



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 2021 - 2026

Kal. Wedo

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 2;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA

dan

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya ;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ;

8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik di dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia ;
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5(lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
15. Isu-isu strategis adalah serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis per bidang urusan pemerintahan
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ;
18. Tujuan dan sasaran adalah arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi;
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkanr umusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran;
21. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program;
23. Forum Konsultasi public adalah sarangkaian proses di mana para pemangku kepentingan mengusulkan/memasukan pikiran dan pendapat dari suatu kegiatan untuk disetujui dan selanjutnya dilakukan pembobotan

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 adalah :

- (a) Penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- (b) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas :
 - a. demokrasi;
 - b. berkeadilan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. transparansi;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk ;
 - a. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. Menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;
 - c. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan RKPD dan RENJA SKPD;

d. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan daerah.

RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni “Terwujudnya Maluku Barat Daya Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Berdaulat Berdasarkan Kearifan Lokal Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berbineka Tunggal Ika”

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
 - BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VIII : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - BAB IX : Penutup

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
- (2) Forum konsultasi public perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD;
- (3) Rancangan Akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD ;

Pasal 7

- (1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, Bupati melakukan konsultasi dengan Gubernur Maluku;
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Maluku dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan ;

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah ;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ; dan
 - b. Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk program dan atau/kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Pengendalian oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah ;
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan anggaran dan kendala yang dihadapi;
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada BAPPEDA;
- (5) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah ;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - b. Pelaksanaan Rencanapembangunan daerah ; dan
 - c. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya ;
- (2) Evaluasi oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah ; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 12

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur

Pada Tanggal : 26 OKTOBER 2021



Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 26 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Drs. ALFONSIUS SIAMILOY, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2021
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI
MALUKU : 12 / 55 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

RICHY H. PETRUSZ, S.Pd. MM.Par
NIP. 19700112 200012 1 005

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 2021-2026

I. UMUM

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. Letak wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara astronomi terletak antara 07°06'15" LS 125°71'85" - 130°08'87" BT. Adapun letak geografis dibatasi oleh :

- ☐ Sebelah Utara : Laut Banda
- ☐ Sebelah Selatan : Laut Timor, Selat Wetar
- ☐ Sebelah Barat : Kepulauan Alor
- ☐ Sebelah Timur : Kepulauan Tanimbar

Luas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 72.427 km² yang 8.875.5 km² (11,94%) dan wilayah perairan seluas 63.778 km² (88,06%) sedangkan wilayah daratannya sebesar 8.648 km² (11,9%). Pulau yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya secara Keseluruhan terdiri dari 48 pulau, 31 diantaranya berpenghuni. Kecuali pulau wetar, dengan luas 3.675 Km², semua pulau-pulau di Maluku Barat Daya termasuk kategori pulau kecil, karena memiliki luas yang kurang dari 2.000 Km². Disamping itu Kabupaten Maluku Barat Daya sangat menjanjikan untuk dikembangkan di masa depan karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah disamping posisi geopolitik dan geostrategis sebagai daerah perbatasan Negara yakni dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai amanat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan "RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan prinsip-prinsip

pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamatkan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: “Terwujudnya Maluku Barat Daya Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Berdaulat Berdasarkan Kearifan Lokal Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berbineka Tunggal Ika”. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Inovatif.
2. Mewujudkan Keterpenuhan Layanan Dasar Bagi Masyarakat.
3. Mewujudkan Iklim Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif
5. Penataan dan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan.
6. Meningkatkan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah

Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang di implementasikan kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ini terdiri dari 7 bab dan 14 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, kedudukan, asas, maksud dan tujuan, sistematika, penyusunan dan penetapan, serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ini berikut lampirannya dan dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat member pelayanan kepada segala lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus member ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistematika penyusunan dokumen RPJMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 40 ayat 2.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatNya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara hirarkis, diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya memuat visi, misi dan program kepala daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 serta kondisi lingkungan strategis daerah. Selanjutnya RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-OPD) dan bersifat indikatif.

Semoga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya dapat bermanfaat dalam menyuwudkan cita-cita Pembangunan Maluku Barat Daya lima tahun kedepan : “TERWUJUDNYA MALUKU BARAT DAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN BERDAULAT BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBINEKA TUNGGAL IKA”.

Trukur, 2021
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN TH. NOACH, ST



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
2.1. Dasar Hukum Peyusunan	3
3.1. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya.....	4
4.1. Maksud Dan Tujuan	7
5.1. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi	10
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	36
2.3. Aspek Pelayanan Umum	52
2.4. Aspek Pelayanan Daerah.....	107

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Biaya Daerah	162
3.2. Analisi Pembiayaan Daerah.....	170
3.3. Analisis Nerraca Daerah.....	174
3.4. Analisis Kerangka Pendanaan	179

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan	184
4.2. Isu Strategi Daerah	203

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan Kabupaten Maluku Bara Daya Tahun 2021-2026	296
---	-----



5.2. Misi Pembangunan Kabupaten Maluku Bara Daya Tahun 2021-2026	298
5.3. Program Unggulan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026	303
5.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026	305
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	
6.1. Strategi	311
6.2. Arah Kebijakan	314
6.3. Program Pembangunan	319
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
	303
BAB VIII KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
8.1. Indikator Kinerja Utama.....	345
8.2. Indikator Kinerja Daerah.....	347
BAB IX PENUTUP	
9.1. Pedoman Transisi	372
9.2. Kaidah Pelaksanaan.....	373



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
2.1. Peta Administrasi Kabupaten Maluku Barat Daya	10
2.2. Peta Topologi Kabupaten Maluku Barat Daya.....	12
2.3. Peta Geologi Kabupaten Maluku Barat Daya	16
2.4. Peta Klimatologi Kabupaten Maluku Barat Daya	18
2.5. Peta Hidrologi Kabupaten Maluku Barat Daya.....	18
2.6. Peta Wilayah Sungai Kepulauan Yamdena Wetar.....	19
2.7. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya.....	20
2.8. Presentasi Rata Rata Komsumsi Per Kapitan Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran (makanan & Non Makanan) di Kabupaten Maluku Barat daya Tahun 2015-2018.....	109
2.9. Jumlah Arus Penumpang Terangkut Umum Dalam (1 Tahun) di Kab.MBD Tahun 2017-2019	113
2.10. Jumlah Penginapan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015-2019.....	115
2.11. Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Maluku Barat daya.....	117
3.1. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah.....	158
3.2. Analisis Proyeksi Belanja Daerah	168
3.3. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah	173
4.1. Rencana Wilayah Pengembangan Kab. MBD	235



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Luas Areal, Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kab. MBD Tahun 2020	21
2.2. Luas Tanaman dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020	23
2.3. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2020	24
2.4. Produksi Daging Ternak (Kg) Menurut Jenis Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020	24
2.5. Produksi dan Nilai Perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020	25
2.6. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri Kab.MBD tahun 2020-2021.....	26
2.7. Objek Wisata Kab. MBD Tahun 2020	27
2.8. Kriteria dan Sambaran Lokasi Rawan Bencana di Kabupaten Maluku Barat Daya	30
2.9. Jenis Bencana dan Jumlah Bencana dan Lokasi Bencana di Kab. MBD Tahun 2017-2019	33
2.10. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa Tahun 2021	34
2.11. Data Agregat Penduduk Tahun 2016-2020	35
2.12. PDRB Kab.MBD Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Serta perkembangan Tahun 2015-2019	37
2.13. Distribusi Presentasi Produk Domestik Regional Bruto Kab.MBD Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2015-2019	38
2.14. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kab.MBD Atas Dasar Harga Konstan 2010	39
2.15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Barat Daya 2015-2019	40
2.16. IPM MBD dan Maluku Tahun 2017-2019	42
2.17. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2019	43



Tabel	Halaman
2.18. Indikator Kemiskinan Kab.MBD	45
2.19. Indikator Pendidikan Tahun 2017-2020	47
2.20. Angka Harapan Hidup Kab. MBD Tahun 2017-2019	48
2.21. Perkembangan Ketenagakerjaan Kab.MBD 2017-2019	49
2.22. Perkembangan Seni Budaya 2017-2020	50
2.23. Perkembangan Pemuda dan Olahraga	51
2.24. Indikator Pendidikan Kab.MBD Tahun 2017-2020	53
2.25. Perkembangan Seni Budaya Tahun 2016-2020	55
2.26. Capaian Indikator Kesehatan Kab.MBD Tahun 2020.....	56
2.27. Realisasi Indikator Pekerjaan Umum Dan tata Ruang Kab.MBD Tahun 2018-2020	58
2.28. Data Jalan Kab MBD Tahun 2019.....	59
2.29. Indikator Urusan Wajib Perumahan & Kawasan Pemukiman Kab.MBD Tahun 2017-2019.....	61
2.30. Realisasi Indikator Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Tahun 2017-2020.....	62
2.31. Realisasi Indikator Urusan Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2019.....	64
2.32. Raalisasi Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017-2020	65
2.33. Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2020.....	69
2.34. Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2018-2019	70
2.35. Realisasi Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa PP & KB Tahun 2017-2020	
2.36. Realisasi Indikator Perhubungan Tahun 2017-2019.....	76
2.37. Realisasi Indikator Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2020.....	77
2.38. Jumlah BTS Yang Masih Aktif dan Rusak 2018-2019.....	79
2.39. Jumlah Radio SSB di KB MBD Tahun 2017-2019	80



Tabel	Halaman
2.40. Realisasi Indikator Urusan Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2017-2019.....	81
2.41. Perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2019	83
2.42. Capaian Indikator Pembanguna Urusan Perpustakaan & Kearsipan Tahun 2017-2019	85
2.43. Indikator Urusan Perikanan Tahun 2017-2019	87
2.44. Pemanfaatan Potensi Budidaya Rumput laut PerKecamatan Tahun 2019.....	87
2.45. Indikator Urusan Pertanian Tahun 2017-2019	90
2.46. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan Tahun 2017-2017	91
2.47. Jumlah Indikator dan Tenaga Kerja Kab MBD Tahun 2019.....	92
2.48. Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2017-2019.....	94
2.49. Kontribusi Bidang Perdagangan Terhadap PDRB Kab MBD Tahun 2017-2019	95
2.50. Perkembangan Koperasi Tahun 2017-2019	96
2.51. Perkembangan Urusan Mikro dan Kecil di Kab MBD Tahun 2017-2019.....	96
2.52. Realisasi Indikator Urusan Parawisata Kab.MBD	97
2.53. Capaian Indiator Sub Bidang Hukum Dan Ham Kab. MBD Tahun 2016-2019	99
2.54. Capaian IndikATOR Keuangan Kab MBD Tahun 2016-2020.....	102
2.55. Nilai SAKIP Kb MBD Tahun 2018-2019	104
2.56. Capaian Indikator Kepegawaian Kab MBD Tahun 2017-2020.....	105
2.57. Jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kab MBD Tahun 2020.....	106
2.58. Realisasi Indikator Urusan Statistik Pemerintah Kab MBD Tahun 2017-2010	107
2.59. Persetase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kab. MBD Tahun 2015.....	109



Tabel	Halaman
2.60. Presentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan Menurut Kelompok Makanan di Kab. MBD Tahun 2018	110
2.61. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kab. MBD Tahun 2018.....	111
2.62. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2016-2019.....	112
2.63. Penumpang Datang dan Berangkat Melalui Bandar Udara Jhon Bakker Purpura- Kisar 2019.....	113
2.64. Penumpang Datang dan Berangkat Melalui Bandar Udara Jos Orno Imsula- Moa 2019	114
2.65. Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Bandar Udara/Terminal Bus di Kab. MBD Tahun 2016-2019	114
2.66. Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019.....	116
2.67. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi di Kab MBD Tahun 2019	118
2.68. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kab. MBD Tahun 2017-2019.....	119
2.69. Persentase Luas Wilayah Produktif Kab MBD Tahun 2017-2019.....	119
2.70. Persentase Luas Wilayah Perkotaan Kab MBD Tahun 2017-2019.....	120
2.71. Proses Perizinan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019.....	121
2.72. Pajak dan Retribusi Daerah Kab MBD 2019	122
2.73. Penduduk Berijazah Universitas Per 10.000 Penduduk Kab MBD Tahun 2017-2019	123
2.74. Angka Beban Ketergantungan Kab MBD Tahun 2017-2019.....	124



Tabel	Halaman
3.1.a. Derajat Desentralisasi Fiskal Kab MBD Tahun 2016-2020	159
3.1.b. Rata -Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kab MBD Tahun 2016-2020	160
3.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kab MBD Tahun 2018-2020	164
3.3. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kab MBD Tahun 2018-2020	165
3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kab MBD Tahun 2018-2020	166
3.5. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kab MBD Tahun 2018-2020	167
3.6. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kab MBD Tahun 2021-2026	169
3.7. Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kab MBD Tahun 2018-2020	171
3.8. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kab MBD Tahun 2018-2020	172
3.9. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kab MBD Tahun 2018-2020	173
3.10. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kab MBD Tahun 2021-2026	175
3.11. Analisis Rasio Likuiditas Kab MBD Tahun 2019	175
3.12. Analisis Rasio Solvabilitas Kab MBD Tahun 2019	176
3.13. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kab MBD Tahun 2019-2020	177
3.14. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Unutuk Menandai Pembangunan Daerah Kab MBD Tahun 2021-2026	181
3.15. Proyeksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab MBD Tahun 2021-2026	182



Tabel	Halaman
4.1. Keterkaitan Isu-Isu Strategi Pembangunan Berkelanjutan Kab MBD Dengan TPB.....	220
4.2. Rekomendasi Integrasi TPB Priorotas 1 (TPB 11) KLHS RPJMD Kab MBD Tahun 2021-2026.....	222
4.3. Rekomendasi Integrasi TPB Priorotas 2 (TPB 3) KLHS RPJMD Kab MBD Tahun 2021-2026.....	224
4.4. Rekomendasi Integrasi TPB Priorotas (TPB 12) KLHS RPJMD Kab MBD Tahun 2021-2026.....	227
4.5 . Rekomendasi Integrasi TPB Priorotas 4 (TPB 1) KLHS RPJMD Kab MBD Tahun 2021-2026.....	229
4.6. Program Perwujudan Pusat-Pusat Pemukiman di Kab MBD Dalam Rencana Pertahanan Struktur Ruang Sesuai RTRW	250
4.7. Program Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah	253
4.8. Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung di Kab MBD.....	275
4.9. Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya di Kab MBD	277
4.10. Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Strategis Kabupaten.....	285
5.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab MBD Berdasarkan Misi Tahun 2021-2026.....	306
6.1. Strategi Pembangunan	313
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan	315
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026.....	334
7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang di Sertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021	336
8.1. Indikator Kinerja Utama Kab MBD Tahun 2021-2026	346
8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya.....	349



1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026, yaitu pasangan **Benyamin Thomas Noach, ST** dan **Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si**. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode 2021-2026 tersebut dilantik pada tanggal 26 April 2021 oleh Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan berdasarkan Surat Keputusan nomor 131.81.992 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.380 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Maluku Barat Daya

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi dan misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses dimulai dengan dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e)

penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sebelum penetapan kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang dimulai setelah kepala dan wakil kepala daerah dilantik. Proses ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah. Rancangan Awal RPJMD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), seluruh Perangkat Daerah (PD), dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua PD di lingkungan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dan menjadi Rancangan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah ini kemudian di Evaluasi oleh Gubernur Maluku. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkannya Perda Kabupaten Maluku Barat Daya tentang RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);



9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Nomor 09);




19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Pencana Pembangunan Daerah Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan hierarki perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, artinya RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD *Sustainable Development Goals* (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, *Grand Design* Reformasi Birokrasi, atau dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait; sehingga kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya dapat tetap selaras dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya lainnya.



Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan RPJMN

RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya 2021-2026 sebagai terjemahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya periode 2021-2026, dalam penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan RPJMD Provinsi Maluku

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, khususnya hal-hal yang terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Maluku Barat Daya.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan RPJPD Kabupaten Maluku Barat Daya

RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2021-2026 merupakan tahapan pembangunan ketiga dari tahapan RPJPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011-2031 dengan Visi “Masyarakat Kalwedo Yang Maju, Mandiri, Dan Tetap Bermartabat, Dengan Memanfaatkan Ipteks Secara Bijak”. Tahap ketiga merupakan tahapan dimana pembangunan sudah bisa mulai dipercepat (*take off*), pada akhir tahapan ini diharapkan Kabupaten MBD sudah terlepas dari status KATER. Ini harus dapat terlihat melalui indikator-indikator yang



sudah mencapai atau bahkan melampaui target. Tetapi yang terpenting adalah bahwa ciri-ciri budaya Kalwedo masih hidup dan tampak dengan jelas di masyarakat.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya

Kebijakan terkait penggunaan/pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya 2021-2026 juga berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011-2031.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah dihantarkan pada Pidato Bupati Maluku Barat Daya didepan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihakpihak terkait



lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2021-2026 juga dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2021-2026,
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD selama periode tahun 2021-2026,
3. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya antara tahun 2021-2026,
4. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis, termasuk dalam menentukan program-program prioritas,
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, serta
6. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri atas :

BAB I Pendahuluan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode 2016-2021

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Periode 2016-2021

3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu Strategis Daerah

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi Pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

5.2 Misi Pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2021-2026

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan

6.1 Strategi

6.2 Arah Kebijakan

6.3 Program Pembangunan

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX Penutup

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaidah Pelaksanaan



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Letak geografis wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki potensi yang cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional maupun internasional dikarenakan Kabupaten Maluku Barat Daya sangat strategis diperbatasan wilayah laut dengan dua negara tetangga yakni Negara Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Negara Australia. Secara geografis Kabupaten Maluku Barat Daya terletak pada koordinat antara 07°06'55"-08°28'15" Lintang Selatan dan 125°71'85"-130°08'87" Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Timor dan Selat Wetar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kepulauan Alor

Gambar 2.1 Peta Batas Administratif Kabupaten Maluku Barat Daya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.MBD Tahun 2013



Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah kepulauan karena didominasi oleh wilayah pesisir dan memiliki 48 buah pulau yakni 16 Pulau berpenghuni dan 32 Pulau yang tidak berpenghuni (baik pulau kecil maupun besar) termasuk di dalamnya 6 buah pulau terluar yang berada di kawasan perbatasan Negara, dengan luas wilayah sebesar 72.426,58 km², terdiri dari sekitar 63.778 km² atau 88,05 persen lautan dan 8.648 km² atau 11,92 persen daratan, dan terkonsentrasi pada gugus pulau yaitu :

- a. Gugus Pulau-pulau Babar dengan luas daratan 2.446,2 km²
- b. Gugus Pulau-pulau Leti, Moa Lakor dengan luas daratan 1.506,2 km²
- c. Gugus Pulau-pulau Terselatan dengan luas daratan 4.680,75 km²

2.1.2. Topografi


Dilihat dari kondisi fisik, bentuk lahan di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi dataran (0– 3%), landai/ berombak (3 – 8%), bergelombang (8 – 15%), agak curam (15 – 30%), curam (30 – 50%) dan sangat curam (> 50%). Untuk bentuk lahan khusus pulau-pulau besar adalah sebagai berikut:

- Pulau Wetar: berbukit dan bergunung (pegunungan) dengan ketinggian 200 - 1000 m dpl, di bagian ujung Timur dan Barat terdapat puncak-puncak dengan ketinggian > 1000 m dpl. Dataran rendah terdapat di pesisir Barat dan Selatan.
- Pulau Kisar: berbukit dan landai di daerah pesisir pantai. Sekilas tampak seperti bukit-bukit karang sepanjang pesisir yang jarang penduduknya, hal ini dikarenakan bentuk pulau Kisar yang seperti wajan/kuali/penggorengan, dimana pemukiman penduduk terletak di bagian tengah pulau sedangkan sekeliling pulau merupakan tebing dan bukit-bukit karang.



- Pulau Romang: berpegunungan dengan ketinggian antara 400–700m.
- Pulau Damer: berbentuk kerucut dan bergunung-gunung dengan puncak tertinggi Wuarlali 870m, dengan daerah pantai yang relatif terjal.
- Pulau Leti: berbentuk deretan bukit, sebelah timur lebih tinggi dari pada bagian barat. Daerah rendah terdapat dibagian pesisir pantai.
- Pulau Moa: berbukit-bukit karang rendah, deretan barat terdapat 2 puncak masing-masing Puncak Kogotea dan Limar, sedangkan bagian Timur terdapat 2 puncak masing-masing Kuli (Kerbau) dan Watumermora.
- Pulau Babar: berbentuk bulat, bergunung-gunung dan berbukit dengan puncak tertinggi 825 m dpl, dan lereng-lereng curam terdapat di timur laut. Bentuk lahan secara makro relief dibagi atas: (1) dataran, berbukit dan bergunung. Bentuk lahan pada gugus pulau Babar meliputi dataran (0 – 3%), landai/berombak (3 – 8%), bergelombang (8 – 15%), agak curam (15 – 30%), curam (30 – 50%) dan sangat curam (> 50%).

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Maluku Barat Daya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.MBD Tahun 2013



2.1.3. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut:

a. Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan.

Satuan/informasi terdiri atas : alluvium (kerakal, kerikil, pasir, lanau, berupa endapan sungai dan pantai), batu gamping Koral, batuan gunung api tua (lava, breksi dan tuf berbatu apung), formasi Alor (lava dan breksi bersusunan andesit sampai basal, bersisipan batu pasir dan tuf), formasi naumatang (lava dasit, breksi, aglomerat bersusunan dasit, disisipi batupasir tufan, tuf dan batupasir gampingan), batuan terobosan (diorit, granodiorit, granit dan dasit), batuan gunung api riolit sakir (lava riolit), formasi Tihu (Breksi, lava dan tuf bersusunan andesit basal) dan Granodiorit Tamenang (Granodiorit bertekstur porfir).

Struktur dan tektonika: termasuk dalam Busur Banda Bergunung api, akan tetapi gunung api yang masih giat tidak dijumpai. Struktur geologi yang terdapat didaerah ini berupa sesar dan lipatan yang lemah. Sesar didaerah ini memiliki dua arah utama yaitu timurlaut -baratdaya dan hamper timur-barat atau sejajar pulau. Sesar - sesar tersebut berupa sesar geser senistral dan sesar turun.

b. Kepulauan Lemola.

Satuan / formasi batuan sebagai berikut : alluvium (pasir, kerikil dan kerakal mengandung pecahan ganggang, coral dan moluska, endapan pantai) batu gamping koral (batu gamping terumbu, setempat membentuk undak-undak, sisipan tufa gampingan berbatu apung), batu gamping Klastik, batu gamping berlapis baik, Batu gamping merah (batu gamping klastika, setempat bersisipan tipis serpih dan



batupasir), serpih (sisipan batupasir sebagian gampingan), breksi gunung api (breksi Vulkanik bersusunan andesit sampai basal), batuan ultrabasa (wherlit, serpentinit dan dunut), batuan malihan (sekis bersisipan genis, filit dan batu gamping malih), satuan bancuh (batuan ini terdiri dari bermacam bongkah batuan beku, batuan sedimen dan batuan malihan yang terkurung dalam masa-dasar serpih tergerus).

Struktur dan tektonika: Pulau-pulau leti, Moa dan Lakor terletak pada jalur busur luar Banda tak bergunungapi dan pulau-pulau Romang, Damar, Teun, Nila dan Serua berada pada jalur busur dalam Banda. Struktur Geologi yang terdapat di lembar ini terdiri dari sesar, lipatan, kekar dan perdaunan. Pada Busur dalam Banda terjadi sesar normal dan sesar miring sedangkan pada busur luar banda, sesar terdiri dari sesar mendatar, mengiri dan sesar normal. Kejadian ini menyebabkan teraktifkan kembali struktur tua yakni dengan terjadinya pengangkatan dan terbentuknya batuan bancuh.

c. Kepulauan Babar.

Satuan / formasi batuan terdiri atas : alluvium (karikil, kerakal, pasir, lanau dan lumpur, mengandung sisa tumbuhan, koral dan cangkang kerang, hasil endapan sungai dan pantai), konglomerat (konglomerat aneka bahan dengan komponen fragmen ultrabasa, gabro, diabas, andesit, basal, batu pasir kuarsit, filit, batu lempung, batu gamping malih dan batu gamping terumbuh yang rekat karbonat dan limonit, bersisipan batu pasir konglomerat), batu gamping koral, (batu gamping koral, bagian bawah berlapis baik dan bagian atas pejal), batu pasir kuarsa (mengandung bongkahan asal batuan malihan, batu




gamping Permo-Trias, serpih Jura dan Ofiolit, berasosiasi dengan poton, serpih (serpih dan serpih lanauan dengan sisipan batu lempung, batu lanau, batu pasir dan batu gamping), batu gamping krinoid (batu gamping krinoid, berlapis baik, napal mengandung fosil yang rusak dan sukar di kenali, serpih mengandung bintal oksida besi, batu pasir litir berangsur menjadi batu gamping pasiran dan terlipat kuat), batuan malihan (sekis- klorit-kuarsa, sekis klorit-kuarsa-kalsit, sekis klorit epidot, sekis klorit-biotit, amfibolit, batu gamping, malih dan filit, diduga asal sedimen klastika dan batu gamping), dan Ofiolit (serpentit, dunit, gabros, diabas, dan lava basal). Struktur dan tektonika : struktur geologi di daerah ini terdiri sesar normal dan sungkup, lipatan, kekar, perdaunan, dan diapir. Sesar sungkup diduga terjadi bersamaan dengan terbentuknya banteh. Sesar normal berarah barat-timur dan barat laut - tenggara.

Menurut peta Geologi Indonesia (1965), Kepulauan Maluku Barat Daya terbentuk/tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 9 jenis tanah dan 2 jenis batuan. Kepulauan Terselatan kecuali Pulau Wetar terbentuk dari jenis batuan kapur, globerino teras kelabu dan putih. Sedangkan untuk Pulau Wetar terbentuk dari batuan vulkanik kapur alkalis dan sediment marine. Kemudian untuk Kepulauan Babar terbentuk dari batuan globerino

Jenis tanah Kabupaten Maluku Barat Daya secara keseluruhan terdiri dari Padzolik, Lithosol, Rensina dan Aluvial, Aluvial Hydromorphyk, dan Mediteran, Brown Forest, Kambisol, serta Gleysol. Tekstur tanah dapat dikelompokkan ke dalam kelas tekstur tanah, yaitu: halus, sedang dan kasar.



Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Maluku Barat Daya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.MBD Tahun 2013

2.1.4. Klimatologi

Secara Klimatologi Wilayah Maluku Barat Daya beriklim kering karena tingkat curah hujan yang rendah (< 200 mm/tahun) dan suhu rata-rata harian yang relatif tinggi. Berikut penjelasan beberapa komponen iklim wilayah Maluku Barat Daya:

1. Musim

- a. Musim Timur (musim kemarau) berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari.
- b. Musim pancaroba berlangsung dalam bulan Maret/ April dan Oktober/ November.
- c. Bulan April sampai Oktober bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
- d. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61%



e. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%

Berdasarkan klasifikasi Agroklimat menurut Oldeman, Irsal dan Muladi (1981), Maluku Barat Daya terbagi dalam dua Zone Agroklimat:

a) Zone D3 : bulan basah 3-4 bulan dan bulan kering 5-6 bulan terdapat di Kepulauan Babar dan Romang.

b) Zone E3 : bulan basah kurang dari 3 bulan berturut-turut dan bulan kering 5-6 bulan terdapat di Pulau Wetar dan Lemola.

2. Curah Hujan

Curah hujan di Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk dalam kategori rendah, yaitu <1000 mm per tahun terdapat di Pulau Wetar, Kisar dan Kepulauan Lemola, dan antara 1000 - 2000 mm pertahun terdapat di Pulau Babar.

3. Suhu


Suhu rata-rata untuk tahun 2018 sesuai data dari Stasiun Meteorologi, klimatologi dan Geofisika adalah 27,47 °C dengan suhu minimum absolut rata-rata 23,5 °C dan suhu maksimum absolut rata-rata 33,2 °C.

4. Kelembaban

Rata-rata kelembaban menurut stasiun meteorologi, klimatologi dan geofisika tahun 2018 adalah 78,8 persen; penyinaran matahari rata-rata 59,1 persen; dan tekanan udara rata-rata 1.011,2 milibar.



Gambar 2.4 Peta Klimatologi Kabupaten Maluku Barat Daya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.MBD Tahun 2013

2.1.5. Hidrologi

Kondisi Hidrologi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kondisi sumber air permukaan berupa sungai dan danau.

Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Maluku Barat Daya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.MBD Tahun 2013



- a. Di Kabupaten Maluku Barat Daya hanya ada 1 Danau yaitu : Danau Tihu yang terletak di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya.
- b. Di Kabupaten Maluku Barat Daya Sungai yang berair sepanjang tahun tercatat sebanyak 35 sungai. Yaitu 2 buah di pulau moa, (Wemusin, Sahlan); 4 buah di pulau babar,yaitu (Waslieta, Tapa, Tutuwang, Yaltubung); 29 buah di pulau wetar, yaitu (Sabir, Linwau, Arnau, Metasau, Ilputih, Hiay, Saur, Naumaang, Mailun, Harkai, Ouw, Ehaw, Komu, Metawaki, Uhak, Wasiri, Mataula, Hae, Nabar, Mareas, Eray, Pilae, Kalijodoh, Piray, Emasing, Repang, Henesa, Oung, Mahuan). Berikut Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai Kepres No 12 Tahun 2012.

Gambar 2.6 Peta Wilayah Sungai Kepulauan Yamdena Wetar




Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kepres No 12 Tahun 2012)

2.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2011-2031 Arah pemanfaatan lahan didominasi oleh kawasan budidaya yaitu sebesar 51% yang terdiri dari kawasan budidaya hutan sebesar 35,58% dan kawasan budidaya 15,36%. Hal ini wajar ditemukan untuk

daerah yang baru berkembang seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, dimana pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan (perkembangan wilayah) yang masih rendah sehingga belum menimbulkan masalah dan menggeser pemanfaatan lahan pertanian menjadi multi fungsi pemanfaatan (perindustrian, permukiman dsb).

Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.MBD Tahun 2013

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya terbentuk dan didominasi oleh sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pada tahun 2019 peranan sektor ini terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya angkanya mencapai 41,01 persen jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Saat ini sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai dua peran sekaligus tantangan yaitu mendukung pemenuhan pangan dan juga memberikan lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagai sektor yang menjadi tumpuan yang didukung dengan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan serta budaya



dan adat istiadat yang kondusif terhadap perubahan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pelaku di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

- Potensi Pertanian

Potensi pertanian secara umum dapat ditinjau dari potensi sumber daya produksi dan potensi pasar. Berikut secara rinci hasil produksi pertanian sub sektor tanaman bahan makanan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020

Tabel 2.1
Luas Areal, Luas Panen dan Produksi Komoditi
Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
di Kab.MBD Tahun 2020

No	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Luas Areal Panen (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I Tanaman Pangan				
1.	Padi Ladang	720	676	608
2.	Jagung	6354	4739	16.587
3.	Ketela Pohon	341,5	337,5	2.801
4.	Ketela Rambat	312,5	310,5	1.242
5.	Kacang Tanah	124	124	86,8
6.	Kacang Hijau	90	89	80
II Sayur - Sayuran				
1	Bawang Merah	32	32	29,94
2	Cabai	75,5	75,5	157,7
3	Kubis	10	10	50,3
4	Petsai/Sawi	91	91	97,2
5	Tomat	43	43	89,7
6	Ketimun	8	8	45,5
4	Terong	38	38	296



5	Kacang - Kacangan	38	38	203
7	Kangkung	252	252	310
8	Bayam	79	79	117
9	Tomat	43	43	89,7
10	Buncis	4,5	4,5	9
III Buah - Buah				
1	Jeruk	38,96	38,96	160,85
2	Mangga	127,64	127,64	355,6
3	Pepaya	37,72	37,72	321,48
4	Pisang	165,76	165,76	3.519,5
5	Jambu	2,18	2,18	8,9
6	Nangka	53,88	53,88	16,74
7	Nanas	0,26	0,26	3,4

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021

Tabel diatas jelas menunjukkan bahwa untuk tanaman pangan jagung merupakan tanaman pangan yang paling banyak dihasilkan selama tahun 2020 yaitu sebesar 16.587 ton. Komoditas ini paling banyak diusahakan dan diproduksi mengingat jagung merupakan sumber karbohidrat utama bagi sebagian penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk tanaman sayur – sayuran, terong merupakan tanaman sayuran yang paling banyak diproduksi yaitu sebesar 296 ton sedangkan untuk buah – buahan, pisang merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diproduksi yaitu 3.519,5 ton di tahun 2020.



- **Potensi Perkebunan**

Selain tanaman bahan makanan yang berpotensi tinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya, tanaman perkebunan juga mempunyai potensi yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan tanaman bahan makanan. Tanaman perkebunan yang diusahakan adalah kelapa, cengkih, pala, kopi, kakao dan jambu mete. Produksi kelapa adalah merupakan produksi tertinggi yakni sebesar 7.946,6 ton jika dibandingkan dengan komoditi lainnya. Komoditi perkebunan ini diusahakan secara perorangan dikarenakan belum ada perusahaan perkebunan yang mengelola komoditas – komoditas tersebut.

Tabel 2.2
Luas Tanaman dan Produksi Komoditi Perkebunan
di Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2020

No	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Kelapa	6.184,3	7.946,6
2.	Cengkih	2.278	110,4
3.	Pala	406	12,4
4.	Kopi	22,9	0,6
5.	Kakao	125	0,6
6.	Jambu Mete	1.099,5	307,1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2021

- **Potensi Peternakan**

Kekayaan Kabupaten Maluku Barat Daya lainnya yang berkelanjutan dan tidak kalah potensialnya adalah peternakan. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan begitu besarnya potensi Kabupaten



dalam sektor peternakan. Jenis ternak yang dibudidayakan di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sapi. Kerbau Moa, Domba Kisar dan Kambing Lakor merupakan komoditas unggulan dan menjadi ciri khas Kabupaten Maluku Barat Daya. Babi merupakan jenis ternak dengan populasi terbanyak yaitu 45.551 ekor disusul kambing sebanyak 45.107.

Tabel 2.3
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak
Kabupaten Maluku Barat Daya 2016 -2020

No	Jenis Ternak	Populasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Sapi	9.594	10.782	11.140	11.460	11.662
2	Kerbau	13.978	11.075	11.323	11.000	11.099
3	Kuda	617	978	1089	1.195	1.319
4	Kambing	35.688	40.492	42.799	44.101	45.107
5	Domba	10.086	11.103	11.335	11.204	11.354
6	Babi	48.231	46.353	48.971	48.866	45.551

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021

Potensi daging ternak ini dapat mencukupi kebutuhan warga Kabupaten Maluku Barat Daya maupun daerah lain dan juga menjadi sumber pendapatan bagi warga. Data dari Dinas Pertanian tahun 2020 menunjukan produksi daging sapi sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis ternak yang lain. Lebih jelasnya produksi ternak di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 2.4
Produksi Daging Ternak (Kg) Menurut Jenis Ternak
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020

No	Jenis Ternak	Produksi (Kg)
1	2	3
1	Sapi	302.739
2	Kerbau	17.200
3	Kuda	1.564
4	Kambing	126.613
5	Domba	31.988
6	Babi	271.865

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021



- Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang dapat dikembangkan sebagai salah satu *prime over* ekonomi diantaranya rumput laut dan perikanan tangkap. Pada tahun 2020 jumlah produksi ikan di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 9.932 ton, produksi rumput laut 3.294 ton sehingga total produksi sebesar 13.226 ton dengan nilai perikanan sebesar Rp.203.253.450. Namun sektor perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya masih perlu dikembangkan agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal berupa sarana dan prasarana ikan sehingga dapat meningkatkan produksi di sektor perikanan.

Tabel 2.5
Produksi dan Nilai Perikanan
di Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2020

Kelompok ikan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.000)
(1)	(2)	(3)
Pelagis Kecil	6.480	102.060.000
Pelagis Besar	1.476	22.140.000
Demersal	1.976	29.640.000
E.cottoni (Rumput laut)	3.294 ton kering	49.413.450
2020	13.226	203.253.450

Sumber :Dinas Perikanan Kab.MBD 2021

- Potensi Industri

Industri yang potensial di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Industri yang berbasis rumah tangga diantaranya Industri kain tenun, industri minyak kayu putih dan anyaman. Komoditi-komoditi ini masih perlu dikembangkan agar menjadi daya saing yang dapat



meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2020 terdapat 1.836 perusahaan dengan 2.600 tenaga kerja dan Nilai produksi sebesar Rp 31.078.518.500 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka jumlah perusahaan mengalami kenaikan yaitu 2,80 persen, tenaga kerja kenaikan sebesar (9,57) persen dan Nilai Produksi mengalami penurunan sebesar 25,14% atau sebesar Rp.10.437.980.500 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). Klasifikasi industri di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019 - 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi
Menurut Klasifikasi Industri di Kab.MBD
Tahun 2019 - 2020

Kalsifikasi Industri	2019			2020		
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
INDUSTRI FORMAL						
IKM Pangs, Barang dari Kayu & Furniture	1	2	1.250.000.000	3	8	1.113.600.00
IKM Kimia, Sandang, Aneka & Kerajinan	-	-	-	-	-	-
IKM Logam, Mesin, Elektronika & Alat Angkut	-	-	-	-	-	-
INDUSTRI NON FORMAL						
IKM Pangan, Barang dari kayu dan Furniture	1.263	1.468	30.754.750.000	1.289	1.609	24.279.489.000
IKM Kimia, Sandang, Aneka & Kerajinan	437	757	6.076.408.000	454	812	3.219.817.500
IKM Logam, Mesin, Elektronika & Alat Angkut	85	146	3,435,341,000	90	171	2,465,612,000
Maluku Barat Daya	1.786	2.373	41.516.499.000	1.836	2.600	31.078.518.500

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & Usaha Mikro Kecil&Menengah Kab.MBD,2021



- **Potensi Pariwisata**

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari upaya peningkatan daya saing sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Jumlah obyek wisata yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020 sebanyak 209 objek wisata yang tersebar di 17 kecamatan. Objek wisata alam sebanyak 81 dan objek wisata budaya sebanyak 128.

Tabel 2.7
Objek Wisata
di Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2020

No	Jenis Objek Wisata	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Objek Wisata Alam	81
2.	Objek Wisata Budaya	128
Total		209

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.MBD,2021

- **Kawasan Strategis**

Kawasan strategis di Kabupaten Maluku Barat Daya yang perlu diprioritaskan pengembangan dan penanganannya antara lain;

- ✚ Kawasan strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi ;

- a. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Kisar

Pola Pergerakan penumpang dan barang di kabupaten Maluku Barat Daya terkonsentrasi di Pulau Kisar di lingkup Kecamatan Pp. Terselatan sebagai pusat aktifitas penduduk kemudian untuk pusat tujuan pergerakan penumpang dan barang dari Kecamatan Pp. Terselatan adalah Kupang (NTT), Kalabahi (NTT), Ambon, Saumlaki, Surabaya dan Makasar. Sedangkan untuk pergerakan intra kecamatan semua



desa/dusun berpotensi sebagai pusat bangkitan, dan desa pusat kecamatan merupakan pusat tarikan internal kecamatan. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tapa-Letwurung (Pulau Babar)

- b. Potensi agropolitan yang menjadikan kawasan Tapa-Letwurung menjadi prioritas pengembangan dan penanganannya.
- c. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Luang Sermatang
Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Pulau Luang dan Pulau Sermatang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, seperti teripang susu dan nenas yang banyak diminati pencinta hasil laut, kerang laut, rumput laut dan ikan.
- d. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Letti-Moa-Lakor
Potensi perternakan di kawasan Letti-Moa-Lakor menjadi prioritas pengembangan dan penanganannya.

✚ Kawasan strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat;

- a. Kawasan Strategis 6 Pulau Perbatasan di Perairan Maluku Barat Daya

Terdapat 6 pulau perbatasan yang berada pada perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain, diantaranya: P. Wetar, P. Lirang, P. Marsela, P. Metimarang, P. Letti dan P. Kisar. Pulau-pulau tersebut menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

- b. Kawasan Strategis Ilwaki (Pulau Wetar)

Kawasan strategis Ilwaki merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Kawasan strategi ini di prioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap



kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara. Disamping itu, mengacu pada struktur ruang nasional Ilwaki menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

✚ Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial dan budaya

a. Kawasan Sentra Budaya

Kawasan ini meliputi kawasan-kawasan yang merupakan sentra kegiatan budaya suku asli yaitu pusat kegiatan adat di Pulau Kisar, Pulau Moa, Pulau-Pulau Babar, Pulau Damer dan Pulau Luang Sermatang yang diselenggarakan saat ada kegiatan acara-acara adat dan kegiatan promosi wisata.

b. Kawasan Pariwisata

Kawasan ini meliputi kawasan wisata bahari, wisata budaya, wisata alam dan wisata sejarah. Dan yang menjadi kawasan wisata minat khusus di Kabupaten Maluku Barat Daya meliputi : Danau Tihu di Pulau Wetar, Gunung Kerbau di Pulau Moa, Bukit Doa Lekewain di Pulau Kisar dan wisata bahari pantai di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

c. Kawasan Situs Wisata

Kawasan yang sudah diidentifikasi sebagai kawasan situs wisata yang telah dikaji sebelumnya dan ditetapkan sebagai warisan leluhur diantaranya tempayang tua dan bekas telapak kaki yang sesuai dengan telapak kaki masyarakat asli Pulau Luang.

✚ Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi;



1. Kawasan Strategis Pertambangan Desa Lurang (Pulau Wetar) dan Kawasan Pertambangan Desa Hila (Pulau Romang)

Adanya minat dan kecenderungan investasi swasta dan pemerintah yang cukup tinggi di Desa Lurang

2. Kawasan Strategis Desa Tani Tapa-Manuwui (Pulau Babar)

Upaya untuk mengembangkan hasil pangan, tanaman padi mulai dikembangkan di Desa Manuwui, yang didukung irigasi.

✚ Kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

1. Daerah Konservasi Gunung Kerbau di Pulau Moa

Mengingat keberadaannya yang vital sebagai berkembang biaknya perternakan, khususnya kerbau moa, untuk itu harus dilindungi.

2. Kawasan Danau Tihu (Pulau Wetar)

Kawasan ini adalah kawasan danau yang merupakan tempat berkembang biaknya berbagai jenis flora dan fauna yang juga berpotensi menjadi kawasan wisata alam.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara menunjukan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk dalam zona kawasan rawan bencana yakni kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan bencana alam geologi.



Tabel 2.8
 Kriteria dan Sebaran Lokasi Rawan Bencana Kawasan
 di Kabupaten Maluku Barat Daya

Fungsi	Jenis/Tipe	Kriteria	Klasifikasi Fisik	Lokasi (Kode)
1. Kawasan rawan bencana alam geologi				
1.1 Kawasan rawan gempa bumi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak ▪ daerah yang dilalui oleh patahan aktif ▪ daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala richter ▪ daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk ▪ kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor 	Non Hutan	Tersebar di semua kecamatan
1.2 Kawasan yang terletak pada zona patahan aktif		Daerah dengan kerentanan karena terdapat pada zona patahan yang aktif	Non Hutan	Tersebar di semua kecamatan
1.3 Kawasan rawan tsunami		Daerah yang diidentifikasi pernah dan	Non Hutan	Tersebar di semua kecamatan



Fungsi	Jenis/Tipe	Kriteria	Klasifikasi Fisik	Lokasi (Kode)
		memiliki potensi terkena tsunami		
1.4 Kawasan rawan abrasi		Daerah dengan kerentanan untuk terjadi abrasi	Non Hutan	Tersebar di semua kecamatan
2. Kawasan rawan bencana alam				
2.1 Kawasan gelombang pasang		Daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana gelombang pasang	Non Hutan	Tersebar di semua kecamatan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.MBD Tahun 2013 & RTRKPN Prov Maluku 2015

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan bencana di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga Pemerintah akan terus meningkatkan pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.



Tabel 2.9
Jenis Bencana, Jumlah Bencana dan Lokasi Bencana
di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

No	Jenis Bencana	Jumlah Bencana			Lokasi Bencana		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Gempa Bumi	0	0	0	-		
2	Tanah Longsor	0	1	1 Kali	-	Desa Ilwai	Desa; Nuwewang, Tutuwaru
3.	Banjir	0	0	5 Kali	-	-	Desa; Tounwawan Moain, Kiera Poliwu, Weet, Tiakur, Werwawan, Yamluli, Sera Lolotwara, Letti, Tomra Laitutun, Nuwewang, Serwaru, Kokwari, Luang Timur
4.	Kebakaran	0	1 Kali	3 Kali	-	-	Desa; Lebelau, Purpura, Laitutun, Wakarleli, Tiakur, Wonreli (Dusun Yawuru)
5.	Putting Beliung	0	1 Kali	2 Kali	-	Desa Kaiwatu	Desa; Lolotwara, Letwaru dan Weet
6.	Kekeringan	0	0	0	-	-	-
7.	Kecelakaan Transportasi Laut	2 Kali	1 Kali	5 Kali	Letti & Wetar	Pp. Terselatan	Desa; Luang Barat, Lirang, Tutukey. Ilih dan Kahilin
8.	Bencana Lainnya		1 Kali	5 Kali			Desa; Letwuung, Ustutun, Wakarely, Tapa & Kec. Damer

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.MBD, 2020



2.1.9. Demografi

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari 17 Kecamatan, 1 Kelurahan, 117 Desa dan 45 dusun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa Tahun 2021

Kecamatan	Ibukota	Jumlah		
		Desa	Dusun	Kelurahan
Wetar	Ilwaki	6	-	-
Wetar Barat	Ustutun	5	1	-
Wetar Utara	Lurang	6	-	-
Wetar Timur	Arwala	6	-	-
Pp. Terselatan	Wonreli	6	10	-
Kisar Utara	Lebelau	3	2	-
Kepulauan Romang	Jerusu	3	4	-
Leti	Serwaru	7	5	-
Moa	Weet	7	8	1
Lakor	Werwawan	5	4	-
Damer	Wulur	7	1	-
Mdona Hyera	Lelang	11	2	-
Pp. Babar	Tepa	9	3	-
P. Wetang	Rumahlawang Besar	8	3	-
Babar Timur	Letwurung	11	1	-
P. Masela	Latalola Besar	11	1	-
Daweloor – Dawera	Watuwei	6	-	-
Total		117	45	1

Sumber : Maluku Barat Daya Dalam Angka Kab.MBD 2021,BPS

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan nasional. Sebagai subjek, penduduk merupakan pelaksana pembangunan sedangkan sebagai objek penduduk merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk yang



besar dapat menyumbangkan sumber daya manusia yang besar untuk membangun suatu daerah. Penduduk dengan jumlah yang ideal dan kualitas yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan suatu daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya dari periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk. Penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya dari 72,504 jiwa pada tahun 2016 menjadi 81,928 jiwa di tahun 2020 dengan jumlah penduduk laki-laki 36,484 jiwa dan penduduk perempuan 36,020 jiwa tahun 2016 dan pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki 41,984 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 39,944 jiwa

Tabel 2.11
Data Agregat Penduduk Tahun 2016-2020

No	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-laki	Perempuan	Penduduk
1	2016	36,484	36,020	72,504
2	2017	35,617	34,541	70,158
3	2018	36,901	35,665	72,566
4	2019	37,507	36,157	73,103
5	2020	41,984	39,944	81,928

Sumber Data: MBD Dalam Angka 2020

Tingkat kepadatan penduduk periode lima tahun dari 2016-2020 mengalami peningkatan di tahun 2018 naik 8,41 jiwa/km², Tahun 2019 naik 8,47 jiwa/km² dan Tahun 2020 naik menjadi 9,49 jiwa/km². Namun untuk laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan penduduk di tahun 2016 turun sebesar 0,30 persen dan laju pertumbuhan penduduk berturut-turut tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,23 persen



dan kembali naik di tahun 2019 sebesar 0,36 persen namun di tahun 2020 turun sebesar 0,014 persen

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat keberhasilan pembangunan daerah diukur dari seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang mumpuni artinya pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi primer ke sektor sekunder dan tersier.

Untuk mengukur tingkat keberhasilannya digunakan indikator ekonomi makro di berbagai sektor penunjang kontribusi ekonomi antara lain :

- Produk Domestik Regional Bruto
- Struktur Ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi
- Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama sepuluh tahun terakhir banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional salah satunya dalam mekanisme pencatatan statistik nasional yaitu melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun dasar 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan



perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tujuan agar meningkatnya PDRB yang berdampak pada pergeseran pendapat suatu daerah dari pendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi dalam pergeseran struktur perekonomian.

Tabel. 2.12
PDRB Kabupaten Maluku Barat Daya Berdasarkan Harga Berlaku Dan Harga Konstan Serta Perkembangan Tahun 2015-2019

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)			
	Berdasar Harga Berlaku	Berdasar Harga Konstan	Perkembangan	Laju Pertumbuhan
2015	1.188.179,00	841.626,99	138,64	1,25
2016	1.300.435,71	892.498,54	147,02	6,04
2017	1.404.693,12	946.841,67	155,98	6,09
2018*	1.529.681,85	1.004.707,31	165,51	6,11
2019**	1.655.504,50	1.064.736,34	175,40	5,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber Data : PDRB 2015-2019 PBS Kab. MBD

Nilai PDRB Kabupaten Maluku Barat Daya terus mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019. PDRB Maluku Barat Daya atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 1,65 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 1,52 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 1,004 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 1,064 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Maluku Barat Daya mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar sekitar 5,97 persen sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan tidak dipengaruhi inflasi



Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi yang terbentuk.

Struktur ekonomi Maluku Barat Daya didominasi 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan konstruksi

Tabel 2.13

Distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maluku Barat Daya Atas Dasar Harga Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,16	41,52	41,48	41,11	41,01
B	Pertambangan dan Penggalian	2,77	2,77	2,83	2,82	2,82
C	Industri Pengolahan	0,92	0,94	0,94	0,94	0,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	9,85	10,05	10,15	10,38	10,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	6,31	6,39	6,59	6,76
H	Transportasi dan Pergudangan	1,61	1,61	1,61	1,61	1,62
I	Penyediaan Akomodasi dan makan	0,54	0,54	0,54	0,52	0,51
J	Informasi dan Komunikasi	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,85	0,88	0,87	0,90	0,87
L	Real Estat	0,62	0,59	0,57	0,55	0,52
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,60	23,82	23,72	23,74	23,62
P	Jasa Pendidikan	5,32	5,48	5,48	5,45	5,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,03	4,00	3,92	3,91	3,84
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,25	1,25	1,24	1,25	1,24
Produk Domestik Regional Bruto		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber Data : PDRB 2015-2019 BPS Kab. MBD

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maluku Barat Daya pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 41,01 persen (angka ini sedikit



mengalami penurunan dari 41,11 persen di tahun 2018) untuk lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 23,62 persen (turun dari 23,74 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 10,61 persen (naik dari 10,38 di tahun 2018)

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2019 mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.14

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maluku Barat Daya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,46	5,13	5,77	5,38	5,58
B	Pertambangan dan Penggalian	57,94	5,68	8,63	5,74	6,04
C	Industri Pengolahan	6,14	6,73	6,76	6,18	4,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,35	7,99	2,75	4,11	2,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,85	4,44	5,02	4,56	4,77
F	Konstruksi	7,14	9,07	6,73	7,32	7,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,42	7,38	7,34	8,42	7,27
H	Transportasi dan Pergudangan	6,26	5,61	6,30	6,34	5,96
I	Penyediaan Akomodasi dan makan	4,74	5,68	5,76	2,85	4,82
J	Informasi dan Komunikasi	6,08	5,67	5,77	5,69	3,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,26	9,54	2,91	8,75	1,93
L	Real Estat	7,65	2,62	2,81	2,25	1,59
M,N	Jasa Perusahaan	4,67	3,40	3,22	4,51	4,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,50	6,06	6,31	6,54	6,45
P	Jasa Pendidikan	8,53	9,03	5,95	7,42	6,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,57	4,05	4,23	4,42	4,08
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,90	4,83	4,96	5,16	5,32
Produk Domestik Regional Bruto		1,25	6,04	6,09	6,11	5,97
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Pertambangan Biji Logam		6,98	6,04	5,97	6,12	5,96

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Laju pertumbuhan PDRB Maluku Barat Daya tahun 2019 mencapai 5,97 persen sedangkan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Maluku Barat Daya 6,11 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 7,31 persen diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,27 persen dan jasa pendidikan sebesar 6,57 persen.

Gambaran kondisi perekonomian Maluku Barat Daya tanpa subkategori pertambangan bijih logam berkisar 5,95 sampai 7 persen dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,22 persen pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Maluku Barat Daya tanpa subkategori pertambangan bijih logam hanya mencapai 5,96 persen sedikit lebih lambat 0,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang telah mencapai 6,12 persen.

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita di Kabupaten Maluku Barat Daya dalam 5 tahun terakhir 2015-2019 mengalami tren peningkatan.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB
Per Kapita Kabupaten Maluku Barat Daya 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018*	2019**
Nilai PDRB Miliar Rupiah)					
- ADHB	1.188,18	1.300,43	1.404,69	1.529,68	1.655,50
-ADHK	841,63	892,50	946,84	1.004,71	1.064,74
PDRB per Kapita (Ribuan Rupiah)					
- ADHB	16.437,65	17.936,05	19.328,95	21.000,57	22.646,19
- Pertumbuhan PDRB per Kapita	6,48	9,12	7,77	8,65	7,84
- ADHK	11.643,34	12.309,65	13.028,80	13.793,35	14.564,88
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	0,87	5,72	5,84	5,87	5,59
Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	72.284	72.504	72.673	72.840	73.103
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,38	0,30	0,23	0,23	0,36



Pada tahun 2015 besar PDRB per kapita Maluku Barat Daya sebesar 16,44 juta rupiah selanjutnya meningkat menjadi 17,94 juta rupiah ditahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 19,33 juta rupiah. Pada tahun 2018 PDRB per kapita Maluku Barat Daya meningkat menjadi 21,00 juta rupiah dan meningkat lagi menjadi 22,65 juta rupiah di tahun 2019. Secara rata-rata besarnya PDRB per Kapita Maluku Barat Daya dalam periode lima tahun terakhir sebesar 19,47 juta rupiah.

b. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Maluku Barat Daya juga cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, laju inflasi Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 8,38%, menurun menjadi 0,71% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 1,88% pada tahun 2018, kemudian menurun lagi menjadi 1,50% pada tahun 2019. Meskipun sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2018 tetapi grafik inflasi kembali menurun perlahan pada tahun 2019, artinya data beli masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2019 lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Maluku Barat Daya secara kumulatif sampai dengan bulan Desember sebesar 1,50%, yang menunjukkan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 1,50%. Andil terbesar kelompok pengeluaran rumah tangga terhadap inflasi kumulatif pada bulan Desember 2019 berasal dari kelompok bahan makanan sebesar 0,68%. Laju inflasi yang tertinggi masih pada kelompok bahan makanan hal ini dipengaruhi oleh kondisi musim yang tidak menentu sangat mempengaruhi pasokan barang; biaya tinggi yang dikeluarkan oleh sektor swasta sebagai pemasok barang berpengaruh terhadap harga barang; permintaan terhadap barang meningkat, tetapi persediaan barang tersebut terbatas. Berdasarkan realitas laju inflasi Kabupaten Maluku Barat Daya



tahun 2019 maka perkiraan laju inflasi tahun 2020 adalah 5% dan tahun 2021 sebesar 3%.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu indeks komposit yang menyangkut tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu: peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*Knowledge*), dan hidup layak (*decent living*).

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia terdapat dua aspek yang perlu di perhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian

Tabel 2.16
IPM Maluku Barat Daya dan Maluku Tahun 2017-2019

Rincian	Indeks Pembangunan Manusia		
	2017	2018	2019
Kabupaten Maluku Barat Daya	60,16	60,64	61,55
Maluku	68,19	68,87	69,45

Sumber Data : IPM Kab. MBD 2019

IPM Kabupaten Maluku Barat Daya terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2019. IPM Kabupaten Maluku Barat Daya meningkat dari 60,16 pada tahun 2017 menjadi 61,55 pada tahun 2019. Selama periode tersebut rata-rata IPM tumbuh sebesar 1,15 persen per tahun. Pada periode 2017-2018, IPM Kabupaten Maluku Barat Daya tumbuh 0,80 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2018-2019 yang tumbuh sebesar 1,50 persen. Status IPM Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami kenaikan dari rendah menjadi sedang pada tahun 2017 akan tetapi secara peringkat angka IPM Kabupaten Maluku Barat Daya



menduduki posisi ke sebelas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku

IPM terdiri dari empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, paritas daya beli (*purchasing power parity*). Semakin tinggi nilai IPM semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017- 2019

URAIAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
Angka harapan hidup (AHH)	61,62	61,87	62,16
Harapan lama seklolah (HLS)	11,88	11,89	12,26
Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,99	8,00	8,14
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	6,508	6,721	6,888
IPM Kab. MBD	60,16	60,64	61,55

Sumber Data : IPM Kab. MBD 2019

Perbandingan antara komponen IPM seperti yang diuraikan di atas merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen. Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2019, Kabupaten Maluku Barat Daya meningkatkan AHH saat lahir sebesar 0,54 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata AHH tumbuh sebesar 0,43 persen per tahun. Pada tahun 2017, AHH saat lahir di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 61,62 tahun dan pada tahun 2019 telah mencapai 62,16 tahun.

Faktor lain yang memberikan sumbangan positif terhadap konsistennya AHH adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya



tradisional menuju hidup sehat yang lebih moderen, akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk

d. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dari gambar dibawah dijelaskan secara runtut bahwa di tahun 2014 pendapatan perkapita Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 15,43 juta rupiah. Trend ini membaik pada saat di tahun 2015 pendapatan perkapita Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami peningkatan hingga ke angka 16,43 juta rupiah. Ditahun 2016 pendapatan perkapita Kabupaten Maluku Barat Daya meningkat di angka 17,93 juta rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 19,33 juta rupiah dan pendapatan perkapita di Tahun 2018 menunjukkan hasil signifikan yaitu sebesar 21,00 Juta/tahun dengan rata-rata besarnya PDRB Per Kapita ADHB untuk lima tahun terakhir sebesar 18,02 juta rupiah.

Peningkatan pendapatan perkapita ini menjadi trend positif dari perkembangan perekonomian kabupaten. Hal ini juga menjadi faktor pendorong kemajuan yang pesat dari Kabupaten Maluku Barat Daya kedepannya.

e. Kemiskinan

Selain dari porsi pengeluaran makanan dan non makanan, tingkat kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat mencerminkan bahwa pendapatan penduduk meningkat dan sebaliknya jika penduduk miskin bertambah maka memberikan indikasi bahwa pendapatan penduduk menurun.

Jika dicermati dalam periode 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2015, angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya



mengalami trend fluktuatif dari segi jumlah. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 22,90 ribu jiwa penduduk, tahun 2016 berkurang menjadi 22,53 ribu jiwa penduduk, tahun 2017 jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 21,94 ribu jiwa penduduk, tahun 2018 jumlah penduduk miskin sedikit meningkat menjadi 21,98 ribu jiwa penduduk dan terakhir tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 21,49 ribu jiwa atau sebesar 29,43 persen. Dari segi jumlah, Kabupaten Maluku Barat Daya menempati urutan keempat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk miskin tersedikit. Namun dari segi Persentase, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Maluku, namun melihat capaian ditahun 2019 dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Maluku Barat Daya maka diproyeksikan pada tahun 2021 persentase penduduk miskin akan menurun pada angka 22 persen. Hal ini merupakan hal yang positif mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah presentase penduduk diatas garis kemiskinan, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih.

Tabel 2.18
Indikator Kemiskinan Kabupaten Maluku Barat Daya

Kemiskinan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	22,90	22,53	21,94	21,98	21,49
Persentase Penduduk Miskin	31,58	31,01	30,18	30,20	29,43
Garis Kemiskinan	329.863	352.004	374.816	441.211	468.842

Sumber: Profil Kemiskinan Kabupaten Maluku Barat Daya, 2019 BPS



2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

a. Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan manusia antara lain :

1. Angka Partisipasi Sekolah

APS menunjukan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Peningkatan APS dapat menunjukan adanya keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP selama tahun 2017-2020 mengalami fluktuatif, dimana tahun 2017 capaian angka partisipasi sekolah dasar sebesar 99,70 persen dan ditahun 2018 meningkat mencapai 99,9 persen dan ditahun 2019 turun menjadi 99,70 persen serta di tahun 2020 naik menjadi 100 persen sedangkan APS jenjang SMP ditahun 2017 mencapai 98,23 persen, naik ditahun 2018 menjadi 99,24 persen dan sedikit menurun ditahun 2019 sebesar 98,23 persen serta tahun 2020 naik menjadi 100 persen. Berdasarkan capaian ini maka perlu ditingkatkan lagi untuk pendidikan dasar 9 tahun sehingga kesadaran sekolah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya semakin meningkat.

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada



kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM dapat digunakan untuk menilai apakah masyarakat memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Rendahnya APM juga dapat mengindikasikan adanya hambatan bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka terlambat masuk sekolah yang sesuai dengan usianya. Persentase APM Kabupaten Maluku Barat Tahun 2019 adalah 100 persen.

3. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tinggi kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*).

Pada umumnya penduduk usia 15 tahun keatas seharusnya memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin. Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf mengalami peningkatan hingga mencapai angka 99,15 persen pada tahun 2019, dimana pada tahun 2017 angka persentase melek huruf di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 98,1 persen.

Tabel 2.19
Indikator Pendidikan
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Sekolah (%)				
	- SD	99,7	99,9	99,70	100
	- SMP	98,23	99,24	98,23	100
	- SMA	-	-	-	
2	Angka Partisipasi Murni (%)				
	- SD	100	100	100	100
	- SMP	100	100	100	100
	- SMA	-	-	-	
3	Angka Melek Huruf (%)	98,1	98,6	99,15	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.MBD 2020



b. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan yang dilakukan pemerintah. Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur angka harapan hidup yang merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk. Persentase angka harapan hidup selama tahun 2017-2019 di Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami peningkatan atau menunjukkan trend positif. Pada tahun 2017 persentase angka harapan hidup di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 61,62 persen, tahun 2018 naik menjadi 61,87 dan pada tahun 2019 naik menjadi 62,16 persen. Faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat, pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih moderen, akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk.

Tabel 2.20
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun
2017- 2019

URAIAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
Angka harapan hidup (AHH)	61,62	61,87	62,16

Sumber Data : IPM Kab. MBD 2019

c. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019 menunjukkan trend positif. Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku



Barat Daya Tahun 2019 tercatat sebanyak 47.722 orang penduduk usia kerja yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 36,296 orang dan 11.426 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat menjadi 76,06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya sebesar 66,34 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 turun sebesar 3,75 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 9,70 persen. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Ketenagakerjaan Kab.MBD
Tahun 2017 – 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Penduduk Usia Kerja	46.423	47.329	47.722
2	Angkatan Kerja	31.249	35.237	36.296
	- Bekerja	28.213	33.315	34.936
	- Pengangguran Terbuka	3.036	1.922	1.360
3	Bukan Angkatan Kerja	13.215	12.092	11.426
4	TPAK (%)	66,34	74,45	76,06
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,70	5,45	3,75

Sumber : Dinas PTSP& MBD Dalam Angka,BPS Kab. MBD 2020

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten MBD memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.



Tabel 2.22
Perkembangan Seni budaya Tahun 2017-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	-	-	1	1	1	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	7	9	10	9
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	132	132	132	157	-
4	Jumlah Sanggar Budaya	5	5	7	9	10	10
5	Jumlah Bahasa Daerah Yang Masih Berlaku	25	25	24	25	25	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MBD,2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan seni budaya di Kabupaten Maluku Barat selama lima tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (Enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republic Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi



kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemudadan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan diri agar peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya.

Tabel 2.23
Perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	0	1	3
2	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	0	60	0
3	Jumlah atlit berprestasi	-	13	-
4	Jumlah prestasi olahraga	1	-	-

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. MBD, 2020

Berdasarkan tabel diatas Perkembangan jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2017 – 2019 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 1 organisasi, dan pada tahun 2019 naik menjadi 3 organisasi pemuda. Selain itu selama tahun 2017-2019 terdapat tiga indikator yang capaiannya mengalami fluktuatif yaitu, cakupan pelatih yang bersertifikasi, jumlah atlit yang berprestasi dan jumlah prestasi olahraga hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang kegiatan olahraga kepemudaan di Kabupaten Maluku Barat Daya



2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Maluku Barat Daya.

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Wajib Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan dengan beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

- a. Rasio Ketersediaan Sekolah SD Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya selama sampai dengan tahun 2020 adalah 1:88
- b. Rasio Ketersediaan Sekolah SMP Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya sampai dengan tahun 2020 adalah 1:98



- c. Capaian Rasio Guru Murid Sesuai Bidang Studi pada tahun 2020 yaitu: rasio guru/murid SD 1:19, rasio guru/murid SMP adalah 1:24
- d. Rasio tingkat kompetensi guru sampai tahun 2020 adalah sebesar 1:1,3
- e. Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan baik sampai dengan tahun 2020 adalah untuk SD/MI 85 persen dan SMP/MTs juga sama yaitu 85 persen.
- f. Jumlah siswa pada jenjang TK/RA selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mencapai 2.503 siswa sedangkan jumlah PAUD mencapai 190 PAUD dengan Rasio Guru dan Siswa PAUD sampai dengan tahun 2020 adalah 1:88
- g. Persentase Angka Kelulusan Sesuai Standar Nasional SD/MI dan Persentase Angka Kelulusan Sesuai Standar Nasional SMP/MTs selama tiga tahun berturut – turut yakni tahun 2017-2020 adalah 100 persen.
- h. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs selama tahun 2017-2020 adalah tetap dengan realisasi sebesar 100 persen, untuk angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA selama tahun 2017-2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya, apabila pada tahun 2017 sebesar 72 persen maka ditahun 2020 meningkat menjadi 100 persen sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMK mengalami fluktuatif atau berbanding terbalik dengan angka kelulusan SD ke SMP maupun SMP ke SMA dengan capaian ditahun 2017 sebesar 28 persen, kemudian turun ditahun 2018 dengan capaian 23 persen dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 100 persen.
- i. Guru yang belum memenuhi Kualifikasi S1/DIV dengan capaian sampai dengan tahun 2020 adalah 10 persen.



- j. Kepala sekolah yang berkualifikasi S1/DIV sampai dengan tahun 2020 untuk tingkat SD dan SMP mengalami peningkatan untuk SD sebanyak 95, SMP 100 jika dibandingkan dengan tahun 2017 untuk SD hanya 61 dan SMP sebanyak 61.
- k. Akses/kemudahan menuju sekolah tahun 2020 adalah 100%,

Tabel 2.24
Indikator Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketersediaan Sekolah SD terhadap Penduduk Usia Sekolah	1:82	1:86	1:87	1:88
2	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP terhadap Penduduk Usia Sekolah	1:92	1:96	1:97	1:98
3	Rasio Guru/Murid SD	1:15	1:16	1:18	1:19
4	Rasio Guru/Murid SMP	1:20	1:21	1:23	1:24
5	Rasio Tingkat Kompetensi Guru	1:2	1:1,8	1:1,5	1:1,3
6	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	-	-	82	85
7	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)	-	-	82	85
8	Jumlah Siswa Pada Jenjang TK / RA	-	3.600	4.565	2.503
9	Jumlah PAUD	172	186	184	190
10	Rasio Perbandingan Guru dan Siswa PAUD	1:60	1:50	1:30	1:88
11	Persentase Angka Kelulusan Sesuai Standar Nasional SD/MI	100	100	100	100
12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100
13	Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA	72	73	74	100



14	Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMK	28	23	24	100
15	Jumlah Guru yang belum memenuhi Kualifikasi S1/DIV	36	15	10	10
16	Kepala Sekolah Yang Berkualifikasi S1/ DIV	SD=64 SMP=29	SD=61 SMP=61	SD=85 SMP=65	SD=95 SMP=100
17	Rasio Guru/Murid SD	1:15	1:16	1:18	1:24
18	Rasio Tingkat Kompetensi Guru	1:2	1:1,8	1:1,5	1:1,3
19	Akses/Kemudahan Menuju Sekolah (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MBD 2021

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Beberapa indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.25
Perkembangan Seni budaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	-	1	1	1	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	7	9	10	9
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	132	132	132	157	157
4	Jumlah Sanggar Budaya	5	7	9	10	10
5	Jumlah Bahasa Daerah Yang Masih Berlaku	25	24	25	25	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MBD, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan seni budaya di Kabupaten Maluku Barat selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 20120 mengalami peningkatan.



b. Urusan Wajib Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya.

Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kesehatan Kab.MBD Tahun 2020

No	Indikator	2020
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	85,88%
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	103,08%
3	Cakupan Pelayanan Nifas	85,88%
4	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	64,44%
5	Cakupan Kunjungan Bayi	94,12%
6	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunzation (UCI)	59,38%
7	Cakupan Pelayanan Anak Balita	92,63%
8	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Usia 6-24 bulan	100%
9	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	100%
10	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	95%
11	Cakupan Peserta KB Aktif	95,56%
12	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana	100%
13	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk x1000	68:81928(0,83)
14	Rasio RS Per Satuan Penduduk	1:81928(0,012)
15	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Per 1000	29:81928(0,4)
16	Cakupan Puskesmas	188,24
17	Cakupan Pembantu Puskesmas	30,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.MBD, 2021



Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per seribu penduduk tahun Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020 adalah 68:81928 (0,83), pada tahun 2020 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit, dengan rasio 1 : 81928 (0,012) artinya satu rumah sakit melayani 81928 penduduk. Secara kuantitas, Kabupaten Maluku Barat Daya telah memiliki dua rumah sakit namun salah satunya, selain belum tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan, rumah sakit tersebut masih dalam tahap proses perijinan sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum dapat dilakukan, rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2020 adalah 29: 81928 (0,4) dengan kata lain rasio dokter terhadap penduduk adalah 1: 2825 artinya satu dokter melayani 2825 Penduduk,

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dan Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Fungsinya. sasaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat;
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik;



- e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana bangunan dan gedung pemerintahan dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pencapaian beberapa indikator bidang urusan pekerjaan umum tersajikan melalui tabel berikut ini

Tabel 2.27
Realisasi Indikator Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2019	2020
1	Proporsi Kondisi Jaringan Jalan Baik (%)	42,67	109,58
2	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat (%)	32,62	43,38
3	Tersedianya Lalu Lintas Jalan dan Konstruksi Jembatan Yang Memadai (%)	70	107,69
4	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dan 10% rth Privat Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (%)	44,00%	44
5	Persentase Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang (%)	22,33	24,81
6	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	77,65	85,36
7	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	1:2,91	0,293

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.MBD,2021

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019 sebesar 42,67 persen dan tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 100,59 persen. Persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 mencapai 85,36 persen, capaian ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 77,65 persen. Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sampai dengan tahun 2019 adalah 32,62 persen atau 3.262 Meter dan ditahun 2020 drainase dalam kondisi baik meningkat menjadi 43,38 persen atau 4.338 meter dari yang ditargetkan sebesar 10.000 meter. Persentase lalu lintas jalan dan konstruksi jembatan



yang memadai sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 107,69 %. Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dan 10% RTH Privat Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu 44%. Peningkatan Luasan RTH Publik Sebesar 20% dan 10% RTH Privat Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dikarenakan adanya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melalui Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tiakur. Tahun 2019 persentase peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebesar 22,33% dan tahun 2020 persentase peran serta masyarakat terus meningkat menjadi 24,81%. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang yaitu Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perkembangan ruas jalan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan bahwa pada tahun 2019, panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 1.126,35 km. Panjang jalan tersebut menurut jenis permukaan jalan terdiri dari jalan aspal sepanjang 415,43 Km, jalan hotmix sepanjang (AC/HRS) 200,93 Km, jalan lapen (*penetrasi macadam*) sepanjang 214,50 Km, jalan lainnya (*sirtu/urpil*) sepanjang 225,39 Km, jalan tanah sepanjang 485,53 Km dan jalan belum tembus/hutan sepanjang 485,53 Km. Disamping itu terdapat juga ruas jalan nasional sepanjang 198,38 km dan jalan provinsi sepanjang 61,15 km.

Tabel 2.28
Data Jalan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019

Indikator	2019
Panjang Jalan Berdasarkan Status (Km)	
a. Jalan Nasional	198,38
b. Jalan Provinsi	61,15
c. Jalan Kabupaten	1126,36
d. Jalan Desa	0.00
e. Jalan Non Status	0.00



Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (Km)	
a. Jalan Aspal	415,43
b. Jalan Hotmix(AC/HRS)	200,93
c. Jalan Lapen (Penetrasi Macadam)	214,50
d. Jalan Kerikil(Telford)	0.00
e. Jalan Lainnya (Sirtu/Urpil)	225,39
f. Jalan Setapak	0.00
g. Jalan Tanah	485,53
h. Jalan Belum Tambus/Hutan	485,53
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi	
a. Jalan Kondisi Baik	246,07
b. Jalan Kondisi Sedang	234,53
c. Jalan Kondisi Rusak Sedang	155,72
d. Jalan Kondisi Rusak Berat	490,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.MBD, 2021

d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan Persentase Jumlah Rumah Layak Huni. Indikator-indikator perumahan diukur berdasarkan jumlah pengguna. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2017 adalah sebesar 33 persen, meningkat menjadi 37 persen pada tahun 2018, dan terus mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 39 persen. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik diambil dari data pengguna listrik PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga mencapai 68,06 persen pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 66,29 persen dan terus mengalami penurunan mencapai 66,04 persen pada tahun 2019, dikarenakan meningkatnya jumlah RT. Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 angka yang tercatat sebesar 77,78 persen dan tahun 2018 masih tetap diangka yang sama yaitu 77,78 persen dikarenakan tidak ada kegiatan untuk mendukung capaian kegiatan tersebut, pada tahun 2019 capaian ini sedikit mengalami penurunan dengan capaian



persentase 77,65 persen dan pada tahun 2020 capaian ini mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 85,36 persen. Persentase rumah layak huni mengalami kenaikan selama empat tahun berturut – turut yakni tahun 2017-2020. Tahun 2017 persentase capaian rumah layak huni sebesar 4 persen, capaian ini terus mengalami kenaikan ditahun 2018 sebesar 19 persen dan terus meningkat mencapai 30,48 persen pada tahun 2019 serta mengalami peningkatan mencapai 53,55 persen. Capaian Indikator urusan perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2017-2019. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29
Indikator Urusan Wajib Perumahan & Kawasan Permukiman
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 – 2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Air Minum (%)	33	37	39
2	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	68,06	66,29	66,04
3	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	77,78	77,78	77,65
4	Jumlah Rumah Layak Huni	4	19	30,48

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab.MBD,2021

e. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pembangunan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diletakan dalam suatu arah kebijakan prioritas Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Terwujudnya masyarakat Maluku Barat Daya yang Demokratis dan Harmonis, yang ditujukan untuk memperoleh rasa aman, tertib serta antipatif terhadap kerawanan sosial politik yang dapat meresahkan masyarakat, peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah. Capaian indikator pada urusan kesatuan



bangsa dan politik pada tahun 2017-2020 dari 6 indikator yang ada 3 indikator diantaranya mengalami penurunan dan 3 indikator dengan capaian tetap. Indikator yang mengalami penurunan adalah Pertemuan Antar Organisasi Kepemudaan, Ormas, LSM dan Para Latupati (Rapat - Rapat Tim Koordinasi FKUB) dimana pada tahun 2017 capaian indikator ini sebesar 80 persen, tahun 2020 menurun dengan capaian 57,14 dan ditahun 2020 masih berada diangka yang sama yaitu 57,14 hal ini dikarenakan Pertemuan Antar Organisasi Kepemudaan, Ormas, LSM dan Para Latupati (Rapat - Rapat Tim Koordinasi FKUB) yang dilakukan hanya 4 kali dalam setahun dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sedangkan capaian indikator Terlaksananya Pemilukada Secara Demokratis, Jujur, Adil dan Aman terealisasi, Terlaksananya Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Partai Politik (Bantuan Parpol), Melaksanakan Kerja Sama Dengan Para Aparat Keamanan dan Koordinasi Intelejen Dalam Teknis Pencegahan Tindak Kejahatan (Kominda), Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah dan Indikator Sosialisasi Peningkatan dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat (Peringatan Hari Lahir Pancasila), keenam indikator ini dengan capaian indikator selama tahun 2017 sampai tahun 2020 masih tetap sama atau berada pada angka yang sama. Capaian indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30
Realisasi Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya Pemilukada Secara Demokratis, Jujur, Adil dan Aman	0	100	100	100
2	Terlaksananya Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Partai Politik (Bantuan Parpol)	100	100	100	97,02



3	Pertemuan Antar Organisasi Kepemudaan, Ormas, LSM dan Para Latupati (Rapat - Rapat Tim Koordinasi FKUB)	80	57,14	57,14	57,14
4	Melaksanakan Kerja Sama Dengan Para Aparat Keamanan dan Koordinasi Intelejen Dalam Teknis Pencegahan Tindak Kejahatan (Kominda)	100	100	100	99,67
5	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah	100	100	100	100
6	Melakukan Sosialisasi Peningkatan dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat (Peringatan Hari Lahir Pancasila)	27	27	27	222,22

Sumber: Badan Kesbangpol Kab.MBD, 2020

f. Urusan Wajib Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Maluku Barat Daya yang tergambar dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan kebutuhan dasar. Pelaksanaan urusan sosial ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami fluktuatif dimana tahun 2017 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 154 persen atau 14.002 KK, tahun 2018 turun menjadi 71,5 persen atau 6.504 KK dan tahun 2019 naik sebesar 183 persen atau 16.658 KK. Selain itu Persentase capaian indikator jumlah masyarakat/orang yang mendapatkan pelatihan dan bantuan selama tahun 2017-2019 juga mengalami fluktuatif ini, tahun 2017 mencapai 2,74 persen, Tahun 2018 turun 0,43 dan tahun 2019 kembali meningkat 5,49 persen.



Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008. Peraturan ini mengamanatkan pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan gender PUG serta dukungan pembiayaan pembangunan yang *responsive gender*. Selain itu, telah diamanatkan standar pelayanan minimal urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan SPM tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender dan responsif anak.

Persentase kekerasan terhadap perempuan sampai tahun 2019 sebesar 0,4 persen atau 18 kasus sedangkan kekerasan terhadap anak mencapai 0,03 persen atau 9 kasus. Capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Realisasi Indikator Urusan Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 – 2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	PMKS Yang Memperoleh bantuan Sosial (KK) (%)	154	71,5	183
2	Jumlah Masyarakat/Orang Yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan (%)	2,74	0,43	5,49
3	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan (%)	0,01	0,4	0,4
4	Persentase Kekerasan Terhadap Anak (%)	0	0,01	0,03

Sumber : Dinas Sosial, PP & PA Kab.MBD, 2020



2.3.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Ketahanan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai pada perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Maluku Barat Daya bertujuan untuk mampu menyelenggarakan pengaturan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi kebutuhan penduduk MBD dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas penyediaan dan keamanan pangan. Berikut ini capaian urusan ketahanan pangan tahun 2017-2020. Melihat capaian indikator urusan Ketahanan Pangan di atas menunjukkan bahwa dari 13 indikator hanya 10 indikator yang menunjukkan trend positif. Sebagian capaian menurun dan mengalami fluktuatif

Tabel 2.32
Realisasi Urusan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari (2%) Standar Minimal 2.400 Kkal/Kap/Hari	2.289	2.289	4.595	4.600
2	Ketersediaan Protein Gr/Kap/Hari (2%)	159,81	157	126	152,18
3	Konsumsi Energi Kkal/Kap/Hari (2%) Standar Minimal 2.150 Kkal/Kap/Hari	107	107	85,76	91,75
4	Konsumsi Protein Gr/Kap/Hari (2%) Standar Minimal 57gr/Kap/Hari	93,75	92	84,55	100
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,75	97	74,37	117,27
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	71,72	71,2	78,50	85,61



7	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten (Bersa Ton)	0	0	0	0
8	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	0	87,23	81,90	64,36
9	Penurunan Konsumsi Beras	57,7	57,7	80,50	96,56
10	Penurunan Persentase Daerah Rawan Pangan	19	40	72,73	173
11	Berkurangnya Penduduk Rawan Pangan (2%)	0	0,92	93,09	94,99
12	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	45	45	87,96	79,96
13	Terdesiminasinya Informasi Teknologi Pangan	0	98	80,02	92,32

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.MBD,2020

Capaian indikator urusan Ketahanan Pangan di atas menunjukkan dipengaruhi oleh beberapa antara lain;

- ❖ Terjadi penurunan konsumsi energi pada kelompok pangan padi - padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang -kacangan, gula, sayur dan buah;
- ❖ Terjadi penurunan konsumsi protein pada kelompok pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak;
- ❖ Produksi 9 kelompok pangan sebagai indikator perhitungan PPH ketersediaan menurun. Perlu adanya peningkatan produksi kelompok pangan pokok;
- ❖ Tidak tersedianya cadangan pangan pemerintah, sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan produk pangan lokal, seperti umbi – umbian yang memadai, pengelolaan distribusi yang baik, serta konsumsi pangan lokal untuk menurunkan konsumsi beras;
- ❖ Sulitnya data pasokan sehingga perlu dilakukan kerjasama lintas sektor;
- ❖ Pola konsumsi masyarakat yang cenderung mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dan



beralih dari mengkonsumsi jagung konsumsi beras. Oleh karena itu perlu dilakukannya sosialisasi dan gerakan makan pangan lokal;

- ❖ Daerah – daerah yang tergolong rawan disebabkan karena beberapa faktor misalnya akses pangan atau distribusi pangan dari wilayah ke wilayah masih sangat minim. Perlu adanya kegiatan yang bersifat umum dalam penanggulangan lokasi rawan pangan ataupun kegiatan yang bersifat khusus.
- ❖ Penduduk yang tergolong rawan disebabkan karena kurangnya tersedianya pangan yang beragam sampai dengan mengkonsumsi pangan yang belum beragam hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor;
- ❖ Belum semua daerah/kecamatan melaksanakan pengawasan keamanan pangan karena terbatasnya anggaran.

b. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tempat untuk menunjang segala aktifitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Namun penambahan jumlah penduduk dan berbagai aktifitas yang dilakukan kesehariannya secara tidak langsung menghasilkan sampah yang mempengaruhi daya dukung lingkungan hidup. Untuk tetap menjaga kestabilan lingkungan, dibutuhkan penanganan sampah secara baik. Namun, persentase penanganan sampah mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, diantaranya keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta



pemulihan kualitas lingkungan dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintahan daerah. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pemerintah daerah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional. Perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah ini meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan dan daur ulang. Namun di Kabupaten Maluku Barat Daya hingga saat ini belum ada proses daur ulang sampah. Dalam upaya penanganan sampah dari tahun 2016-2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat daya menggunakan jasa 2 kelompok besar yaitu kelompok angkut sampah dan kelompok pembersih got yang ditunjang dengan sarana dan prasarana seperti alat-alat pembersih sampah dan mobil pick-up mobil pengangkut sampah untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Persentase penanganan sampah pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, tahun 2017 persentase penanganan sampah mencapai 34 persen, meningkat ditahun 2018 sebesar 37 persen dan terus meningkat di tahun 2019 menjadi 39,32 dan di tahun 2020 terus meningkat menjadi 40,26 persen sehingga diharapkan persentase indikator ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya melalui penyediaan fasilitas pengelolaan sampah.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) hingga tahun 2020 baru mencapai 100 persen, untuk tahun 2019 hanya menjapai 50 persen. Persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) Per satuan penduduk selama tahun 2017-2020 mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,12



sehingga masih perlu adanya pengadaan TPS. Selama tahun 2017-2020 penanaman pohon yang telah terealisasi adalah sebanyak 3.646 pohon. Pemantauan kualitas lingkungan selama tahun 2017-2020 mengalami fluktuatif. Tahun 2017 persentase capaian pemantauan kualitas lingkungan mencapai 59 persen, kemudian capaian ini turun menjadi 47 persen di tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 47,09 persen pada tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan menjadi 41,17. Untuk meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten Maluku Barat Daya diharapkan adanya penambahan alat uji lingkungan. Capaian indikator penertiban izin lingkungan sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan atau 10,67 persen. Sarana pengangkutan sampah selama tiga tahun berturut - turut mengalami penurunan, sampai tahun 2020 sarana pengangkutan sampah yang tersedia hanya 0 unit jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 9 unit hal ini disebabkan penyesuain terhadap anggaran dan terjadinya pandemi covid 19.

Tabel 2.33
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup
di Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penanganan Sampah (%)	34	37	39,32	40,26
2	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL (%)	0	0	50	100
3	Tempat Pembuangan Sampah TPS Per Satuan Penduduk (%)	6,94	0	0,03	0,12
4	Penanaman Pohon (Pohon)	1.824	482	500	840
5	Sosialisasi Lingkungan (Kec)	1	0	0	1
6	Pemantauan Kualitas (%)	59	47	47,09	41,17
7	Penertiban Izin Lingkungan (%)	0	28,58	90,57	10,67
8	Sarana Pengangkutan Sampah (Unit)	9	4	4	0
9	Tenaga Kebersihan (Orang)	100	86	99	98
10	Alat Kebersihan (Unit)	15	0	4	6
11	Tempat Sampah (Unit)	222	20	8	200



12	Persentase Pemeliharaan Pohon (%)	0	0	33	21
----	-----------------------------------	---	---	----	----

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.MBD, 2020

c. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Capaian indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya secara umum mengalami peningkatan di tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan KTP yang mencapai 50.678 KTP jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 46.209 penduduk yang memiliki KTP atau naik sebesar 9,67 persen pada tahun 2019, Kartu Keluarga yang dicetak meningkat menjadi 13.734 kartu keluarga jika dibandingkan dengan tahun 2018 hanya 12.328 kartu keluarga atau naik 11,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya telah banyak yang memiliki identitas penduduk dan telah terdata oleh Dinas Kependudukan wilayah setempat. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Tabel 2.34
Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2019

No	Dokumen	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Miliki	Tidak Memiliki	Total	Miliki	Tidak Memiliki	Total
1	Kartu Keluarga	12,328	7,145	19,473	13.734	7.571	21.305
2	Kartu Tanda Penduduk	46,209	2,147	48,356	50.678	1	50.679
3	Akte Kelahiran	18,263	54,093	72,536	24.037	49.891	73.928



4	Akte Perkawinan	11,313	20,055	31,368	14.419	19.486	33.905
5	Akte Perceraian	17	104	121	29	99	128
6	Akte Kematian	602	465	1,067	172	0	172

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.MBD,2019-2020

Walaupun jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ditahun 2019 meningkat namun masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil hal ini disebabkan kondisi geografis berupa wilayah kepulauan dan rentang jarak tempuh maupun waktu, sehingga kedepan diperlukan penerapan sistem yang cepat dan tepat perihal pelayanan administrasi untuk mempermudah pelayanan publik terkait perihal pencatatan sipil dan kependudukan.

d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP & KB

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dan dinilai sebagai “Pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau subjek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapatkan perhatian. Pembinaan-Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia maupun organisasi. Realisasi capaian



indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Realisasi Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
PP & KB Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun		
		2017	2018	2019
1	PKK aktif (%)	100	100	100
2	Posyandu aktif (%)	88	100	100
3	Jumlah desa yang mematuhi pengelola dana desa	117	117	117
4	Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan desa	117	117	117
5	Sosialisasi penyusunan rancangan peraturan daerah	5	5	5
6	Penyusunan rancangan peraturan	3	-	-
7	Pendataan sumber pendapatan desa, keuangan dan kekayaan desa (%)	100	100	100
8	Pemantauan, pengendalian dan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa	117	117	117
9	Penyelenggara dan pelatihan TOT, sosialisasi dalam peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur desa	117	117	117
10	Pembinaan penyusunan produk hukum desa	117	117	117
11	Evaluasi rancangan peraturan berdasarkan peraturan perundangan - undangan	117	117	117
12	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	25	35	50

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, PP & KB Kab.MBD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator sasaran dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan



desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami peningkatan kuantitas pada tahun 2017-2019 kecuali indikator penyusunan rancangan peraturan daerah. capaian indikator PKK aktif mengalami stagnasi dari tahun 2017-2019, yakni sebanyak 117 PKK aktif, hal ini menunjukkan bahwa peran PKK dalam pembangunan daerah sangat baik dilihat dari banyaknya jumlah PKK aktif di 117 desa yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Persentase Posyandu aktif selama tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya dimana sampai tahun 2019 capaian indikator posyandu aktif sebesar 100 persen. Jumlah desa yang mematuhi aturan pengelolaan dana desa selama tahun 2017-2019 terealisasi 100 persen atau sebanyak 117 desa mematuhi aturan pengelolaan dana desa. Begitupun juga dengan capaian indikator pembinaan dan fasilitasi kelembagaan desa terealisasi sebesar 100 persen selama tahun 2017-2019. Sosialisasi penyusunan rancangan peraturan daerah selama kurun waktu tahun 2017-2019 mengalami stagnasi yakni 5 kali sosialisasi. Pendataan sumber pendapatan desa, keuangan dan kekayaan desa selama tahun 2017-2019 terealisasi 100 persen untuk 117 desa yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemantauan, pengendalian dan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa selama tahun 2017-2019 juga terealisasi sebesar 100 persen. Capaian indikator penyelenggara dan pelatihan TOT, sosialisasi dalam peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur desa selama tiga tahun berturut – turut terealisasi sebesar 100 persen, sosialisasi dan pelatihan difokuskan pada aparatur dan non aparatur yang ada di 117 desa. Pembinaan penyusunan produk hukum desa selama tahun 2017-2019 untuk 117 desa terealisasi 100 persen begitupun pada evaluasi rancangan peraturan berdasarkan peraturan



perundangan –undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

e. Urusan Perhubungan

Pengembangan Sektor Perhubungan sebagai salah satu sektor dalam menunjang mobilitas orang, barang dan jasa adalah mutlak, karena urusan perhubungan merupakan kunci interaksi yang membuka aksesibilitas dan keterisolasian wilayah, terutama di Kabupaten Maluku Barat Daya yang didominasi wilayah perairan dengan jumlah pulau yang banyak.

Untuk menunjang perluasan aksesibilitas di Kabupaten Maluku Barat Daya, maka kondisi prasarana transportasi merupakan faktor penting dalam penanganan urusan ini. Dan terkait dengan kondisi geografis, maka di wilayah Kabupaten MBD jaringan transportasi air dan udara merupakan faktor penting untuk membuka keterisolasian wilayah.

- Perhubungan Laut

Untuk pergerakan intra kecamatan, sebenarnya semua desa/dusun berpotensi sebagai pusat bangkitan, dan desa pusat kecamatan sebagai pusat tarikan internal kecamatan, belum seluruhnya terpenuhi prasarana dan sarana angkutan air maupun udara. Di samping itu, prasarana pelabuhan/dermaga masih berstatus sebagai pelabuhan rakyat dengan konstruksi kayu dan sebagian adalah beton. Secara umum, dari aspek penyelenggaraan layanan angkutan laut dalam skala nasional, ketersediaan angkutan laut di Kabupaten MBD masih didominasi oleh penyediaan angkutan penumpang dan barang oleh pemerintah atau badan usaha Negara, ketimbang badan usaha pelayaran daerah. Sementara untuk angkutan barang, penyediaan jasa disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk penyediaan



angkutan laut perintis. Keterbatasan dari angkutan laut perintis ditandai dengan waktu balik yang sangat lama (sekitar 19-29 hari) dari suatu rute pelayaran, yang mengakibatkan frekuensi pelayanan masyarakat menjadi sangat terbatas. Kapasitas kapal secara operasional, seringkali dilanggar melebihi kapasitas angkut teknisnya sehingga berdampak pada stabilitas dan keselamatan kapal, penumpang dan barang.

Untuk jalur yang tak dilayani oleh kapal perintis, dilayani oleh kapal-kapal kecil, tetapi tak teratur karena masih memakai sistem carter sehingga mahal harganya. Jaringan transportasi lainnya adalah jaringan transportasi udara, di pulau Kisar dan Moa yang menjadi *entry point* sebagai pusat aktifitas masyarakat MBD. Semakin meningkatnya pembangunan dan aktifitas di wilayah MBD menuntut adanya prasarana transportasi yang memadai untuk memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang dari satu daerah ke daerah lainnya.

Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2019 Jumlah Pelabuhan Laut sebagai pendukung transportasi laut sebanyak 16 (Enam belas) unit, yaitu Ilwaki Lirang, Ilwaki, Kisar, Kehli, Hila, Tomra, Kaiwatu, Werwawan, Tapa, Latalola Besar, Lurang, Eray, Lerokis, Watuway, Kroing dan Mahaleta, Sedangkan ada 4 Dermaga Penyeberangan yaitu Sila, Letwurung, Ilwaki dan Kisar. Rata – rata konstruksi pelabuhan dan dermaga penyeberangan adalah beton.

Berdasarkan data dari Dinas perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya arus penumpang transportasi laut selama tahun 2019 sebanyak 27.535 penumpang.



- Perhubungan Udara

Sektor perhubungan udara di Kabupaten MBD dilayani melalui 2 bandar udara yang terletak di Pulau Kisar dan Pulau Moa. Pada Tahun 2019 data yang tercatat pada Dinas Perhubungan Kabupaten MBD jumlah penumpang yang naik menggunakan angkutan udara melalui Bandar Udara Jos Orno Imsula – Moa yakni 12.997 dan penumpang yang turun yakni 12.519.

Tabel berikut menggambarkan capaian indikator perhubungan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019.

Tabel 2.36
Realisasi Indikator Perhubungan Tahun 2017-2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	48.379	64.317	58.930
2	Jumlah Uji KIR Kendaraan Angkutan Umum	128	300	282
3	Jumlah Pelabuhan Laut (bh)	16	16	16
4	Jumlah Dermaga Penyeberangan (bh)	4	4	4
5	Jumlah Pelabuhan Udara (bh)	2	2	2
6	Jumlah Tambatan Perahu (bh)	2	2	2
7	Jumlah Terminal Bis (bh)	1	1	1
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	417,70: 352 (1:1,19)	462:2.8 80 (1:0,16)	480,60:4 .809 (1:0,09)

Sumber :Dinas Perhubungan Kab. MBD, 2020

Dari tabel diatas, diketahui terdapat dua indikator mengalami perubahan yang fluktuatif, satu indikator mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 dan 5 indikator tetap. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2017 sebesar 48.379 naik menjadi 64.317 penumpang pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 turun menjadi 58.930. Jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun 2017 sebesar 128 kemudian naik ditahun 2018 yakni 300 dan menurun menjadi 282 uji



KIR pada tahun 2019. Sedangkan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan angkutan darat mengalami penurunan dari angka 1:1,19 atau 417,70:352 ditahun 2017 menjadi 1:0,16 atau 462:2.880 ditahun 2018 dan terus menurun di tahun 2019 dengan rasio 1: 0,09 atau 480,60:4.089. Jumlah pelabuhan laut, dermaga, tambatan perahu, udara, terminal bis masih bertahan dengan pencapaian yang sama.

f. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu yang sangat penting dewasa ini. Berkembangnya teknologi komunikasi semakin mempermudah interaksi penduduk antar daerah, antar provinsi bahkan antar negara. Dalam urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa.

Tabel 2.37
Realisasi Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	16	42	64	62
2	Rasio Jaringan Komunikasi	16:17	42:17	64:17	62:17
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (Editorial)	7	9	9	10
4	Jumlah Siaran Radio/TV Lokal (Siaran)	-	-	1	1
5	Jumlah Website Dilingkup Pemda Maluku Barat Daya	-	-	5	6
7	Pameran/Expo	-	-	1	0
8	Kelompok Informasi Masyarakat	-	3	-	0

Sumber :Dinas Kominfo Kab. MBD, 2021



Jumlah jaringan komunikasi mulai mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2017-2019 sejumlah 48 unit, begitupun rasio jaringan telekomunikasi terus mengalami peningkatan ditahun 2019 dengan rasio 64:17. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (Editorial) untuk tahun 2018 dan 2019 masih tetap yaitu 9 surat kabar. Jumlah Siaran Radio/TV Lokal (siaran) mengalami peningkatan ditahun 2019 dimana untuk dua tahun berturut – turut yakni 2017 dan 2018 indikator ini belum terealisasi namun pada tahun 2019 telah terealisasi 1 siaran radio, sehingga indikator ini terus ditingkatkan pada tahun – tahun berikutnya. Untuk indikator jumlah website dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 dimana pada dua tahun tersebut belum terealisasi dan ditahun 2019 terealisasi 5 website. Untuk kelompok informasi masyarakat mengalami fluktuatif selama tahun 2017-2019 dimana pada tahun 2018 jumlah kelompok informasi terealisasi 3 kelompok dan ditahun 2019 tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran.

Penggunaan sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten MBD belum disediakan oleh PT Telkom. Jadi penduduk menggunakan jaringan telepon seluler untuk berkomunikasi di dalam maupun ke luar wilayah kabupaten. Sampai tahun 2019 jumlah BTS yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya berjumlah 63 BTS aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, kondisi ini merupakan capaian terbaik jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana jumlah dan penyebaran BTS masih terbatas di setiap kecamatan dan terdapat BTS yang rusak sehingga tidak berfungsi. Namun, akses internet berbasis 4G baru dapat



dinikmat di 7 lokasi yaitu Kota Tiakur, Ustutun (P.Lirang) Ilwaki (P.Wetar), Lurang, Esulit, Arwala dan Ilmarang (P.Dawera).

Tabel 2.38
Jumlah BTS Yang Masih Aktif Dan Rusak
di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	2018		2019	
		BTS Aktif	BTS Rusak	BTS Aktif	BTS Rusak
1	Moa	5	1	3	-
2	Letti	3	1	9	-
3	Lakor	3	1	5	-
4	Mdona Hyera	1	2	5	-
5	P. Romang	1	-	2	-
6	Kisar Utara	1	1	2	-
7	Pp. Terselatan	1	-	1	-
8	Pp. Babar	3	-	7	-
9	Babar Timur	2	1	4	-
10	P.Wetang	2	-	2	-
11	Dawelor - Dawera	2	-	2	-
12	P. Masela	2	1	4	-
13	Damer	2	-	3	-
14	Wetar	2	-	4	-
15	Wetar Timur	1	-	4	-
16	Wetar Utara	2	-	3	-
17	Wetar Barat	1	-	2	-
Jumlah		34	8	63	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.MBD, 2020

Pemerintah Maluku Barat Daya dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk meningkatkan layanan komunikasi di seluruh daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. OPD terkait telah memberikan bantuan berupa radio SSB yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Tercatat sampai tahun 2019 terdapat 68 radio SSB yang tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.



Tabel 2.39
Jumlah Radio SSB di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Jumlah Radio SSB Tahun 2017	Jumlah Radio SSB Tahun 2018	Jumlah Radio SSB Tahun 2019
1	Wetar	1	4	4
2	Wetar Timur	2	5	5
3	Wetar Utara	1	5	5
4	Wetar Barat	1	5	5
5	Kep. Romang	2	0	1
6	Pp. Terselatan	-	-	
7	Kisar Utara	1	1	1
8	Letti	3	1	2
9	Moa	3	2	2
10	Lakor	1	4	4
11	Damer	-	7	7
12	Mdona Hyera	2	11	11
13	Pp. Babar	-	5	5
14	Wetang	-	1	1
15	Babar Timur	1	1	1
16	P. Masela	7	10	10
17	Dawelor – Dawera	1	2	2
JUMLAH		26	65	68

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.MBD, 2020

g. Urusan Penanaman Modal dan PTSP

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam PP Nomor 38 tahun 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut antara lain memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten; melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik didalam negeri maupun keluar negeri; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.



Selanjutnya di bidang investasi daerah, masih dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan upaya penciptaan iklim penanaman modal yang sehat. Beberapa di antaranya adalah; (1) kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya belum bisa menjadi bagi magnet bagi kalangan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, (2) masih dijumpai kurangnya koordinasi antar-instansi terkait penanganan kegiatan investasi, (3) perlu ditingkatkannya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah. Kondisi Investasi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.40
Realisasi Indikator Urusan Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

Uraian	2017	2018	2019	2020
Penanaman Modal dan Perizinan				
Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (Investor)	2	2	2	3
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	192,798	192,798	147.851	123,74
Kenaikan Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rp)			147.846. 831.9	16042,4 1
Lama Proses Perijinan (Hari)	3	3	3	2
Jumlah Izin (buah)	-	-	2.632	3.015
Tersedianya informasi peluang investasi serta produk unggulan daerah untuk meningkatkan minat calon investor dari dalam maupun dari luar negeri melalui pameran, brosur/leaflet booklet (%)	-	-	80	70
Tersedianya data dan informasi investasi daerah yang up date guna pengembangan penanaman modal (%)	-	-	80	70
Terkendali dan terbitnya pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada perusahaan PMA/PMDN, BUMN/BUMD sesuai dengan kewenangan kabupaten	-	-	1	66



melalui pengisian LKPM, monitoring dan evaluasi				
Tenaga Kerja				
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,34	74,45	76,06	
Angka Partisipasi Kerja (%)	90,28	94,54	96,25	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,70	5,45	3,75	
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi (%)	-	-	20	
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	-	-	5	
Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	-	-	25	
Besar pencari kerja yang ditempatkan (%)	-	-	26	
Besaran pekerja/Buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK (BPJS ketenagakerjaan) (%)	-	-	7	

Sumber; Dinas Penanaman Modal dan PTSP,2021

h. Urusan Pemuda dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (Enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki



jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan diri agar peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya.

Perkembangan jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2017 – 2019 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 1 organisasi, dan pada tahun 2019 naik menjadi 3 organisasi pemuda. Selain itu selama tahun 2017-2019 terdapat tiga indikator yang capaiannya mengalami fluktuatif yaitu, cakupan pelatih yang bersertifikasi, jumlah atlit yang berprestasi dan jumlah prestasi olahraga hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang kegiatan olahraga kepemudaan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.41
Perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	0	1	3
2	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	0	60	0
3	Jumlah atlit berprestasi	-	13	-
b	Jumlah prestasi olaharga	1	-	-

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. MBD, 2020

i. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat.

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2017-2019, sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami peningkatan. Untuk tingkat kunjungan perpustakaan dalam satu tahun bervariasi, dimana jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2017 sebanyak 1.306 pengunjung, tahun 2018 turun drastis hingga mencapai angka 356 pengunjung, turunnya pengunjung di tahun 2018 ini disebabkan karena kurangnya jumlah koleksi judul buku pada perpustakaan daerah dan kurangnya sosialisasi perpustakaan bagi masyarakat tentang pentingnya membaca dan tahun 2019 kembali meningkat hingga mencapai 2.618 pengunjung. Jumlah pengelola perpustakaan selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah perpustakaan di daerah. Sedangkan jumlah koleksi selama tiga tahun berturut turut mengalami peningkatan hingga sampai tahun 2019 sebanyak 8.814 koleksi buku dengan demikian dengan meningkatnya jumlah koleksi buku tentu meningkatnya jumlah koleksi buku tiap tahunnya



sehingga pada tahun 2019 jumlah koleksi buku perpustakaan sebanyak 4.178 koleksi judul buku.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan & Kearsipan Tahun 2017-2019

No	Jumlah Perpustakaan	2017	2018	2019
1	Jumlah Perpustakaan	69	69	71
2	Tingkat Kunjungan Perpustakaan Dalam 1 tahun (Orang)	1.306	356	2.618
3	Tingkat Koleksi buku yang Tersedia di perpustakaan daerah	1.306	356	2.618
4	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan	69	69	71
5	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	4.374	5.314	8.814
6	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	223	2.731	4.178

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab.MBD, 2020

Kearsipan memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan dapat dilakukan dengan cara sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan di tiap bidang.

2.3.3. Urusan Pilihan

a. Urusan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan angka yang fluktuatif selama tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 produksi perikanan mencapai 10.500 ton atau 0,48 persen dan tahun 2018 meningkat menjadi 11.061 ton atau 1,05 persen dan kemudian turun menjadi 2.750 ton atau 0,25 persen pada tahun 2019 hal ini disebabkan karena data produksi yang terkover hanya di beberapa wilayah kecamatan seperti di



Pulau Moa, Pulau Leti sebagian, dan pulau Kisar serta minimnya petugas dalam melakukan pendataan/pemungutan data hasil produksi perikanan tangkap di beberapa kecamatan yang lainnya. Konsumsi ikan di Kabupaten Maluku Barat Daya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019, apabila pada tahun 2017 konsumsi ikan mencapai 66,67 Kg/Kap maka pada tahun 2019 menjadi 185,90Kg/Kap. Cakupan bina kelompok nelayan selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yaitu tahun 2017 cakupan bina kelompok nelayan belum terealisasi atau belum ada namun pada tahun 2018 telah terealisasi sebanyak dua cakupan bina kelompok nelayan dan terus meningkat ditahun 2019 menjadi tiga cakupan bina kelompok. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan sampai tahun 2019 adalah 2.750 ton. Pendapatan Asli Perikanan selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, tahun 2017 sebesar Rp.125.653.041 dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp.256.834.894,50 dikarenakan terjadi peningkatan retribusi di lokasi sentra budidaya. Produksi Budidaya Rumput Laut tahun 2019 mencapai 2.760,48 ton produksi ini turun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 4.017 ton, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya sarana budidaya yang rusak sebagai akibat dari badai siglon tropis. Nilai Produksi Perikanan Budidaya selama tahun 2017-2019 meningkat, tahun 2017 nilai produksi perikanan budidaya sebesar Rp.19.662.128, kemudian naik ditahun 2018 menjadi Rp.32.136.000.000 dan tahun 2019 kembali naik menjadi Rp.38.646.720.000. Pendapatan pembudidaya selama tiga tahun berturut – turut mengalami peningkatan, tahun 2017 pendapatan pembudidaya sebesar Rp.3.200.000 dan tahun 2019 meningkat menjadi 4.500.000. Paket sarana dan prasarana budidaya rumput tahun 2019 sebanyak 62 paket.



Tabel 2.43
Indikator Urusan Perikanan Tahun 2017-2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Produksi Perikanan (Ton)	10.500	11.061	2.750
2	Konsumsi Ikan (Kg/Kap)	66,67	71,43	185,90
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	-	2	3
4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	10.500	11.061	2.750
5	Pendapatan Asli Daerah Perikanan (Rp)	125.653.041	212.895.925	256.834.894,50
6	Produksi Budidaya Rumput Laut (Ton)	1.962	4.017	2.760,48
7	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp)	19.662.128	32.136.000.000	38.646.720.000
8	Pendapatan Budidaya (Rp)	3.200.000	3.200.000	4.500.000
9	Paket Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut	25	0	62

Sumber :Dinas Perikanan dan BPS Kab.MBD, 2020

Tabel 2.44
Pemanfaatan Potensi Budidaya Rumput Laut Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Lahan (ha)			Jumlah Kelompok	Jumlah Pembudidaya
		Pemanfaatan				
		Total Luas	Sudah	Belum		
1	Wetar Barat	2.022,40	1,45	2.020,95	5	24
2	Kepulauan Romang	1.346,12	0,30	1.345,82	3	15
3	Mdona Hyera	2.242,13	92,92	2.149,21	161	389
4	Letti	28,93	-	28,93	-	-
5	P.Wetang	136	1,01	134,99	8	38
6	P.Marsela	1.193,04	12,44	1.180,60	19	86
7	P.Lakor	0,26	-	0,26	-	-
8	Damer	0,026	-	-	-	-
TOTAL	7.044,49	7.044,49	108,12	6.860,50	196	552

Sumber : Dinas Perikanan Kab.MBD, 2020

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pengembangan budidaya perikanan khususnya budidaya rumput laut (*Eucheuma cottonii*)



merupakan salah satu program unggulan bagi peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

b. Urusan Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kurun waktu 2017-2020 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Puncak produktifitas tanaman pangan terjadi pada tahun 2019 sebesar 19.222 ton. Penurunan hasil tanaman pangan terjadi pada tahun 2019 sebesar 50 ton karena adanya musim panas yang berkepanjangan ditahun 2019. Untuk produksi tanaman hortikultura sampai dengan tahun 2019 mencapai 196.462 ton capaian ini mengalami peurunan mengalami sekitar 11.658 ton atau 5,6 persen dari tahun 2017 yang mencapai 208.120 ton. Turunnya produksi tanaman hortikultura disebabkan karena musim panas yang berkepanjangan ditahun 2019 sehingga berdampak terhadap produksi tanaman hortikultura. Produksi tanaman perkebunan Produksi tanaman perkebunan tahun 2017 sampai tahun 2018 stagnan yaitu mencapai 14.664 ton namun pada tahun 2019 produksi mengalami penurunan hingga mencapai 5.071 ton. Produksi ternak sampai tahun 2019 adalah 196.765 ekor

Terlaksananya penanggulangan penyakit tanaman sampai dengan tahun 2019 sebanyak 150 kali, capaian indikator ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018 dengan capaian masih dibawah 150 kali sedangkan untuk capaian indikator pengobatan dan vaksinasi ternak selama tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif, dimana tahun 2017 dilkukan pengobatan dan vaksinasi ternak sebanyak 135 kali, tahun 2018 turun menjadi 125 kali dan tahun 2019 meningkat menjadi 150 kali pengobatan dan aksinasi ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ternak.



Paket teknologi pertanian selama kurun waktu tiga tahun mengalami penurunan hal ini disebabkan karena minimnya anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian indikator ini. Tersedianya tenaga penyuluh di Kabupaten Maluku Barat Daya selama kurun waktu tahun 2017-2019 menunjukkan perkembangan fluktuatif, dimana tahun 2017 jumlah tenaga penyuluh sebanyak 10 orang, tahun 2018 naik menjadi 12 orang dan tahun 2019 turun menjadi 7 orang tenaga penyuluh, sehingga sangat diharapkan di tahun-tahun mendatang ketersediaan tenaga penyuluh yang berkualitas dapat ditingkatkan sehingga setiap masalah pertanian yang dialami di lapangan dapat diatasi dengan baik.

Sarana dan prasarana metode penyuluh selama kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2019 sarana dan prasarana metode penyuluh sebanyak 7 paket jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 1 paket. Hal ini diikuti dengan realisasi terlaksananya cakupan bina kelompok tani mengalami trend positif atau peningkatan selama tahun 2017-2019, cakupan bina kelompok tani tahun 2017 sebanyak lima kelompok, meningkat ditahun 2018 menjadi delapan kelompok dan terus mengalami peningkatan ditahun 2019 hingga mencapai tiga puluh enam kelompok. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Gerbang Arta Kemo (Gerbang Arta Kemo) sampai tahun 2019 sebanyak 2 unit. Gerbang Arta Kemo merupakan suatu gerakan pengembangan Agrowisata Kerbau Moa yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga perlu dikembangkan.

Jeruk Kisar (gerakan pengembangan jeruk kisar/gerakan jekis) selama 2017-2019 mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2019 luas lahan pengembangan Jeruk Kisar (Jekis)



mengalami peningkatan mencapai 140 ha bila dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 5,4 ha. Bawang Merah Lakor, Kerbau Moa, Kambing Lakor, Domba Kisar dan jagung yang merupakan komoditas unggulan daerah selama tiga tahun ini mengalami penurunan dimana sampai dengan tahun 2019 capaian indikator ini belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh dinas namun pelaksanaan pembinaan kelompok tani/ternak tetap dilaksanakan.

Tabel 2.45
Indikator Urusan Pertanian Tahun 2017-2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Tersedianya Produksi Tanaman pangan (ton)	15,774	19,222	19.172
2	Tersedianya Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	208.120	202.782	196.462
3	Tersedianya Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	14.664	14.664	5.071
4	Tersedianya Produksi Peternakan (ton)	195.461	196.765	196.765
5	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Tanaman (kali)	115	130	150
6	Terlaksananya Pengobatan dan Vaksinasi Ternak (kali)	135	125	150
8	Terlaksananya Paket Teknologi Pertanian (unit)	4	1	0
9	Tersedianya Tenaga Penyuluh (orang)	10	12	7
10	Tersedianya Sarana Prasarana dan Metode Penyuluh (Paket)	1	6	7
11	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tani (Kelompok)	5	8	36
12	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Gerbang Arta Kemo (GERBANG ARTA KEMO) (Unit)	1	-	2
13	Jeruk Kisar (gerakan pengembangan jeruk kisar/gerakan jekis) (ha)	5,4	20	140
14	Bawang Merah Lakor (ha)	2	-	-
15	Kerbau Moa (Ekor)	0	80	-
16	Kambing Lakor (Ekor)	64	35	-
17	Domba Kisar (Ekor)	-	-	-
18	Jagung (ha)	3.167,5	3.806	-

Sumber : Dinas Pertanian Kab.MBD, 2020

Melihat struktur ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019 dimana sekitar 41,01 persen didominasi oleh lapangan



usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan maka seharusnya sektor ini cukup potensial untuk dikembangkan.

Tabel 2.46
Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2017-2019

No	Indikator Sub Sektor	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Tanaman Pangan	58,15	57,15	58,03
2	Tanaman Hortikultura	3,30	3,29	3,20
3	Tanaman Perkebunan	22,12	22,62	22,54
4	Peternakan	14,53	14,41	14,35
5	Jasa Pertanian dan Perkebunan	1,90	1,92	1,87
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian		73,90	73,97	74,07

Sumber :Dinas Pertanian Kab.MBD, 2020

c. Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Industri merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat penting meningkatkan tingkat perkenomian masyarakat dengan mengembangkan kreatifitas dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Pembangunan sektor industri secara maksimal dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang ada.

Pembangunan sektor industri harus terus dipacu dan dikembangkan guna meningkatkan peranannya terhadap pembentukan PDRB. Oleh karena itu, pengembangan industri harus diarahkan pada usaha peningkatan pasaran hasil-hasil industri serta memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Hambatan yang masih dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan perdagangan dan industri di Kabupaten Maluku



Barat Daya adalah masih rendahnya kemampuan penerapan teknologi industri dari pengusaha IKM, belum meratanya iklim usaha yang kondusif bagi IKM seiring semakin kuatnya dominasi pengusaha besar, klaster-klaster industri berfungsi optimal karena kondisi wilayah yang terdiri dari kepulauan, kurang terjalannya kerjasama usaha antara IKM ditingkat lokal dengan industri besar berskala nasional, masih rendahnya daya saing IKM lokal, belum meratanya sentra-sentra industri potensial diseluruh wilayah Maluku Barat Daya, lemahnya jaringan informasi pasar dan informasi produk. Masalah inilah yang dapat menghambat pembangunan industri di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Namun demikian potensi industri Kabupaten MBD memiliki prospek baik di pasaran lokal maupun pasaran ekspor, yang juga termasuk komoditi unggulan antara lain; industri minyak atsiri, minyak kayu putih, industri tenun ikat, industri ukiran kayu serta industri anyaman. Pada Tahun 2019 sektor industri menyerap tenaga kerja sebanyak 2.373

Tabel 2.47
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019

No	Kategori	Jumlah	Tenaga Kerja
1	Industri Kecil Formal	1	2
2	Industri Kecil Non Formal	1.785	2.371
T o t a l		1.786	2.373

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab.MBD, 2020

Berdasarkan tabel dibawah ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor PDRB selama tahun 2017 -2019 menunjukan penurunan. Tahun 2017 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 0,94 persen, ditahun 2018 masih tetap atau sama dengan tahun 2017 yaitu 0,94 persen dan tahun 2019 menurun drastis



hingga mencapai angka 0 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a) Rendahnya kemampuan penerapan teknologi industri dari pengusaha industri kecil dan menengah (IKM);
- b) Belum meratanya iklim usaha yang kondusif bagi IKM seiring dengan semakin kuatnya dominasi pengusaha besar berskala nasional maupun regional;
- c) Klaster-klaster industri di Kabupaten Maluku Barat Daya belum berfungsi secara optimal karena daerah kepulauan;
- d) Kurang terjalinnya kemitraan usaha antara industri besar berskala nasional dengan IKM di tingkat lokal;
- e) Rendahnya daya saing IKM dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi;
- f) Belum meratanya sentra-sentra industri potensial di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- g) Rendahnya aksesibilitas terhadap sumber daya dan permodalan bagi IKM.

Sedangkan jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2019. Tahun 2019 jumlah industri kecil dan rumah tangga sebanyak 1.786 buah jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya mencapai 1.105 buah. Cakupan bina pengrajin di Kabupaten Maluku Barta Daya selama tahun 2017-2019 juga mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga mencapai 16,77 persen ditahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 2,3 persen.



Tabel 2.48
Indikator urusan Perindustrian Tahun 2017-2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	0,94	0,94	-
2	Jumlah Industri Kecil dan Rumah Tangga	1.105	1.187	1.786
3	Cakupan Bina Pengrajin (%)	2,3	2,5	16,77

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab.MBD 2020

Sasaran pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah meningkatnya volume perdagangan serta meningkatnya investasi sektor perdagangan di daerah. Tercapainya sasaran ini akan dilihat dari indikator-indikator: peningkatan nilai ekspor daerah dan volume perdagangan daerah serta peningkatan jumlah jaminan barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari : Pasar Rakyat; Pusat Perbelanjaan; Toko Swalayan; Gudang; Perkulakan; Pasar Lelang Komoditas; Pasar Berjangka Komoditi; atau Sarana Perdagangan lainnya.

Sarana perdagangan yang ada di Kabupaten MBD baru berupa pasar rakyat/tradisional dan fasilitas komersial lain seperti toko/kios/warung. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten MBD menunjukkan bahwa sarana perdagangan yang dominan adalah pertokoan/warung/kios

Perekonomian Kabupaten Maluku Barat Daya didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari Kontribusi Sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maluku Barat Daya. Sumbangan sub sektor perdagangan pada tahun 2017 memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp. 6.945.000.000, Sumbangan sub sektor perdagangan pada tahun



2018 memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp.98.086.666.548, tahun 2019 turun sebesar Rp.20.567.680.000 jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2017 dan tahun 2018. Menurunnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maluku Barat Daya disebabkan oleh beberapa hal antara lain Belum optimalnya volume dan nilai perdagangan, lemahnya jaringan informasi pasar dan informasi produk, belum meluasnya jaringan pemasaran produk lokal ke tingkat regional, nasional maupun internasional, kurangnya sarana dan prasarana dasar dan rendahnya efisiensi usaha perdagangan dan sistim distribusi barang dan jasa.

Tabel 2.49
Kontribusi Bidang Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Maluku BaratDaya Tahun 2017-2019

No	Uraian	PDRB ADHB (Ribuan Rupiah)		
		2017	2018	2019
1	Perdagangan Besar Dan Eceran	6.945.000.000	98.086.666.548	20.567.680.000
-	Perdagangan Besar	700.000.000	72.027.486.548	-
-	Perdagangan Menengah	3.965.000.000	2.015.000.000	3.750.000.000
-	Perdagangan Kecil	2.280.000.000	3.476.500.000	16.817.680.000

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab.MBD 2020

Pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja daerah. Jumlah pengembangan usaha mikro dan kecil pada tahun 2019 sebanyak 1.643 yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Jumlah koperasi di Kabupaten Maluku Barat Daya sampai tahun 2019 sebanyak 125 unit, capaian ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 127 koperasi.



Tabel 2.50
Perkembangan Koperasi Tahun 2017-2019

No	Koperasi	2017	2018	2019
1	Aktif	81	53	43
2	Tidak Aktif	46	72	82
Jumlah		127	125	125

umber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. MBD, 2020

Tabel 2.51
Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kab.MBD
Tahun 2017-2019

No	KECAMATAN	2017			2018			2019		
		UEP	UKS	KUB	UEP	UKS	KUB	UEP	UKS	KUB
1	Wetar	13	-	-	19	-	-	19	-	-
2	Wetar Barat	15	-	-	15	-	-	25	-	-
3	Wetar Utara	6	-	-	6	-	-	45	-	-
4	Wetar Timur	14	-	-	22	-	-	37	-	-
5	Pp. Terselatan	101	-	-	71	-	-	155	-	-
6	Kisar Utara	19	-	-	19	-	-	34	-	-
7	Kep Romang	34	-	-	36	-	-	34	-	-
8	Letti	114	-	-	98	-	-	179	-	-
9	Moa	91	-	-	199	-	-	367	-	-
10	Lakor	16	-	-	48	-	-	88	-	-
11	Damer	11	-	-	62	-	-	62	-	-
12	Mdona Hyera	71	-	-	70	-	-	88	-	-
13	Pp, Babar	208	-	-	176	-	-	293	-	-
14	P. Wetang	1	-	-	10	-	-	10	-	-
15	Babar Timur	41	-	-	73	-	-	136	-	-
16	P. Masela	22	-	-	22	-	-	53	-	-
17	Dawelor Dawera	18	-	-	18	-	-	18	-	-
Jumlah		795	0	0	964	0	0	1.643	0	0

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. MBD, 2020

Keterangan :

UEP :Usaha Ekonomi Produktif;

UKS : Usaha Kesejahteraan Sosial;

KUB :Kelompok Usaha Bersama.

Realisasi Indikator Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM lainnya tahun 2019 yang adalah; Pengenalan berbagai tenun Ikat khas MBD terealisasi sebanyak 5 kali, Pengembangan potensi SDA Lokal terealisasi mencapai 1,26 persen, Ketersediaan pasar yang terealisasi ditahun 2019 adalah 1 unit, Pemahaman pelaku usaha tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun1981 tentang metrelogian legal ditahun 2019 sebanyak 136 orang,



Monitoring terhadap harga bahan Pokok penting dan stock terealisasi 76 persen, Pendataan alat-alat UTTP tera tera ulang sebanyak 353 data alat, Terciptanya pasar tertib Ukur sebanyak 2 pasar, Revitalisasi pasar ikan sebanyak 1 unit, Penataan halaman pasar sebanyak 1 unit, Jumlah aparatur di sektor Perdagangan sebanyak 5 orang, Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan sebanyak 1 paket, Jumlah pedagang pasar yang menerima penyuluhan sebanyak 250 orang, Usaha mikro dan kecil sebanyak 682 usaha.

d. Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata memiliki sasaran meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata misalnya obyek wisata alam, obyek wisata bahar dan objek wisata sejarah. Keberhasilan penyelenggaraan urusan ini diukur dari beberapa indikator, diantaranya: (1) kunjungan wisata manca negara; (2) kunjungan wisata domestik; (3) kunjungan wisata lokal; (4) jumlah pengembangan destinasi wisata; (5) lama kunjungan wisata; (6) PAD sektor pariwisata.

Tabel 2.52
Realisasi Indikator Urusan Pariwisata
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020

No	Koperasi	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisata Manca Negara (orang)	146	291	329	2
2	Kunjungan Wisata Domestik (Orang)	1.149	1.156	2.693	14.783
3	Kunjungan Wisata Lokal (Orang)	21.838	21.977	45.362	13.264
4	Lama Kunjungan Wisata (Hari)	3-7	3-7	3-7	3-7
5	Jumlah Pengembangan Destinasi Wisata	0	1	2	6
6	PAD Sektor Pariwisata (Rp)	1.263.145.612,50	1.443.149.640	2.596.348.005	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. MBD, 2021



Secara umum capaian indikator dalam penyelenggaraan urusan pariwisata pada tahun 2017-2019 menunjukkan tren yang positif namun pada tahun 2020 menunjukkan tren yang negative hal ini disebabkan terjadinya pandemi covid 19 sehingga banyaknya Pelabuhan dan bandara ditutup mengakibatkan perjalanan dari dan ke ibu kota kabupaten maluku barat daya atau ke tiakur dan ke lokasi wisata menjadi tidak dapat dilakukan.

2.3.4. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

- a. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya semakin ditingkatkan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik, mencakup prioritas sebagai berikut :

Penataan dan penguatan organisasi OPD melalui penataan kelembagaan sebanyak 38 OPD di Kabupaten Maluku Barat Daya;

Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui berbagai diklat aparatur melalui diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan, baik yang diselenggarakan di Kabupaten Maluku Barat Daya maupun di provinsi lain atau pusat; Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- b. Hukum dan HAM

Pembangunan Hukum dan Ham di Kabupaten Maluku Barat Daya dilaksanakan berdasarkan kewenangan daerah melalui penataan, pengawasan, penegakan perda atau perbub serta penanganan perkara melalui proses litigasi dan non litigasi. Perda yang ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 4 buah, keputusan pimpinan yang ditindaklanjuti (SK Bupati) pada tahun 2019 sebanyak 583 SK Bupati dan Penanganan Perkada melalui



proses Litigasi dan Non Litigasi sebanyak 1 buah. Capaian Indikator Sub Bidang Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Sub Bidang Hukum dan HAM
Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Perda yang ditetapkan (buah)	10	13	3	4
2	Keputusan pimpinan yang ditindaklanjuti (SK Bupati)	757	572	635	583
3	Jumlah Penanganan Perkada Melalui Proses Litigasi dan Non Litigasi	-	5	1	1

Sumber : Bagian Hukum, SETDA Kab.MBD, 2020

c. Perencanaan Pembangunan

Berlakunya kebijakan otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota menjadikan perencanaan pembangunan daerah bersifat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan memerlukan kelengkapan dan akurasi data yang tepat dan objektif. Fungsi strategis perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui keterpaduan antara dokumen perencanaan yang ada baik sektoral maupun perencanaan tingkatan pemerintahan di atasnya.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya telah diupayakan sejalan dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengharuskan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah (RPJPD); Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut maka, dokumen perencanaan yang disusun dapat diukur capaian kinerja urusan wajib perencanaan pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang mengacu pada 3 indikator kinerja kunci, antara lain :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD tahun 2011-2031;
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD tahun 2016-2021;
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD tiap tahun untuk mengetahui tingkat capaian kinerja per tahun.

d. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Peraturan daerah dan kebijakan diformulasikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas sehingga sumber pendapatan daerah masih mengandalkan dua sumber utama yaitu Dana Perimbangan (termasuk DAU dan DAK) dan sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah menjadi sumber utama pendanaan pembangunan dan belanja pegawai.

Peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan kebijakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan



Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah dalam mendukung peningkatan PAD optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, dilakukan melalui pemutakhiran data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), Inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan barang Milik Daerah (DKPBMD).

Aset daerah diperoleh dari APBD dan dari luar APBD yakni;

1. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dan terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran.
2. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Dalam hal ini, pemerolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Sedangkan tahun 2019 dan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya agar dapat mempertahankan Opini WTP pada tahun berikutnya.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Keuangan
Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Kab MBD, 2020

e. Pengawasan

Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), memiliki peran yang sangat penting dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian pengawasan internal ini harus semakin ditingkatkan agar kinerja pembangunan daerah dan pelayanan publik lebih berdaya guna dan berhasil guna. Fokus pengawasan pada pengawasan internal secara berkala pada semua Objek Pemeriksaan (OP) bagi 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maluku Barat Daya.



f. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata- ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mencakup beberapa area perubahan yaitu:

- 1) Peningkatan Kelembagaan dari Bagian menjadi Badan yaitu Bagian Pengelola Perbatasan menjadi Badan Pengelola Perbatasan pada tahun 2019
- 2) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar
- 3) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.



- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pelayanan KTP elektronik tahun 2011 dan lain-lain.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dua tahun terakhir Nilai Akuntabilitas Kabupaten Maluku Barat Daya terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Nilai SAKIP Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2018-2019

No	Komponen Yang Dinalai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	16,93	18,02
2	Pengukuran Kinerja	25	9,97	12,09
3	Pelaporan Kinerja	15	9,34	10,39
4	Evaluasi Internal	10	4,47	5,80
5	Capaian Kinerja	20	9,41	9,52
	Nilai Hasil Kinerja	100	50,12	55,82
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI, 2019



Walaupun Nilai Akuntabilitas Kabupaten Maluku Barat Daya terus mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan nilai 55,82 namun perlu ditingkatkan penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga nilai SAKIP mengalami peningkatan setiap tahun.

g. Sumberdaya Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Maluku Barat Daya terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Perkembangan capaian indikator kepegawaian Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kepegawaian
Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan Diklat Penjenjangan Sruktural (PIM 2,PIM 3 dan PIM 4)	91	49	16	0
2	Peningkatan Pelayanan dan Pengurusan SK Kenaikan Pangkat , Mutasi dan Pensiun	98	947	1.445	900
3	Pemberian Satya Lencana Karya Satya Bagi PNS	94	50	63	130
4	Jumlah PNS Yang Memiliki Karis/Karsu	43	113	82	146



5	Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar Sesuai Tugas OPD	100	4	4	51
6	Penyusunan Formasi PNS & PPPK	100	250	198	458
7	Tersedianya Kartu Pegawai Elektronik dan Konfersi NIP (Karep+Taspen)	100	0	1.244	69%

Sumber : LKJP Kab MBD 2018, BKPSDM, 2020

Jumlah aparatur pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020 sebanyak 3.193 orang yang terbagi pada 58 OPD, termasuk kecamatan dan Kelurahan. Gambaran kondisi aparatur pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.57
Jumlah Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2020

No	Jabatan	2020		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fungsional Tertentu	507	818	1325
2	Fungsional Umum	686	545	1231
3	Struktural			
	Eselon V	-	-	-
	Eselon IV	204	183	387
	Eselon III	107	50	157
	Eselon II	24	3	27
	Eselon I	-	-	-
	Jumlah Total	1528	1599	3127

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. MBD Tahun 2021

h. Urusan Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan



bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian kinerja sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 antara lain Tersusunnya Buku Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Angka, Buku PDRB Kabupaten, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Inkesra, Buku Inflasi, Buku IPM dan Buku Indikator Ekonomi.

Tabel 2.58
Realisasi Indikator Urusan Statistik
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

Indikator	2017	2018	2019	2020
Buku Kabupaten Dalam Angka	100	70	70	50
Buku PDRB Kabupaten	50	60	60	35
Buku Kecamatan Dalam Angka	850	425	425	288
Buku Inkesra	50	60	60	35
Buku Inflasi	50	60	60	35
Buku IPM	50	60	60	35
Buku Indikator Ekonomi	50	60	60	35

Sumber :Bappeda 2021,Dinas Komunikasi dan Informatika,Kab.MBD,2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur.




2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilakukan terhadap Indikator-Indikator: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota rumah tangga yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja. Selama tahun 2016-2018 persentase rata-rata konsumsi per kapita sebulan di Kabupaten Maluku Barat Daya masih didominasi oleh kelompok pengeluaran makanan daripada kelompok non makanan. Tahun 2015 persentase kelompok makanan sebesar 57,27%, tahun 2016 sedikit turun ke angka 54,26%, tahun 2017 meningkat menjadi 62% dan tahun 2018 sebesar 54% jika dibandingkan dengan Non Makanan yang berada dikisaran 38% sampai 46% namun melihat persentase rata-rata konsumsi kelompok non makanan tahun 2018 menunjukkan sedikit pergeseran sebesar 8 persen dari rata-rata pengeluaran kelompok makanan pada tahun 2017 ke kelompok non makanan pada tahun 2018. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya. Persentase rata-rata konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016-2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.8
 Persentase Rata-Rata Konsumsi Per Kapita Sebulan
 Menurut Kelompok Pengeluaran (Makanan & Non Makanan)
 di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015-2018



Sumber : MBD Dalam Angka, 2016-2019, BPS

Persentase golongan pengeluaran perkapita sebulan paling besar pada golongan 300.000-499.999 sebesar 42,04 persen, dan yang paling kecil pada golongan <150.000 senilai 0,00 persen. Gambaran Presentase penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita sebulan Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.59
 Persentase penduduk Menurut Golongan Pengeluaran
 Perkapita Sebulan di Kab. MBD Tahun 2015

Golongan Pengeluaran (Rupiah)	Presentase Penduduk
< 150,000	0,00
150,000-199,999	0,14
200,000-299,999	8,22
300,000-499,999	42,04
500,000-749,999	30,20
750,000-999,999	7,23
1,000,000-1,499,999	8,91
1,500,000+	3,29

Sumber : MBD Dalam Angka Tahun 2017



Persentase rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok makanan, paling besar kelompok makanan padi-padian sebesar 24,68 persen. Dan yang paling kecil kacang-kacangan sebesar 0,49 persen. Gambaran Presentase rata-rata pengeluaran perkapita perbulan menurut kelompok makanan di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.60
Presentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan
Menurut Kelompok Makanan di Kab. MBD Tahun 2018

Kelompok Makanan	Rata-Rata Pengeluaran (Rp)	Presentase Rata-Rata Pengeluaran
Padi-padian	92.828	24,68
Umbi-umbian	4.702	3,26
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	46.658	12,71
Daging	18.279	3,67
Telur dan Susu	16.443	3,73
Sayur-sayuran	42.318	11,84
Kacang-kacangan	4.981	0,49
Buah-buahan	13.662	4,96
Minyak dan Kelapa	13.698	4,86
Bahan Minuman	15.069	4,03
Bumbu-bumbuan	10.925	2,37
Konsumsi lainnya	5.490	2,81
Makanan dan Minuman Jadi	40.898	12,67
Rokok	25.756	7,93

Sumber : MBD Dalam Angka Tahun 2019

Presentase rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan paling besar perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 65,13 persen dan yang paling kecil pakaian, alas kaki dan tutup kepala sebesar 2,91 persen.



Tabel 2.61
 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan
 Menurut Kelompok Bukan makanan
 di Kab. MBD Tahun 2018

Kelompok Bukan Makanan	Rata-Rata Pengeluaran (Rp)	Persentase Rata-Rata Pengeluaran
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	195.229	65,13
Aneka Barang dan Jasa	52.476	17,51
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	8.327	2,78
Barang Yang Tahan Lama	14.287	4,77
Pajak, Pungutan dan Asuransi	20.720	6,91
Keperluan Pesta dan Upacara	8.728	2,91

Sumber : MBD Dalam Angka Tahun 2019

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antarwilayah.

2.4.3. Perhubungan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Ruas panjang

jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya sepanjang 2017-2019 bertambah rata rata kurang lebih 3% per tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya baik roda dua maupun roda empat terus bertambah. Adapun penambahan jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2017 rasio sebesar 1:1,19 atau 417,70:352 tingginya rasio ini dikarenakan jumlah kendaraan yang dihitung hanya terkonsentrasi pada kendaraan roda empat dan pada tahun 2018-2019 rasionya semakin menurun pada angka 1:0,16 atau 462:2.880 tahun 2018 dan 1:0,09 atau 480,60:4.809 pada tahun 2019 karena telah dihitung/ditambahkan dengan kendaraan roda dua sehingga rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan
Tahun 2016-2019

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2017	417,70	352	417,70:352 (1:1,19)
2018	462,02	2.880	462:2.880 (1:0,16)
2019	480,60	4.809	480,60:4.809 (1:0,09)


Sumber : Dinas Perhubungan Kab, MBD, 2020

Jumlah perjalanan yang dilakukan setiap individu saat ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pula jumlah penduduk serta perekonomian suatu daerah. Hal ini terlihat melalui Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum (moda transportasi laut dan udara) di Kabupaten Maluku Barat Daya, mengingat Kabupaten Maluku Barat Daya adalah wilayah kepulauan sehingga moda transportasi laut lebih diprioritaskan untuk mengangkut penumpang/barang dalam jumlah yang besar sedangkan transportasi udara memiliki fungsi ganda yaitu sebagai unsur penunjang (*servicing sector*) dan unsur pendorong (*promoting*



sector) yakni menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi sektor lain sekaligus dalam menggerakkan dinamika pembangunan. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun yakni 48.379 penumpang di tahun 2017, meningkat menjadi 64.317 penumpang di tahun 2018 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 58.930 penumpang.

Gambar 2.9
Jumlah Arus Penumpang Terangkut Umum
Dalam (1 Tahun) di Kab.MBD Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Perhubungan Kab, MBD, 2020

Kondisi arus penumpang transportasi udara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
Penumpang Datang dan Berangkat Melalui Bandar Udara
Jhon Bakker Purpura-Kisar 2019

No	Bulan	Penumpang		
		Berangkat	Datang	Transit
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	66	48	-
4	April	93	75	-
5	Mei	179	127	-
6	Juni	222	177	-
7	Juli	158	141	-
8	Agustus	255	232	-
9	September	159	123	-
10	Oktober	174	161	-
11	November	118	104	-
12	Desember	120	113	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.MBD, 2020



Tabel 2.64
Penumpang Datang dan Berangkat Melalui
Bandar Udara Jos Orno Imsula - Moa 2019

No	Bulan	Penumpang		
		Berangkat	Datang	Transit
1	Januari	684	803	-
2	Februari	672	549	-
3	Maret	956	856	-
4	April	982	912	-
5	Mei	1031	863	-
6	Juni	1.210	954	-
7	Juli	1.236	983	-
8	Agustus	1.270	1.020	-
9	September	1.128	1.059	-
10	Oktober	1.214	1.130	-
11	November	1.273	1.430	-
12	Desember	1.341	1.960	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. MBD, 2020

Jumlah pelabuhan laut/dermaga/udara/terminal bus Per Tahun pada tahun 2016- 2019 masih tetap sama, yakni 16 Pelabuhan Laut, 2 bandara dan 1 terminal bus. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum ada penambahan kuantitas pelabuhan laut/dermaga/udara dan terminal bus. Fokus Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya saat ini adalah lebih pada perawatan sarana dan prasarana pelabuhan laut/Dermaga/udara/terminal bus dengan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk memfasilitasi masyarakat dengan menggunakan moda transportasi umum.

Tabel 2.65
Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Bandar Udara/
Terminal Bus di kab.MBD Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pelabuhan Laut	16	16	16	16
2	Bandar Udara	2	2	2	2
3	Terminal Bus	1	1	1	1
4	Dermaga	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kab, MBD, 2020




2.4.4. Fasilitas Penunjang

Salah satu unsur penunjang pembangunan adalah adanya Perbankan. Jasa perbankan di kabupaten Maluku Barat Daya dilayani oleh 7 kantor bank yang ada. Bank tersebut terdiri dari bank daerah 3 unit bank BRI yang masing –masing berlokasi di Tiakur, Kisar dan Tapa, 3 unit BPDM yang berlokasi di tiga lokasi yaitu Tiakur, Kisar dan Tapa dan 1 unit bank Expres Modern yang berlokasi di Tiakur.

Ketersediaan penginapan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan. Selama 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2015-2019, jumlah penginapan di Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Maluku Barat mulai menunjukkan daya saing daerah walaupun masih belum maksimal

Gambar 2.10
Jumlah Penginapan di Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kab. MBD, 2020

Penginapan di Kabupaten Maluku Barat Daya sudah tersedia di seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, terkecuali di Kecamatan Wetar Timur. Kamar yang disediakan pun memiliki fasilitas yang mendukung untuk kenyamanan pengunjung.

2.4.5. Penggunaan Air Bersih

Kondisi prasarana air bersih yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara umum tergolong belum memadai, karena hampir seluruh kecamatan, penduduknya menggunakan air hujan dan sumur resapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air hujan tersebut, digunakan untuk air minum, mandi, mencuci dan lain-lain.

Ketersediaan air bersih yang di sediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih sebatas di Kota Wonreli, Tapa, dan Tiakur.

Tabel 2.66
Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah	5.881	6.439	8.187

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang & PDAM Kab, MBD &, 2020

Ketidakseimbangan antara jumlah air bersih yang siap dimanfaatkan dengan permintaan kebutuhan air masyarakat saat ini dan mendatang memerlukan upaya-upaya komprehensif dalam pengembangan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan akan air minum. Persentase Jumlah penduduk yang telah mengakses air bersih di Tahun 2019 mencapai 39% atau 6.752 KK dari yang ditargetkan 17.346 KK


2.4.6. Fasilitas Listrik dan Telepon

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran



pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Maluku Barat Daya dua tahun terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah Rumah Tangga (RT) sebesar 4,93% atau sebesar 815 RT pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Dengan Meningkatnya jumlah Rumah Tangga maka Pemerintah Daerah wajib meningkatkan ketersediaan listrik di seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.11
 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
 di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019



Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA, Kab. MBD, 2020

Suplai sumber daya listrik di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui PLN, PLTS Terpusat, PLTS SHS (Pembangit Listrik Tenaga Surya Solar Home System), PLTMH (Pembangit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang menggunakan tenaga air di Kecamatan Mdonu Hyera. Suplai listrik ini telah menjangkau hampir keseluruhan kota kecamatan, terkecuali di Wulur, Masela, Lelang dan Jerusu sementara untuk desa yang belum dapat suplai listrik, penduduk memanfaatkan PLT Terpusat, PLTS SHS dan PLTMH untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Jumlah rumah tangga yang

menggunakan listrik di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019 sebanyak 11.793 rumah tangga dengan Ratio RT berlistrik Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 66,64%.

Sedangkan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Maluku Barat Daya telah dibuka kerjasama dengan PT Telkom. Disamping itu juga terdapat hubungan kerjasama dengan PT. Aplikanusa Lintasarta khususnya terkait dengan akses internet. Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi menggunakan jaringan telepon seluler baik untuk komunikasi lokal maupun interlokal.

Hingga tahun 2019, Seluruh Kota Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya sudah dapat menggunakan Telepon Seluler untuk akses komunikasi, 63 (Enam Puluh Tiga) BTS telah di pasang di tiap desa/kota Kecamatan untuk memperlancar akses komunikasi. Sementara untuk akses internet berbasis 4G hanya dapat dinikmati di Kota Tiakur, Ustutun (P. Lirang) Ilwaki (P. Wetar), Lurang, Esulit, Arwala dan Ilmarang (P. Dawera).

Tabel 2.67
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Maluku Barat Daya 2019

No	Uraian	%
1	Menggunakan Telepeon Seluler (HP)/Nirkabel/atau Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook, Tablet)	56,89
2	Mengakses Internet	8,95

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.MBD, 2019

2.4.7. Penataan Wilayah

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama tiga tahun terakhir, persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Maluku Barat



Daya dalam kondisi cukup. Ketaatan ini salah satunya ditunjukkan dengan rasio bangunan ber-IMB pada tahun 2017-2019 yang tidak terlalu signifikan. Namun dengan adanya capaian ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Sehingga kondisi ketaatan terhadap RTRW yang diaktegorikan masih dalam kondisi cukup dari tahun 2017-2019 meningkat menjadi baik.

Tabel 2.68
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Ketaatan Terhadap RTRW	Cukup	Cukup	Cukup

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab, MBD, 2020

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2017 sebesar 2,46 persen mengalami peningkatan ditahun ditahun 2018 menjadi 3,07 atau naik sebesar 0,61 persen dan ditahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 3,18 persen.

Tabel 2.69
Persentase Luas Wilayah Produktif
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah Produktif	2,46	3,07	3,18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab, MBD, 2020

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah perkotaan, pada tiap tahunnya sejak tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan, yakni dari 3,92 persen di tahun 2017 meningkat menjadi 23,20 persen di tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 23,53 persen ditahun 2019. Peningkatan yang terjadi selama jangka waktu 2 tahun tersebut sebesar 9,8 persen.



Tabel 2.70
 Persentase Luas Wilayah Perkotaan
 Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah Perkotaan	3,92	23,20	23,53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab, MBD, 2020

2.4.8. Fokus Iklim Berinvestasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggara PTSP di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pada dasarnya proses perijinan di Kabupaten Maluku Barat Daya secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam memberikan perhatian terhadap proses perijinan sudah semakin menunjukkan kinerja yang baik. Apabila ditinjau dari capaian indikator lama proses perijinan pada tahun 2017-2020, telah menunjukkan peningkatan capaian yakni selama 2 hari dengan jumlah izin di tahun 2019 mencapai 3.015.



Tabel 2.71
 Proses Perizinan Kabupaten Maluku Barat Daya
 Tahun 2017-2019

Uraian	2017	2018	2019	2020
Penanaman Modal dan Perizinan				
Lama Proses Perijinan	3	3	3	2 hari
Jumlah Izin	0	0	2.632	3.015

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Jenis pajak daerah pada tahun 2015-2019 tidak mengalami peningkatan. Artinya, pengenaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya masih belum mengalami perkembangan hingga di tahun 2019, yakni sebanyak 7 jenis pajak daerah. Sedangkan jenis retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan peningkatan dimana kondisi selama tahun 2015-2017 hanya berkisar 0-1 jenis retribusi dan ditahun 2017 sampai tahun 2019 terus bergerak ke arah positif melalui peningkatan sebanyak 3 jenis retribusi



Tabel 2.72
Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya 2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jenis Pajak	7	7	7	7	7
2	Jenis Retribusi	0	1	3	3	3

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.MBD Tahun 2020

2.4.9. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan yang penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Maka, pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator dari kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat beban ketergantungan penduduk.

a) Kualitas Tenaga Kerja (Lulusan S1/S2/S3)

Pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi



tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2.73
Penduduk Berijazah Universitas Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Maluku Barat Daya 2017-2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk S1/S2/S3	2.131	3.351	3.659
2	Jumlah Penduduk	70.158	72.566	73.930

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.MBD Tahun 2020

Apabila di amati dari jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan, yakni 2.131 jiwa di tahun 2017, meningkat menjadi 3.351 di tahun 2018, dan kembali meningkat menjadi 3.659 di tahun 2019 dengan jumlah penduduk ditahun 2019 sebesar 73.930 penduduk. Peningkatan jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya mulai memiliki minat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

b) Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Dengan konsep ini maka



dapat digambarkan jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif. Konsep ini juga memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Angka Beban ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Angka ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Persentase Angka beban ketergantungan di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun tahun 2017 sebesar 73,22 persen, naik menjadi 75,78 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 angka ini turun menjadi 70,55 persen. Capaian tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase ketergantungan di Kabupaten Maluku Barat Daya mulai menunjukkan perkembangan yang baik, dimana pada tahun ini telah mengalami penurunan, yakni 70,55 persen atpau turun 5,23 persen dari tahun 2018.






Tabel 2.74
Angka Beban Ketergantungan
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017-2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Persentase Angka Beban Ketergantungan	73,22	75,78	70,55

Sumber : BPS Kab.MBD Tahun 2020



Hasil evaluasi terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 – 2021.

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun												Target Akhir RPJMD 2021	Capaian 2017-2020 Terhadap Target RPJMD	Status capaian
			2017		2018		2019		2020								
Bagian Hukum			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian			
1	Jumlah Penanganan perkara melalui Proses Litigasi dan non litigasi	2 perkara	5 perkara	5 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	5 perkara	5 perkara	3 perkara	100%					
2	Jumlah Produk Hukum Daerah (PERDA, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Instruksi Bupati, Keputusan Bupati)	464	585	585	638	638	587	587	450	450	552	100%					
Bagian Organisasi																	
1.	Persentase Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	15%	0,45	0,45	0	0	80%	80%	99,96%	99,96%	95	100%					
2.	Persentase penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	45% karena 13 SKPD	0	0	0	0	60%	60%	98,20%	98,20%	95	100%					
3.	Persentase penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	0,15	0	0	0	0	80%	80%	98,15%	98,15%	95	100%					
4.	Persentase penerapan IKM	0	0	0	0	0	40%	40%	19,57%	19,57%	75	100%					



5.	Persentase penerapan peraturan perundang-undangan di Bidang Analisis Jabatan	0	0	0	0	0	0	0	60%	60%	0	0	80	100%	
6.	Persentase penerapan Road Map Reformasi Birokrasi	25%	0	0	0	0	0	0	45%	45%	0	0	70	100%	
7.	Persentase LAKIP & PK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	65%	0	0	0	0	0	0	75%	75%	0	0	90	100%	
8.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan public	25%	0	0	0	0	0	0	40%	40%	0	0	75	100%	
Perencanaan Pembangunan															
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)	80%	80%	0	80%	80%	0	80%	80%	0	80%	0	80%	0	
3.	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan (%)	80%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	125%	80%	#####	
DIKLAT															
1	Pendidikan														
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur														
1.2	Jenis-Jenis Diklat														
	1. Diklat Struktural/Penjurangan	65	24	20	25	20	24	0	25	0	25	0	27	40,82	
	2. Diklat Teknis	0	10	10	20	20	30	7	30	0	30	0	30	41,11	
	3. Diklat Fungsional	0	10	10	10	10	10	0	10	0	10	0	10	50,00	
	4. Diklat Substantif Manajemen Pemerintahan	0	5	5	5	5	5	0	5	0	5	0	5	50,00	
1.3	Pembinaan Diklat														



	1. Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Penyelenggara Diklat	0	2	2	3	3	3	0	4	0	2	41.67	
	2. Evaluasi Pasca Diklat Aparatur	0	2	2	2	2	2	0	2	0	2	50.00	
1.4	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur												
	1. Pelaksanaan Diklat	1	1	91	1	91	1	0	1	0	1	4550.00	
	2. Pelaksanaan Bimtek	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0.00	
	3. Pelaksanaan Diklat Penjurangan Struktural (PJM) 2,3,4	65	35	91	35	49	35	16	35	0	35	111.43	
	4. Pembinaan Praja IPDN secara terintegrasi	0	1	93	1	0	2	2	2	0	2	1,583.33	
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur												
	1. Sistem kajian penetapan pola karir PNS	0%	10%	0	20%	0	30%	0	30%	0	10%	0.00	
	2. Jumlah CPNS yang lulus seleksi CPNS dan PPPK sesuai kebutuhan proyeksi kebutuhan SKPD	CPNS 138	210	0	239	169	198	0	1976	0	198	6.44	
	3. Pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan structural	1	3	7	3	3	3	2	3	2	3	116.67	
	4. Peningkatan dan pengurusan SK kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun	828	700	98	500	947	500	1195	500	900	500	142.73	
	5. Pemberian lencana karya nyata bagi PNS	50	50	94	50	50	50	63	50	130	50	168.50	
	6. Penanganan kasus / pelanggaran disiplin	87	10	0	10	7	10	4	10	10	10	52.50	
	7. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas/ ujian penyelesaian kenaikan pangkat	45	40	100	30	0	25	56	20	0	20	135.65	

	8. Jumlah PNS yang melakukan sumpah janji	75	265	0	339	7	331	0	197	0	198	0,62	
	9. Tertatanya arsip fisik PNS	75%	78%	0	80%	0,8	85%	5	87%	30%	90%	10,85	
	10. Penyediaan informasi public bidang kepegawaian melalui website	0	25%	0	20%	0	25%	0	20%	0	10%	0,00	
	11. Penyediaan arsip kepegawaian secara elektronik/digital	0	15%	0	15%	0	20%	0	25%	90	25%	120,00	
	12. Pelaksanaan seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar sesuai tugas SKPD	0	10%	100	10%	0	10%	0	20%	51	20%	302,00	
	13. Persentase pemahaman Tim angka kredit JFT	0	10%	0,1	15%	0,15	20%	0	30%	0	25%	33,33	
	14. Optimalisasi pelaksanaan tugas PNS dalam JFT	0	20%	0	20%	0	20%	0	20%	0	20%	0,00	
	15. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian berbasis online dengan BKN melalui SAPK	10%	15%	100	20%	0	25%	0	15%	30	15%	173,33	
	16. Pelaksanaan dan pembinaan KORPS PNS dalam kerangka ASN	0%	10%	0	15%	30	30%	0	25%	0	20%	37,50	
	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai												
	1. Jumlah PNS yang memiliki karis/karsu	1264	460	43	460	113	460	82	460	146	460	20,87	
	2. Pemberian penghargaan bagi masyarakat/non PNS/instansi fertikal	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0,00	
	3. Jumlah PNS yang mendapat pembekalan sebelum mencapai BUP	0	5	5	5	5	5	0	5	0	10	50,00	
	4. Jumlah SK pension terpadu PNS Kab. MBD	56	60	96	60	45	60	59	60	75	60	114,58	



	5. Jumlah PNS yang menerima pengurangan dan pelepasan jabatan struktural memasuki masa purna bakti	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	10	0.00	
	6. Jumlah PNS yang berprestasi yang menerima penghargaan	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0.00	
	7. Tersedianya kartu pegawai elektronik dan konversi NIP PNS lingkup Kab. MBD	200	175	100	150	0	125	223	100	69	50	71.27			
	Peningkatan Pengelolaan SDM Aparatur														
	1. Evaluasi kinerja dan perpanjangan kerja PPPK lingkup Kab. MBD	0	2	0	2	0	2	0	2		2	0.00			
	2. Penyusunan formasi PNS dan PPK	210	210	CPNS-100,PK-0	239	CPNS-250,PK-0	198	CPNS-250,PK-0	197	458	198	125.36			
	3. Terlaksananya penataan PNS lingkup Kab. MBD sesuai ANJAB dan ABK	0	30	0	20	0	20	0	15	0	15	0.00			
	KEPEGAWAIAN DAERAH														
1	Fasilitas pindah / purna tugas PNS														
2	Peningkatan Kapasitas Manajerial Aparatur														
	Pelaksanaan Diklat penjenjang Struktural (PIM 2, PIM 3, PIM 4)	65	35	35	35	35	35	16	35	0	35	61.43			
	Pembinaan Praja IPDN secara terintegrasi	0	1	1	1	1	2	0	2	0	2	33.33			
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur														
	Sistem kajian penataan Pola Karier PNS	0%	10%	0	20%	0	30%	0	30%	0	10%	0.00			
	Jumlah CPNS yang Lulus seleksi CPNS dan PKK Sesuai Proyekti Kebutuhan SKPD	138	210	0	239	169	198	0	197	0	198	20.02			









	Pelaksanaan Pelatihan dan serah terima Jabatan Struktural	1	3	7	3	3	3	2	3	2	3	116,67	
	Pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	0	0	77	0	77	0	0	0	2	0	100,00	
	Peninjauan Pelayanan Dan Pengurusan SK Kenaikan Pangkat, Mutasi Dan Penium	828	700	98	500	947 (5846 kenaikan pangkat, mutasi 318, pensium 45)	500	1445 (1136 kenaikan pangkat, mutasi 250, pensium 59)	500	900	500	154,09	
	Penyedia Tenaga Pemong Praja Sesuai Kebutuhan Daerah	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0,00	
	Pembertian Satyalencana Karyasasiya Bagai PNS	20	20	94	20	50	20	63	20	130	20	421,25	
	Penanganan Kasus/Pelanggaran Disiplin PNS	87	10	0	10	7	10	4	10	10	10	52,50	
	Jumlah PNS Yang mengikuti ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat	45	40	100	30	0	25	56	20	0	20	135,65	
	Jumlah PNS yang melakukan Sumpah Janji	75	265	0	339	0	331	0	197	0	198	0,00	
	Tertatanya arsup fisik PNS	75%	78%	0	80%	0	85%	5	87%	30	90%	10,61	
	Penyedia informasi publik bidang kepegawaian melalui Website	0	25%	0	20%	0	25%	0	20%	0	10%	0,00	
	Penyedia arsip kepegawaian secara elektronik/digital	0	10	0	10	0	10	5	20	90	20	190,00	
	Pelaksanaan seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar sesuai tugas SKPD	0%	10	100	10	4	10	4	20	51	20	318,00	
	Presentase pemahaman tim angka kredit JFT	0%	10%	100	15%	0	20%	0	30%	0	25%	133,33	
	Optimalisasi pelaksanaan tugas PNS dalam JFT	0%	20%	0,2	20%	0	20%	0	20%	0	20%	25,00	













	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian berbasis on line dengan BKN melalui SARF	10%	15%	100	20%	0	25%	0	15%	15	15%	153,33	
	Pelaksanaan dan pembinaan KORFAS PNS dalam kerangka ASN	0%	10%	0	15%	30	30%	0	25%	0	20%	37,50	
4	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai												
	Jumlah PNS yang memiliki KARIS/KARSU	1264	460	43	460	113	460	82	460	146	458	20,87	
	Pemberian penghargaan bagi masyarakat/ non PNS/Intansi vertikal	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0,00	
	Jumlah PNS yang dapat pembekalan sebelum mencapai BUP	0	5	5	5	5	5	0	5	0	10	50,00	
	Jumlah SK pensiun terpadu PNS Kab.MBD	56	60	96	60	45	60	59	60	75	60	114,58	
	Jumlah PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pejabat struktural memasuki masa purna bhakti	5	5	0	5	0	5	0	5	0	10	0,00	
	Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0,00	
	Tersedianya kartu pegawai elektronik dan konversi NIP PNS Lingkup Kab.MBD	200	175	100	150	0	125	223	100	69	50	71,27	
5	Peningkatan Pengelolaan SDM Aparatur												
	Evaluasi kinerja dan perpanjangan kerja PPPK LingkupKab.MBD	0	2	0	2	0	2	0	2	2	2	25,00	
	Penyusunan formasi PNS dan PPPK	210	210	100	239	250	198	CPNS-198, P3K-0	197	0	198	77,96	
	Tertaksananya penataan PNS lingkup Kab.MBDsesuai ANJAB dan ABK	0%	30%	0	20%	0	20%	0	15%	0	15%	0,00	

Pekerjaan Umum														
1	Proporsi Kondisi Jaringan Jalan													
	a Baik	32	34	37,08	36	41,02	38	42,67	40	43,83	42	104,35		
	b. Rusak Sedang	29	30	33,61	31	36	32	20,82	33	22,6	34	66,47		
	c. Rusak Ringan	2	3	1	4	1	5	13,82	6	10,47	7	149,57		
	d. Rusak Berat	37	38	30,67	39	30,67	40	43,51	41	41	42	97,61		
2	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	100	100	204:70.158(1:2,91)	100	214:72.566(1:2,95)	100	214:72.566(1:2,95)	100	29	100	29		
3	Presentase Rumah Tangga Bersanitasi	72,1	76,1	77,78	82,1	77,78	88,1	77,65	94,1	80,32	100	80,32		
4	Rasio TPU Per Satuan Penduduk	100	100	0	100	0	100	0	100	00:00	100	-		
5	Rasio Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	10	20	0	30	0	40	6,430556	50	6,431	60	10,71		
6	Rasio Pemukiman Layak Huni	68	72	0	78	0	86	0	94	00:00	100	-		
7	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	32	34	37,08	36	41,02	38	42,67	40	43,83	42	104,35		
8	Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat (%)	7	20	28	40	41,02	60	32,62	80	34,7	100	34,7		



9	Terwujudnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan di Kab, MBD dalam kondisi baik dan memadai	7	20	37,08	30	41,02	50	42,67	70	43,83	80	54,78	
10	Saluran drainase dalam kondisi baik	7	20	22	40	22,8	60	32,62	80	34,7	100	34,7	
11	Tersedianya lalu lintas jalan dan konstruksi jembatan yang memadai	3	17	-	30	-	45	70	65	70	80	87,5	
12	Persentase tersedianya informasi mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0	10	-	30	-	40	-	50	-	60	-	
13	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dan 10% RTH Privat dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	100	100	-	100	22	100	44	100	44	100	44	
14	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	6	30	-	50	11	70	22,33	90	22,33	100	22,33	
15	Persentase Berkurangnya Luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan.	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
16	Persentase berkurangnya perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan pemukiman	10	15	-	20	-	25	-	30	39,33	35	112,37	














17	Luas Ruang Terbuka Hijau/Luas Wilayah ber HPL/HGB	30	35	-	40	39,1	45	39,33	50	-	55	-	
18	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Jumlah Seluruh Rumah Tangga x 100%	26,42	40,42	33	56,42	37	72,42	39	88,42	41,97	100	41,97	
19	Jumlah Rumah Tangga Besantasi	72,1	76,1	77,78	82,1	77,78	88,1	77,65	94,1	80,32	100	80,32	
20	Jumlah Bangunan Ber-IMB/Jumlah Bangunan	8	14	-	22	-	31	11,15	40	8,44	49	17,22	
21	Presentase Penduduk Berakses Air Minum	30	45	33,59	65	37,33	80	39	90	42,75	100	42,57	
22	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat pada System Irigasi yang Sudah ada Sesuai dengan Kewenangannya	15	20	-	25	-	30	-	35	11,11	40	27,77	
23	Persentase Meningkatnya Ketersediaan Air Sungai, danau dan sumber daya air lainnya	0	5	-	10	-	15	-	20	-	25	-	
24	Persentase Izin Mendirikan Bangunan IMB yang diterbitkan	3	12	-	21	-	30	11,15	39	8,44	48	17,58	
25	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	15	30	-	45	-	60	-	80	-	100	-	
26	Persentase Berkurangnya Luasan Limbah Rumah Tangga	39	48	-	56	-	64	66,46	72	-	80	83,08	



27	Persentase Tersedianya 7 Jenis Informasi Kabupaten/Kota pada System Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIP/AKI)	0	0	-	14	-	42	-	70	-	100	-	
28	Persentase Tersedianya Layanan Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	75	80	-	85	-	90	53,33	95	-	100	53,33	
Perhubungan													
1	Jumlah Pelabuhan Laut	16 Buah	16	16	16	16	17	16	17	16	18	88,88	
2	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	4 Buah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	
3	Jumlah rumah dinas dan pos masuk dermaga penyeberangan	Rumah Dinas 1, Pos Masuk 0	Rumah dinas 1, pos masuk 0	Rumah Dinas 2, Pos Masuk 2	Rumah dinas 2, pos masuk 1	Rumah dinas 2, pos masuk 2	Rumah dinas 3, pos masuk 2	Rumah dinas 2, pos masuk 2	Rumah dinas 4, pos masuk 3	Rumah dinas 2, pos masuk 1	Rumah Dinas 4, pos masuk 4	Rumah Dinas 50, pos masuk 25	
4	Jumlah penyediaan sarana transportasi perdesaan	Angkutan Pedesaan 8, bus 5, speed boat 4	Angkutan Pedesaan 8, bus 5, speed boat 4	0	Angkutan Pedesaan 10, bus 6, speed boat 4	Angkutan Pedesaan 4, bus 10, speed boat 4	Angkutan Pedesaan 12, bus 7, speed boat 5	Angkutan Pedesaan 8, bus 18, speed boat 4	Angkutan Pedesaan 12, bus 7, speed boat 5	Angkutan Pedesaan 6, bus 6, speed boat 8	Angkutan Pedesaan 14, bus 8, speed boat 6	Angkutan Pedesaan 42, bus 75, speed boat 133	

5	Penyediaan perlengkapan, pemeliharaan dan operasional speed boat	4 Unit	4	-	4	-	4	-	4	-	5	4	5 Unit	80	
6	Pembinaan keselamatan transportasi laut	15 Pelik Kapal	15	-	20	-	20	-	25	20	30 Pemilik Kapal	66	0		
7	Pembinaan keselamatan transportasi darat	3 Lokasi	3	1	3	1	4	-	4	0	5 Lokasi	0	0		
8	Penyediaan atribut penunjang disiplin berlalu lintas	0%	20%	-	40%	45	60%	-	80%	0	100%	0	0		
9	Penyediaan perlengkapan, pemeliharaan dan operasional bus damri dan angkutan pedesaan	8 Unit	8	5	9	9	9	-	10	7	10 Unit	70	0		
10	Pelabuhan udara	2 Buah	2	2	2	2	3	2	3	2	4	50	0		
11	Tambatan perahu	2 Buah	2	-	3	2	3	2	4	2	4	50	0		
12	Terminal mobil/bus	0	0	-	0	-	1	-	1	0	1	0	0		
13	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, APPL dan marka jalan	731 Buah	881	771	1081	771	1181	-	1381	712	1531	46,32	0		
15	Rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan	0%	25%	10	50%	30	75%	50	1005	45	100%	45	0		
16	Panjang pagar pengaman jalan	400 m	400m	-	500m	200m	600m	-	700m	150m	800m	18,75	0		
17	Pelabuhan laut	16	16	-	17	16	17	16	18	16	18	89	0		
19	Pelabuhan udara	3	3	2	4	2	5	2	5	3	5	60	0		
20	Panjang jalan desa (sirtu)	10 Km	10	10	13	10	16	-	19	10	19	53	0		
21	Jumlah uji KIR kendaraan	108	150	128	250	300	350	282	450	262	450	58	0		
Perumahan															
1	Jumlah Rumah Layak Huni	76,59	81,55	4	87,59	19	94,59	30,48	98,59	45,48	100	45,48	0		












2	Presentase Berkurangnya Daerah Rawan Bencana Longsor	10	23	-	36	-	49	46,5	67	-	75	-	
Satuan Polisi Pamong Praja													
1	Rasio Jumlah Anggota Satpol PP per 10.000 Penduduk	100	100	-	100	90	100	36,4	100	2,06	100	2,06	
2	Tingkat Waktu Tanggap	0	100	-	100	-	100	-	100	3,16	100	3,16	
3	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100	100	-	100	-	100	40	100	3	100	3	
4	Pengendalian dan Pengamanan Demo (unjuk rasa)	100	100	-	100	2	100	20	100	100	100	100	
5	Patroli Siaga Ketertamanan Umum dan Keteriban Masyarakat	100	100	-	100	40	100	80	100	3,16	100	3,16	
6	Kenaikan Pendapatan Daerah	1,07	1,07	-	1,08	5	1,09	16,8	1,1	1,07	1,11	96,39	
7	Capaian bencana Kebakaran kabupaten MBD	0	100	-	100	50	100	50	100	7,77	100	7,77	
8	Cakupan Patroli Satpol PP dalam Pelanggaran K3	0	100	-	100	2	100	5,88	100	7,6	100	7,6	
Sosial													
1	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (KK)	10.829	300	20	300	6.632	300	16.658	300	153.148	300	51,04	
2	Penanganan Peryangdang Masalah Kesejahteraan Sosial (Orang2)	5.033	200	40	200	80	200	500	200	14	200	7	
3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	50,93	50,93	4,61	50,93	4,4	50,93	4,58	50,93	-	50,93	-	
4	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	1832	1832	1593	1832	1572	1832	1666	1832	-	1832	-	

5	Rasio KDRT	0,1	0		0		0		0		0		0		0		0		-		
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana																					
1.	PKK aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%													100%	100%	
2.	Posyandu Aktif (5)	86%	88%	88%	92%	100%			95%	100%	98%	100	100%	100%	100%				100%	100%	
3.	Rasio Jumlah Desa yang mematuhi aturan pengelolaan keuangan desa	40	83	0	72	117 Desa:11 7 Desa (1:1)	82	117 Desa:11 7 Desa (1:1)	102	117	117	100%	100%	100%	100%				100%	100%	
4.	LKMD, Karang taruna atau organisasi pemuda aktif (%)	50%	25%	-	50%	-	70%	-	85%	0	100%	0	100%	0					0	0	
5.	Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan desa	0	20	-	40	-	60	100	80	0	100	0	100	0					0	0	
6.	Sosialisasi penyusunan produk hukum desa	20	30	5	50	5	70	5	85	0	100	0	100	0					0	0	
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah	10	35	3	60	-	75	-	80	0	90	0	90	0					0	0	
8.	Pendataan sumber pendapatan desa, keuangan dan kekayaan desa	0	20	74%	40	0%	60	98%	80	117	100	117	100	117					117	117	
9.	Pemantauan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa	10	35	100%	60	100%	74	100%	85	90	100	90	100	90					90	90	
10	Penelitian, pengkajian dan analisa teknis data informasi mengenai	0	20	100%	40	100%	60	100%	80	-	100	-	100	-					-	-	



	perencanaan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa																			
11	Penyelenggaraan pelatihan TOT, sosialisasi, seminar dalam peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur desa	25	35	-	50	-	70	100%	85	-	100	-								
12	Pembinaan penyusunan produk hukum desa	0	20	100%	40	-	60	100%	80	-	100	-								
13	Evaluasi rancangan peraturan desa berdasarakan peraturan perundang-undangan	35	50	100%	60	100%	80	100%	90	-	100	-								
14	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	10	25	25	35	35	50	50	65	-	100	-								
	Inspektorat																			
1.	Jumlah peserta dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penguasaan Peningkatan Sistem Penguasaan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	4	2	2	5	5	2	2	0	0	5	120%								
2.	Pelaksanaan Program Kerja Penguasaan Tahunan (PKPD)	55	160	160	160	160	72	72	83	83	171	100%								
	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0	69	69	69	69	69	69	66	66	80	100%								



	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan	3	10	10	10	10	10	3	3	0	0	3	100%	
	Pelaksanaan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan	20	32	32	32	32	32	30	30	0	0	150	233,3	
3.	Peningkatan Kredibilitas Aparatur melalui sistem Pembinaan dan Pengawasan Intern													
	Gelar Pengawasan dan temu Karya Pengawasan													
	Optimalisasi Pokja LHKPN dan LPZP	20	0	0	0	0	0	72	72	135	135	12	100%	
	Pelaksanaan rapat TPTGR	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5	100%	
	Penanganan kasus pengaduan masyarakat	60%	3	3	3	3	3	0	0	13	13	15	100%	
	Kesatuan Bangsa dan Politik													
1	Tertindakannya Pemilu maupun Pemiluakada secara Demokratis, Jujur, Adil, dan Aman	-	-	-	-	-	-	100	100	100	92,02	100	92,02	
2	Tertindakannya Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97,02	100	97,02	
3	Terinventarisasinya Data Base Ormas, OKP, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya	10	20	-	25	-	45	-	50	85,19	75	113,58		
4	Pertemuan Antar Organisasi Kepernuhdaan, Ormas, LSM dan Para Latupati	5	5	7	7	4	9	4	10	-	10	40		



5	Melakukan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Koordinasi Intelejen dalam Teknik Pencegahan Tindak Kejahatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,67	100	99,67	
6	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah	20	25	100	35	100	40	~	45	45	~	50	200								
7	Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan terkait Penanganan Konflik Sosial	20	25	27	30	27	40	27	45	45	~	50	54								
8	Melakukan Koordinasi/Pemantauan Masalah-Masalah yang Menonjol di Masyarakat	35	40	-	45	-	55	~	75	75	~	100	~								
9	Melakukan Sosialisasi Perkuatan wawasan Kebangsaan (Hari Lahir Pancasila)	15	25	-	35	-	40	~	45	45	97,02	50	194,04								
Kesehatan																					
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	60	70	50	75	75	80	64	85	85	73	90	81,11								
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	40	50	70	55	50	60	78	65	65	67	75	89,33								
3	Cakupan Pelayanan Nifas	60	70	35	75	70	80	58,2	85	85	73	90	81,11								
4	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	60	70	7	75	75	80	6,7	90	90	58	95	61,05								
5	Cakupan Kunjungan Bayi	2,57	70	41,2	75	61,4	80	89	85	85	80	90	88,88								
6	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	21,34	50	30	60	44,1	70	44,1	80	80	47,5	85	55,88								
7	Cakupan Pelayanan Anak Balita	60	80	62	85	0	90,00	21,9	95	95	88	100	88								

8	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Usia 6-24 bulan	90	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
9	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	100	20,05	100	100	100	100	62,00	100	100	95	100	95	100	100	100	100	100	95		
11	Cakupan Peserta KB Aktif	25	30	26	35	26	40,00	36	62,00	36	45	43	50	86	100	100	100	100	86	100		
12	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana	15	20	0	22,5	0	22,5	100	100	22,5	22,5	100	22,5	444	100	100	100	100	444	100		
13	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk x1000	0,68	5	0	7	14,9	10	1:1082 -0,92	1:1082 -0,92	12	92	15	613,33	100	100	100	100	100	613,33	100		
14	Rasio RS Per Satuan Penduduk	0,01	0,05	1:70.1 58 -0,014	0,10	6 (0,014)	0,15	1:7359 6 -0,014	6 -0,014	0,20	0,014	0,20	7	100	100	100	100	100	7	100		
15	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Per 100.000	0,15	0,06	0,175	5	27,58	10	29:735 9 6 (0,4)	9 6 (0,4)	15	0,4	20	2	100	100	100	100	100	2	100		
16	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 123,5	65	70	0	75	0	80	0	123,5	85	62	90	68,88	100	100	100	100	100	68,88	100		
17	Cakupan Puskesmas	100	100	0	100	0	100	123,5	100	100	188	100	188	100	100	100	100	100	188	100		
18	Cakupan Pembantu Puskesmas	100	100	0	100	0	100	30,8	100	100	30,77	100	30,77	100	100	100	100	100	30,77	100		
Komunikasi dan Informatika																						
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	10	10	16	11	42	12	64	64	13	62	20	310	100	100	100	100	100	310	100		
2	Rasio Jaringan Komunikasi	10:17	10:17	16:17	11:17	42:17:0 0	64:17:0 0	64:17:0 0	64:17:0 0	62:17:0 0	20:17	20:17	42:17:0 0	100	100	100	100	100	42:17:0 0	100		



		Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	12:17 Kec.	Kec.	13:18 Kec.	Kec.	Kec.		
3	Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal	2	3	7	3	9	4	3	9	4	10	6	167	
4	Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal	1	2	-	2	1	3	2	1	3	1	3	33	
5	Jumlah Website Di Lingkup Pemda Maluku Barat Daya	0	0	-	-	5	2	2	5	2	6	3	200	
6	Pameran/Expo	1	1	-	1	1	1	1	1	1	0	1	0	
7	Media Pertunjukan Rakyat	1	1	-	1	-	1	1	-	1	0	1	0	
8	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	0	0	-	3	3	5	5	-	7	0	10	0	
Partiwisata														
1.	Kunjungan Wisata Manca Negara	550	650	2	1.000	240	1.300	329	1.500	214	2.100			
2.	Kunjungan Wisata Domestik	500	600	500	900	1.500	1.250	2.693	1.500	783	2.100			
3.	Kunjungan Wisata Lokal	26.000	27.000	500	28.000	5.000	29.000	45362	30.000	13266	33.000			
4.	Jumlah Kunjungan Pengembangan Destinasi Wisata	116	9	0	9	0	8	2	7	6	153			
Penanaman Modal														
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMIDN/PMA)	386	390	2	420	2	450	2	460	3	-		0,6	
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	71.429.040.000	78.571.944.000	192.798.577.566.450	86.429.138.400	192.798.577.566.450	95.072.052.240	147.851.831.933.156	104.579.257.464	1.929.406.970.276,13	115.037.183.210		112,48	

3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	-	7.142.904.000	-	7.857.194.000	-	8.642.918.840	44.946.745.633,29	9.507.205.224	1.525.184.586.144,00	10.457.925.746	14,584.06	
Perdagangan													
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Dalam dan Luar Negeri)	39,42%	39,80%	39,8	39,86%	39,8	39,92%	0	40,00%	0	0	41,5	
2.	Ketersediaan pasar	12	13	13	17	17	20	1	21	2	23	23	
3.	Ketersediaan gudang (buffer stock)/kecamatan	1	1	0	2	1	3	0	3	0	3	3	
4.	Pemahaman pelaku usaha tentang undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang metrologi legal	500	750	650	900	750	1200	136	1500	0	2000	2000	
5.	Monitoring terhadap harga bahan pokok penting dan stock	25%	34%	34	40%	45	60%	76%	75%	76	90%	90	
6.	Pendataan alat-alat UTTP tera-tera ulang	600	750	749	850	749	1000	353	1200	353	1450	1450	
7.	Ketersediaan bangunan LAB kemetreologian	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1450	0	
8.	Terciptanya pasar tertip ukur	12	12	0	14	0	16	2	18	2	0	20	
9.	Ketersediaan pasar ikan	0	3	0	6	0	9	0	12	0	20	15	
10.	Revialisasi pasar ikan	1	2	0	3	0	4	1	6	1	15	8	
11.	Penataan halaman pasar	1	1	1	2	1	2	1	3	1	8	3	
12.	Jumlah aparatur disektor perdagangan	1	3	0	4	0	5	5	6	5	3	7	
13.	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan (paket)	1	5	0	6	0	7	1	9	1	7	12	



14	Jumlah pedagang pasar yang menerima penyuluhan	450	600	599	800	599	1100	250	1500	250	12	1700	
15	Ketersediaan lampu penerangan areal pasar	0	10	0	20	0	30	0	40	0	1700	50	
16	Ketersediaan lampu penerangan areal pasar	1	1	1	2	2	2	0	3	0	50	3	
17	Jumlah pedagang pasar yang mengikuti diklat pengetahuan pengelolaan pasar	1	1	1	2	2	2	0	2	0	3	3	
18	Tingkat pendampingan dana yang bersumber dari APBN dan DAK	1	1	1	2	2	2	0	2	0	3	3	

Perindustrian








1.	Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	30%	40%	39	50%	45	65%	0	75%	0	90%	0,9	
2.	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	0,64%	0,80%	0,2	1,05%	1	1,20%	9,81%	1,35%	0,74%	1,50%	1,50%	
3.	Pertumbuhan Industri	1180	1218	1217	1269	100	1300	599	1350	50%	1500	1500	
4.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	225	225	254	280	254	310	52	350	0	400	400	
5.	Terbentuknya kelompok usaha baru	40	55	54	67	54	78	26	90	0	124	124	
6.	Pengenalan berbagai temun ikat khas MBD	10	20	19	30	20	40	5	50	0	60	60	
7.	Pengembangan potensi SDA lokal	0,75%	0,80%	0	1,05%	1,85	1,40%	1,26%	1,75%	0	1,90%	1,90%	
8.	Ketersediaan bangunan bisnis senter	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Ketersediaan bangunan bengkel kerja	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Perpustakaan














1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	46 OPD	46	-	39	-	39	-	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39 SKPD	100%	
2	Jumlah Perpustakaan	69	70	75	75	100	80	71	85	71	85	71	117	61%							
3	Jumlah Pengelola Perpustakaan	50%	65%	2%	75%	0,50%	80%	37,90%	105	71	105	71	100%	61%							
4	Presentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	69 Orang	75	75	85	100	95	71	95	24	95	24	117	25%							
Tenaga Kerja																					
1	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	5,2	5	-	7	-	10	20	18	99	18	550									
2	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat	10	10	-	10	-	10	5	10	-	15	33,33									
3	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	55,28	10	-	10	-	8	25	10	-	8	312,5									
4	Besar Pencarai Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	68,55	15	-	10	-	10	26	12	32,4	6	540									
5	Besaran Pekerja/Buruh yang Merjadi Peserta Program JAMSASTEK (BPS Ketengakerja)	66,55	20	-	10	-	10	7	12	118	12	983,33									












No	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Tahunan										Kondisi Akhir Periode RPJMD	Status Capaian		
		2016		2017		2108		2019		2020				2021	
Produksi Perikanan Tangkap		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50000000	75.000.000	125653000	100.000.000	212895000	125.000.000	256.834.894	150.000.000	202.348.250	175.000.000	175000000	200000000		
	Niali Ekspor (U\$\$)	-	-	-	-	-	47500000 U\$D	2.280.000	75.000.000 U\$D	0	100.000.000 U\$D	100.000.000 U\$D	118.750.000 U\$D		
	Volume Ekspor	-	-	-	-	-	50 ton	24	75 ton	0	100 ton	100 ton	125 ton		
	Tersedianya 1 unit sarana-sarana dan prasarana PPI	-	-	-	-	-	1 unit	0	-	0	-	-	-		
	Terperuhinya Kebutuhan operasional PPI	0	100%	0	100%	0	100%	0	-	0	-	-	100%		
	Volume Produksi penangkapan Perikanan tangkap (Ton)	22,575	24.883	10,936	27.091	11,061	29.349	7250 ton	32.607	10,256 ton	33,865	33865	36.123		
	Jumlah paket sarana penangkapan ikan 1-3 GT	838 unit	20 unit	0	20 unit	0	20 unit	32	20 unit	33 unit	20 unit	20 unit	938 unit		

	Jumlah Paket sarana kapal penangkap ikan moni purse seine 10 GT	9	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2	19	
	Jumlah armada tangkap yang terfasilitasi mesin penggerak	847	50	0	50	0	50	34	50	52 unit	50	50	1097			
	Jumlah sosialisasi dan peserta sosialisasi sertifikasi tanah nelayan	300 nelayan	1800 nelayan	0	1850 nelayan	0	1941 nelayan	0	2250 nelayan	0	1863 nelayan	1863 nelayan	10004 nelayan			
	Jumlah nelayan yang mendapat bantuan premi asuransi nelayan	958 nelayan	1809 nelayan	0	1809 nelayan	0	1809 nelayan	0	1809 nelayan	0	1809 nelayan	1809 nelayan	10004 nelayan			
	Jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan	1002 nelayan	1800 nelayan	0	1800 nelayan	0	1800 nelayan	0	1800 nelayan	0	1800 nelayan	1800 nelayan	10004 nelayan			
	Jumlah nelayan yang profesional dalam mengoparasikan berbagai alat tangkap	60 nelayan	88 nelayan	0	88 nelayan	0	88 nelayan	25 nelayan	88 nelayan	153 nelayan	88 nelayan	88 nelayan	500 nelayan			
	Jumlah pembudidaya yang memahami pentingnya cara budidaya yang baik dan	0	0	0	150 pembudidaya	0	180 pembudidaya	200 pembudidaya	195 pembudidaya	25 pembudidaya	250 pembudidaya	50 pembudidaya	925 pembudidaya			




penanganan hama dan penyakit ikan																				
Jumlah kelompok nelayan yang mengikuti magang	25 kel	15 kel	0	15 kel	0	15 kel	11 kel	15 kel	0	15 kel	20 kel	100 kel								
Jumlah kelompok nelayan yang provisional mengolah produk hasil perikanan	3 unit	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	2 kel	2 kel	15 kel	8 unit								
Unit pabrik es	-	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	0	1 unit	5 unit								
Unit Cold storage	-	1 unit	0	1 unit	0	-	0	-	0	0	1 unit	2 unit								
Unit pasar ikan hygenis	150 unit	80 unit	0	80 unit	0	80 unit	0	80 unit	0	0	-	550 unit								
Unit sarana pengolahan Cool Box	13 unit	7 unit	0	7 unit	0	7 unit	3 unit	7 unit	52 unit	52 unit	80 unit	50 unit								
Unit pengolahan ikan Freezer	4 unit	-	7 unit	2 unit	7 unit	3 unit	0	3 unit	0	0	7 unit	17 unit								
Unit SPG roda tiga	1 unit	-	-	2 unit	2 unit	3 unit	0	3 unit	0	0	5 unit	14 unit								
SPG roda tiga berinsulin	1 unit	-	-	1 unit	2 unit	-	0	1 unit	0	0	5 unit	5 unit								
SPG roda tiga berinsulin	25 kel	15 kel	-	15 kel	1 unit	15 kel	0	15 kel	0	0	2 unit	100 kel								
Unit SPG roda empat	3 unit	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	11 kek	1 unit	0	0	20 kel	8 unit								



	Unit SPG roda empat	-	1 unit	-	1 unit	0			0		2 unit	5 unit		
Wilayah Perairan bebas IUU fishing														
	Volume Produksi Perikanan Tangkap	225 73	24.83 3	1093 6	27.091	11061	29.34 9	7250	31.607	1025 6	33.86 5	33865	36123	
Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan														
Kewenangan Provinsi														
	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Dikelola Secara Berkelanjutan	6 pulau	6 pulau	6 pulau	6 pulau	6 pulau	6 pulau	6 pulau	6 pulau	0	6 pulau	6 pulau	6 pulau	
	Jumlah sarana pengolahan garam rakyat	-	-	-	2 unit	2 unit	-	0	2 unit	0	1 unit	1 unit	5 unit	
Kewenangan Provinsi														
1.2	Produksi Perikanan Budi daya (ton)													
	Pendapatan Pembudidaya (Rp)	8.40 0.00 0	8.400 .000	3200 000	8.000. 000	80000 00	9.200 .000	320000 0	9.600.00 0	2.50 0.00 0	10.00 0.000	100000 00	10.000.0 00	
	Volume Produksi Perikanan Budi daya (Ton Basah)	94.7 13	94.71 3	0	99.448	0	99.44 8	730.94 0	104.421	294. 173	109.6 42	109642	115.124	
	Nilai Produksi Perikanan Budi daya (Rp.000)	71.0 34.4 05	71.03 4.405	1574 4000	74.586 .126	32132 6	78.31 5.432	41.407. 200	82.231.2 03	30.0 97.9 60	82.34 2.764	823427 64	90.659.9 02	
	Paket sarana dan prasarana budi daya rumput laut	20 pake t	20 paket	25 paket	15 paket	0	10 paket	62 paket	10 paket	5 paket	-	-	572 paket	
	Jumlah Koperasi Perikana yang dibentuk	10 kop	10 kop	0	10 kop	0	10 kop	0	10 kop	0	10 kop	10 kop	55 kop	



	Paket sarana budidaya KJA budidaya ikan kerap	1 pake +	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	Paket sarana budidaya teripang	~	1 paket	0	2 paket	0	2 paket	0	2 paket	0	3 paket	0	3 paket	0	3 paket	3 paket	10 paket	10 paket	
	Pendampingan kegiatan APBN	~		0		0		0		0		0		0					
	Unit sarana pengolahan chip rumput laut	~		0		0		0		0		0		0					
	Jumlah kelembagaan nelayan dan pembudidaya yang dibina	525	95 kel	0	95 kel	0	95 kel	5 kel	95 kel	5 kel	95 kel	5 kel	95 kel	5 kel	95 kel	95 kel	1000 kel	1000 kel	
	Data base kelautan dan perikanan Kab, MBD	1 dok	1 dok	0	~	0	~	0	~	0	~	0	~	0	~	~	2 dok	2 dok	
	Dokumen lingkungan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu	~	~	0	1 dok	0	~	0	~	0	~	0	~	0	~	~	1 dok	1 dok	
	Profil investasi sector kelautan dan perikanan kab, MBD	~	~	0	1 dok	0	~	0	~	0	~	0	~	0	~	~	1 dok	1 dok	
	Terlaksananya kegiatan pendampingan program pengembangan sentra kelautan dan perikanan	~	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	1 keg	5 keg	5 keg	

Dokumen zonasi destinasi wisata bahari kab, MBD	-	-	0	1 dok	1	-	0	-	0	-	0	1 dok	1 dok	2 dok	
---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	---

Pertanian

1.	Tersedianya produksi Tanaman Pangan	4062 Ha	886 Ha	0	887 Ha	0	887 Ha	2000 Ha	887 Ha	1537 Ha	887 Ha	887 Ha	8496 Ha
2.	Tersedianya Produksi Tanaman Hortikultura	1258 6 Ha	8 Ha	9,25 Ha	8 Ha	8 Ha	9Ha	75 HA	9 Ha	28 Ha	9 Ha	9 Ha	12629 Ha
3.	Tersedianya Produksi Tanaman Perkebunan	1000 Ha	10 Ha	15 Ha	10 Ha	15 Ha	10 Ha	162 Ha	10 Ha	284 Ha	10 Ha	10 Ha	1050 Ha
4.	Tersedianya Produksi Tanaman Peternakan	664.517 ekor	606 ekor	0	606 ekor	0	606 ekor	2300 ekor	606 ekor	1278 ekor	606 ekor	606 ekor	E7E + 05 Ekor
5.	Tersedianya Penanggulangan Penyakit Tanaman	200 Kali	10 Kali	6 kali	10 Kali	6 kali	10 Kali	150 kali	10 Kali	50 kali	10 Kali	10 Kali	250 Kali
6.	Tersedianya Pengobatan dan Vaksinasi Ternak	1373 ekor	2297 ekor	3826 ekor	2297 ekor	3826 ekor	2297 ekor	2500 ekor	2297 ekor	1168 ekor	2297 ekor	2297 ekor	12859 ekor
7.	Tersedianya Paska Panen	25 paket	4 paket	2 paket	4 paket	2 paket	4 paket	0	4 paket	32 paket	4 paket	4 paket	45 paket
CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI													
1.	Tersedianya Paket Teknologi Pertanian	98 unit	6 unit	1 unit	6 unit	40 unit	6 unit	0	6 unit	17 unit	6 unit	6 unit	170 unit
2.	Tersedianya tenaga Penyuluh	2 org	19 org	2 org	19 org	20 org	19 org	7 org	20 org	7org	20 org	20 org	100 org
3.	Tersedianya Sarana Prasarana dan Metode Penyuluh	10 paket	4 paket	2 paket	4 paket	3 paket	4 paket	7 paket	4 paket	2 paket	4 paket	4 paket	30 paket



4.	Tertindakannya Pembinaan Kelompok Tani Terbangunnya Sarana dan Prasarana Gerbang Arta Kemo (GERBANG ARTA KEMO)	126 kel	13 kel	5 kel	14 kel	5 kel	14 kel	36 kel	14 kel	23 kel	14 kel	14 kel	194 kel
5.	PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN Jeruk Kisar (Gerakan Penembangan Jeruk Kisar/ Gerakan Jekis)	1 unit	2 unit	0	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit	0	3 unit	3 unit	13 unit
1	Bawang Merah Lakor	1236 Ha	700 Ha	1 Ha	700 Ha	0	700 Ha	140 Ha	700 Ha	1 ha	700 Ha	700 Ha	4532 Ha
2.	Kerbau Moa	1107 ekor	200 ekor	4 ekor	200 ekor	60 ekor	200 ekor	323 ekor	200 ekor	154 ekor	200 ekor	200 ekor	12075 ekor
3.	Kambing Lakor	4049 ekor	300 ekor	64 ekor	300 ekor	80 ekor	300 ekor	1302 ekor	300 ekor	1008 ekor	300 ekor	300 ekor	41992 ekor
4.	Domba Kisar	1111 ekor	300 ekor	0	300 ekor	0	300 ekor	1 ekor	300 ekor	80 ekor	300 ekor	300 ekor	12603 ekor
5.	Jagung	1039 Ha	1139 Ha	3167 Ha	1239 Ha	3806 Ha	1339 Ha	1471 Ha	1439 Ha	4739 ha	1539 Ha	1539 Ha	7749 Ha

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memperhatikan kinerja pembangunan ekonomi makro daerah dan nasional, karena faktor ini juga mempengaruhi perubahan struktur pengelolaan keuangan daerah.

- **Kondisi Perekonomian Global dan Nasional**

Pertumbuhan ekonomi dunia terus melemah dengan meningkatnya perang dagang dan ketegangan geopolitik di berbagai negara. Bahkan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina diperkirakan akan secara kumulatif mengurangi tingkat Produk Domestik Bruto global. Lemahnya pertumbuhan ekonomi global didorong penurunan tajam dari aktivitas manufaktur dan perdagangan global akibat eskalasi perang dagang. Selain itu, industri otomotif mengalami kontraksi karena berbagai faktor, seperti gangguan dari standar emisi baru di Kawasan Euro dan China yang memiliki efek tahan lama. Secara keseluruhan, pertumbuhan volume perdagangan pada paruh pertama tahun 2019 telah jatuh ke 1%, level terlemah sejak tahun 2012.

Di dalam negeri, laju pertumbuhan ekonomi nasional cenderung fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016-2019 berturut-turut sebesar 5,02%; 5,07%; 5,17% dan 5,02%. Menurut data dari BPS, penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 adalah pertumbuhan sektor industri pengolahan yang melemah, serta penurunan pada sektor perdagangan, pertanian, dan



konstruksi. Pada akhir 2019, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 3,8%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,27%. Sehingga kontribusi industri di struktur ekonomi Indonesia turun jadi 19,7%, dari tahun sebelumnya 19,86%. Sektor perdagangan turun dari 4,97% pada 2018, menjadi 4,62% pada 2019. Sementara sektor pertanian turun dari 3,88% menjadi 3,64%. Lalu konstruksi, turun dari 6,09% menjadi 5,76%.

Sejak akhir semester II 2019 sampai dengan sepanjang tahun 2020 ini, seluruh dunia dilanda bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang Secara nasional, telah menyebabkan realokasi dan *refocusing* APBN Tahun Anggaran 2020, karena respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah terjadi penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19, seperti adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sebagian wilayah di Indonesia, yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan, sehingga diperlukan upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, dan dukungan dari pembiayaan diharapkan dapat terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Akibatnya dari berbagai intervensi kebijakan tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan pada triwulan III tahun 2020. Hasil rilis data Kementerian Keuangan pada triwulan III, menyatakan bahwa pada triwulan III, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (YoY); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32% (YoY). Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (*turning*



point) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif.

Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terus diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19, sehingga dapat terus menjaga daya beli masyarakat dan memberi dukungan bagi aktivitas dunia usaha.

- **Kondisi Perekonomian Daerah**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016-2019 berturut-turut sebesar 6,04%; 6,09%; 6,11% dan 5,97%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016 - 2019 selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi bahkan nasional. Sampai akhir tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya sedikit mengalami penurunan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya antara tahun 2016-2019 adalah sebesar 6,05%.

Turunnya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 disebabkan oleh beberapa lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan antara lain lapangan usaha industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sampai dengan tahun 2019, kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya masih bersumber dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sekitar 41,01%; diikuti kontribusi kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 23,62% dan kategori konstruksi sebesar 10,61%,



sedangkan sumbangan kategori lainnya masih dibawah 10%. PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 nilai PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Barat Daya dengan bijih logam mencapai 22,65 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 7,84%. Angka ini lebih tinggi dari PDRB per Kapita pada tahun 2018 yang mencapai 21,00 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,65%, atau dari tahun 2017 dimana PDRB per kapita masing-masing sebesar 19,33 juta rupiah dan pertumbuhan sebesar 7,76%.


Tingkat inflasi di Kabupaten Maluku Barat Daya juga cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, laju inflasi Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 8,38%, menurun menjadi 0,71% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 1,88% pada tahun 2018, kemudian menurun lagi menjadi 1,50% pada tahun 2019. Meskipun sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2018 tetapi grafik inflasi kembali menurun perlahan pada tahun 2019, artinya data beli masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2019 lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Maluku Barat Daya secara kumulatif sampai dengan bulan Desember sebesar 1,50%, yang menunjukkan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 1,50%. Andil terbesar kelompok pengeluaran rumah tangga terhadap inflasi kumulatif pada bulan Desember 2019 berasal dari kelompok bahan makanan sebesar 0,68%. Laju inflasi yang tertinggi masih pada kelompok bahan makanan hal ini dipengaruhi oleh kondisi musim yang tidak menentu sangat mempengaruhi pasokan barang; biaya tinggi yang dikeluarkan oleh sektor swasta sebagai pemasok barang berpengaruh terhadap harga barang; permintaan terhadap barang meningkat, tetapi persediaan barang tersebut terbatas. Berdasarkan realitas laju inflasi Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019 maka perkiraan laju inflasi tahun 2020 adalah 5% dan tahun 2021 sebesar 3%.



- Analisis Terhadap Keuangan Daerah

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dilakukan terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya analisis juga dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian barulah dibuat analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar 3.1. Dengan kerangka sesuai gambar 3.1, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah.



Gambar 3.1. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Kondisi kinerja keuangan daerah tahun 2016-2020, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2016 dilaksanakan secara efektif pada tahun 2017 melalui perubahan struktur organisasi pemerintah daerah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016. Pengalihan urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, kewenangan provinsi



menjadi kewenangan pusat, dan sebaliknya sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah.

Kinerja keuangan pada periode pembangunan sebelumnya, dapat terlihat melalui kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah APBD. Tujuan perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal adalah untuk melihat persentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Maluku Barat Daya periode tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel 3.1.a.

Tabel 3.1.a
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	DDF Daerah (%)	Keterangan
2016	849,315,305,461.19	40,264,112,918.02	4.74	Sangat Kurang
2017	995,609,326,719.02	49,763,939,793.21	5.00	Sangat Kurang
2018	826,551,006,773.27	49,399,756,084.13	5.98	Sangat Kurang
2019	964,269,664,926.68	54,506,738,664.68	5.65	Sangat Kurang
2020)	835,575,174,265.89	36,558,709,946.89	4.38	Sangat Kurang
Rata - Rata			5.15	Sangat Kurang

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, Tahun 2020
Keterangan : *) unauditted

Dari tabel 3.1.a. terlihat bahwa Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah (DDF PAD) selama periode 2016-2020 adalah 5,15% atau termasuk kategori sangat kurang. Sangat kurangnya DDF dari komponen PAD menunjukkan Kabupaten Maluku Barat Daya selama periode 2016-2020 masih sangat tergantung kepada penerimaan yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016-2020 dari aspek Pendapatan Daerah menunjukkan peningkatan pendapatan pada kurun waktu 2016-2020 (Tabel 3.1.b).



Tabel 3.1.b.
Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	849.315.305.461.19	995.609.326.719.02	826.551.006.773.27	944.269.664.926.68	869.800.027.150.81	0.89
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.264.112.918.02	49.763.939.793.21	49.399.756.084.13	54.506.738.664.68	38.435.054.579.81	0.07
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.723.002.539.24	6.426.209.130.80	6.413.185.555.42	21.108.054.014.00	13.953.052.566.50	51.83
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	927.183.917.00	693.646.061.25	924.466.725.00	4.863.797.391.50	2.398.793.072.00	95.88
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.613.926.461.78	42.644.084.601.16	42.062.103.803.71	28.534.887.259.18	36.656.803.178.62	(8.96)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	809.051.192.543.17	945.845.386.925.81	777.151.250.689.14	889.437.542.262.00	814.060.292.571.00	0.82
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.125.355.079.00	799.213.201.593.00	675.672.588.587.00	771.679.127.673.00	695.775.371.019.00	1.10
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.017.821.445.00	8.057.940.334.00	7.616.199.264.00	10.431.661.141.00	11.403.973.355.00	0.68
4.2.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.052.409.766.00	8.590.436.743.00	5.252.393.027.00	7.472.826.450.00	13.623.861.427.00	66.79
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	554.470.538.000.00	550.740.605.000.00	566.039.812.000.00	579.319.723.000.00	534.339.275.000.00	(0.83)
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	121.584.585.868.00	231.824.219.516.00	96.764.184.296.00	174.454.917.082.00	136.408.261.237.00	22.72
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	108.495.334.000.00	137.777.411.000.00	93.674.327.000.00	105.365.129.000.00	107.626.340.800.00	(0.98)
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	108.495.334.000.00	137.777.411.000.00	93.674.327.000.00	105.365.129.000.00	107.626.340.800.00	(0.98)
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	8.430.503.464.17	8.854.774.332.81	7.804.335.102.14	12.393.285.589.00	10.658.580.752.00	6.25
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	8.430.503.464.17	8.854.774.332.81	7.804.335.102.14	12.393.285.589.00	10.658.580.752.00	6.25
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	20.325.384.000.00	17.304.680.000.00	(24.00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	20.325.384.000.00	17.304.680.000.00	(24.00)



Tahun 2016 total realisasi pendapatan daerah Rp. 849.315.305.461,-, kemudian meningkat menjadi Rp. 995.609.326.719,02,- pada tahun 2017 atau bertumbuh 17,22%. Tahun 2018 pendapatan daerah turun menjadi Rp. 826.551.006.773,27,- atau turun 17% dari tahun 2017. Pertumbuhan meningkat pada tahun 2019, dimana pendapatan bertumbuh 16,66% menjadi Rp.964.269.664.926,68,-. Pada 2020 pendapatan daerah turun menjadi Rp.835.575.174.265,89,- (angka sementara) atau turun 13,35%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 2016-2020 adalah 0,89%. Pertumbuhan ini cukup lambat, karena kemampuan keuangan daerah yang sangat tergantung pada dana transfer. Sehingga jika terjadi perubahan kebijakan keuangan pemerintah pusat, maka akan sangat berpengaruh pada kondisi keuangan daerah.

Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 51,83%; Retribusi Daerah sebesar 95,88%, dan lain-lain PAD yang Sah sebesar -8,96%. Melihat rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi daerah yang cukup tinggi, artinya ada potensi peningkatan PAD jika sumber-sumber pendapatan ini dimaksimalkan. Sumber-sumber PAD perlu didorong agar dapat memberi daya ungkit maksimal bagi kontribusi pendapatan daerah.

Pada 2020, jumlah realisasi dana transfer turun menjadi Rp.835.575.174.265,89,- atau turun -10,26%. Transfer dana perimbangan yang sangat rendah ini dikarenakan terjadi realokasi dan *refocussing* dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebijakan penanganan pandemi COVID-19.

Selanjutnya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana dalam periode pemerintahan berikut, dilakukan beberapa analisis sebagai berikut:



3.1. Analisis Belanja Daerah Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.1.1. Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran

Sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017, analisis proporsi realisasi belanja terhadap anggaran dilakukan untuk realisasi belanja tiga tahun terakhir. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.2.

Sebagai catatan, Struktur belanja daerah yang digunakan dalam analisis adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer), sebagai penyesuaian atas struktur belanja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyesuaikan pula dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pengklasifikasian belanja ke dalam belanja operasi dan belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu dan manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran melainkan berorientasi pada output dan outcome dari anggaran. Proporsi



realisasi belanja daerah terhadap akan anggaran belanja menunjukkan produktivitas dan efisiensi belanja daerah.

Secara umum proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60% - 90% dan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5% - 20%. Jika sesuai dengan proporsi yang ditentukan maka dikatakan seimbang, dan sebaliknya. Sesuai tabel 3.2, Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2018-2020 memiliki proporsi belanja operasi terhadap total anggaran belanja dibawah 60%. Tahun 2018-2019, trend proporsi belanja operasi terhadap total anggaran belanja cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 nilai proporsi ini mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa proporsi belanja terhadap anggaran belanja tidak seimbang. Untuk dapat menyeimbangkan proporsi belanja operasi, nilai pendapatan pemerintah daerah harus ditingkatkan. Semakin tinggi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka akan dapat meningkatkan total belanja operasi.



Tabel 3.2.

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2018-2020

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Proporsi (%)	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Proporsi (%)	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Proporsi (%)
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	BELANJA DAERAH	960.987.929.482,66	799.203.140.044,01	83.16	970.822.399.666,03	833.109.243.237,10	85.81	923.620.785.340,56	770.593.548.267,51	81.49
5.1	Belanja Operasi	636.341.496.218,71	559.177.119.359,09	88.19	660.816.299.660,67	577.197.131.759,10	59.45	599.064.544.321,46	532.901.392.525,51	56.41
5.1.1	Belanja Pegawai	235.635.377.309,04	215.664.874.493,00	22.44	276.088.435.252,84	244.013.752.328,00	25.13	278.005.895.336,73	243.492.684.150,00	26.36
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	382.847.844.302,25	326.506.332.866,09	33.98	357.315.929.927,83	304.688.872.130,10	31.38	248.350.342.478,73	223.836.869.369,51	22.26
5.1.5	Belanja Hibah	14.320.563.607,42	13.879.200.000,00	1.44	18.396.700.000,00	18.370.600.000,00	1.89	68.085.837.500,00	60.949.370.000,00	7.29
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.537.711.000,00	3.126.712.000,00	0.33	9.015.234.480,00	10.123.907.301,00	1.04	4.622.469.006,00	4.622.469.006,00	0.50
5.2	Belanja Modal	320.950.821.392,71	239.955.993.364,34	24.97	308.255.541.134,12	255.804.452.478,00	26.35	307.528.591.224,10	222.472.120.242,00	23.43
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.891.770.000,00	791.700.000,00	0.08	1.469.000.000,00	644.000.000,00	0.07	200.000.000,00	0,00	0.00
5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	25.003.141.965,21	22.930.297.168,00	2.39	19.919.292.364,10	17.285.750.143,00	1.78	46.824.238.373,21	35.112.309.192,00	3.32
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.767.994.554,50	63.265.249.017,34	6.58	96.741.635.366,02	71.835.075.570,00	7.40	96.458.918.222,14	59.672.834.011,00	6.46
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	185.600.334.873,00	150.934.931.379,00	15.71	184.484.172.504,00	162.191.980.956,00	16.71	159.540.886.897,75	123.684.044.504,00	13.38
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.687.580.000,00	2.033.815.800,00	0.21	5.641.440.900,00	3.847.645.809,00	0.40	4.504.547.731,00	4.002.932.535,00	0.26
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.695.611.871,24	70.027.720,58	0.01	1.750.558.871,24	107.659.000,00	0.01	17.027.649.795,00	15.220.035.500,00	1.65
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.695.611.871,24	70.027.720,58	0.01	1.750.558.871,24	107.659.000,00	0.01	17.027.649.795,00	15.220.035.500,00	1.65
6	TRANSFER	152.000.037.352,00	152.175.493.049,00	15.84	166.191.063.652,00	166.179.398.737,00	17.12	163.722.079.880,70	162.654.757.285,00	14.37
6.2	Transfer bantuan keuangan ke desa	151.534.577.600,00	151.743.864.600,00	15.79	165.725.603.900,00	165.725.603.900,00	17.07	163.326.609.572,70	162.259.287.013,00	14.33
6.2.3	Transfer bantuan keuangan lainnya	445.459.752,00	431.628.449,00	0.04	445.459.752,00	453.794.837,00	0.05	395.470.308,00	395.470.272,00	100.00



Ketidakseimbangan ini juga tampak dalam proporsi belanja modal terhadap total anggaran belanja, dimana dari tahun 2018-2020 berada diatas 20%. Trend proporsi ini berbanding terbalik dengan trend proporsi belanja operasi terhadap total belanja. Besarnya proporsi belanja modal ini dikarenakan Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya masih memfokuskan pada investasi penyediaan infrastruktur jalan, hal ini tercermin dalam realisasi penggunaan belanja modal di pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang masih didominasi oleh pengeluaran untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan rata-rata pengeluaran mencapai 15,26% per tahun.

3.1.2. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada pos belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
BELANJA KEBUTUHAN APARATUR	628,366,753,544.43	637,823,450,171.10	562,114,696,722.51
Belanja Operasi	542,171,207,359.09	548,702,624,458.10	467,329,553,519.51
Belanja Pegawai	215,664,874,493.00	244,013,752,328.00	243,492,684,150.00
Belanja Barang dan Jasa	326,506,332,866.09	304,688,872,130.10	223,836,869,369.51
Belanja Modal	86,195,546,185.34	89,120,825,713.00	94,785,143,203.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,930,297,168.00	17,285,750,143.00	35,112,309,192.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63,265,249,017.34	71,835,075,570.00	59,672,834,011.00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Berdasarkan tabel 3.3, selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir seperti pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Total Realiasi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Realisasi Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan Daerah)	%
2018	628,366,753,544.43	806,203,140,444.01	77.94
2019	637,823,450,171.10	839,409,243,237.10	75.98
2020	562,114,696,722.51	770,599,648,267.51	72.94

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Proporsi pengeluaran untuk belanja aparatur tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung tidak signifikan dengan rata-rata 75,01% dari total pengeluaran. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya masih belum memberikan pelayanan publik yang optimal karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Tabel 3.4. menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode perencanaan lima tahun kedepan. Efisiensi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diperlukan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

3.1.3. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan



dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran dimaksud dilakukan berdasarkan data dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018 – 2020

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	%	2019 (Rp)	%	2020 (Rp)	(%)	Rata-rata Pertum- buan (%)
A BELANJA PENGELUARAN WAJIB	734,369,058,650.09	628,366,753,544.43	(14)	637,823,450,171.10	1.50	562,114,696,722.51	(18.24)	(10.39)
Belanja Operasi	545,588,304,667.09	542,171,207,359.09	(1)	548,702,624,458.10	1.20	467,329,553,519.51	(22.18)	(7.20)
Belanja Pegawai	226,355,901,907.00	215,664,874,493.00	(5)	244,013,752,328.00	13.14	243,492,684,150.00	(0.21)	2.74
Belanja Barang dan Jasa	319,232,402,760.09	326,506,332,866.09	2	304,688,872,130.10	(6.68)	223,836,869,369.51	(48.19)	(17.53)
Belanja Modal	188,780,753,983.00	86,195,546,185.34	(54)	89,120,825,713.00	3.39	94,785,143,203.00	1.36	(16.53)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64,043,883,620.00	22,930,297,168.00	(64)	17,285,750,143.00	(24.62)	35,112,309,192.00	43.65	(15.05)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124,736,870,363.00	63,265,249,017.34	(49)	71,835,075,570.00	13.55	59,672,834,011.00	(20.39)	(18.71)
B PEMBIAYAAN PENGELUARAN	11,458,557,140.79	10,296,707,639.83	(10)	27,611,047,376.88	168.16	44,161,402,090.33	(2.77)	51.75
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Utang	11,458,557,140.79	10,296,707,639.83	(10)	27,611,047,376.88	168.16	44,161,402,090.33	(2.77)	51.75
TOTAL (A+B)	745,827,615,790.88	638,663,461,184.26	(14)	665,434,497,547.98	4.19	606,276,098,812.84	(17.50)	(9.23)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2018-2020 adalah sebesar -9,23%. Trend negatif ini sebagian besar dipengaruhi oleh belanja periodik wajib.



3.1.4. Analisis proyeksi belanja daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar 3.2.



Gambar 3.2. Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus, dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup, untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan, pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah, dengan asumsi dasar rata-rata pertumbuhan adalah -9,23%. Hasil proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2021-2026 dapat terlihat pada tabel 3.6.



Tabel 3.6.
 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 – 2026

Uraian	Data tahun 2020 (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
A BELANJA PENGELUARAN WAJIB	562,114,696,722.51	-9.23	510,231,510,215.02	463,137,141,822.18	420,389,583,631.99	381,587,625,062.76	346,367,087,269.46	314,397,405,114.49
Belanja Operasi	467,329,553,519.51	-9.23	424,195,035,729.66	385,041,833,931.81	349,502,472,659.91	317,243,394,433.40	287,961,829,127.19	261,382,952,298.75
Belanja Pegawai	243,492,684,150.00	-9.23	221,018,309,402.96	200,618,319,445.06	182,101,248,560.28	165,293,303,318.17	150,036,731,421.90	136,188,341,111.66
Belanja Barang dan Jasa	223,836,869,369.51	-9.23	203,176,726,326.70	184,423,514,486.75	167,401,224,099.62	151,950,091,115.23	137,925,097,705.29	125,194,611,187.09
Belanja Modal	94,785,143,203.00	-9.23	86,036,474,485.36	78,095,307,890.36	70,887,110,972.08	64,344,230,629.36	58,405,258,142.27	53,014,452,815.74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35,112,309,192.00	-9.23	31,871,443,053.58	28,929,708,859.73	26,259,496,731.98	23,835,745,183.62	21,635,705,903.17	19,638,730,248.31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59,672,834,011.00	-9.23	54,165,031,431.78	49,165,599,030.63	44,627,614,240.10	40,508,485,445.74	36,769,552,239.10	33,375,722,567.43
B PEMBIAYAAN PENGELUARAN	44,161,402,090.33	-9.23	40,085,304,677.39	36,385,431,055.67	33,027,055,769.23	29,978,658,521.73	27,211,628,340.18	24,699,995,044.38
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	-9.23	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	44,161,402,090.33	-9.23	40,085,304,677.39	36,385,431,055.67	33,027,055,769.23	29,978,658,521.73	27,211,628,340.18	24,699,995,044.38
TOTAL (A+B)	606,276,098,812.84	-9.23	550,316,814,892.42	499,522,572,877.85	453,416,639,401.22	411,566,283,584.49	373,578,715,609.64	339,097,400,158.87

3.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui:

3.2.1. Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Tabel 3.7 menyajikan gambaran realisasi defisit riil anggaran Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016-2020.

Tabel 3.7.
 Penutup Defisit Riil Anggaran
 Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	826,551,006,773.27	964,269,664,926.68	869,800,027,150.81
Dikurangi Realisasi :				
2	Belanja Daerah	799,203,140,444.01	833,109,243,237.10	770,593,548,267,.51
3	Transfer	152,175,493,049.00	166,179,398,737.00	162,654,757,285.00
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,000,000,000.00	6,300,000,000.00	6,100,000,000.00
A	DEFISIT RIIL	(131,827,626,719.74)	(41,318,977,047.42)	(63,448,278,401.70)
Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :				
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	258,947,658,661.02	132,280,350,343.08	90,961,373,295.66
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	258,947,658,661.02	132,280,350,343.08	84,861,373,295.66
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	127,120,031,941.28	90,961,373,295.66	20,982,747,540.06

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Berdasarkan pada tabel 3.7, penutup defisit riil anggaran menunjukkan bahwa pada tahun 2018 - 2020 terjadi surplus dimana realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dari tabel 3.7 juga dapat diketahui mengenai gambaran komposisi penutup defisit riil, yang mana hanya terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

3.2.2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah tersaji pada tabel 3.8.



Tabel 3.8.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020		Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
Jumlah SiLPA	258,947,658,6 61.02		132,280,350,3 43.08		90,531,025,94 1.76		
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-					
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		-	-	-	-	-	-
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	196,334,403,31 2.81	75.82	98,567,015,73 8.74	74.51	45,760,672,97 6.00	50.54	(39.55)
Kegiatan lanjutan	62,613,255,348. 21	24.18	33,713,334,60 4.34	25.49	51,102,147,24 8.06	56.44	(10.32)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Dari tabel 3.8 terlihat bahwa realisasi SiLPA hanya berasal dari dua komponen yaitu sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan kegiatan lanjutan, dengan rata-rata pertumbuhan yang menunjukkan trend negatif.

3.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.




Tabel 3.9.
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020*

No	Uraian	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	189,733,287,289.49	124,674,707,900.00	62,645,471,541.52
	Dikurangi :			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	62,613,255,348.21	33,713,334,604.34	51,102,147,248.06
	Sisa lebih (Riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan	127,120,031,941.28	90,961,373,295.66	11,543,324,293.46

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Dari tabel 3.9, diperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.2.4. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah



Gambar 3.3. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Secara umum, analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain: (1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan

akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan; (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); (3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah; dan (4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan.

3.3. Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan **Rasio Likuiditas dan Solvabilitas** serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

3.3.1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis Rasio Likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain : Rasio Lancar dan Rasio Quick. Data rasio likuiditas tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.11. Tahun 2019 digunakan sebagai tahun dasar perhitungan rasio likuiditas karena posisi kas 2020 masih *unaudited*.



Tabel 3.10.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

	Uraian	Data Tahun 2020	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	62,645,471,541.52	10	56,380,924,387.37	50,742,831,948.63	45,668,548,753.77	41,101,693,878.39	36,991,524,490.55	33,292,372,041.50
	Dikurangi :			-	-	-	-	-	-
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0						
3	Kegiatan Lanjutan	51,102,147,248.06	10	45,991,932,523.25	41,392,739,270.93	37,253,465,343.84	37,253,465,343.84	33,528,118,809.45	30,175,306,928.51
	Sisa lebih (Riil) pembiayaan anggaran	11,543,324,293.46	10	10,388,991,864.11	9,350,092,677.70	8,415,083,409.93	8,415,083,409.93	7,573,575,068.94	6,816,217,562.05

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Tabel 3.11.
Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019

RASIO	RUMUS	HASIL PERHITUNGAN
Rasio Lancar (Current Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	4.52
Rasio Quick (Quick Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	3.98

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Untuk rasio lancar, semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang/kewajiban lancar, semakin tinggi kemampuan daerah menutupi kewajiban jangka pendeknya. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Hasil analisis dalam tabel 3.12. menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (likuid) dilihat dari hasil analisis ratio lancar dan quick ratio. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.



3.3.2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Jenis Rasio Solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: (a) Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio hutang terhadap modal.

Tabel 3.12.
Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019

RASIO	RUMUS	PERHITUNGAN
Rasio hutang terhadap total aset	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total aset}}$	0.0172
Rasio hutang terhadap modal	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$	0.0175

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD, 2020

Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya semakin aman (*solvable*). Porsi utang terhadap aset harus lebih kecil. Rasio hutang terhadap aset pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang sangat rendah sebesar 0,0172 menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sedangkan pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga sangat rendah sebesar 0,175. Rasio kewajiban terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Unsur yang dicakup oleh sebuah neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya terlihat di tabel 3.13.



Tabel 3.13.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	311,789,041,548.45	243,310,435,085.30	122,330,923,227.01	82,767,680,585.32	13,863,461,804.27
Kas di Bendahara Penerimaan	79,033,399.00	45,101,000.00	67,418,966.00	76,332,881.00	17,660,741.46
Kas di Bendahara Pengeluaran	11,158,634,668.17	16,501,965,048.06	7,456,702,408.70	3,750,476,672.00	71,994,089.00
Kas di BLUD	0.00	0.00	-	-	0.00
Kas di Bendahara FKTP	191,946,078.48	1,564,114,572.24	1,358,166,273.60	987,146,510.15	1,110,189,883.99
Kas di Bendahara BOS	29,870,000.00	2,776,010,000.00	4,509,419,611.97	6,597,501,692.08	7,926,194,391.13
Kas Lainnya	0.00	0.00	-	419,533,000.00	3,110,111,392.00
Setara Kas	0.00	0.00	-	-	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	-	-	0.00
Piutang Pendapatan	4,128,224,024.92	4,653,704,166.91	7,694,463,946.43	7,387,526,302.46	6,453,686,944.46
Piutang Lainnya	4,648,200,000.00	6,953,915,940.00	14,014,361,845.00	12,382,984,584.31	24,489,074,405.43
Penyisihan Piutang	(2,677,296,653.97)	(2,576,368,092.61)	(3,147,360,584.22)	(4,475,749,313.25)	(5,384,396,029.74)
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	-	-	0.00
Persediaan	14,541,070,164.00	28,202,770,714.00	35,449,191,595.00	14,781,274,986.50	10,987,493,919.52
JUMLAH ASET LANCAR	343,888,723,229.05	301,431,648,433.90	189,733,287,289.49	124,674,707,900.57	62,645,471,541.52
INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12,598,509,326.06	14,412,019,568.06	19,254,679,388.50	20,529,245,963.70	26,029,245,963.70
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	-	-	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	12,598,509,326.06	14,412,019,568.06	19,254,679,388.50	20,529,245,963.70	26,029,245,963.70
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	12,598,509,326.06	14,412,019,568.06	19,254,679,388.50	20,529,245,963.70	26,029,245,963.70
ASET TETAP					
Tanah	583,335,000.00	26,960,655,523.14	27,155,486,950.44	28,099,639,235.44	35,905,282,285.44
Peralatan dan Mesin	196,289,670,962.70	228,212,329,923.06	241,395,887,194.15	281,509,947,623.41	301,753,566,273.46
Gedung dan Bangunan	331,530,971,393.61	368,939,346,970.51	462,390,235,915.39	545,077,566,711.79	558,206,726,093.44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	424,627,814,078.35	645,949,432,638.16	936,962,800,819.57	1,070,078,020,476.63	1,188,944,874,990.63
Aset Tetap Lainnya	5,723,093,244.63	8,303,005,084.63	8,560,550,574.63	10,473,365,874.63	14,560,292,674.63
Konstruksi Dalam Pengerjaan	113,604,841,948.34	87,449,967,015.00	43,358,180,100.00	69,058,623,436.20	89,323,657,954.54
Akumulasi Penyusutan	(177,139,476,635.23)	(238,225,620,742.33)	(323,081,597,844.79)	(564,840,236,614.57)	(696,299,634,684.19)
JUMLAH ASET TETAP	895,220,249,992.40	1,127,589,116,412.17	1,396,741,543,709.39	1,439,456,926,743.53	1,492,394,765,533.95
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	3,381,230,378.51	3,407,388,733.69
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	(53,502,986.89)	(363,086,873.37)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	6,747,867,823.00	15,144,458,394.00	15,144,458,394
Akumulasi Penyusutan Barang Pinjam Pakai	0,00	0,00	0,00	(2,917,692,359.28)	(3,340,707,958.16)
Aset Tidak Berwujud	0,00	596,060,000.00	3,509,735,500.00	6,972,559,000.00	7,550,884,000.00
Aset Lain-lain	25,847,220,575.77	61,758,145,043.61	0,00	6,972,559,000.00	52,586,632,469.61
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	0,00	0,00	0,00	(22,152,267,854.06)	(27,239,447,758.33)
JUMLAH ASET LAINNYA	25,847,220,575.77	62,354,205,043.61	10,257,603,323.00	23,423,933,493.82	46,053,292,983.23
JUMLAH ASET	1,277,554,703,123.28	1,505,786,989,457.74	1,681,980,231,285.04	1,607,874,389,423.90	1,627,122,776,022.40
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3,118,369,229.40	3,596,665,298.33	3,440,079,520.13	3,217,765,044.89	2,044,386,761.79
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3,464,396,824.00	0,00	0,00	-	0,00
Utang Beban	0,00	66,024,000.00	0,00	-	9,703,035,441.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5,683,854,686.95	7,795,867,842.46	6,856,628,119.70	23,859,106,425.99	32,413,979,887.54
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12,266,620,740.35	11,458,557,140.79	10,296,707,639.83	27,611,047,376.88	44,161,402,090.33
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,277,554,703,123.28	1,505,786,989,457.74	1,681,980,231,285.04	1,607,874,389,423.90	1,627,122,776,022.40

Pencatatan neraca untuk tahun 2016 masih menerapkan Kas Basis, sedangkan sejak tahun 2016 seterusnya menggunakan Akrual Basis. Asset daerah akan memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2020 memiliki asset total sebesar Rp. 1.766.113.081.821,88,- atau bertumbuh 9,84% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp Rp.1.607.874.389.423.90,-.

Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi 2, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Sampai dengan tahun 2020,



Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana adalah selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Nilai Ekuitas Penurunan Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

3.4. Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain :

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.
-



Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel 3.14. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026). Berdasarkan proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya menunjukkan angka yang fluktuatif, dan angka tahun 2021 sampai dengan 2026 yang semakin meningkat menandakan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah.



Tabel 3.14.

Kapabilitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	Pendapatan	1.149.156.306,294,00	1.206.614.121.608,70	1.326.729.554.964,14	1.393.066.032.712,34	1.462.719.334.347,96	1.535.855.301.065,36
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)						
3	Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran	0,00	36.031.785.996,90	48.697.945.399,39	65.835.028.899,16	87.633.302.647,22	114.204.412.501,68
	Total Penerimaan	1.149.156.306,294,00	1.242.645.907.605,60	1.375.427.500.363,53	1.458.901.061.611,51	1.550.352.636.995,18	1.650.059.713.567,04
	Dikurangi:						
4	Total belanja wajib dan pengeluaran mengikat serta prioritas utama	754.559.552.196,00	589.913.940.557,76	613.792.568.571,28	653.552.418.201,84	695.439.267.089,19	739.783.216.734,86
5	Pengeluaran Pembiayaan	6.450.000.000,00	14.067.142.917,00	36.031.785.996,90	48.697.945.399,39	65.835.028.899,16	87.633.302.647,22
	Kapabilitas Rill Kemampuan Keuangan	388.146.754,098,00	638.664.824.130,84	725.603.145.795,35	756.650.698.010,27	789.078.341.006,83	822.643.194.184,96



Tabel 3.15.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2021	Pertumbuhan (%)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.149.156.306.294,00	5	1.206.614.121.608,70	1.326.729.554.964,14	1.393.066.032.712,34	1.462.719.334.347,96	1.535.855.301.065,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.292.946.496,00	5	156.757.593.820,80	164.595.473.511,84	172.825.247.187,43	181.466.509.546,80	190.539.835.024,14
4.1.1	Pajak Daerah	42.948.319.730,00	5	45.095.735.716,50	47.350.522.502,33	49.718.048.627,44	52.203.951.058,81	54.814.148.611,75
4.1.2	Retribusi Daerah	6.789.761.750,00	5	7.129.249.837,50	7.485.712.329,38	7.859.997.945,84	8.252.997.843,14	8.665.647.735,29
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.475.000.000,00	5	7.848.750.000,00	8.241.187.500,00	8.653.246.875,00	9.085.909.218,75	9.540.204.679,69
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	92.079.865.016,00	5	96.683.858.266,80	101.518.051.180,14	106.593.953.739,15	111.923.651.426,10	117.519.833.997,41
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	945.636.849.798,00	5	992.918.692.287,90	1.102.349.354.177,29	1.157.466.821.886,16	1.215.340.162.980,47	1.276.107.171.129,49
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	927.785.297.000,00	5	974.174.561.850,00	1.022.883.289.942,50	1.074.027.454.439,62	1.127.728.827.161,61	1.184.115.268.519,69
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.851.552.798,00	5	18.744.130.437,90	19.681.336.959,80	20.665.403.807,78	21.698.673.998,17	22.783.607.698,08
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	54.226.510.000,00	5	56.937.835.500,00	59.784.727.275,00	62.773.963.638,75	65.912.661.820,69	69.208.294.911,72
4.3.1	Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	5	29.400.000.000,00	30.870.000.000,00	32.413.500.000,00	34.034.175.000,00	35.735.883.750,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.226.510.000,00	5	27.537.835.500,00	28.914.727.275,00	30.360.463.638,75	31.878.486.820,69	33.472.411.161,72
5	BELANJA DAERAH	1.322.291.623.042,00		1.253.821.978.691,70	1.290.439.858.296,13	1.356.420.779.794,34	1.425.700.747.367,46	1.498.444.713.319,23
5.1	BELANJA OPERASI	631.609.550.998,00	5	673.908.362.616,20	706.697.777.311,11	739.653.978.632,92	774.291.270.074,66	810.781.839.742,79
5.1.1	Belanja Pegawai	273.872.807.344,00	5	287.566.447.711,20	301.944.770.096,76	317.042.008.601,60	332.894.109.031,68	349.538.814.483,26
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	322.108.035.868,00	5	338.213.437.661,40	355.124.109.544,47	372.880.315.021,69	391.524.330.772,78	411.100.547.311,42
5.1.3	Belanja Bunga	1.060.613.514,00	5	11.831.978.258,00	11.517.573.735	9.714.764.878	7.855.095.632	6.023.856.578
5.1.5	Belanja Hibah	25.065.284.272,00	5	26.318.548.485,60	27.634.475.909,88	29.016.199.705,37	30.467.009.690,64	31.990.360.175,17
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.502.810.000,00	5	9.977.950.500,00	10.476.848.025,00	11.000.690.426,25	11.550.724.947,56	12.128.261.194,94
5.2	BELANJA MODAL	483.061.404.654,00	5	361.911.915.316,00	354.840.295.187,55	376.419.926.074,08	399.045.258.451,08	422.680.443.792,64
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.250.000.000,00	5	3.412.500.000,00	3.583.125.000,00	3.762.281.250,00	3.950.395.312,50	4.147.915.078,13
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.623.084.823,00	5	86.754.239.064,15	91.091.951.017,36	95.646.548.568,23	100.428.875.996,64	105.450.319.796,47
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.172.746.127,00	5	117.929.173.105,75	123.825.631.761,04	133.854.529.476,24	140.547.255.950,05	147.574.618.747,55



5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	265.326.646.356,00	5	149.942.629.430,70	132.272.545.007,99	138.886.172.258,38	149.634.816.944,60	160.799.480.210,83
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.688.927.348,00	5	3.873.373.715,40	4.067.042.401,17	4.270.394.521,23	4.483.914.247,29	4.708.109.959,65
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.494.337.890,00	5	32.019.054.784,50	33.620.007.523,73	35.301.007.899,91	37.066.058.294,91	38.919.361.209,65
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	30.494.337.890,00	5	32.019.054.784,50	33.620.007.523,73	35.301.007.899,91	37.066.058.294,91	38.919.361.209,65
5.4	BELANJA TRANSFER	177.126.329.500,00	5	185.982.645.975,00	195.281.778.273,75	205.045.867.187,44	215.298.160.546,81	226.063.068.574,15
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	177.126.329.500,00	5	185.982.645.975,00	195.281.778.273,75	205.045.867.187,44	215.298.160.546,81	226.063.068.574,15
	SURPLUS / (DEFISIT)	-173.135.316.748,00		-47207857083	36.289.696.668,00	36.645.252.918,00	37.018.586.980,50	37.410.587.746,13
6	PEMBIAYAAN DAERAH							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	179.585.316.748,00		61.275.000.000,00	(0,00)	-	-	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah (PEN)	36.610.316.748,00 142.975.000.000,00		- 61.275.000.000,00	-0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.450.000.000,00		14.067.142.917,00	36.289.696.668,00	36.645.252.918,00	37.018.586.980,50	37.410.587.746,13
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah Pengembalian Pokok Utang Daerah (PEN)	6.450.000.000,00 0,00		6.772.500.000,00 7.294.642.917,00	7.111.125.000,00 29.178.571.668,00	7.466.681.250,00 29.178.571.668,00	7.840.015.312,50 29.178.571.668,00	8.232.016.078,13 29.178.571.668,00
	PEMBIAYAAN NETTO	173.135.316.748,00		47.207.857.083,00	-36.289.696.668,00	(36.645.252.918,00)	(37.018.586.980,50)	(37.410.587.746,12)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tahapan perencanaan pembangunan dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan berkontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan di daerah, regional dan nasional. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Berdasarkan permasalahan utama, dirumuskan isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan adalah *kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.* Kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pemerintah daerah terhadap target akhir yang ditetapkan, yang merupakan rujukan awal identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan selanjutnya disajikan dengan pendekatan permasalahan pokok dan permasalahan per urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan, serta penunjang urusan pemerintahan daerah.



4.1.1 Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Secara umum, permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut :

4.1.1.1 Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai 21,37 ribu orang. Dengan kata lain terdapat 29,15% penduduk Maluku Barat Daya tergolong sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar ±120 orang dibandingkan dengan kondisi 2019 yang sebesar 21,49 ribu orang (29,43%). Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Indeks kemiskinan turun dari 5,81 pada tahun 2018 menjadi 5,46 pada tahun 2020. Penurunan P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mengalami kenaikan sehingga cenderung mendekati garis kemiskinan. Artinya dibutuhkan biaya yang lebih sedikit pula untuk mengangkat orang miskin keluar dari kemiskinan. Garis kemiskinan tahun 2019 adalah Rp. 468.842, meningkat menjadi Rp.521.899 pada tahun 2020. (BPS-Profil Kemiskinan Maluku Barat Daya, 2020).

Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin, namun perubahan trend masih sangat kecil sehingga Kabupaten Maluku Barat Daya masih menempati urutan ke-11 sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan



tertinggi di Provinsi Maluku. Kemiskinan memang bukan permasalahan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan populis yang lebih dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat 40% penghasilan rendah.

Kemiskinan umumnya diukur dari penyebab kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan. Sehingga selain persentase penduduk miskin, analisa terhadap ketimpangan/kesenjangan pendapatan masyarakat perlu dilakukan untuk mendalami tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Gini ratio (Indeks Gini) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Angka gini ratio selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini ratio sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna). Sastra (2017) mengklasifikasikan nilai gini ratio sebagai berikut:

1. ketimpangan sangat tinggi (Rasio Gini = 0.8-1)
2. Ketimpangan tinggi (0,6-0,79)
3. Ketimpangan sedang (0,4-0,59)
4. Ketimpangan rendah (0,2-0,39)
5. Ketimpangan sangat rendah (<0,2)

Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Gini Ratio mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Gini Ratio-nya makin mendekati satu (1). Nilai Gini Ratio Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2018 sampai 2020 berturut-turut sebesar 0,273; 0,266 dan 0,272. Angka Gini Ratio yang berkisar dibawah 0,3 menandakan Maluku Barat Daya termasuk daerah dengan tingkat ketimpangan rendah.

Dari berbagai riset mengenai relasi antara pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketimpangan, dan kemiskinan diperoleh pandangan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan adalah



hubungan kausal timbal balik (distribusi pendapatan yang mempengaruhi pertumbuhan; sebaliknya pertumbuhan yang mempengaruhi ketimpangan dan kemiskinan). Pandangan ini yang kemudian melahirkan paradigma baru pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro-poor growth*). Pertumbuhan hanya dapat dikatakan *pro-poor* jika sanggup menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Beberapa faktor yang diasumsikan mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Maluku Barat Daya antara lain :

1. Struktur ekonomi. Daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor agraris cenderung mempunyai ketimpangan pendapatan yang rendah. Sedangkan daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor industri cenderung mempunyai ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dominasi sektor agraris di Maluku Barat Daya tampak dalam Distribusi PDRB ADHB dimana 41,54% berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hipotesis Kuznet menyatakan bahwa kondisi ketimpangan di wilayah agraris cenderung rendah karena level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris relatif rendah dibandingkan dengan di wilayah industri.
2. Ketimpangan aset dalam berbagai bentuk seperti modal dana, tanah dan kondisi SDM. Kepemilikan aset di tiap anggota masyarakat akan menyebabkan ketimpangan kapasitas produktif sehingga terjadi ketimpangan potensi menghasilkan pendapatan antara individu
3. Intervensi pemerintah yang kurang tepat. Intervensi pemerintah seharusnya difokuskan pada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produktivitasnya, khususnya masyarakat 40% penghasilan rendah. Intervensi yang tidak tepat, kurang dapat memberikan efek pendorong bagi kelompok masyarakat ini untuk meningkatkan produktivitasnya menuju ke tahap graduasi mandiri.

4.1.1.2 Pembangunan SDM

Fokus pembangunan suatu Negara atau wilayah adalah penduduknya, karena penduduk merupakan kekayaan nyata suatu Negara. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. *Produktivitas* artinya manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia. *Pemerataan* artinya setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia. *Kesinambungan* artinya akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik, manusia, alam harus dapat diperbarui. *Pemberdayaan* artinya pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Buku IPM Kabupaten Maluku Barat Daya, 2020).

Indeks komposit yang digunakan untuk menggambarkan pembangunan manusia secara berkelanjutan adalah IPM. Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Maluku Barat Daya terus mengalami kemajuan selama lima tahun terakhir. Status pembangunan manusia Kabupaten Maluku Barat Daya mengalami kenaikan dari **rendah** ke **sedang** mulai tahun 2017. Nilai IPM Kabupaten Maluku Barat Daya dari tahun 2016-2020 berturut-turut: 59,43; 60,16; 60,64; 61,55 dan 61,90. Akan tetapi meskipun mengalami peningkatan tetapi secara peringkat, angka IPM Kabupaten Maluku Barat Daya menduduki posisi kesebelas dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Peringkat yang rendah ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak bagi sedikit Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia di Maluku Barat Daya, yang seyogyanya



harus dilakukan secara komprehensif dan holistik, agar menyentuh keempat pilar pokok pembangunan manusia.

4.1.1.3 Kapasitas Fiskal Dalam Pembiayaan Daerah

Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan adalah ketersediaan pembiayaan pembangunan, karena Pemerintah Daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Di sisi lain Pemerintah Daerah juga dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam arti sempit, upaya pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menutup defisit anggaran. Usaha yang dilakukan mulai dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah hingga melalui sumber utang. Dalam arti luas pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBD saja, namun juga harus melibatkan pihak lain di luar pemerintah seperti dengan skema Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha atau melalui penggalan dana-dana CSR. Dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, Kabupaten Maluku Barat Daya masih sangat mengandalkan transfer dari pusat.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 2016-2020 adalah 0,89%. Pertumbuhan ini cukup lambat, karena kemampuan keuangan daerah yang sangat tergantung pada dana transfer. Sehingga jika terjadi perubahan kebijakan keuangan pemerintah pusat, maka akan sangat berpengaruh pada kondisi keuangan daerah. Dominasi transfer Dana Perimbangan mencapai 95,53% pada tahun 2020, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD ini masih menggunakan instrumen generik seperti pajak dan retribusi. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan juga menurun dari sekitar 5,65% di 2019 menjadi sekitar 4,38% di 2020. Ini mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah juga menurun. Sehingga dalam lima tahun kedepan, diperlukan langkah memperbesar kegiatan investasi dan komposisi PDRB.



4.1.1.4 Penguatan Kelembagaan (Reformasi Birokrasi)

Saat ini sistem pemerintahan dan pelayanan publik masih berjalan tidak efisien dan belum bersih dari KKN. Pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) juga belum mendukung birokrasi yang efisien dan efektif, produktif, profesional, terlebih lagi pola pikir melayani. Keseluruhan kondisi ini sangat mendesak untuk dilakukan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Bagi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya RB dilakukan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, meningkatkan kinerja dan mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja Pemerintah Daerah, dalam kerangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), serta Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*).

Pelaksanaan RB di Kabupaten Maluku Barat Daya merujuk pada Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah dua kali menyusun dokumen Roadmap RB Tahun 2011-2015 dan tahun 2016-2020, tapi sampai dengan tahun 2020, program-program RB yang didesain dalam Road Map tidak dijalankan, karena tidak dijadikan rujukan dalam dokumen perencanaan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan. Kondisi ini mengakibatkan *nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)* Maluku Barat Daya pada tahun 2020 masih belum terukur. Untuk meningkatkan capaian nilai IRB, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya masih berkewajiban menyusun RB Birokrasi Tahun 2020-2025 dan menjadikannya sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah, baik jangka menengah maupun tahunan.

Permasalahan pelaksanaan RB di Maluku Barat Daya berkaitan dengan delapan area perubahan, yaitu: Manajemen perubahan mental perilaku (pola pikir dan budaya kerja), Peraturan Perundang-Undangan, Kelembagaan,



Ketatalaksanaan, SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik. Permasalahan pada area Manajemen perubahan mental perilaku diantaranya : belum optimalnya kinerja Tim/Pokja RB dalam melaksanakan Sosialisasi manajemen perubahan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB di lapangan; belum optimalnya Integritas dan dedikasi aparatur, masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, serta masih kurangnya tingkat pemahaman aparatur terhadap uraian jabatannya.

Permasalahan pada area Peraturan Perundang-Undangan, antara lain : Belum optimalnya PD terkait pengusulan Produk Hukum yang menjadi dasar kegiatannya, maupun yang harus direvisi/dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya; serta belum optimalnya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Permasalahan pada area Kelembagaan yaitu belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan serta tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan. Permasalahan pada area Ketatalaksanaan yaitu : belum optimalnya pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pelayanan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten; belum optimalnya pengembangan *e-government* maupun pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Permasalahan pada area SDM Aparatur, antara lain : belum optimalnya penerapan hasil analisis jabatan dan beban kerja maupun pemberian *reward* and *punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai; Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur; Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan; serta Pengelolaan sumber daya manusia belum didukung oleh sistem informasi kepegawaian. Permasalahan pada area Akuntabilitas, antara lain : Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal; Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada PD maupun pelaksanaan evaluasi capaian kinerja beserta tindak lanjutnya. *Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja* Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 55,82 dan 56,10, dan berada pada predikat CC.



Permasalahan pada area Pengawasan, yaitu Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; belum optimalnya Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai sebagai *Quality assurance*, *Consulting* dan *Early Warning*; belum optimalnya Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi; serta belum adanya regulasi tentang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM). Permasalahan pada area Pelayanan Publik, antara lain : Kompetensi petugas pelayanan belum merata; serta Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.2.1 Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a) Belum disusunnya SPM untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan;
- b) Tingginya angka putus sekolah;
- c) Belum meratanya distribusi guru baik kuantitas maupun kualitas;
- d) Terbatasnya pendidikan berbasis kompetensi, potensi wilayah dan budaya lokal;

2. Urusan Kesehatan

- a) Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan;
- b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu (masih terdapat ibu hamil yang tidak ANC di puskesmas,
- c) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan pengelola program masih rendah mengakibatkan



- kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemicuan desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) tidak dilaksanakan,
- d) Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan tertentu (masih kurang tenaga-tenaga pengelola program di puskesmas);
 - e) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - f) Kurangnya advokasi dan sosialisasi bagi pengambil keputusan maupun masyarakat;
 - g) Belum optimalnya implementasi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan Pustu karena keterbatasan sarana prasarana penunjang;
 - h) Masih ada ancaman penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya penyakit degeneratif.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum;
- b) Belum maksimalnya pengelolaan dan pemeliharaan sempadan sungai, sanitasi, air bersih dan drainase;
- c) Belum adanya SIPA (Izin Pemanfaatan Air);
- d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang;
- e) Rendahnya kesadaran terkait jasa konstruksi untuk keselamatan bangunan gedung dan keselamatan pekerja;
- f) Rendahnya kemantapan jalan;
- g) Masih terbatasnya Aksesibilitas dan konektivitas inter dan antar pulau;
- h) Rendahnya rasio jaringan irigasi;
- i) Rendahnya akses air minum layak dan akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih.



4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b) Rendahnya rasio rumah layak huni dan rasio permukiman layak huni;
- c) Belum tersedianya dokumen RP3KP.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

- a) Tipologi Maluku Barat Daya sebagai daerah kepulauan yang rawan bencana;
- b) Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat;
- c) Belum terbentuknya Tim Koordinasi penegakan Peraturan Daerah, sehingga proses penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya belum optimal;
- d) Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berada pada Desa/Dusun di 17 (tujuh belas) Kecamatan
- e) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas pemadam kebakaran serta kebencanaan.

6. Urusan Sosial

- a) Belum disusunnya Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar di bidang sosial;
- b) Masih tingginya penyandang masalah fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c) Belum tersedia sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan kegiatan/rehabilitasi masih belum memadai;
- d) Beragamnya kriteria PMKS yang menghambat pelaksanaan program kesejahteraan sosial, terutama dalam penentuan sasaran;



- e) Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan;
- f) Belum adanya pelayanan satu pintu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- g) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.

4.1.2.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

- a) Masih rendahnya upaya perlindungan sosial bagi tenaga kerja (jaminan sosial)
- b) Terbatasnya lapangan kerja;
- c) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru sesuai potensi wilayah;
- d) Kurangnya data perencanaan dan informasi peluang kerja dalam dan luar negeri.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
- b) Belum optimal perencanaan penganggaran berbasis gender;
- c) Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan;
- d) Kurangnya pemahaman komprehensif terhadap isu gender.

3. Urusan Pangan

- a) Masih kurangnya infrastruktur pendukung ketahanan pangan
- b) Pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam;
- c) Rasio konsumsi pangan untuk peningkatan kebutuhan gizi masyarakat belum maksimal;
- d) Kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi pangan yang aman masih rendah;
- e) Perkembangan usaha/industri pangan berbasis sumber daya lokal berjalan lambat, serta rendahnya inovasi dan kreatifitas



- pengolahan/pemanfaatan keragaman pangan;
- f) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan nilai ketahanan pangan;
 - g) Belum adanya/terupdatenya pemetaan potensi daerah rawan pangan.

4. Urusan Pertanahan

- a) Masih tingginya potensi sengketa tentang hak kepemilikan tanah;
- b) Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a) Belum optimalnya pengawasan terhadap pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
- b) Tidak adanya data kualitatif terkait kualitas lingkungan;
- c) Terbatasnya SDM Lingkungan;
- d) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan, serta terhadap pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
- e) Belum optimalnya gerakan dan budaya masyarakat bersih lingkungan;
- f) Belum optimalnya kerjasama antara institusi dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Kondisi Kabupaten yang berbasis kepulauan menyebabkan pelayanan dan pembinaan kurang maksimal;
- b) Mobilitas penduduk semakin tinggi.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa serta tata kelola pemerintahan desa;
- b) Rendahnya kapasitas SDM masyarakat desa;



- c) Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat (lemahnya koordinasi antar sektor);
- d) Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan KB;
- b) Masih tingginya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

9. Urusan Perhubungan

- a) Kurangnya SDM Perhubungan;
- b) Belum optimalnya integrasi sistem transportasi yang berbasis kepulauan;
- c) Terbatasnya sarana & prasarana perhubungan yang berbasis kepulauan.

10. Urusan Komunikasi dan Informasi

- a) Belum optimalnya pelaksanaan *e-government*;
- b) Terbatasnya kualitas dan kapasitas infrastruktur telekomunikasi;
- c) Belum terbentuknya kelompok informasi masyarakat;
- d) Rendahnya kualitas SDM komunikasi dan informasi;
- e) Kurangnya pengawasan dalam penyalahgunaan media informasi;
- f) Terbatasnya kualitas serta kuantitas SDM bidang komunikasi dan informatika;
- g) Belum optimalnya publikasi informasi publik yang jelas dan transparan.

11. Urusan Koperasi dan UKM

- a) Belum optimalnya manajemen koperasi & UKM;
- b) Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap permodalan, jaringan pasar industri kecil dan kemitraan usaha;



- c) Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
- d) Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha ;
- e) Kurang partisipasinya masyarakat dalam mengembangkan koperasi.

12. Urusan Penanaman Modal

- a) Iklim investasi belum kondusif (keamanan, infrastruktur, dukungan masyarakat, promosi, regulasi);
- b) Rendahnya minat investor untuk berinvestasi di daerah;
- c) Terbatasnya SDM pengelola urusan penanaman modal
- d) Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Terbatasnya sarana & prasarana pengembangan pemuda dan olah raga;
- b) Belum optimalnya pembinaan kepemudaan;
- c) Terbatasnya tenaga pelatih professional;
- d) Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda & olah raga, serta & peningkatan prestasi olahraga;
- e) Belum berkembangnya organisasi keolahragaan di tingkat desa.

14. Urusan Statistik

- a) Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengolahan data statistik.

15. Urusan Persandian

- a) Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam urusan persandian;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana persandian.

16. Urusan Kebudayaan

- a) Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;



- b) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;
- c) Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya;
- d) Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan aset budaya.

17. Urusan Perpustakaan

- a) Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
- b) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan;
- c) Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional;
- d) Terbatasnya koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan.

18. Urusan Kearsipan

- a) Belum adanya kesadaran akan pentingnya penataan tertib arsip
- b) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Tidak adanya tenaga pendamping/penyuluh perikanan di lapangan;
- b) Belum berfungsinya sarana *cold storage*;
- c) Kurangnya SDM pelaku usaha perikanan;
- d) Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap;
- e) Rendahnya produktivitas & daya saing usaha kelautan & perikanan pasca panen;
- f) Belum ada Data Base Dinas Perikanan untuk 5 tahun mendatang;
- g) Belum ada Zonasi Destinasi Wisata Bahari Kabupaten MBD;
- h) Belum optimalnya pemanfaatan wilayah pesisir untuk budidaya perikanan.



2. Urusan Pariwisata

- a) Masih kurangnya kerjasama masyarakat, pemerintah daerah dan pengusaha dalam pengembangan pariwisata;
- b) Rendahnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- c) Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata;
- d) Rendahnya promosi dan daya saing pariwisata;
- e) Belum dikembangkannya kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata;
- f) Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan daya tarik wisata tahunan;
- g) Belum adanya transformasi bisnis dan praktek-praktek pariwisata bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3. Urusan Pertanian

- a) Terbatasnya sarana prasarana penunjang peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan;
- b) Terbatasnya sarana prasarana pengolahan pasca panen;
- c) Rendahnya tingkat ketersediaan data yang valid terkait produksi dan produktifitas;
- d) Rendahnya kualitas dan daya saing hasil produksi pertanian terhadap produk dari luar daerah, sehingga petani cenderung mengurangi jumlah produksi;
- e) Kebiasaan pola pertanian lama terkadang mengurangi kemampuan masyarakat untuk menerima teknologi baru maupun bibit baru yang lebih berkualitas;
- f) Terbatasnya jumlah instalasi pembibitan ternak, ketersediaan HMT, Instalasi pengumpulan ternak, Rumah Potong Hewan membuat peningkatan produksi dan produktifitas peternakan berjalan lambat;
- g) Terbatasnya SDM penyuluh pertanian



- h) Terbatasnya infrastruktur pertanian (gudang, irigasi, dll).
- i) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi informasi, pasar dan permodalan;
- j) Pemberdayaan terhadap kelompok petani terbatas & belum tepat sasaran;
- k) Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian antara petani, pemerintah dan pengusaha.

4. Urusan Kehutanan

- a) Belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA).

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

6. Urusan Perdagangan

- a) Belum optimalnya volume dan nilai perdagangan;
- b) Lemahnya jaringan informasi pasar dan informasi produk;
- c) Belum meluasnya jaringan pemasaran produk lokal ke tingkat regional, nasional maupun internasional;
- d) Kurangnya sarana dan prasarana dasar;
- e) Rendahnya efisiensi usaha perdagangan dan sistim distribusi barang dan jasa
- f) Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global.

7. Urusan perindustrian

- a) Rendahnya kemampuan penerapan teknologi industri dari pengusaha industri kecil dan menengah;
- b) Belum meratanya iklim usaha yang kondusif bagi IKM;
- c) Klaster-klaster industri di Kabupaten Maluku Barat Daya belum berfungsi secara optimal karena faktor daerah kepulauan;



- d) Rendahnya daya saing IKM dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi;
- e) Rendahnya aksesibilitas terhadap sumber daya dan permodalan bagi IKM.
- f) Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah.

4.1.2.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.2.4.1 Perencanaan

Sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah dan Desa, baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek masih perlu ditingkatkan secara *bottom-up* dan *top-down*.

4.1.2.4.2 Keuangan

- a. Rendahnya PAD sehingga Rasio ketergantungan pendapatan daerah terhadap APBN masih tinggi. Rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun hanya 2020 sebesar 4,38%.
- b. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam upaya mempertahankan opini WTP dari BPK.

4.1.2.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan di urusan ini yaitu masih rendahnya tata kelola pemerintahan daerah.

4.1.2.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan di urusan ini yaitu belum digunakan hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan kebijakan daerah.



4.1.2.4.5 Pengawasan

- a. Implementasi SPIP belum optimal
- b. Persentase tindak lanjut hasil temuan yang perlu di tingkatkan.

4.1.2.4.6 Pengelolaan Perbatasan Daerah

- a. Belum terjalin secara baik mekanisme dan implementasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program pengelolaan perbatasan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah
- b. Ketidakefektifan upaya pengelolaan kelembagaan antar negara dalam mendukung kegiatan lintas batas dan pengelolaan daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga
- c. Terbatasnya sumber daya, infrastruktur pendukung, dan kurangnya sumber daya manusia untuk lembaga pengelola perbatasan.

4.2 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan gambaran kondisi riil yang perlu menjadi perhatian dan merupakan isu untuk dapat diantisipasi dalam setiap perencanaan pembangunan kedepan. Isu Strategis pembangunan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat dirumuskan dari melakukan analisis terhadap fakta-fakta pembangunan yang dicapai, gambaran permasalahan pembangunan yang dialami untuk semua penyelenggaraan urusan pemerintahan, arah kebijakan pemerintah pusat, serta isu-isu eksternal /global.



4.2.1 Analisis Isu Strategis Global

Penyelenggaraan pembangunan daerah dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya maupun faktor internal yang berasal dari dalam. Kondisi eksternal umumnya berlaku secara nasional maupun internasional berdampak langsung dan berdimensi waktu yang panjang. Beberapa kondisi eksternal atau isu global yang kedepannya dipandang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya diantaranya adalah:

a. Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim UNFCCC COP21 Paris Pada 2015, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. Komitmen ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama bagi Pemerintah Daerah dengan potensi cukup tinggi menghasilkan emisi karbon.

Laporan Perubahan Iklim PBB menyebutkan telah terjadi kenaikan suhu global selama 2015-2019 dan tahun 2019 merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah sejak dimulainya pencatatan iklim dan cuaca pada 1850. Saat ini dunia semakin memiliki kesenjangan terkait perubahan iklim. CO₂ tumbuh 2% pada 2018, mencapai rekor tertinggi 37 miliar ton. Pada 2018, CO₂ global adalah 407,8 ppm; 2,2 ppm lebih tinggi dari 2017 dan ditetapkan untuk mencapai atau melebihi 410 ppm pada 2019. suhu permukaan rata-rata global 2-3°C lebih hangat, lapisan es di kedua kutub telah mencair, dan lautan 10-20 m lebih tinggi. Deforestasi yang memicu kebakaran hutan di sebagian besar wilayah hutan amazon maupun hutan di Negara lain turun menyumbang kesenjangan perubahan iklim ini. Secara keseluruhan, jumlah



es yang hilang dari lapisan es Antartika meningkat enam kali lipat setiap tahun antara 1979 dan 2017. Sementara itu, hilangnya gletser untuk 2015-2019 juga merupakan yang tertinggi dalam periode lima tahun. Kenaikan permukaan laut juga mempercepat proses pengasaman. Pada Juli 2019 terjadi kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kutub Utara.

Kondisi perubahan iklim yang digambarkan di atas mutlak menjadi perhatian serius pemerintah karena perubahan pada lingkungan hidup akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat berkurangnya habitat, akan mengancam keamanan pangan, air, kesehatan manusia, hingga memicu masalah sosial lainnya.

b. Terorisme global

Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik Indonesia di masa mendatang. Melihat situasi keamanan global sebagai bentuk dampak dari runtuhnya ISIS pada 2019, banyak isu terorisme global yang harus menjadi perhatian pemerintah kedepan. Karena meskipun kekuatan ISIS di Irak dan Suriah berkurang, hal itu tidak mengurangi intensitas terorisme global.

Secara geopolitik, peran Indonesia bersama Jepang dan beberapa Negara lain sangat strategis dalam menyikapi isu keamanan di wilayah Asia Pasifik. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia seharusnya bisa menyatakan jika terorisme tidak terkait dengan agama apapun, melihat kondisi terorisme yang secara global sering dikaitkan dengan isu agama. Secara umum ada empat isu dominan yang menjadi tren isu keamanan Asia pasca tewasnya pemimpin ISIS. Keempat isu tersebut yaitu munculnya terorisme tunggal (lone-wolf terrorism), bangkitnya terorisme sayap kanan di Barat, korelasi antara terorisme dan konflik internal, serta bom bunuh diri wanita.



Menurut para pakar dan pengamat, yang paling mengkhawatirkan dalam terorisme global adalah proliferasi organisasi ekstremis supremasi kulit putih dan kelompok-kelompok lain yang dimotivasi oleh berbagai bentuk ekstremisme sayap kanan. Kelompok-kelompok ini tampaknya tumbuh lebih kuat dan lebih populer di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan di tempat lain, dengan mencoba mengarusutamakan ideologi sayap kanan dan mengeksploitasi media sosial untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru, dan membiayai organisasi dan operasi mereka. Pergeseran demografi di Barat, peningkatan arus migrasi, dan juga dapat menjadi faktor terorisme oleh para ekstremis sayap kanan ini. Terakhir, geopolitik akan memengaruhi tren baru dalam terorisme, faktor yang mempengaruhi adalah efek tingkat kedua yang terkait dengan pergeseran fokus Amerika Serikat dari kontraterorisme menuju persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia.

Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antar agama yang konstruktif.

c. Perdagangan Bebas

Negara-negara yang tergabung dalam Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) menargetkan Asia Pasifik menjadi wilayah perdagangan bebas mulai 2020, sesuai kesepakatan dalam APEC Ministerial Meeting ke-29 di Vietnam pada awal November 2019. Isu *Free Trade Area of The Asia Pasific* (FTAAP) ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia sebagai salah satu Negara APEC. Hal ini menjadi tantangan karena produk impor dengan harga bersaing akan masuk ke pasar nasional dan menjadi kompetitor produsen lokal, dan dapat menjadi peluang jika produk yang dihasilkan produsen lokal berkualitas sehingga bisa terserap pasar global. Kesepakatan perdagangan kemitraan antara Indonesia dan Australia (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia/IA-CEPA), yang menghapuskan sebagian



besar tarif perdagangan kedua negara secara efektif juga telah mulai berlaku pada Juli 2020. Perdagangan bebas ini bertujuan untuk membuka investasi baik Australia di Indonesia, maupun sebaliknya. Selain Australia, Indonesia juga sudah memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara, termasuk dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan China. Dari banyak kesepakatan perdagangan yang menjadi pintu masuk bagi pemberlakuan perdagangan bebas ini, negara-negara pengekspor besar seperti AS, Cina dan Jerman akan banyak mendapat keuntungan jika produk yang dihasilkan pengusaha lokal kalah bersaing.

Pemberlakuan Perdagangan Bebas memberi banyak dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak positifnya bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak *multiplier effect* pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus bekerja keras melakukan perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.

d. Demokrasi dan HAM

Pada tahun 2019 *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) mengeluarkan laporan *Global State of Democracy 2019*, yang berisi hasil analisis dan data berbasis bukti mengenai keadaan demokrasi global dan regional, dengan fokus pada ketahanan demokrasi. Salah satu temuan utama laporan ini ialah bahwa negara demokrasi tidak selalu menghasilkan hasil akhir yang berkelanjutan dan kesejahteraan seperti banyak diharapkan. Sejumlah pemerintahan yang terpilih secara demokratis telah gagal secara substansial untuk mengurangi korupsi, memajukan kesetaraan gender, mengurangi ketidaksetaraan sosial, politik dan ekonomi, atau menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi terbukti juga bahwa bahwa negara demokrasi lebih mungkin menciptakan kondisi yang diperlukan bagi terwujudnya pembangunan



berkelanjutan dibandingkan dengan negararezim non-demokrasi atau rezim hibrida. Oleh karena itu, pilihannya bukan antara bentuk negara non-demokrasi atau tidak bebas atau hibrida dengan negara demokrasi. Dunia memerlukan negara demokrasi yang lebih banyak dan lebih baik, untuk memulihkan kembali janji demokrasi. Lebih lanjut dikatakan, negara demokrasi memiliki tingkat Hak Asasi Manusia yang lebih tinggi (termasuk Akses Mendapat Keadilan, menikmati Kebebasan Sipil dan Hak-hak Sosial serta Kesetaraan) daripada rezim hibrida dan non-demokrasi. Sejak tahun 1984 dunia telah memiliki pedoman HAM melalui pembentukan *Universal Declaration of Human Rights*. akan tetapi eksistensi konvensi internasional tentang HAM tidak dengan sendirinya menjamin penghormatan terhadap HAM karena berbagai bentuk dan macam pelanggaran HAM masih saja terjadi di berbagai kawasan dunia.

Pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan dan penahanan tanpa proses pengadilan merupakan gejala yang umum terjadi di negara-negara yang dilanda konflik separatis atau komunal. Jutaan pengungsi di seluruh dunia yang terpaksa melarikan diri dari tempat tinggalnya karena konflik yang berkepanjangan menunjukkan bahwa pada abad 21 ini *human security* juga masih sebatas retorika yang sulit diwujudkan dalam kenyataan. Nasib buruh migran yang bekerja di Timur Tengah serta negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, juga sangat memprihatinkan. *Masih terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM di berbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM masih menjadi masalah serius dalam hubungan internasional*. Oleh karena itu, diperlukan upaya secara sungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama aktor-aktor yang memiliki pengaruh dan peran secara internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, apalagi dengan terpilihnya Cina dan Rusia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Oktober 2020, menunjukkan bahwa persoalan HAM harus semakin menjadi perhatian bersama, karena kedua negara tersebut memiliki



reputasi muram dalam isu pelanggaran HAM.

e. *Human Trafficking (Perdagangan Manusia)*

Isu perdagangan manusia adalah persoalan serius dalam level internasional karena melibatkan jaringan antar negara dan kawasan. Perdagangan manusia menjadi semakin kritis dan sulit diatasi karena kejahatan ini dengan leluasa melewati batas antar negara. International Labour Organization (ILO) tahun 2017 memperkirakan 24,9 juta korban terjebak dalam perbudakan modern. Dari jumlah tersebut, 64% dieksploitasi untuk buruh paksa, 19% dieksploitasi secara seksual, dan 17% dieksploitasi dalam kerja paksa oleh Negara.

Masalah perdagangan manusia adalah isu kemanusiaan yang melibatkan unsur eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, isu ini penting untuk dipahami secara komprehensif dalam perspektif pekerjaan sosial, tentang bagaimana Negara dalam kewajiban melindungi warganya, menolong serta apa yang dapat dilakukan baik dari pencegahan, perlindungan dan advokasi serta pemulihan atau penyembuhan korban. Pemerintah perlu melakukan akselerasi peningkatan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan dan korban yang didukung dengan sosialisasi intensif, advokasi, dan reintegrasi sosial. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber (pemasok), wilayah transit, dan wilayah tujuan perdagangan manusia.

f. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan



Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015.

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs tersebut memiliki 17 Tujuan dan 169 Target yang harus dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah : (1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun [7 target]; (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan [8 target]; (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia [13 target]; (4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang [10 target]; (5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan [9 target]; (6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang [8 target]; (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang [5 target]; (8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang [11 target]; (9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi [8 target]; (10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara [10 target]; (11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan [10 target]; (12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan [11 target]; (13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya [5 target]; (14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan [10 target]; (15) Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati [12 target]; (16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan,



menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan [12 target]; dan (17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan [19 target].

Terkait dengan pelaksanaan SDGs, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian target SDGs kedepannya, permasalahan ini harus menjadi substansi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

4.2.2 Analisis Isu Strategis Nasional

RPJM Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum, digunakan sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

a. Isu-isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 70,72% dari total populasi yang sebanyak 270,2 juta jiwa. Persentase penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada era bonus demografi, hal ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Akan tetapi apabila Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Visi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Visi tersebut diwujudkan melalui **9 (sembilan) Misi** yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**. Berdasarkan Visi dimaksud dan dalam upaya mendukung terwujudnya Visi, maka dirumuskan Misi yang terdiri dari :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;



- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan **5 (lima) arahan utama** sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup *Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi*. RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam **7 agenda pembangunan**, yaitu : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

b. Sasaran Ekonomi makro 2020-2024

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. *Gross National Income* (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7% pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun



masing-masing menjadi 6,0–7,0% dan 3,6–4,3%; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374; dan IPM meningkat menjadi 75,54.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural, yang utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa

c. Arah pembangunan wilayah Maluku dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sejalan dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target : laju pertumbuhan ekonomi menjadi 8,50% pada 2024, tingkat kemiskinan menurun menjadi 12,90% dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 5,80%. Pembangunan Wilayah Maluku akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Maluku tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut: 1) *Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang Terintegrasi Bertaraf Internasional*; 2) *Pembangunan Kota Baru Sofifi*; dan 3) *Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) P. Morotai, (b) P. Seram, (c) P. Buru, (d) P. Wetar, (e) P. Moa, (f) P. Babar, (g) P. Selaru, (h) P. Aru, dan (i) P. Kei Besar.*



4.2.3 Analisis Isu Strategis Propinsi Maluku

Isu strategis daerah Provinsi Maluku tahun 2019–2024 dirumuskan sebagai berikut :

1) Kemiskinan dan Pengangguran

Provinsi Maluku berada pada urutan keempat provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Jumlah penduduk miskin di Maluku pada Bulan Maret 2019 sebanyak 317,69 ribu jiwa (17,69%). Dibandingkan dengan Bulan September 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,15 ribu jiwa, sedangkan dari sisi persentase tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2019 juga mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibandingkan September 2018 dimana persentase penduduk miskin Provinsi Maluku sebesar 17,85%.

Kondisi yang dihadapi penduduk miskin Provinsi Maluku adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan yang cukup disebabkan oleh rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, terbatasnya akses permodalan, pasar dan produksi serta kurangnya ketrampilan. Di lain pihak, pengangguran masih merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan harus segera dituntaskan, mengingat TPT Provinsi Maluku merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia pada Agustus 2018 setelah Provinsi Banten dan Jawa Barat, yaitu sebesar 7,27%.

2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Diantaranya keadaan ini terjadi karena

aparatur pemerintah masih memposisikan diri sebagai pihak yang "dilayani" bukan melayani. Permasalahan utama pelayanan publik terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan tergantung pada pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ke depannya.

3) Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018 IPM Provinsi Maluku mencapai angka 68,87 dan berada pada urutan ke 26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Capaian IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta pada angka 80,47 dan yang terendah adalah Provinsi Papua dengan angka 60,06, sedangkan IPM Indonesia pada tahun sama berada pada angka 71,39.

4) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda, sebagai modal pembangunan ekonomi (*economic resource*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Banyak aspek yang seyogianya menjadi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing. Perlu penataan dalam peningkatan daya saing daerah, seperti produktivitas, nilai tambah dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan keterampilan masih sangat dibutuhkan. Nilai tambah produk pun masih rendah, demikian juga logistik dalam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masih berbiaya



tinggi/mahal harganya. Ketiga faktor ini (produktivitas, nilai tambah dan logistik) saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan produktivitas erat kaitannya dengan masalah rendahnya nilai tambah. Rantai produk atau jalur distribusi yang terlalu panjang disertai dengan minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha juga menjadi salah satu penyebabnya.

5) Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Provinsi Maluku didominasi oleh pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim dan beresiko bencana, sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruangnya juga belum optimal disebabkan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang.

6) Investasi dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah

Keragaman sumber daya alam terutama pariwisata, kekayaan budaya dan adat istiadat, agama maupun sumber daya sosial lainnya merupakan kekayaan dan keunggulan Provinsi Maluku. Namun keragaman ini belum dikelola dan dikembangkan secara baik. Pengelolaan keragaman multi dimensi ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dan porsi strategis dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Maluku ke depannya, yang diarahkan pada pengembangan berbasis kearifan lokal dan konservasi kultural. Investasi pun perlu terus ditingkatkan, baik investasi asing maupun dari dalam negeri.

7) Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah

Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km² dan mempunyai luas laut mencapai



658.294,69 Km² atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (*terrestrial*) yang luasnya hanya 54.184,96 Km² atau sekitar 7,6%. Selain itu, terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan. Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.

Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat sampai dengan akhir tahun 2018 masih terdapat 17,85 % penduduk Maluku yang merupakan masyarakat miskin dan terdapat 7,27% penduduk yang menganggur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya daerah tertinggal dan daerah perbatasan juga menjadi problem. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Provinsi Maluku. Infrastruktur transportasi yang memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa dalam rangka menurunkan biaya logistik dan produk hingga sampai ke tangan konsumen, yang juga mendukung pelayanan dasar. Selanjutnya secara makro, pembangunan konektivitas dimaksud bukan semata membangun infrastruktur transportasi, tapi juga infrastruktur lainnya yakni komunikasi dan informasi serta ketenagalistrikan.

4.2.4 Telaahan Terhadap Hasil KLHS

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang



termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan, kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD terhadap isu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan, perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 6 isu yaitu :

1. Pencemaran, kerusakan lingkungan dan risiko bencana alam
2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian
3. Penyediaan infrastruktur prioritas serta infrastruktur strategis di kecamatan Lokpri (Lokasi Prioritas) perbatasan belum optimal
4. Masih tingginya angka kemiskinan
5. Perbaikan tata kelola pemerintahan
6. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif

4.2.4.1 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Maluku Barat Daya dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Isu strategis pembangunan berkelanjutan Maluku Barat Daya sejalan dengan muatan TPB. Beberapa poin TPB secara implisit dapat terlingkupi

dalam isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan Maluku Barat Daya, terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan TPB

Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten MBD	Tujuan TPB
1. Pencemaran, kerusakan lingkungan dan risiko bencana alam	1. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (tujuan 6) 2. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan (tujuan 11) 3. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (tujuan 13) 4. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan (tujuan 14) 5. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati (tujuan 15)
2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	1. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (tujuan 2) 2. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan (tujuan 11)
3. Penyediaan infrastruktur	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan



Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten MBD	Tujuan TPB
prioritas serta infrastruktur strategis di kecamatan Lokpri (Lokasi Prioritas) perbatasan belum optimal	berkelanjutan serta membina inovasi (tujuan 9)
4. Masih tingginya angka kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (tujuan 1) 2. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara (tujuan 10)
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untukseluruh kalangan (Tujuan 16)
6. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. (Tujuan 7) 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Tujuan 8) 3. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (Tujuan 9) 4. Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara (Tujuan 10)

4.2.4.2 Alternatif dan Rekomendasi skenario dengan upaya tambahan

Alternatif proyeksi dan rekomendasi skenario dengan upaya tamk'bahhan (tabel 4.2 – 4.5) disusun untuk percepatan pencapaian target TPP di Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai bentuk pelaksanaan arahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPP.

Tabel 4.2.

Rekomendasi Integrasi TPP Prioritas 1 (TPP 11) KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Para Pihak: PUPR, PERKIM
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	
11.4.1 (a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Para Pihak: DLHK
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Arahan Program : Program Penanggulangan Bencana ; Para Pihak : BPBD ; Keterangan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Arahan Program : Program Pengembangan Perumahan; Para Pihak : BPBD; Keterangan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	



11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Arahan Program : Program Pengelolaan Sampahan; Para Pihak : DLHK ; Keterangan : Pengelolaan Sampah
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Para Pihak: DLHK
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.	
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Arahan Program : Program Penanggulangan Bencana ; Para Pihak : BPBD ; Keterangan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	Arahan Program : Program Penataan Bangunan Gedung ; Para Pihak : PUPR; Keterangan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung



Tabel 4.3.

Rekomendasi Integrasi TPPB Prioritas 2 (TPB 3) KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	



No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur >15 tahun.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA



No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
		KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.4.

Rekomendasi Integrasi TPB Prioritas 3 (TPB 12) KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
12,3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Arahan Program: Program Pengelolaan Persampahan; Para Pihak: DLHK; Keterangan: Pengelolaan Sampah
12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Arahan Program: Program Pengelolaan Persampahan; Para Pihak: DLHK; Keterangan: Pengelolaan Sampah
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Arahan Program: Program Pengelolaan Persampahan; Para Pihak: DLHK; Keterangan: Pengelolaan Sampah



12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik- praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	
12.6.1 *	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Arahan Program: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH); Para Pihak: DLHK; Keterangan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Arahan Program: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH); Para Pihak: DLHK; Keterangan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup (DLHK); Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	



No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
12. b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	<p>Arahan Program: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <p>PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ;Para Pihak:Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ;Keterangan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p>

Tabel 4.5.

Rekomendasi Integrasi TPB Prioritas 4 (TPB 1) KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
1,1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	<p>Arahan Program: Program Pemberdayaan Sosial; Para Pihak: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Sosial</p> <p>;Keterangan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p>
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	<p>Arahan Program: Program Pemberdayaan Sosial ;Para Pihak: BAPPEDA; Keterangan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p>
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<p>Arahan Program: Program Pemberdayaan Sosial ;Para Pihak: BAPPEDA; Keterangan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p>



1.2.2*	<p>Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</p>	<p>Arahan Program: PROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, PROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PROGRAM PENGELOLAN PENDIDIKAN, PROGRAM PENANGGAMAN KERAWANAN PANGAN, PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT, Program Pemberdayaan Sosial; Para Pihak: Dinas Kesehatan; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
1,3	<p>Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p>	<p>Arahan Program: Program Pemberdayaan Sosial ;Para Pihak: Dinas Sosial; Keterangan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p>
1.3.1*	<p>Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.</p>	<p>Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Sosial; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
1.3.1.(a)	<p>Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.</p>	<p>Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; Para Pihak: Dinas Sosial; Keterangan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>



No.	Target/Indikator TBP	Rekomendasi
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Arahan Program: Program Hubungan Industri; Para Pihak: DISNAKERTRANS
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Arahan Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, Para Pihak: Dinas PUPR, Dinas Perkim; Keterangan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Arahan Program: Program Pembangunan Perumahan; Para Pihak: Dinas Perkim ; Keterangan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Arahan Program: Program Pembangunan Perumahan; Para Pihak: Dinas Perkim ; Keterangan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Arahan Program : Program Peningkatan Ketahanan Bencana ; Para Pihak : BPPD ; Keterangan: Peningkatan Ketahanan Bencana
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Arahan Program : Program Peningkatan Ketahanan Bencana ; Para Pihak : BPPD ; Keterangan: Peningkatan Ketahanan Bencana

<p>1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana</p>	<p>Arahan Program : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana ; Para Pihak : BPBD ; Keterangan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>
---	--



4.2.5 Telaahan Terhadap RTRW

4.2.5.1 Telaah Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

4.2.5.1.1 Peta rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan mengacu pada rencana struktur ruang RTRW Nasional, RTRK Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, RTRW Provinsi Maluku dan RZWP3K Provinsi Maluku, dimana kedudukan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan. Sistem pusat pelayanan yang meliputi PKW, PKL Perkotaan, PKL Perdesaan, PPK dan PPL dihubungkan oleh sistem prasarana kabupaten sehingga berhirarki dan berjejaring serta saling terkait.

4.2.5.1.2 Rencana Sistem Perwilayahan


Rencana sistem perwilayahan pengembangan di Kabupaten Maluku Barat Daya ini, dituangkan dalam perwilayahan gugus pulau sebagai berikut:

- a) Wilayah Pengembangan (WP) Gugus Pulau I: dengan pusat di Kota Wonorelli, dengan jangkauan pelayanan, meliputi Kecamatan PP. Terselatan, Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Barat, kecamatan Wetar Timur, dan kecamatan Kepulauan Romang. Rencana pengembangan infrastruktur di WP Gugus Pulau I adalah pembangunan Kantor Pemerintah Kecamatan, BLK, Akademi,

Pendidikan TK sampai menengah dan Perguruan Tinggi, Puskesmas, Pustu, Pasar Umum, Dermaga/Pelabuhan, Historical Building, Tempat rekreasi, Dermaga/Pelabuhan Laut/Sungai, Industri Pengolahan, Sub Terminal agribisnis (STA), infrastruktur kaws. Perbatasan, Hutan Lindung Wetar, kawasan konservasi Danau Tihu.

- b) Wilayah Pengembangan (WP) Gugus Pulau II: dengan pusat di Kota Tiakur dengan jangkauan pelayanan, meliputi Kecamatan Leti, Kecamatan Moa, Kecamatan Pulau Lakor dan Kecamatan Mdonu Hiera. Rencana pengembangan infrastruktur di WP Gugus Pulau II adalah Kantor Pemda Kabupaten, Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, pustu, Pasar Umum, Dermaga/Pelabuhan Laut/Sungai, infrastruktur kaws. Perbatasan, Kaw Konservasi Gn. Kerbau.
- c) Wilayah Pengembangan (WP) Gugus Pulau III: dengan pusat di Kota Tapa dengan jangkauan pelayanan, meliputi Kecamatan PP. Babar, Kecamatan Babar timur, Kecamatan Pulau Masela, Kecamatan Wetang Kecamatan Dawelor Dawera dan Kecamatan Damer. Rencana pengembangan infrastruktur di WP Gugus Pulau III adalah Kantor Pemerintahan Kecamatan, Pendidikan Menengah, puskesmas, pustu, Pasar Umum, Pelabuhan, Sub Terminal agribisnis (STA), Industri Pengolahan, infrastruktur kaws. Perbatasan.





Gambar 4.1. Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Maluku Barat Daya

4.2.5.1.3 Rencana sistem perkotaan

Berdasarkan hasil analisis Sentralitas untuk penentuan hirarki kota/pusat permukiman, maka Orde perkotaan di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi:

1. Orde I: Kota Tiakur di Kecamatan Moa
2. Orde II: Kota Wonreli di Kecamatan PP. Terselatan
3. Orde III: Kota Lirang di Kecamatan Wetar Barat, Kota Lurang di Kecamatan Wetar Utara, Kota Putihair Timur di Kecamatan Kisar Utara, Kota Serwaru di Kecamatan Letti, Kota Tega di Kecamatan PP. Babar, Kota Letwuring di Kecamatan Babar Timur
4. Orde IV: Kota Ilwaki di Kecamatan Wetar, Kota Arwala di Kecamatan Wetar Timur, Kota Runkuda di Kecamatan Kepulauan Romang, Kota Werwawan di Kecamatan Pulau Lakor, Kota Wulur di Kecamatan Damer, Kota Lelang di Kecamatan Mdonia Hiera, Kota Rumah Lewang Besar di Kecamatan Pulau Wetang, Kota Latalola Besar di Kecamatan Pulau Masela, Kota Watuwey di Kecamatan Pulau Daweloor Dawera.

Sistem perkotaan sebagai pusat kegiatan di wilayah merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di Perkotaan Ilwaki di Kecamatan Wetar;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Perkotaan Wonreli Kecamatan PP. Selatan dan Kota Tiakur Kecamatan Moa;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di Kecamatan Letti, Kecamatan Moa, Kecamatan Damer, Kecamatan Mdonia Hiera, Kecamatan PP. Babar dan Kecamatan Babar Timur;



4. Pusat-pusat lain yaitu: a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki skala pelayanan kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi Perkotaan Lurang Kecamatan Wetar Utara; dan b). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang meliputi wilayah Perdesaan.

Rencana sistem jaringan transportasi

Sistem Transportasi wilayah Maluku Barat Daya mempunyai sasaran untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien, yaitu mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator, masyarakat dan lingkungan, atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan minimum. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan secara menerus PKN, PKWp, PKLp; serta menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor tersier, lokal, dan jaringan transportasi jalan terpadu antar jaringan, serta jaringan jalan untuk penyeberangan berbasis gugus pulau. Rencana Pengembangan jaringan transportasi yang terpadu antara jaringan, adalah memantapkan jaringan lintas penyeberangan antar pulau di Maluku Barat Daya – Saumlaki – Kupang.

Rencana jaringan jalan untuk penyeberangan berbasis gugus pulau, meliputi ruas:

- a) Jaringan jalan lintas Wetar, Kisar, Letti, Moa dan Tega yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sape - Labuhan Bajo - Waingapu - Kupang - Ende - Larantuka - Kalabahi - Ustutun - Ilwaki - Wonreli - Tomra - Kaiwatu - Tega;
- b) Jaringan jalan lintas Kepulauan Romang, Masela dan Damer yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Makassar - wonreli - Hila - Tomra - Kaiwatu - Tega - Latalola Besar - Watuwei - Wulur - Saumlaki - Tual - Dobo - Merauke dan Lintas Penyeberangan Dobo - Ambon - Ternate - Daruba - Biak;
- c) Jaringan jalan lintas Sermatang, Lakor dan Babar Timur yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Surabaya - Kupang - Kalabahi - Ilwaki - Wonreli;
- d) Tomra - Kaiwatu - Werwawan - Luang Timur - Mahaleta - Tega - Kroing.
- e) Jaringan jalan pendukung kegiatan pertambangan Masela- Tega - Emroing - Tikopang - Nurnjaman.

Untuk Rencana jaringan jalan strategis nasional diarahkan untuk menghubungkan Kecamatan Wetar Utara dengan Kecamatan Wetar (Ilwaki) yang juga PKS. Rencana pengembangan prasarana lalu lintas berupa: a) Pengembangan terminal penumpang tipe B dengan pelayanan multi moda; b) Pengembangan terminal penumpang tipe C dengan pelayanan multi moda. Rencana Angkutan Sungai dan penyeberangan, meliputi pengembangan lintasan penyeberangan untuk menghubungkan P. Wetar - P. Yamdena, Pengembangan pelabuhan penyeberangan pada kawasan perbatasan negara, Pengembangan pelabuhan yang berfungsi Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertahanan Keamanan,



serta membuka keterisolasian wilayah. Rencana pengembangan transportasi udara meliputi pengembangan rute angkutan udara dan pembangunan bandar udara. Rencana Rute Baru Angkutan Udara Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari: 1) Kisar - Kupang - Australia; 2) Wetar - Moa - Kisar - Ambon; 3) Moa - Kisar - Babar - Saumlaki; dan 4) Kisar - Moa - Makasar. Bandar udara pengumpul yang memiliki fungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertahanan keamanan, yaitu: Bandar Udara Moa. Sedangkan Lapangan Terbang pengumpan yang memiliki fungsi pertahanan keamanan dan membuka keterisolasian wilayah meliputi: 1) Lapangan Terbang Kisar; 2) Lapangan Terbang Wetar (Ilwaki); 3) Lapangan Terbang P.Babar.

4.2.5.1.4 Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan

Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya. Rencana pengembangan sistem prasarana sumberdaya energi kelistrikan adalah: 1) Pengembangan jaringan listrik pada pusat-pusat kota Kecamatan dan pusat - pusat permukiman; 2) pengoptimalan pemanfaatan sumber energi yang tersedia; 3) Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik yang masing-masing melayani kawasan andalan. Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah meliputi: pengembangan Potensi Energi Surya, energi angin, energy panas bumi, tenaga biomassa, tenaga mikro hidro serta sumber energi lainnya seperti gelombang pasang dan bioenergi.

4.2.5.1.5 Rencana sistem jaringan telekomunikasi

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi meliputi: 1) Pengembangan prasarana telematika; 2) Penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower BTS (*Base Transceiver Station*); 3. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat kecamatan dan kawasan strategis Kabupaten; 4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar dan terpencil, utamanya pada kawasan prioritas; 5) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan satelit dalam mendorong pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi ; 6) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam; 7) Pembangunan Jaringan satelit; 8) Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis *broadband wireless access* (WiMax/Wifi) untuk memfasilitasi navigasi dan komunikasi informasi kelautan serta keamanan pelayaran; Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis Radio Internet (Ranet) untuk mendukung pengembangan kegiatan perikanan tangkap; dan 10) Pembangunan Beberapa Tower Penguat Jaringan FO (*Fiber Optik*) di kecamatan.

4.2.5.1.6 Rencana sistem jaringan sumber daya air

Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah. Rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur pengairan, meliputi Embung P. Luang, Klis, Tutukey, Ilwaki, Kisar, Lirang, Masela, serta pengembangan infrastuktur irigasi Lahan Kering bendungan Tapa dan Wetar. Rencana pengelolaan sumberdaya air, meliputi: a) Pembangunan prasarana sumber daya air; b) Semua sumber air baku dari embung, bendungan serta sungai - sungai yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk



berbagai kepentingan; c) Zona pemanfaatan Daerah Aliran Sungai; serta d) Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut. Prasarana pengairan direncanakan untuk kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah.

4.2.5.1.7 Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya

Target penyediaan kebutuhan air bersih yang dapat terlayani di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2030 adalah 50 % dari total kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan air bersih ini, lebih difokuskan terhadap penduduk di ibukota kecamatan dan daerah sekitarnya. Kemudian, pada akhir tahun perencanaan, diharapkan dapat mencapai target pelayanan sebesar 80 % dari total kebutuhan air bersih untuk penduduk. Diharapkan dalam perkembangan dan pertumbuhan pembangunan kecamatan tersebut, dapat diikuti dengan penyediaan prasarana air bersih yang memadai. Sistem distribusi air bersih terdiri dari jaringan perpipaan berikut reservoir dan tangk distribusi.

Rencana pengembangan sumber air bersih adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan dan penataan mata air permukaan di P Wetar; 2) Pengembangan dan penataan kawasan mata air; 3) Pengembangan sumur-sumur air tanah dangkal dengan membuat Sumur Gali/Sumur Bor dangkal di tiap Kecamatan; 4) Pengembangan embung-embung pada desa-desa yang tidak memiliki sumber air permukaan dan ; 5) Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih cadangan untuk menghadapi kemarau.

Rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah (SPAL), maka penanganan air limbah dapat menggunakan sistem septic tank pribadi secara mandiri. Sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT (Instalasi Pengolahan



Lumpur Tinja) komunal yang diprioritaskan berada di setiap unitunit lingkungan. Untuk kawasan industri Rumah tangga diperlukan pembangunan instalasi pengolahan limbah.

Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah, diarahkan pada pengadaan sarana persampahan berupa gerobak sampah, TPS kontainer besi, dan *arm roll* truk. Untuk lokasi TPA diarahkan di daerah Kecamatan Moa dan Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Sedangkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap kota kecamatan dan di pulau-pulau kecil. Sistem pengelolaan sampah adalah sistem yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan perjalanan serta pengelolaan akhir di TPA. Namun dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka perlu dikembangkan TPA yang bersifat khusus pada beberapa pulau-pulau kecil yang berpenghuni.

Sistem Jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi: a) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi yang dialokasikan pada kawasan ruang terbuka yang diarahkan untuk berfungsi ganda sebagai ruang evakuasi bencana dan tempat tinggal darurat bersama di setiap kelurahan/desa yang berpotensi terkena tsunami; b) Pengembangan ruas-ruas jalan pada pusat-pusat permukiman sebagai jalur evakuasi menuju ruang evakuasi; c) pemasangan rambu-rambu petunjuk arah evakuasi di tempat-tempat yang mudah dilihat; d) Mempersiapkan koneksitas antara jalur evakuasi dengan ruang evakuasi bencana; e) Melakukan sosialisasi berkala di masyarakat berkaitan dengan sistem, jalur dan ruang evakuasi bencana yang disiapkan bila terjadi bencana alam; dan f) Melakukan simulasi penanganan evakuasi bencana bagi masyarakat sebagai bagian dari sosialisasi yang dilakukan secara berkala.



4.2.5.2 Telaah Rencana Pola Ruang

4.2.5.2.1 Rencana pola ruang kawasan lindung

Pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Maluku Barat Daya bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pola ruang untuk kawasan lindung di Kabupaten Maluku Barat Daya, meliputi :

- 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan lindung.
- 2) Kawasan perlindungan setempat. Terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- 3) Kawasan konservasi. Meliputi : Kawasan suaka alam (KSA) yaitu Cagar Alam Bekau Huhun di Wetar, Suaka Margasatwa Gunung Api Kisar, Kawasan Pelestarian Alam Danau Tihu di Pulau Wetar, Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, serta Kawasan Koridor bagi Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi.
- 4) Kawasan lindung geologi. Kawasan lindung geologi di Kabupaten Maluku Barat daya berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi Kawasan sekitar mata air/ sempadan mata air.
- 5) Kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana gempa bumi tersebar di semua kecamatan, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami juga tersebar di semua kecamatan, sedangkan kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di P. Damer.

- 6) Kawasan cagar budaya. Cagar Budaya di Kabupaten Maluku Barat daya berupa tarian adat daerah.
- 7) Kawasan ekosistem mangrove. Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Maluku Barat Daya meliputi Kawasan hutan Bakau seluas 17.939 ha, terletak di P. Damer, P. Kisar, P. Lirang, P. Wetar dan P.Moa.

4.2.5.2.2 Rencana pola ruang kawasan budidaya

Kawasan budidaya yang akan ditetapkan mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari:

- 1) Hutan produksi, terdiri atas kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konservasi. Kawasan hutan produksi tetap direncanakan seluas: 86.442 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Damer, Kecamatan PP. Babar, serta Kecamatan Babar Timur. Kawasan hutan produksi terbatas direncanakan seluas: 10.948 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan PP. Terselatan dan Kecamatan Damer. kawasan hutan yang dapat dikonversi direncanakan seluas: 66.607 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan Kepulauan Romang, Kecamatan Damer, Kecamatan Mdonahiera, Kecamatan Moalakor, Kecamatan PP. Babar, serta Kecamatan Babar Timur.
- 2) Hutan/Perkebunan Rakyat. Kawasan hutan rakyat direncanakan seluas: 121.623,98 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan Kepulauan Romang, Kecamatan Damer, Babar Timur, Leti, Leti, Moa, Lakor, P.P Terselatan, P.P Wetar, PP Babar
- 3) Pertanian, terdiri atas pertanian tanaman pangan, pertanian lahan basah, perkebunan, dan peternakan. Kawasan tanaman pangan seluas: 51.565 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Damer. Kawasan



Tanaman Pangan dan perkebunan seluas 7.757 Ha terletak di Kecamatan PP. Babar, dan Kecamatan Babar Timur. Kawasan perkebunan seluas: 23.157 Ha terletak di Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Damer, Kecamatan Mdonahiera, Kecamatan Moa.

- 4) Perikanan. Kawasan perikanan tangkap meliputi: Kawasan perikanan tangkap sub zona demersal dan sub zona pelagis; Kawasan industri pengolahan terletak di P.Wetar, P.Moa dan P.Babar; serta Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) P. Moa di Pantai Tiakur.

Kawasan perikanan budidaya meliputi : Kawasan Budidaya sub zona budidaya laut; Pusat pengembangan kebun bibit rumput laut di Luang Timur dan Marsela; serta Pengembangan industri pengolahan hasil budidaya skala rumah tangga dan depo direncanakan di Ustutun (P. Lirang); Wonreli (P. Kisar); Hila (P. Romang); Kaiwatu (P. Moa); Luang Timur (P. Luang), Ilwaki (P. Wetar); Jerusu (P. Romang); Serwaru (P. Letti); Luang Barat (P. Luang); Wulur (P. Damer); Tepa (P. Babar); Nusiata (P. Wetang); Marsela (P. Masela).

- 5) Pertambangan dan Energi.

Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan dalam bentuk Wilayah Pertambangan, yang terdiri dari: Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) maupun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diarahkan untuk: 1) Meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian wilayah; 2) Meningkatkan nilai tambah dan nilai manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan; 3) Mendorong peningkatan ekspor; 4) Mendorong upaya pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil; 5) Meningkatkan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan; 6) Mendukung

keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya; dan 7) Mengembangkan alih teknologi penambangan bagi masyarakat sekitar kawasan pertambangan.

Berdasarkan potensi bahan tambang wilayah kabupaten dan upaya pengembangan, maka rencana pengembangan kawasan pertambangan, meliputi: 1) Potensi pertambangan migas terletak di perairan laut P.Masela, P.Sermatang, P.Moa, P.Leti, P.Wetar, P.Babar, P.Dai, P.Daweloor dan P.Dawera; 2) Potensi pertambangan logam terletak di P.Lirang, P.Wetar, P.Babar, P.Romang, P.Damer dan P. Sermatang; 3. Potensi pertambangan non logam dan batuan terletak di semua Kecamatan.

6) Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di kabupaten maluku barat daya, meliputi: 1) Kawasan industri pengolahan perikanan terletak di P.Wetar, P.Moa dan P.Babar; dan 2. Kawasan industri pertambangan, yaitu : industri migas di wilayah P.Masela dan Industri logam di P.Wetar dan P.Romang.

7) Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Maluku Barat Daya diarahkan pada wisata bahari, wisata budaya dan minat khusus. Aktivitas yang dapat dilakukan pada wisata bahari yaitu rekreasi dan olahraga air, fotografi, memancing, snorkeling, dan diving. Dalam pengembangannya, kawasan ini menekankan kepada pembangunan infrastruktur sarana dan fasilitas wisata yang mendukung aktivitas wisata di masing-masing daya tarik wisata serta distribusi wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

Arahan Pengembangan kawasan wisata budaya difokuskan kepada aksesibilitas yang memadai ke lokasi objek wisata; Penyediaan sarana informasi budaya; Pengemasan Potensi Alam, Lingkungan Desa dan Budaya sebagai daya tarik wisata; serta



Perbaiki sarana dan infrastruktur yang mendukung kawasan wisata.

8) Kawasan permukiman

Kawasan permukiman, meliputi permukiman perdesaan, perkotaan dan khusus. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dengan menyiapkan dan memantapkan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan, baik di wilayah daratan pesisir maupun lautan. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan : kebutuhan penduduk, jangkauan pelayanan dan tingkat pencapaian.

9) Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan kabupaten Maluku Barat Daya merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diatur dalam RTRWN, RTR KPN di Provinsi Maluku (PP RI Nomor 33 Tahun 2015), RTRW Provinsi Maluku, RZWP-3-K Provinsi Maluku, yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan yang ditentukan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Maluku Barat daya, meliputi:

a) Kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Mengacu struktur ruang nasional, Ilwaki menjadi PKSN untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis ini diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara. Mengacu pada struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, Ilwaki memiliki fungsi sebagai pusat pelayan

utama dan untuk Pusat pelayanan pintu gerbang berada di Kecamatan PP Babar di Tapa, Kecamatan Moa di Tiakur dan Kecamatan PP Terseatan di Wonreli. Secara hierarki PKSNI Ilwaki dalam RTRWN di arahkan sebagai kawasan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan untuk Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan. Dalam RTRK Perbatasan Negara, Ilwaki diarahkan sebagai pusat pelayanan utama.

b) Kawasan 6 Pulau Perbatasan di Perairan Maluku Barat Daya

Enam pulau perbatasan yang berada pada perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain, meliputi P. Wetar, P. Lirang, Pulau Masela, P. Meatiimiarang, P. Letti, dan P. Kisar. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk tujuan pertahanan keamanan yaitu Pembangunan Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara meliputi : Pos Angkatan Laut di desa Moain Kecamatan Moa; Posal Kisar di Kecamatan PP Terselatan; Posal Romang di Kecamatan PP Terselatan; Posal Tg. Tut Pateh di Kecamatan Letti; Posal Lirang di Kecamatan Wetar; dan Posal Wetar di Kecamatan Wetar.

4.2.5.3 Telaah Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

4.2.5.3.1 Indikasi program perwujudan struktur ruang

Perwujudan rencana struktur ruang dikelompokkan kedalam 2 (dua) program utama, yaitu program perwujudan pusat-pusat permukiman dan program perwujudan sistem prasarana wilayah. Pembentuk struktur ruang terdiri dari program pengembangan sistem perkotaan, program pengembangan sistem transportasi, program pengembangan sistem energi, program pengembangan



sumber daya air, program pengembangan sistem telekomunikasi dan program pengembangan sistem Jaringan prasarana lainnya. Program perwujudan pusat-pusat pemukiman dan perwujudan sistem prasarana wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7.

4.2.5.3.2 Indikasi program perwujudan pola ruang

Perwujudan rencana pola ruang dikelompokkan kedalam 2 (dua) program utama, yaitu program perwujudan pengelolaan kawasan lindung, dan program perwujudan pemantapan kawasan budidaya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pembentuk pola ruang meliputi program pengelolaan kawasan lindung, program pengembangan hutan produksi dan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan perikanan, kawasan Pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Program perwujudan pengelolaan kawasan lindung dan pemantapan kawasan budidaya di Kabupaten Maluku Barat Daya disajikan dalam tabel 4.8 dan tabel 4.9.

4.2.5.3.3 Indikasi program perwujudan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten

Perwujudan rencana kawasan di strategis ini dititik beratkan pada program pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. Penetapan pengembang kawasan strategis ini berdasarkan pada hasil kajian potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program perwujudan pemantapan kawasan strategis Kabupaten dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.6
Program perwujudan pusat-pusat permukiman
di Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Rencana Pentahapan Struktur Ruang Sesuai RTRW

Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
		2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2025 (7)	2026-2031 (8)
1 Pemanfaatan Fungsi Kota PKW (1)	(2)						
A Peningkatan Fungsi Kawasan	Kota Tiakur						
B Penataan Batas Kawasan	Kota Tiakur						
C Pembangunan Land Mark	Kota Tiakur						
D Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan	Kota Tiakur						
E Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	Kota Tiakur						
F Pembangunan sarana Rumah sakit	Kota Tiakur						
G Pengembangan Pelabuhan laut regional	Kota Tiakur						
H Pengembangan Bandar Udara	Kota Tiakur						
I Penyediaan dan Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di perkotaan.	Kota Tiakur						
2 Pemanfaatan Fungsi Kota PKL							



Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
A Peningkatan Fungsi Kawasan	Kota Wulur, Kota Wonoreli, Kota Lelang, Kota Letwurung, Kota Serwaru, Kota Kaiwatu dan Kota Weet						
B Penataan Batas Kawasan	Kota Wulur, Kota Wonoreli, Kota Lelang, Kota Letwurung, Kota Serwaru, Kota Kaiwatu dan Kota Weet						
C Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan	Kota Wulur, Kota Wonoreli, Kota Lelang, Kota Letwurung, Kota Serwaru, Kota Kaiwatu dan Kota Weet						
D Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	Kota Wulur, Kota Wonoreli, Kota Lelang, Kota Letwurung, Kota Serwaru, Kota Kaiwatu dan Kota Weet						
E Pengembangan sarana dan prasarana pusat pemerintahan kabupaten	Kota Tiakur						
F Pengembangan sarana dan prasarana kawasan agropolitan/minapolitan	Kota Wulur, Kota Wonoreli, Kota Lelang, Kota Letwurung, Kota Serwaru, Kota Kaiwatu dan Kota Weet						
G Pembangunan sarana Rumah sakit	Kota Wulur, Kota Wonoreli, Kota Lelang, Kota Letwurung, Kota Serwaru, Kota Kaiwatu dan Kota Weet						
H Pengembangan Pelabuhan	Kota Wulur, Kota Wonoreli, Kota Lelang, Kota Letwurung, Kota						

Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
I Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Serwaru, Kota Kaiwatu dan Kota Weet						
J Penyediaan dan Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di perkotaan	Kota Kisar, Kota Wetar, Kota Tepa Kota Wulur, Kota Wonreli, Kota Lelang, Kota Letwurung, Kota Serwaru, Kota Kaiwatu dan Kota Weet						
3 Pemanfaatan Fungsi Kota PPK							
A Revitalisasi Kawasan	Tepa, Lurang, Kisar Utara						
B Pengembangan Prasarana dan Sarana Kota	Tepa, Lurang, Kisar Utara						
C Penyusunan Rencana Rinci Ruang	Tepa, Lurang, Kisar Utara						
D Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di perkotaan	Tepa, Lurang, Kisar Utara						
E Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana kawasan agropolitan/minapolitan	Tepa, Lurang, Kisar Utara						
4 Pemanfaatan Fungsi Kota PPL							
A Peningkatan prasarana dan sarana pasar	Kota yang termasuk PPL						



Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	
B Peningkatan pengembangan kapasitas pelayanan air minum	Kota yang termasuk PPL							
C Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman	Kota yang termasuk PPL							
D Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana kawasan agropolitan/minapolitan	Lurang, Ustutun, Klisshatu							

Tabel 4.7.

Program perwujudan sistem prasarana wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I	Rencana Sistem Prasarana Transportasi Darat	1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer (Rencana Pengembangan								

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Jaringan Jalan jalan dengan status nasional)	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		a.	Pengembangan Jaringan jalan pengumpul P.Wetar yang menghubungkan Ilwaki - Lurang, P. Lirang Ustutun - Manoha	P. Wetar						
		b.	Pengembangan Jaringan jalan pengumpul P. Kisar yang menghubungkan pelabuhan Wonreli dan Bandara Lapter	P. Kisar						
		c.	Pengembangan Jaringan jalan pengumpul P.Letti yang menghubungkan Laitutun - Batumiau - Tutukei Serwaru - pelabuhan Tomra - Nuwewang	P. Letti						
		d.	Pengembangan Jaringan jalan pengumpul P.	P. Moa						



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		Moa yang menghubungkan Tiakur - Weet – Moain							
		e. Pengembangan Jaringan jalan pengumpul P. Babar, yang membentang dari Pelabuhan Tepa - Masbuar - Pelabuhan Letwurung	P. Babar						
		f. Pembangunan Jalan Lingkar P.Marsela yang menghubungkan Latalola Besar - Nura - Lawawang - Ilbamuntah - Telalora - Babiotang - Masela - Latalola Kecil - Serili - Latalola Besar	P. Masela						
		2 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer (Peningkatan Jaringan Jalan lokal yang sudah ada)							

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		3 Pembangunan Jalan Kolektor Primer Peningkatan dan Pengembangan jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ke permukiman penduduk	Seluruh wilayah kabupaten						
		4 Pembangunan Jalan Kolektor Tersier a. Jaringan jalan lingkaran P.Masela yang menghubungkan Latalola Besar - Nura - Lawawang - Ilbamuntah - Telalora - Babiotang - Masela - Latalola Kecil - Seriti - Latalola Besar							
		b. Jaringan jalan lingkaran P.Babar yang menghubungkan Tepa - Tela - Masbuar - Emplawas - Tutuwawang - Letwurung - Yaltubung – Tepa							



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		c. Jaringan jalan lingkak P.Wetang yang menghubungkan Wasarili - Rumah Lewang Besar - Rumah Lewang Kecil - Herley - Nyabota - Upuhupun-Pota Kecil - Pota Besar - Wasarili							
		d. Jaringan jalan lingkak P.Sematang yang menghubungkan Ello - Mahaleta -Rotnama - Pupliora -Regoha - Batugajah - Lelang - Romkisar - Ello							
		e. Jaringan jalan lingkak P.Lakor yang menghubungkan Werwawan - Sera - Yamluli - Kiera - Lolotwara - Letpley - Ketty - Letoda – Letwaru - Werwawan							
		f. Jaringan jalan lingkak P.Moa yang menghubungkan Kaiwatu - Pati - Moain							

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		- Touwawan - Syota - Kaiwatu dan Kaiwatu - Werwaru - Patti - Kaiwatu							
		g. Jaringan jalan lingkkar P. Letti yang menghubungkan Tutukey - Tomra - Nuwewang - Tutuwaru - Luhuleli - Laitutun - Batmiau - Tutukey							
		h. Jaringan jalan lingkkar P. Kisar yang menghubungkan Pantai Nama - Wonreli - Purpura dan Wonreli - Yawuru - Lebelau - Wonreli serta Wonreli -Oirata - Jawalang - Abusur - Wonreli							
		i. Jaringan jalan lingkkar P. Wetar yang menghubungkan Ilwaki - Ilputih - Mahuan/Masapun - Iipokil - Arwala -							



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		Moning - Uhak - Lurang - Esuit - Eray -IImamau - Klishatu - Karbubu - Telemar - Arnau - Hiay -Ilwaki							
		j. Jaringan jalan lingkak P. Romang yang mengubungkan Jerusu - Hila - Solath							
		k. Jaringan jalan lingkak P. Darner yang menghubungkan Wulur - Keli - Kuaymelu dan Wulur - Batumerah							
		l. Jalan lingkak P. Lirang							
		5 Pembangunan Terminal Multi moda	P. Moa dan P. Kisar						
		6 Transportasi danau, sungai dan penyeberangan							
		a. Pengembangan Lintas Penyeberangan Antar Negara	Ilwaki-Dili (Timor Leste)						

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		b. Pengembangan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten	Lintasan Penyeberangan Kep Kei - P. Wetar-Kep. Aru - P. Yamdena						
		c. Memantapkan jaringan							
		d. lintas penyeberangan Tepa - Damer - Sermatang -Lakor - Moa- Letti - Kisar - Romang - Wetar - Ustutun -ke Kupang							
		e. Mengembangkan jaringan lintas penyeberangan yang menghubungkan Wetar - Saumlaki - Yamdena, lintas penyeberangan Ilwaki - Wonreli - Letti - Kaiwatu, Lintas penyeberangan Tepa - Kroing - Latalola Besar -Watuwei - Wulur - Kaiwatu, Lintas penyeberangan Mahaleta - Luang							



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		Timur - Metiamarang -Werwawan -Kaiwatu, Lintas penyeberangan Wonreli - Hila - Lurang -Kishatu - Ustutun dan Lintas penyeberangan Wonreli -Ilwaki - Kalabahi – Teno							
		7 Pengembangan Jaringan Jalan untuk Penyeberangan berbasis Gugus Pulau							
		a. Jaringan jalan lintas Wetar, Kisar, Letti, Moa dan Tefa yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sape -Labuhan Bajo - Waingapu - Kumpang - Ende - Larantuka - Kalabahi - Ustutun - Ilwaki - Wonreli - Tomra - Kaiwatu - Tefa							

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		b. Jaringan jalan lintas Romang, Masela dan Damer yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Makassar - Wonreli - Hila - Tomra - Kaiwatu - Tepa - Latalola Besar- Watuwei - Wulur - Saumlaki - Tual - Dobo – Merauke dan Lintas Penyeberangan Dobo- Ambon - Ternate -Daruba – Biak							
		c. Jaringan jalan lintas Sermatang, Lakor dan Babar Timur yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Surabaya - Kupang - Kalabahi - Ilwaki - Wonreli Tomra - Kaiwatu - Werwawan - Luang Timur - Mahaleta - Tepa – Kroing							



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		8 Peningkatan dan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Antar Kabupaten, dikembangkan pelabuhan-pelabuhan ferry dalam rangka mendukung Trans Maluku	Iwaki- Tepa Lakor -Moa-Leti-Kisar						
		a. Penguatan dan peningkatan kapasitas armada pelayaran regional Layanan PELNI: Ambon- Namlea Kobisadar-Bula-Geser-Tual-Larat-Saumlaki-Tepa-Leti-Kisar- Kupang PP	Pelayaran regional						
		b. Pengembangan Penerbangan Antar Propinsi (Eksternal): rute Olilit - Kisar – Kupang							

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		c. Pengembangan Penerbangan Antar Kabupaten (Internal): Rute Ambon - Kisar, Kisar - Saumlaki, Tual -Kisar							
II	Rencana Sistem Prasarana Transportasi Laut	1	Pengembangan Pelabuhan laut lokal	Masela, P. Babar (Lewah), Wulur, Bebar, Lakor, Kisar, Wonreli					
		2	Pengembangan Pelabuhan untuk pariwisata	Kota Wonreli, Lurang, Kecamatan Moa, Kisar dan Kepulauan Babar					
		3	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	Pelabuhan Tepa; Pelabuhan Luang Timur; Pelabuhan Kaiwatu; Pelabuhan Hila; Dermaga Dan Pelabuhan Iwaki; Pelabuhan					



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
			Lurang; Pelabuhan Klischatu; Pelabuhan Lirang; Pelabuhan Moa						
		4	Pengembangan pelabuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan hankam	Pelabuhan Ilwaki; Pelabuhan Tepa; Pelabuhan Wulur; Pelabuhan Kaiwatu; Pelabuhan Wonreli; Pelabuhan Hila; Pelabuhan Lurang; dan Pelabuhan Ustutun					
		5	Peningkatan kapasitas pelabuhan lainnya						

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
III	Rencana Sistem Prasarana Transportasi Udara	1 Operasionalisasi, perpanjangan landasan dan pengaman	Bandara Jhon Backer, Kisar						
		2 Pengembangan dan Pembangunan Bandara baru	Kota Tepa, Kota Tiakur, Kota Iwaki						
IV	Peningkatan dan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	1 Peningkatan pengaitan irigasi teknis	Seluruh wilayah Kabupaten						
		2 Pengembangan dan konservasi area rawa atau danau	Seluruh wilayah Kabupaten						
		3 Pengelolaan wilayah sungai strategis nasional WS Kepulauan Kei - Aru, yang melayani kawasan andalan salah satunya pada kawasan Pulau Wetar	P. Wetar						



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	
		4	Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur pengairan	Embung P. Luang, Embung Kliis, Embung Tutukey, dan Embung Ilwaki, serta Pengembangan Infrastruktur Irigasi Lahan Kering Bendungan Tepa dan Wetar						
		5	Pengembangan bendung untuk penyediaan air baku	Seluruh wilayah perkotaan						
		6	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Seluruh wilayah perkotaan						
		7	Program penangananan dan pengendalian genangan/banjir	Seluruh wilayah Kabupaten						
		8	Program penangananan abrasi pantai	Wonrelli, Ilwaki, Ustutun, Tutukey,						

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	
			Kaiwatu, Luang, Tepa, Lalawang							
V	Perwujudan sistem prasarana energi dan kelistrikan, serta telekomunikasi	1	Pendistribusian jaringan listrik ke wilayah perdesaan	Seluruh wilayah Kabupaten						
		2	Pengoptimalan pemanfaatan sumber energi yang tersedia							
		3	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	PLTD Letwurung, dan PLTD Letti						
		a.	Jaringan transmisi tenaga listrik P.Moa yang melayani kawasan andalan yang meliputi Letti Moa Lakor							
		b.	Jaringan transmisi tenaga listrik Ilwaki yang melayani kawasan andalan							



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	
		yang meliputi P.Wetar dan P.Lirang								
		c. Jaringan transmisi tenaga listrik Tepa yang meiyani kawasan andaian yang meliputi P.Babar dan P.Wetar								
		d. Jaringan transmisi tenaga listrik Sermatang yang melayani kawasan andalan yang meliputi P. Sermatang dan P.Luang								
		4 Meningkatkan pasokan energi listrik melalui pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi	Desa Lurang Kecamatan Wetar, Gn. belerang di Kecamatan Damer, dan P. Babar							
		5 Meningkatkan pasokan energi listrik melalui pengembangan sumber energi potensial air (PLTA)	Di daerah pesisir pantai pulau-pulau besar							

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	
		6	Mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber energi listrik tenaga angin di wilayah perdesaan potensial serta belum terjangkau oleh sistem jaringgan listrik	di pesisir pantai pulau pulau besar, seperti P. Wetar, P. Babar,P. Leti,P. Moa, P. Lakor, P. Sermata, Kepulauan Romang						
		7	Mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber energi listrik tenaga surya	sebagian besar wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, terutama di desa P. Wetar, P. Babar,P. Leti, P. Moa, P. Lakor, P. Sermata, Kepulauan Romang dan pulau pulau kecil lainnya						



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		8 Mendorong pengembangan sumber energi gelombang pasang dan bahan bakar nabati dan biogas di kawasan perdesaan sebagai sumber energi alternatif	Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
		9 Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi	Seluruh wilayah Kabupaten, terutama pembangunan tower di Tiakur dan Wonreli, serta Ilwaki, dan Tewa						
		10 Pembangunan jaringan satelit	P. Babar, P. Masela, P. Wetang, P. Damer, P. Sermatang, P. Luang, P. Lakor, P. Moa, P. Letti, P. Kisar, P. Romang,						

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	
			P. Wetar dan P. Lirang							
		11	Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis broadband wireless access (WiMax/Wifi) untuk memfasilitasi navigasi dan komunikasi informasi kelautan serta keamanan pelayaran	pelabuhan Tepa, pelabuhan Kaiwatu, pelabuhan Kisar, dan pelabuhan Ilwaki						
		12	Pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis Radio Internet (Ranet) untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya perikanan	PPI Kliishatu						



No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		13 Pembangunan Tower Penguat Jaringan FO (Fiber Optik) Untuk Meningkatkan Jaringan Informasi dan komunikasi	Kecamatan Moea, Letti, Kisar, Wetar, Lirang, Romang, Damer , Mdonga Hyera, Pp.Babar						
		14 Pengembangan Danau, waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air							
		a. Pengembangan prasarana pengendali daya rusak air	Danau Tihuu, P.Wetar, Kecamatan Wetar Utara Desa Moning						
		b. Pengembangan jaringan irigasi	Kec. Pp. Babar, Babar Timur, Wetar						

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	
VI	Perwujudan sistem prasarana perumahan dan permukiman	1	Pembangunan TPS di setiap perkotaan	wilayah perkotaan						
		2	Penyediaan prasarana dan sarana air bersih	Seluruh wilayah Kabupaten						
		3	Pembangunan TPA	Desa Werwaru						
		4	Pembangunan IPAL Rumah Sakit	Kota Tiakur						
		5	Pembangunan IPAL di Kawasan/ Zona Industri	Lurang						



Tabel 4.8.
Program perwujudan pengelolaan kawasan lindung
di Kabupaten Maluku Barat Daya

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program dalam Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Pengembangan Kawasan Hutan	a. Pengembangan hutan tanaman							
	b. Pengembangan hasil hutan bukan kayu							
	c. Pengembangan ekowisata							
	d. Pengembangan tanaman hutan							
2 Pemantapan Kawasan Lindung	a. Evaluasi kebijakan pemanfaatan kawasan hutan lindung	Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya						
	b. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung	Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya						
3 Evaluasi kebijakan pemanfaatan kawasan lindung	a. Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung	Wilayah kabupaten						

Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program dalam Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
		Maluku Barat Daya						
	b. Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung							
	4 Kawasan Rawan Bencana							
	a. Menginventarisir kawasan rawan bencana alam	Wilayah rawan bencana kabupaten Maluku Barat Daya						
	b. Penyusunan Perda Zonasi pembangunan di kawasan rawan bencana							
	c. Pembangunan fasilitas peringatan dini tsunami	Pembangunan fasilitas peringatan dini tsunami						
	d. Penyusunan Masterplan penanggulangan bencana alam	Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya						
	e. Pembangunan jalur jalan evakuasi	Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya						



Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program dalam Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
	f. Penetapan lokasi evakuasi/penampungan korban bencana alam	Wilayah kabupaten Maluku Barat Daya						

Tabel 4.9.
Program perwujudan pemantapan kawasan budidaya di Kabupaten Maluku Barat Daya

Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rencana Pemantapan Kawasan Budidaya	I. Rencana pengembangan kawasan Permukiman							
	A Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan							
	1 Pengembangan Kota Kecil dan Kawasan Pusat Pertumbuhan	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						

Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031
	2 Pengembangan prasarana dan sarana kawasan tertinggal	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	3 Pengembangan kawasan perbatasan	P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Leti, P. Meitimiarang, P. Masela						
	4 Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	5 Pengembangan system jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kawasan perdesaan	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	6 Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perdesaan	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	7 Program Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>)	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	8 Program perubahan pola budaya	wilayah Kabupaten						



Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031
		Maluku Barat Daya						
	B Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	1 Percepatan penyediaan perumahan/permukiman perkotaan	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	2 Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	3 Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman nelayan	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	4 Revitalisasi kawasan lama	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	5 Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						

Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031
	6 Penyusunan Perda Bangunan Gedung	Kawasan Perkotaan						
	7 Program Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>) Masyarakat	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	8 Program perubahan Pola Budaya	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	II. Rencana pengembangan kawasan Pertanian							
	A Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	B Peningkatan produktivitas lahan padi sawah	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	C Pengembangan komoditi sayuran	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	D Pengembangan tanaman buah-buahan	wilayah Kabupaten						



Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	
	E	Maluku Barat Daya							
	Pengembangan tanaman hias dan obat-obatan	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya							
	III								
	Rencana pengembangan Perkebunan								
	A	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya							
	Pengembangan komoditi perkebunan								
	B	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya							
	Program rehabilitasi dan pemajaaan tanaman perkebunan								
	IV								
	Pengembangan Kawasan Peternakan								
	A	P. Kisar, P. Moa, P. leti							
	Pengembangan kawasan agribisnis peternakan								
	B	P. Kisar, P. Moa, P. leti							
	Pengembangan kawasan terpadu peternakan								
	V								
	Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan								
	A	P. Luang, P. Sermatang, P. Lirang, P. Wetar							
	Pengembangan perikanan tangkap laut dalam								

Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031
		Dan wilayah pesisir Kab. Maluku Barat Daya						
	B Pengembangan sentra budidaya perikanan laut	P. Luang Dan P. Sermatang, P. Lirang						
	C Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar	P. Luang Dan P. Sermatang, P. Wetar						
	D Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut							
	1 Konservasi biota laut langka							
	2 Rehabilitasi terumbu karang							
	3 Rehabilitasi hutan bakau							
	E Pengembangan industry pengolahan perikanan	P. Wetar, P. Sermatang						
	F Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Klishatu						
	G Peningkatan dan Pembangunan pelabuhan perikanan	Desa Klishatu dan P. Luang						
	VI Program Pengembangan Kawasan Pertambangan							
	A Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan	P. Wetar, P. Masela, Kep. Romang						



Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031
	B Usulan kebijakan penambangan di kawasan hutan lindung	P. wetar						
	C Penetapan aturan zonasi tambang rakyat	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	D Pelarangan dan penghentian kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	VII Program Pengembangan Industri							
	A Program Pengembangan Industri inti kabupaten							
	1 Industri Pengolahan Hasil Laut	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
	2 Industri Pengolahan Hasil ternak (industri pengolahan daging dan perkulitan)	P. Kisar, P. Moa, P. leti						
	3 Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	P. Babar, P. Wetar						
	4 Industri kerajinan	P. Kisar						
	VIII Program Pengembangan Pariwisata							

Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031	
	A	Pengembangan kawasan unggulan wisata							
	1	Kawasan Wisata Agro	P. Kisar						
	2	Kawasan Wisata Rekreasi Pantai	P. Kisar, Kep. Romang, P. Moa, P. Leti, P. Lakor, P. Luang, P. Masela, P. Tepa, P. Dawelor Dan Lokasi wisata pantai Ilwaki, Kishatu, Ustutun						
	3	Kawasan Wisata Budaya	P. Kisar						
	B	Pengembangan kawasan wisata bahari	P. Kisar, Kep. Romang, P. Moa, P. Leti, P. Lakor, P. Luang, P. Masela, P. Tepa, P. Dawelor Dan Lokasi wisata Ilwaki, Telemar, Karbubu, Kishatu, Nabar, Esulit, Lurang, Ustutun						



Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana menurut Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2031		
IX	Program Pengembangan Kawasan Budaya Peruntukan Lainnya	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (terutama kawasan perbatasan)								
			A	Peningkatan dan pembangunan infrastruktur kawasan pertahanan dan keamanan						
	B	Peningkatan dan pembangunan infrastruktur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil								

Tabel 4.10.

Program perwujudan pemantapan kawasan strategis Kabupaten

Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
A	Penyusunan RDTR Kawasan Strategis								
B	Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi								
	Kisar, Tepa-Letwung (berada di P. Babar), Luang-								



Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten Sesuai RTRW	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
	Sernatang, Leti-Moa Lakor, Kawasan Perikanan terpadu Klishatu (berada di P. Wetar)						
C Pengembangan Kawasan Strategis Hankam	meliputi P. Wetar, P. Lirang, Pulau Masela, P. Meatimiarag, P. Leti, dan P. Kisar, Ilwaki						
D Pengembangan Kawasan Strategis Sosbud	P. Kisar, P. Luang						
E Pengembangan Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi Tinggi	Desa Tani Tepa Manuwui (berada di P. Babar); Pertambangan Desa Lurang (berada di P. Wetar); Perairan P. Masela (Kec. Babar Timur)						
F Pengembangan Kawasan Strategis Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Daerah Konservasi Gunung Kerbau di P. Moa dan Danau Tihru (P. Wetar)						
G Mencegah kegiatan penangkapan berlebihan terhadap sumberdaya hayati, dan melarang kegiatan wisata masuk ke wilayah lindung	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						
H Penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan							



Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Rencana Pentahapan Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten Sesuai RTRW		Lokasi	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031
I	Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA)	Klishatu, P. Sermatang, Tepa						
J	Menjaga kelestarian kawasan - kawasan yang merupakan sentra kegiatan budaya suku asli	wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya						



4.2.6 Analisis Isu Strategis Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026

Sebagai kelanjutan dari periode pembangunan sebelumnya dan sebagai masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan berikutnya, maka tema pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Maluku Barat Daya yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaulat Berdasarkan Kearifan Lokal Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berbineka Tunggal Ika”**, dengan Misi : 1) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan inovatif; 2) Mewujudkan keterpenuhan layanan dasar bagi masyarakat; 3) Mewujudkan iklim investasi daerah berbasis potensi unggulan daerah; 4) Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak, berbudaya dan kompetitif ; 5) Penataan dan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan ; serta 6) Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.

Isu strategis dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 merupakan kondisi aktual hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dan berdampak bagi keberlanjutan pembangunan sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

1) Aksesibilitas dan Kesulitan Geografis Wilayah

Sebagai kabupaten kepulauan, persoalan aksesibilitas dan kesulitan geografis menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesulitan geografis di Kabupaten Maluku Barat Daya dibuktikan dengan nilai Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang cukup tinggi. IKG merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan



geografis desa yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi. Nilai IKG semakin mendekati 100 maka tingkat kesulitan geografis semakin tinggi, dan sebaliknya. BPS menyebutkan nilai IKG Kabupaten Maluku Barat Daya berkisar antara 28,29 – 87,20 (urutan ketiga tertinggi di Provinsi Maluku).

Beberapa wilayah seperti P. Dai, P. Dawelor, P. Masela, P. Luang, P. Sermatang yang rentang kendalanya jauh dari lokasi ibukota kabupaten merupakan wilayah yang masih menghadapi kesulitan akses transportasi. Beberapa diantaranya cenderung terisolir dengan sarana perhubungan yang terbatas sehingga sulit mendayagunakan potensi alamnya tersebut untuk membangun kesejahteraan dan mengembangkan kehidupan masyarakat secara baik. Kesulitan akses transportasi antar pulau mengakibatkan kemahalan biaya ekonomi, minimnya aksesibilitas antara masyarakat di pulau kecil dengan pusat – pusat pertumbuhan atau kemajuan, baik ke kota kabupaten dan provinsi. Selain itu juga masyarakat terbatas dalam akses komunikasi, pasar, modal, jasa, informasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Masyarakat yang hidup di pulau kecil dengan wilayah daratannya yang terbatas, membuat mereka memiliki lingkup akses komunikasi, pranata sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang terbatas pula.

2) **Belum Maksimalnya Keterpenuhan Layanan Dasar**

Permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar; kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; tidak meratanya distribusi sarana dan prasarana; kurangnya pendekatan baru dan inovatif dalam penyelenggaraan layanan; serta rendahnya koordinasi lintas sektor.

Akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, adalah hal fundamental dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat. Pelayanan dasar ini memastikan bahwa suatu daerah memiliki angkatan kerja yang sehat dan terdidik

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Akses dan kualitas pelayanan dasar di antar wilayah (kecamatan) di Kabupaten Maluku Barat Daya dan kelompok masyarakat menjadi penghambat bagi pertumbuhan daerah. Di sektor pendidikan, kualitas pendidik, distribusi guru yang tidak merata dan masih tingginya angka putus sekolah adalah persoalan yang harus diupayakan solusinya. Di sektor kesehatan, masalahnya adalah rumah sakit yang belum memenuhi standar minimum serta kurangnya tenaga kesehatan profesional. Masih banyak rumah tangga berpendapat rendah belum memiliki rumah yang memadai, dan ketiadaan akses air minum dan sanitasi berpengaruh pada tingginya angka penyakit menular dan *stunting*.

Kedepannya **untuk memaksimalkan pelayanan dasar yang diterima masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, guna memenuhi mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat di Kabupaten/Kota terdiri atas: pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; pendidikan kesetaraan; pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, pada usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*); pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban



kebakaran; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

3) Belum Maksimalnya Pemenuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Pertumbuhan ekonomi harus memiliki korelasi positif terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada meningkatnya sektor ekonomi yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Salah satu sektor yang harus ditingkatkan pertumbuhannya adalah sektor primer khususnya sektor pertanian yang mendominasi jumlah tenaga kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu, untuk lebih mengakselerasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan dengan peningkatan industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah sesuai potensi ekonomi lokal serta keunggulan wilayah serta pengembangan sektor jasa yang didukung oleh ketersediaan layanan infrastruktur. Agar pertumbuhan tersebut lebih bersifat inklusif, maka pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui penguatan peranan serta daya saing UKM yang lebih besar, peningkatan jumlah kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja produktif dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat.

Sejak akhir 2019 sampai sepanjang 2020 dimana seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19, dampaknya juga sangat terasa dalam ketahanan pangan dan pemenuhan ekonomi masyarakat di Maluku Barat Daya. Guna memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan membangun ketahanan pangan daerah kedepannya, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 dan penerapan protokol Normal Baru, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya diharapkan dapat tetap mengembangkan daya saing industri kecil dan menengah, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan kemampuan

ketahanan pangan daerah serta meningkatkan potensi unggulan dan sumber daya lokal daerah.

4) **Belum Maksimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan.

Dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa, kedepannya Pemerintah daerah diharapkan dapat : meningkatkan nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan potensi budaya; meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan seni dan budaya berbasis nilai nilai budaya yang terkandung dalam Masyarakat Maluku Barat Daya; menciptakan kualitas hubungan antar masyarakat Maluku Barat Daya yang berbudaya, religious, dan nasionalis; serta meningkatkan perwujudan ketaatan hukum dan jaminan kepastian hukum untuk Maluku Barat Daya yang lebih rukun, aman dan damai .



5) **Konektifitas Antar Wilayah yang Belum Optimal**

Kabupaten Maluku Barat Daya secara fisik terdiri atas sekitar 15 pulau yang didiami dan 30 pulau yang tidak didiami dan didominasi oleh pulau kecil yang tata letaknya yang tersebar dalam wilayah seluas 72.427 km² yang terdiri dari 8.648 km² (11,94%) wilayah darat dan 63.778 (88,06%) wilayah perairan. Karakteristik geografis tersebut menunjukkan bahwa potensi Kabupaten Maluku Barat Daya dominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan sebagai keunggulan komparatif dari daerah lain. Sebagai kabupaten yang berada pada Kawasan perbatasan (berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste), pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai arus utama pembangunan ekonomi ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan harus terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan dan mengurangi ketimpangan yang ada.

Sebagai wilayah kepulauan salah satu tantangan terbesar pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Konsep konektivitas kepulauan di Kabupaten Maluku Barat Daya diharapkan menjadikan Kabupaten Maluku Barat Daya yang terakses secara lokal, terintegrasi secara nasional dan terhubung secara global. Untuk itu selain memperkuat aksesibilitas lokal, konektivitas dengan jaringan nasional dan global pun perlu diperhatikan, salah satunya dengan mempersiapkan pintu keluar di kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

6) **Rendahnya Inovasi dan Kreatifitas Birokrasi**

Inovasi dalam sektor publik dapat diasumsikan sebagai upaya untuk menuju keadaan yang lebih baik. Dimana semakin inovatif suatu penyelenggaraan pemerintahan, maka semakin besar pula manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karenanya, dalam mewujudkan inovasi diperlukan individu,

kelompok dan organisasi yang memiliki keberanian mengambil resiko. Dengan kata lain, inovasi bukan sekedar “kebaruan” dan “keunikan”, akan tetapi berhubungan dengan tingkat kinerja dan dampak yang dipertemukan dengan kepentingan publik.

Meningkatkan kapasitas inovasi sektor publik menjadi keharusan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak ingin ketinggalan dalam persaingan global. Apabila kapasitas inovasi dapat ditingkatkan, maka bukan hanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik saja yang meningkat, namun legitimasi pemerintah di mata warga juga dengan sendirinya akan menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, perlu adanya perubahan *mindset* dari budaya birokrasi lama yang cenderung Paternalistik, kaku, tertutup dan ingin dilayani ke budaya birokrasi baru yang lebih fleksibel, terbuka dan memiliki inovasi dan daya saing yang tinggi, yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa (*ambtenaar*) menjadi pelayanan & pengayoman.

Selanjutnya dalam era **Revolusi Industri (RI) 4.0.** saat ini, perubahan ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. **Reformasi birokrasi (RB) 4.0** merupakan strategi yang dapat diterapkan organisasi pemerintah untuk menghadapi RI 4.0. RB 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). RB 4.0 ini merupakan kelanjutan dari gagasan reformasi birokrasi yang sudah berjalan saat ini. Dengan tambahan dimensi kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan TIK, maka pemerintah diharapkan dapat menerima manfaat maksimal dari RI 4.0. Sementara disisi lain mampu meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari Revolusi Industri dengan tetap tidak meninggalkan nilai kearifan lokal dalam bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Kedepannya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengupayakan peningkatan Kapasitas Sumber Daya ASN, perbaikan mutu pelayanan publik melalui **inovasi birokrasi (one service one inovasi)**, serta melakukan **reformulasi kelembagaan birokrasi** untuk menciptakan



Pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme.

Secara umum, pembangunan daerah di Bumi Kalwedo pada periode 2016 – 2021 sudah cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dioptimalkan pada tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan tantangan pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka disusun kerangka pembangunan daerah untuk lima tahun yang akan datang yang akan menjadi acuan bagi pengembangan berbagai prioritas dan program yang akan dilaksanakan dalam RPJMD 2021-2026. Kerangka pembangunan daerah tersebut secara umum menerapkan konsep pembangunan dengan tiga pilar utama yaitu **budaya/kearifan lokal, pemerintah** dan **agama/religius**. Ketiga pilar tersebut memiliki keterpaduan dan terintegrasi satu sama lain sehingga dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya tidak terjadi lagi tumpang tindih kebijakan, program/kegiatan serta inefisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama dalam membenahan tatanan kehidupan masyarakat di masa *New-Normal* akibat dampak pandemi COVID-19.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA MALUKU BARAT DAYA YANG SEJAHTERA,
MANDIRI, BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN
BERDAULAT BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DALAM WADAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBINEKA
TUNGGAL IKA”

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 mengandung makna sebagai berikut :



SEJAHTERA

Mengandung makna masyarakat Maluku Barat Daya yang terpenuhinya kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya lokal yang tersedia.

MANDIRI

Memiliki makna antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar daerah; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

BERDAYA SAING

Mengandung makna bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif terutama potensi sumber daya lokal daerah sebagai modal dasar pembangunan daerah. Berdaya saing dalam



implementasinya tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

BERBASIS

**SUMBER DAYA
LOKAL**

Mengandung makna bahwa sumber daya lokal Maluku Barat Daya merupakan dasar bagi penguatan strategis pembangunan daerah guna mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan potensi sumber daya lokal yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

BERDAULAT

**BERDASARKAN
KEARIFAN LOKAL**

Mengandung arti bahwa Kearifan Lokal (Budaya/Adat Istiadat) menjadi pilar bagi tatakelola pemerintahan dan arah pembangunan daerah yang disinergikan sebagai pilar pembangunan dan tatakelola pemerintahan.

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Maluku Barat Daya, maka ditetapkan misi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini.



1. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Inovatif

Misi ini menggambarkan perwujudan Birokrasi Pemerintah Maluku Barat Daya yang professional, dan melayani serta bebas dari korupsi. Arah strategis misi adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Secara Terbuka Melalui Sistem Teknologi Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Publik
- (2) Meningkatkan Sistem Perencanaan Terpadu Sehingga Proses Perencanaan Dan Implementasi Program Dapat Terkendali Dan Tetap Sasaran
- (3) Membangun Dan Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Dan Kerjasama Intensif Dengan Melibatkan Lembaga Penegak Hukum
- (4) Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kapasitas Asn Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Tupoksi
- (5) Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pengembangan Potensi Lokal Daerah
- (6) Memastikan Seluruh Asn Dan Pejabat Birokrasi Pemerintah Daerah Maluku Bebas Narkotiba Dan Ketergantuan Obat Obat Terlarang

2. Mewujudkan Keterpenuhan Layanan Dasar Bagi Masyarakat

Misi ini menggambarkan sinergi dalam peningkatan mutu pelayanan mutu Kesehatan untuk perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Arah strategi misi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Penguatan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti (data) untuk masalah prioritas (gisi buruk, sunting, penyakit menular)
- (2) Penguatan sistim dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan dan miskin



- (3) Memperkuat infrastruktur untuk pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana – termasuk ketahanan terhadap pengaruh perubahan iklim dan lain-lain.
- (4) Optimalisasi pengakan protokol kesehatan dimasa pandemi dan menuju adaptasi kebiasaan baru
- (5) Menguatkan peran puskesmas dalam peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat
- (6) Menjamin melaksanakan spm terselenggara dengan baik dan tercantum dalam perencanaan anggaran daerah serta melaksanakan monitoring secara berkala

3. Mewujudkan Iklim Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Misi ini menggambarkan penataan ekonomi maritim guna mendukung penguatan potensi lokal daerah. Arah strategi misi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Peningkatan Nilai Tambah Dan Perluasan Rantai Nilai Proses Produksi Serta Distribusi Dari Pengelolaan Potensi (Aset Dan Akses) Sumber Daya Bidang Perikanan Dan Kelautan Menuju Pembangunan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional
- (2) Mendorong Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Produksi Dan Pemasaran Serta Integrasi Pasar Daerah Dalam Rangka Penguatan Daya Saing Dan Daya Tahan Perekonomian Daerah.
- (3) Mendorong Penguatan Sistem Inovasi Produk Lokal Daerah Di Sisi Produksi, Proses, Maupun Pemasaran Untuk Penguatan Daya Saing Yang Berkelanjutan, Menuju Innovation-driven Ekonomi.



4. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif

Misi ini menggambarkan penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya berbasis kearifan lokal masyarakat untuk memperkuat identitas masyarakat yang nyaman bagi pengembangan pariwisata. Arah strategi misi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Revitaliasi Destinasi Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat
- (2) Mendorong Pembangunan Pusat Kebudayaan Terpadu Dengan Menampilkan Potensi Budaya Lokal Daerah
- (3) Membentuk Rumah Cagar Budaya Sebagai Pusat Kebudayaan Masyarakat Maluku Barat Daya Dengan Segala Kepelbagaianya
- (4) Melaksanakan Festival Budaya Dan Pariwisata Bertaraf Nasional Dan Internasional Secara Berkelanjutan
- (5) Menjadikan Kawasan Wisata Bahari Sebagai Wisata Unggulan Menjadi Pusat Budaya Bahari
- (6) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Budaya Dan Pariwisata

5. Penataan dan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan

Misi ini menggambarkan perwujudan tatakelola ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. Arah strategi misi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan Dan Menigkatkan Daya Saing Daerah Dengan Penguatan Ukm Dan Koperasi Rakyat Dan Penyediaan Akses Layanan Kredit Bagi Masyarakat Pesisir Dan Pedesaan
- (2) Merefromasi tata kelola bumdes dalam mendukung ekonomi kepulaun guna mendukung program pembangunan prioritas dibidang perikanan, kelautan dan perkebunan dan transportasi antar gugus pulau



- (3) Menata Kawasan Ekonomi Terpadu Bagi Penguatan Satuan Satuan Gugus Pulau Dengan Memperhatikan Aksesibilitas Dan Kearifan Lokal Masyarakat
- (4) Membangun Kerjasama Antar Daerah Dan Antar Lembaga Untuk Pengembangan Koridor Ekonomi Kepulauan Secara Terpadu, Terintegrasi Dan Berkelanjutan
- (5) Peningkatan Sentra Ekonomi Kreatif Dan Industri Berbasis Maritim
- (6) Membangun Kerjasama Secara Berkelanjutan Untuk Penyediaan Fasilitas Transportasi Terpadu Antar Pulau
- (7) Penyediaan Layanan Dan Fasilitas Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Produktif Untuk Pengembangan Industri Rumah Dan Lokal Daerah

6. Meningkatkan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah

Misi ini menggambarkan peningkatan dan penguatan kualitas hidup melalui peningkatan layanan Kesehatan dan lingkungan hidup berkelanjutan dan berkeadilan. Arah strategi misi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan Dan Meningkatkan Daya Saing Daerah Dengan Penguatan Ukm Dan Koperasi Rakyat Dan Penyediaan Akses Layanan Kredit Bagi Masyarakat Pesisir Dan Pedesaan
- (2) Mereformasi Tata Kelola Bumdes Dalam Mendukung Ekonomi Kepulauan Guna Mendukung Program Pembangunan Prioritas Dibidang Perikanan, Kelautan Dan Perkebunan Dan Transportasi Antar Gugus Pulau
- (3) Menata Kawasan Ekonomi Terpadu Bagi Penguatan Satuan Satuan Gugus Pulau Dengan Memperhatikan Aksesibilitas Dan Kearifan Lokal Masyarakat
- (4) Membangun Kerjasama Antar Daerah Dan Antar Lembaga Untuk Pengembangan Koridor Ekonomi Kepulauan Secara Terpadu, Terintegrasi Dan Berkelanjutan
- (5) Peningkatan Sentra Ekonomi Kreatif Dan Industri Berbasis Maritim
- (6) Membangun Kerjasama Secara Berkelanjutan Untuk Penyediaan Fasilitas Transportasi Terpadu Antar Pulau



- (7) Penyediaan Layanan Dan Fasilitas Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Produktif Untuk Pengembangan Industri Rumah Dan Lokal Daerah

5.3. Program Unggulan

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya periode Tahun 2021 – 2026 menetapkan sejumlah program unggulan yang diarahkan sebagai wujud konkrit langkah-langkah akselerasi mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Program unggulan, merupakan bagian dari janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diimplementasikan sebagai bagian integral dalam melengkapi Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya selama 5 (lima) tahun mendatang, diantaranya :

1. Gerakan Satu OPD, Satu Inovasi
2. Penetapan Zona Integritas dan Bebas KKN dilingkup Pemerintahan Kabupaten MBD
3. Pendidikan, Pelatihan dan Penguatan Kapasitas ASN dan Kelembagaan Pemerintahan
4. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan
5. Gerakan MBD BISA (Bersih, Indah, Serasi, Aman)
6. Gerakan Inovasi Ketersediaan dan Ketahanan Pangan Lokal
7. Gerakan Masker Kain dan Masyarakat Sehat
8. Pengembangan Sentra Industri Potensial
9. Penguatan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pengembangan Budaya
10. Penyediaan Bantuan Pendidikan dan Beasiswa
11. Penguatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Manajemen Layanan Pendidikan



12. Kampung Sehat dan Kampung Pintar
13. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Penguatan Ekonomi Desa (BUMDes)
14. Pengembangan Teknologi Industri Kreatif dan Pariwisata Daerah
15. Pengembangan Sentra Industri Potensial Daerah
16. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
17. Pembentukan Desa Budaya
18. Penggelaran Festival Budaya dan Seni Serta Promosi
19. Pengembangan Tenun MBD
20. Mendirikan Badan Kreatif Daerah Untuk Merawat dan Mengembangkan Kearifan Lokal
21. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal
22. Meningkatkan peran BUMD dalam mendukung ekonomi daerah dan mempercepat program pembangunan prioritas di bidang ketahanan pangan, kesehatan dan kebijakan ekonomi di masa pandemi covid-19
23. Memperkuat daya saing pedagang kecil dengan mendorong pelatihan sertifikasi untuk pedagang kecil, melanjutkan pemberian kredit yang terjangkau bagi UMKM yang diintegrasikan dengan lokasi binaan, serta penyediaan lokasi usaha untuk pedagang-pedagang kecil di lokasi-lokasi yang strategis
24. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah (infrastruktur digital) pada wilayah pesisir dan perbatasan (MBD Care Aplikasi)
25. Penguatan nilai tambah ekonomi melalui program padat karya
26. Gerakan Membangun Desa
27. Gerakan Orang Tua Asuh
28. Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir



5.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Misi tahun 2021-2026 sebagai berikut :



Tabel 5.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya
Berdasarkan Misi Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Inovatif	Terwujudnya Profesionalitas ASN untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Sumber Daya ASN dan Kapasitas Birokrasi yang Inovatif, Berkarakter dan Berintegritas
Mewujudkan Keterpenuhan Layanan Dasar Bagi Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Dasar yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
Mewujudkan Iklim Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Investasi melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah di Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maluku Barat Daya Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berakhlak dan Berbudaya
		Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif
Penataan dan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan	Terwujudnya Penataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Penataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
Meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	Terwujudnya konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah melalui pembangunan Infrastruktur berbasis Gugus Pulau

Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan di atas, selanjutnya akan disertai dengan indikator capaian tahunan. Hal ini dimaksudkan agar indikator tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pencapaian Indikator Sasaran RPJMD. Secara detil Indikator Tujuan yang disertai dengan target capaian tahun 2021-2026 akan disajikan dalam tabel di bawah ini



MISI 1. MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN INOVATIF

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
Terwujudnya Profesionalitas ASN untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Sumber Daya ASN dan Kapasitas Birokrasi yang Inovatif, Berkarakter dan Berintegritas	1 Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	0,38	0,42	0,45	0,42	0,42	0,42	2,05	2,05	
				2 Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Skor)	n/a	CC (>50-65)	CC (>50-65)	CC (>50-65)	B (>65-75)	B (>65-75)	
				3 Presentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	9	27	45	64	82	100	100

MISI 2. MEWUJUDKAN KETERPENUHAN LAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
Terwujudnya Pelayanan Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Dasar yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	1 Usia Harapan Hidup	Tahun	62,38	62,58	62,78	63	63,16	63,38	63,38		
				2 Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35	8,5	8,7	8,94	9,14	9,28	
				3 Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,87	13,17	13,47	13,77	14,07	14,07
				4 Indeks Pembangunan Manusia	Poin	61,9	62,5	62,9	63,3	63,7	64,1	64,1

MISI 3. MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI DAERAH BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN							KONDISI AKHIR 2026
				KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Terwujudnya Peningkatan Investasi melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah di Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan	1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	29,15	27,25	25,35	23,45	21,55	19,65	19,65
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,60	3,25	3,075	2,9	2,725	2,55	2,55
		3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,13	5,00 - 5,25	5,25- 5,50	5,50- 5,75	5,75- 6,00	6,00- 6,25	6,00-6,25
		4	Inflasi	Persen	n/a	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0
		5	Indeks Gini	Poin	0,272	0,27	0,268	0,266	0,264	0,262	0,262
		6	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	0,91	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,00
		7	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	n/a	100	100,5	101	101,5	102	102
		8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	n/a	101	101,5	102	102,5	103	103
		9	Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	41,54	41,79	42,04	42,29	42,54	42,79	42,79
		10	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	0,51	0,515	0,52	0,525	0,53	0,535	0,535
		11	Laju Pertumbuhan Investasi PMA – PMDN	Persen	40,67	40,72	40,77	40,82	40,87	40,92	40,92



MISI 4. MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERAKHLAK, BERBUDAYA, DAN KOMPETITIF

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN							KONDISI AKHIR 2026	
				KONDISI AWAL		2021	2022	2023	2024	2025		2026
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maluku Barat Daya Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berakhlak dan Berbudaya	1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	87	87	90	95	100	100	100	100	
				0,002543	0,0058	0,00260	0,00262	0,00265	0,00269	0,00269		
				13	11	9	7	5	3	3		
		2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	Rasio KDRT	Kasus	0	1	2	3	4	5	5
						0,5923	0,5981	0,6006	0,6031	0,6056	0,6081	0,6081
		4 festival seni dan budaya	Kegiatan	Indeks Desa Membangun	Skor	0	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,045
						0	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,045
						13	20	30	40	50	60	60
		1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif	Indeks Desa Membangun	Persentase wirausaha muda	Persen	0	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,045
						0	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,045
						13	20	30	40	50	60	60
		3 Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	13	20	30	40	50	60	60
13	20					30	40	50	60	60		
13	20					30	40	50	60	60		



MISI 5. PENATAAN DAN PENGELOLAAN SDA SECARA BERKELANJUTAN											
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
Terwujudnya Penataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Penataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	n/a	81	81	81	81	81	81	81
				1	Indeks Resiko Bencana	Tingkat	n/a	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
2											

MISI 6. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH											
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
Terwujudnya konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah melalui pembangunan Infrastruktur berbasis Gugus Pulau	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	35,24	35,34	35,45	35,55	35,65	35,75	35,75	
				1							



6.1. STRATEGI

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah, mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk menentukan strategi, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan. Secara umum strategi

dipetakan kedalam empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

- 1. Perspektif Masyarakat/Layanan:** bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi
- 2. Perspektif Proses Internal:** strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
- 3. Perspektif Kelembagaan:** strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
- 4. Perspektif Keuangan:** strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (cost-effectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.



Tabel 6.1
Strategi Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
Misi 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Inovatif			
1.1	Terwujudnya Profesionalitas ASN untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Sumber Daya ASN dan Kapasitas Birokrasi yang Inovatif, Berkarakter dan Berintegritas	Reformasi birokrasi untuk menciptakan Pemerintahan yang inovatif, bersih, bebas dari perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme
Misi 2 : Mewujudkan Keterpenuhan Layanan Dasar Bagi Masyarakat			
2.1	Terwujudnya Pelayanan Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Dasar yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Menciptakan Pelayanan Dasar yang Bermutu dan Merata Bagi Masyarakat
Misi 3 : Mewujudkan Iklim Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah			
3.1	Terwujudnya Peningkatan Investasi melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah di Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah serta penguatan BUMDES melalui Road Map Industri Daerah dan Investasi Daerah Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif			
4.1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maluku Barat Daya Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berakhlak dan Berbudaya	Menciptakan Kualitas hubungan antar masyarakat yang berbudaya, religious, dan nasionalis serta taat hukum untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis
		Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif	Menciptakan Kualitas hubungan antar masyarakat yang berbudaya, religious, dan nasionalis serta taat hukum untuk mewujudkan kehidupan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
Misi 5 : Penataan dan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan			
5.1	Terwujudnya Penataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Penataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan SDA sesuai dengan Tata Ruang Wilayah
Misi 6 : Meningkatkan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah			
6.1	Terwujudnya konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Meningkatkan Konektifitas Antar Wilayah melalui pembangunan Infrastruktur berbasis Gugus Pulau	Meningkatnya akses dan pelayanan dasar dan konektifitas berbasis gugus pulau

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan



Tabel 6.2

Arah Kebijakan Pembangunan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Inovatif							
1	Meningkatnya Kinerja Sumber Daya ASN dan Kapasitas Birokrasi yang Inovatif, Berkarakter dan Berintegritas	Reformasi birokrasi untuk menciptakan Pemerintahan yang inovatif, bersih, bebas dari perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme	Meningkatkan Inovasi organisasi Perangkat Daerah	Penguatan Kapasitas ASN dan Kelembagaan Pemerintahan	Penguatan Kapasitas ASN dan Kelembagaan Pemerintahan	Penguatan Kapasitas ASN dan Kelembagaan Pemerintahan	Penguatan Kapasitas ASN dan Kelembagaan Pemerintahan
Misi 2 : Mewujudkan Kecerpenuhan Layanan Dasar Bagi Masyarakat							
1	Meningkatkan Pelayanan Dasar yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Menciptakan Pelayanan Dasar yang Bermutu dan Merata Bagi Masyarakat	Tersedianya akses Pendidikan yang berkualitas dan Kesejahteraan Guru di Kabupaten Maluku Barat Daya	Tersedianya akses Pendidikan yang berkualitas dan Kesejahteraan Guru di Kabupaten Maluku Barat Daya	Tersedianya akses Pendidikan yang berkualitas dan Kesejahteraan Guru di Kabupaten Maluku Barat Daya	Tersedianya akses Pendidikan yang berkualitas dan Kesejahteraan Guru di Kabupaten Maluku Barat Daya	Tersedianya akses Pendidikan yang berkualitas dan Kesejahteraan Guru di Kabupaten Maluku Barat Daya
			Meningkatkan akses Pelayanan Kualitas Hidup yang bermutu dan merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatkan akses Pelayanan Kualitas Hidup yang bermutu dan merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatkan akses Pelayanan Kualitas Hidup yang bermutu dan merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatkan akses Pelayanan Kualitas Hidup yang bermutu dan merata dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatkan akses Pelayanan Kualitas Hidup yang bermutu dan merata dan terjangkau bagi masyarakat



NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3 : Mewujudkan Iklim Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah							
1	Meningkatnya Investasi Daerah di Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah serta penguatan BUMDES melalui Road Map Industri Daerah dan Investasi Daerah Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Penguatan Ekonomi Desa (BUMDes)	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Penguatan Ekonomi Desa (BUMDes)	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Penguatan Ekonomi Desa (BUMDes)	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Penguatan Ekonomi Desa (BUMDes)	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Penguatan Ekonomi Desa (BUMDes)
			Pengembangan Teknologi di Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Daerah	Pengembangan Teknologi di Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Daerah	Pengembangan Teknologi di Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Daerah	Pengembangan Teknologi di Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Daerah	Pengembangan Teknologi di Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Daerah
			Pengembangan Sentra Industri Potensial Daerah	Pengembangan Sentra Industri Potensial Daerah	Pengembangan Sentra Industri Potensial Daerah	Pengembangan Sentra Industri Potensial Daerah	Pengembangan Sentra Industri Potensial Daerah
			Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif

1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berakhlak dan Berbudaya	Menciptakan Kualitas hubungan antar masyarakat yang berbudaya, religious, dan nasionalis serta taat hukum untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis	Meningkatkan nilai kearifan lokal masyarakat dan potensi budaya	Meningkatkan nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan potensi budaya	Meningkatkan nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan potensi budaya	Meningkatkan nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan potensi budaya	Meningkatkan nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan potensi budaya
2	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif	Meningkatkan Kapasitas SDM yang Inovatif	Penguatan Kapasitas SDM	Penguatan Kapasitas SDM	Penguatan Kapasitas SDM	Penguatan Kapasitas SDM	Penguatan Kapasitas SDM

Misi 5 : Penataan dan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan

1	Meningkatkan Kualitas Penataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan SDA sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis pengembangan Wilayah	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis pengembangan Wilayah	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis pengembangan Wilayah	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis pengembangan wilayah	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis pengembangan wilayah
---	--	---	--	--	--	--	--

Misi 6 : Meningkatkan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah

1	Meningkatkan Konektifitas Antar Wilayah melalui pembangunan Infrastruktur berbasis Gugus Pulau	Meningkatnya akses dan pelayanan dasar dan konektifitas berbasis gugus pulau	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar
---	--	--	---	---	---	---	---



NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas Antar Wilayah
			Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi



6.3. Program Pembangunan

Program pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026. Selanjutnya program pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam program-program pembangunan menurut sasaran pada setiap misi pembangunan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.3 berikut .

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Misi 1.1: Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Inovatif														
	Tujuan 1.1 : Terwujudnya Profesionalitas ASN untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi														
	Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya ASN dan Kapasitas Birokrasi yang Inovatif, Berkarakter dan Berintegritas	Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,38%	0,42%	3.635.197	0,45%	3.816.957	0,42%	4.007.805	0,42%	4.208.195	2,05%	4.418.605	2,05%	4.418,605
	Program Pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas ASN dan Kembangan Pemerintah	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	1,14%	4,26	1.705.910	3,55	1.791.206	2,84	1.880.766	2,84	1.974.804	3,55	2.073.544	18,18	2.073,544
		Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah			1.929.287		2.025.751		2.127.039		2.233.391		2.345.060		2.345,060
		Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah			36		36		36		36		36		36
		Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah			169		169		169		169		169		169
	Sasaran 1.1.1.1 Meningkatnya Kinerja Sumber Daya ASN dan Kapasitas Birokrasi yang Inovatif, Berkarakter dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	CC (>50-65)	108.600,439	CC (>50-65)	116.251,090	CC (>50-65)	124.458,953	B (>65-75)	130.681,901	B (>65-75)	137.246,496	B (>65-75)	137,246,496
	Program/Pencapaian Zona Integritas dan bebas KKN dilingkup PEMDA MBD	Presentase Pengabdian Masyarakat	65,28%	65%	1.531.650	70	1.608.233	70	1.688.644	80	1.773.076	85	1.861.730	85	1.861,730
		Presentase Tindak Lanjut Temuan BPK/ADP	60%	65%	91.718	70%	99.055	80%	104.008	90%	109.209	100%	114.669	100%	114,669
		Jumlah Temuan BPK/ADP	700	700		650		650		500		500		500	
		Provisi/Kabupaten													
		Mauritias SRP/MR	2	2		3		3		3		3		3	
		Kapabilitas ADP	2	2		3		3		3		3		3	
		Opini BPK	WTP	WTP	12.647,470	WTP	13.279,844	WTP	13.943,836	WTP	14.641,027	WTP	15.373,079	WTP	15,373,079
		Optimalisasi Pengelolaan Aset	95%	96	1.857.615	97	1.950.496	98	2.048.021	99	2.150.422	100	2.257.943	100	2,257,943
		Persentase PAD terhadap pendapatan	5%	5,25	830.111	5,5	896.520	5,75	968.241	6	1.016.654	6,5	1.097.986	6,5	1,097,986
		Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam KKPD	Persen	80	2.674.916	85	2.888.909	90	3.120.022	95	3.276.023	100	3.439.824	100	3,439,824



		Tersedianya Dokumen Perencanaan	Ada/ Tidak	Ada	857.390	Ada	925.981	Ada	1.000.060	Ada	1.050.063	Ada	1.102.566	Ada	1.102.566	1.102.566
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	11.677.012	Ada	12.260.863	Ada	12.873.906	Ada	13.517.601	Ada	14.193.481	Ada	14.193.481	14.193.481
		Terditerapkannya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Anggaran ke dalam Dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	5.232.099	Ada	5.493.704	Ada	5.768.389	Ada	6.056.809	Ada	6.359.649	Ada	6.359.649	6.359.649
	Program Pembiayaan dan Pengembangan Sumber daya aparatur pemerintahan				71.200.458		76.847.486		82.943.827		87.091.018		91.445.569		91.445.569	91.445.569
		Nilai Mutu Pelayanan	C (76,00)	B(80,00)	69.253.778	B(88,30)	74.794.080	A(90,00)	80.777.607	A(95,30)	84.816.487	A(100,00)	89.057.311	A(100,00)	89.057.311	89.057.311
		Terkelaksananya Program Perencanaan Pembangunan	100%	100	313.071	100	338.117	100	365.166	100	383.424	100	402.596	100	402.596	402.596
		Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100	606.676	100	637.010	100	668.860	100	702.303	100	737.418	100	737.418	737.418
		Terkelaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100	172.615	100	181.246	100	190.308	100	199.823	100	209.815	100	209.815	209.815
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100	429.318	100	450.784	100	473.323	100	496.989	100	521.839	100	521.839	521.839
		Terkelaksananya Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100	425.000	100	446.250	100	468.563	100	491.991	100	516.590	100	516.590	516.590
		Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya ASN dan Kapasitas Birokrasi yang Inovatif, Berkarakter dan Berintegritas	9	27%	454.681	45.00%	477.415	64,00%	501.286	82,00%	526.350	100,00%	552.668	100,00%	552.668	552.668
		Program Gerakan satu OPD satu inovasi														
		Presentase Peringkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	5 OPD	15	454.681	25	477.415	35	501.286	45	526.350	55	552.668	55	552.668	552.668
		Misi 2: Mewujudkan Keterempuhan Layanan Dasar Bagi Masyarakat														
		Tujuan 2.1: Terwujudnya Pelayanan Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat														
		Sasaran 2.1.1 Meningkatkan Pelayanan Dasar yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup	62,38 Tahun	62,58	62,78	6,680,363	63	7,014,381	63,16	7,575,531	63,38	8,181,574	63,38	8,181,574	8.181.574
		Program Gerakan Masyarakat Sehat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Desa	20	30	6,481,705	40	6,805,791	50	7,350,254	60	7,938,274	60	7,938,274	7.938.274

	Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	183.942	100	198.657	100	208.590	100	225.277	100	243.300	100	243.300
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	49 Persen	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	53 Persen	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	52 Persen	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	5 Persen	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	16 Persen	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	40 Persen	100		100		100		100		100		100	
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Hunan Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan	99 Persen	100		100		100		100		100		100	
	Persentase RSUD Kabupaten yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar	50 Persen	50		75		100		100		100		100	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi	15	17		19		21		21		21		21	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	75 Desa	80		90		100		106		118		118	
	Persentase Ketersediaan Obat dan Pebelean Kesehatan yang aman dan Bermutu	75 Persen	80		85		90		95		100		100	
	Program 1 Desa 1 Tenaga Kesehatan													
	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Rasio	1:95	2.602.718	1:91	2.810.935	1:88	2.951.482	1:85	3.187.601	1:82	3.442.609	1:82	3.442.609
	Rasio Dokter PerSatuan Penduduk	Rasio	1:1.843	53.640.251	1:1.658	57.931.471	1:1.658	60.828.045	1:1.382	65.694.288	1:1.276	70.949.831	1:1.276	70.949.831
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	73 Persen	100		100		100		100		100		100	



	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	62 Persen	100		100		100		100		100		100							
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	68 Persen	100		100		100		100		100		100							
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	88 Persen	100		100		100		100		100		100							
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	56 Persen	100		100		100		100		100		100							
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	12	11		10		9		8		0		7							
	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran	12	11		10		9		8		0		7							
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	425	400		350		300		250		0		200							
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	47, 5 %	55		65		75		85		90		90							
	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan	90	95		100		100		100		100		100							
	Presentase Snyal Kevaspadaan Dini yang di Respon	47, 5 %	55		60		75		85		90		90							
	Presentase Balita Stunting	27	25		20		18		16		14		14							
	Gerakan orang tua Asuh																			
	Misi 2: Mewujudkan Keterpenuhan Layanan Dasar Bagi Masyarakat																			
	Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pelayanan Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat																			
	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan Pelayanan Dasar yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	8,35 Tahun	8,5	500.000	8,7	540.000	8,94	567.000	63,16	612.360	63,38	661.349	63,38	661.349	63,38	661.349	63,38	661.349	63,38
	Program Penguatan mutu pendidik dan tenaga pendidik serta manajemen layanan pendidikan	Akreditasi Lembaga Pendidikan	Lembaga	75,12	500.000	82,16	540.000	89,2	567.000	96,24	612.360	100	661.349	100	661.349	100	661.349	100	661.349	83,905,851
		Angka Partisipasi Sekolah			63.435.400		68.510.232		71.935.744		77.690.603		83.905.851							851
		PAUD	Persen	60,46		66,46		72,45		78,45		84,44		84,44						
		SD	Persen	112,24		113,35		114,46		115,57		116,69		116,69						
		SMP	Persen	95,1		96,32		97,54		98,76		99,98		99,98						
		Angka Partisipasi Kasar																		
		PAUD	Persen	60,46		66,46		72,45		78,45		84,44		84,44						
		SD	Persen	129,38		130,67		131,94		133,23		134,51		134,51						
		SMP	Persen	130,43		131,71		133		133		134,29		134,29						
		Sekolah Pendidikan SD dan SMP Kondisi Bangunan Baik	Persen	48,83		52,11		55,4		58,69		61,5		61,5						

	Misi 2: Mewujudkan Keterpenyahan Layanan Dasar Bagi Masyarakat																				
	Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pelayanan Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat																				
	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan Pelayanan Dasar yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	608.142	12,87	656.793	13,17	689.633	13,47	744.804	14,7	804.388	14,7	804.388	14,7	804.388	14,7	804.388	14,7	804.388
	Program Pemerataan Guru pada setiap jenjang pendidikan	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	1200	608.142	1799	656.793	2399	689.633	2999	744.804	3599	804.388	3599	804.388	3599	804.388	3599	804.388	3599	804.388
	Misi 2: Mewujudkan Keterpenyahan Layanan Dasar Bagi Masyarakat																				
	Tujuan 2.1 : Terwujudnya Pelayanan Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat																				
	Sasaran 2.1.1 Meningkatkan Pelayanan Dasar yang merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	61,9 Poin	62,5	43.608.611	62,9	47.097.300	63,3	49.628.578	63,7	53.344.899	64,1	57.345.828	64,1	57.345.828	64,1	57.345.828	64,1	57.345.828	64,1	57.345.828
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94,43 Persen	95	1.597.467	96	1.725.264	97	1.811.528	98	1.902.104	100	1.997.209	100	1.997.209	100	1.997.209	100	1.997.209	100	1.997.209
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan KTP	94 Persen	95	263.876	96	284.986	97	299.235	98	314.197	100	329.907	100	329.907	100	329.907	100	329.907	100	329.907
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	100	260.551	100	281.395	100	295.465	100	310.238	100	325.750	100	325.750	100	325.750	100	325.750	100	325.750
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	100	250.000	100	270.000	100	291.600	100	314.928	100	340.122	100	340.122	100	340.122	100	340.122	100	340.122
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	Persen	6,5	161.782	6,158	174.725	5,8	188.703	5,5	198.138	5,1	208.045	5,1	208.045	5,1	208.045	5,1	208.045	5,1	208.045
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi modern/mCPR bagi Perempuan Menkah usia 15-49 Tahun	PUS	1.300	2.183.200	1,4	2.357.856	1.500	2.546.484	1.600	2.673.809	1.700	2.807.499	1.700	2.807.499	1.700	2.807.499	1.700	2.807.499	1.700	2.807.499
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELAHTERA (KS)	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	100	1.561.850	100	1.686.798	100	1.821.742	100	1.912.829	100	2.008.470	100	2.008.470	100	2.008.470	100	2.008.470	100	2.008.470
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Samiasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	80	237.282	90	256.265	100	276.766	106	290.604	60	305.134	60	305.134	60	305.134	60	305.134	60	305.134
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akumulabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sali dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU 42 2009	Persen	100	512.765	100	553.786	100	598.089	100	627.994	100	659.393	100	659.393	100	659.393	100	659.393	100	659.393
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Partisipasi Permpuan di lembaga swasta	Persen	9	437.960	22	472.997	39	510.837	66	536.378	100	563.197	100	563.197	100	563.197	100	563.197	100	563.197



PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Tersedianya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persen	100	100.000	100	108.000	100	116.640	100	122.472	100	128.596	100	128.596
PROGRAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jalinan air bersih/air minum	Persen	42,74	4.614.131	43,17	4.983.261	43,6	5.232.425	44,04	5.651.019	44,48	6.103.100	44,48	6.103.100
PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah penyediaan air minum	Persen	56,24	27.201.012	60,57	29.377.093	62,99	30.845.948	65,51	33.313.623	68,13	35.978.713	68,13	35.978.713
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGLOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tertaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persen	100	500.000	100	540.000	100	567.000	100	612.360	100	661.349	100	661.349
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	67,78	3.726.735	69,14	4.024.874	70,52	4.226.117	71,93	4.564.207	73,37	4.929.343	73,37	4.929.343
Misi 3: Mewujudkan Ilmu Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah														
Tujuan 3.1: Terwujudnya Peningkatan Investasi melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Daerah														
Sasaran 3.1.1 Meningkatkan Investasi Daerah di Sektor Pertanaman, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	0,91%	0,92	1.103.893	0,94	1.159.088	0,96	1.217.042	0,98	1.277.894	1	1.341.789	1	1.341.789
Program Pengembangan Sentra Industri Perensial	Jumlah pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan non migas	1882	1984	1.103.893	1996	1.159.088	2046	1.217.042	2098	1.277.894	2150	1.341.789	2150	1.341.789
	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB	0,67 Persen	2,65		3,23	6,25	6,47		6,63		0	6,63	6,63	89
	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	2795 Orang	3205		3230	3472					0	4013	4013	
	Cakupan bina kelompok pengrajin IKM	17	18		19	20					21	22	22	
	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (Rp. 000.000.000)	34,19	37,61		41,37	45,50					50,05	55,06	55,06	
Misi 3: Mewujudkan Ilmu Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah														
Tujuan 3.1: Terwujudnya Peningkatan Investasi melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Daerah														
Sasaran 3.1.1 Meningkatkan Investasi Daerah di Sektor Pertanaman, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	0,51%	0,515	1.739.001	0,52	1.878.121	0,525	2.028.371	0,53	2.129.789	0,535	2.236.279	0,54	2.236.279
Pengembangan teknologi industri kreatif dan pariwisata daerah														
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	26000	28.600	548.092	31.460	591.939	34.606	639.295	38.067	671.259	41.674	704.822	41.674	704.822
	Lama kunjungan wisata	3 Hari	3	318.909	3,81	344.422	4,44	371.975	5,06	390.574	7,00	410.103	7	410.103

	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp. 7,5 (000.000,)	12,5	550.000	15,0	594.000	17,5	641.520	25,0	673.596	25,0	707.276	25	707.276
	PAD Sektor pariwisata	Rp. 1 (000.000.000)	1	322.000	1,25	347.760	1,50	375.581	1,75	394.360	2,00	414.078	2	414.078
	Misi 3: Mewujudkan Iklim Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah													
	Tujuan 3.1 : Terwujudnya Peningkatan Investasi melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Daerah													
	Sasaran 3.1.1 Meningkatkan Investasi Daerah di Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan													
	Laju Pertumbuhan Investasi PMA - PMDN	40,67%	40,72%	2.590.273	40,77%	2.797.495	40,82%	3.021.294	40,87%	3.172.359	40,92%	3.330.977	0,41	3.330,977
	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi													
	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Rp. 16,734 (000.000.000)	17,152	257.815	17,581	278.440	18,021	300.715	18,471	315.751	18,933	331.539	18,933	331.539
	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	999 Investor	1.019	314.277	1.039	339.419	1.059	366.573	1.080	384.901	1.100	404.146	1.100	404.146
	Presentase peningkatan Investasi di Kabupaten	767,32 Persen	2,50	1.018.319	5,0	1.099.785	7,50	1.187.767	10,0	1.247.156	12,50	1.309.513	12,50	1.309,513
	Tertaskananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	100	499.862	100	539.851	100	583.039	100	612.191	100	642.801	100	642.801
	Tertaskananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 Persen	100	500.000		540.000		583.200		612.360		642.978		642.978
	Misi 3: Mewujudkan Iklim Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah													
	Tujuan 3.1 : Terwujudnya Peningkatan Investasi melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Daerah													
	Sasaran 3.1.1 Meningkatkan Investasi Daerah di Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan													
	Nilai Tukar Petani (NTP)	n/a	100		100,5		101		101,5		102%		102%	
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	n/a	101		101,5		102		102,5		103%		103%	
	Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	41,54 %	41,79%	42,29%	42,04%	42,29%	42,29%	42,54%	42,54%	42,79%	42,79%	42,79%	42,79%	42,79%
	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal													18.069,605
	produksi perikanan tangkap	1025 Ton	1.128	3.552.704	1.240	3.836.920	1.364	4.143.874	1.501	4.351.068	1.651	4.568.621	1.651	4.568,621
	Produksi perikanan Budidaya	3798 Ton	3,646	229.816	3,819	248.201	3,993	268.057	4,116	281.460	4,340	295.533	4,340	295,533
	Produksi perikanan Keludok nelayan	500 Ton	550	-	605	500.000	666	540.000	732	567.000	805	595.350	805	595,350
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	20 Persen	20,24	2.150.208	20,48	2.322.225	20,72	2.508.003	20,96	2.633.403	21,2	2.765.073	21,2	2.765,073



		Presentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	0,55 Persen	3,27	4.886.943	3,81	5.277.898	4,44	5.700.130	5,06	5.985.137	6	6.284.394	6	6.284.394	
		Presentase Peningkatan Produktifitas Peternakan	7,25 Persen	8,25	290.153	9,85	313.365	11,71	338.434	13,44	355.356	15,26	373.124	15,26	373.124	
		Presentase Luas Areal Pengendalian dan Penganggulangan OPT	0,86	0,6	250.000	0,4	262.500	0,3	275.625	0,2	289.406	0,2	303.877	0,2	303.877	
		Cakupan bina kelompok petani	7,33	25,66	308.370	43,66	333.040	61,66	359.683	79,66	377.667	97,66	396.550	97,66	396.550	
		Ketersediaan Pangan Utama	Ton/ Tahun	219	848.301	265	916.165	310	961.973	322	1.010.072	363	1.060.576	363	1.060.576	
		Presentase Diversifikasi Olahan Pangan Lokal	Persen	65	712.214	73	769.191	85	807.651	90	848.033	96	890.435	96	890.435	
		Presentase Daerah Rentan Rawan pangan	Persen	34	192.039	25	207.402	17	217.772	8	228.661	4	240.094	4	240.094	
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	60	236.739	70	255.678	80	268.462	90	281.885	100	295.979	100	295.979	
		Misi 4: Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berkahlak. Berbudaya dan Kompetitif														
		Tujuan 4.1 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maluku Barat Daya Yang Berkahlak. Berbudaya dan Kompetitif														
		Sasaran 4.1.1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkahlak dan Berbudaya	Tingkat penyelesaian pelaksanaan K3 (keamanan, ketertarikan, keindahannya)	Persen	87	1.548.872	87	1.672.782	90	1.756.421	95	1.896.935	100	2.048.689	100	2.048.689
		Program Gerakan MBD BISA (Amam)	Tertlaksanaan Gerakan MBD Amam	Persen	100	1.548.872	100	1.672.782	100	1.756.421	100	1.896.935	100	2.048.689	100	2.048.689
		Misi 4: Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berkahlak. Berbudaya dan Kompetitif														
		Tujuan 4.1 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maluku Barat Daya Yang Berkahlak. Berbudaya dan Kompetitif														
		Sasaran 4.1.1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkahlak dan Berbudaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0 Kegiatan	1	3.483.250	2	3.761.910	3	4.062.863	4	4.266.006	5	4.479.306	5	4.479.306
		Program pengaclaran festival budaya dan seni serta promosi	Persentase sanggar budaya yang aktif	100 Persen	100,00	720.000	100,00	777.600	100,00	839.808	100,00	881.798	100,00	925.888	100,00	925.888
			Terselenggaranya Pengembangan Kesemian Tradisional	0 Kegiatan	100	1.195.000	100	1.290.600	100	1.393.848	100	1.463.540	100	1.536.717	100	1.536.717
			Persentase Penda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 Persen	100,00	550.000	100,00	594.000	100,00	641.520	100,00	673.596	100	707.276	100	707.276
			Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	1.95	1.018.250	1.91	1.099.710	1.88	1.187.687	1.85	1.247.071	1.82	1.309.425	1.82	1.309.425

	Misi 4: Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berahlak. Berbudaya dan Kompetitif																				
	Tujuan 4.1 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maluku Barat Daya Yang Berahlak. Berbudaya dan Kompetitif																				
	Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif	Indeks Desa Membangun	0,5923 Skor	0,5981	500.000	0,6006	540.000	0,6031	583.200	0,6056	612.360	0,6081	642.978	0,6081	642.978	0,6081	642.978	0,6081	642.978	0,6081	642.978
	Program meningkatkan peran BUMD dalam mendukung ekonomi daerah dan mempercepat program pembangunan prioritas di bidang pangan, kesehatan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	42,7 Persen	100	500.000	100	540.000	100	583.200	100	612.360	100	642.978	100	642.978	100	642.978	100	642.978	100	642.978
	Program Gerakan membangun desa	Status Desa			105.000.000		113.400.000		122.472.000		128.595.600		135.025.380		135.025.380		135.025.380		135.025.380		135.025.380
		Persentase desa berkembang	39 Persen	44,00		54,00		59,00		64,00		69,00		69,00		69,00		69,00		69,00	
		Persentase desa maju	6 Persen	9,00		15,00		21,00		21,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
		Persentase desa Tertinggal	55 Persen	55,00		47,00		39,00		31,00		23,00		23,00		23,00		23,00		23,00	
	Misi 4: Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berahlak. Berbudaya dan Kompetitif																				
	Tujuan 4.1 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maluku Barat Daya Yang Berahlak. Berbudaya dan Kompetitif																				
	Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif	Persentase wirasaha muda	Persen	0	1.696.847	0,025	1.832.595	0,03	1.952.782	0,035	2.050.421	0,04	2.152.942	0,04	2.152.942	0,04	2.152.942	0,04	2.152.942	0,04	2.152.942
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan penguatan ekonomi desa (BUMDES)																				
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pembiayaan masyarakat (LPM)	Persen	34,18	881.395	51,28	951.907	68,37	1.028.059	85,47	1.079.462	100	1.133.435	100	1.133.435	100	1.133.435	100	1.133.435	100	1.133.435
		Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	85,77	399.120	86,04	431.050	86,31	452.602	86,5	475.232	87,3	498.994	87,3	498.994	87,3	498.994	87,3	498.994	87,3	498.994
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	33	200.000	34	216.000	37	226.800	40	238.140	43	250.047	43	250.047	43	250.047	43	250.047	43	250.047
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	29	150.000	32	162.000	34	170.100	37	178.605	38	187.535	38	187.535	38	187.535	38	187.535	38	187.535
		Terjalarnya Hubungan Industrial	Persen	100	66.332	100	71.639	100	75.220	100	78.982	100	82.931	100	82.931	100	82.931	100	82.931	100	82.931



Misi 4: Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berkeahlak. Berbudaya dan Kompetitif																					
Tujuan 4.1 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Maluku Barat Daya Yang Berkeahlak. Berbudaya dan Kompetitif																					
Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif	Jumlah Atlet Berprestasi	13 Atlet	20	2.078.531	30	2.244.813	40	2.424.399	50	2.545.618	60	2.672.899	60	2.672.899							
Program memperkuat daya saing pedagang kecil dengan mendorong pelatihan sertifikasi untuk pedagang kecil, melanjutkan pemberian kredit yang terjangkau bagi UMKM yang diintegrasikan dengan lokasi binaan, serta penyediaan lokasi usaha untuk pedagang kecil di lokasi strategis																					
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	50 Persen	70%	1.637.943	80%	1.768.978	90%	1.910.497	100%	2.006.022	100%	2.106.323	100%	2.106.323							
	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	65 Pelatih	95	256.588	120	277.115	150	299.284	180	314.248	210	329.961	210	329.961							
	Tertaksananya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 Persen	100	184.000	100	198.720	100	214.618	100	225.348	100	236.616	100	236.616							
Misi 5: Peningkatan dan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan																					
Tujuan 5.1 : Terwujudnya Peningkatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan																					
Sasaran 5.1.1 Meningkatkan Kualitas Penataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a Poin	81	3.841.608	81	4.148.937	81	4.356.383	81	4.574.203	81	4.802.913	81	4.802.913							
Program Gerakan MBID BISA (Bersih, Indah, Sehat)																					
	Terselenggaranya Program Perencanaan Lingkungan	Persen	100	692.020	100	747.382	100	784.751	100	823.988	100	865.188	100	865.188							
	Tertaksananya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup	Persen	100	1.312.599	100	1.417.607	100	1.488.487	100	1.562.912	100	1.641.057	100	1.641.057							
	Tertaksananya Pengelolaan Kekayaan Hayati	Persen	100	82.322	100	88.908	100	93.353	100	98.021	100	102.922	100	102.922							
	Tertaksananya Pengendalian Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	100	189.180	100	204.314	100	214.530	100	225.257	100	236.519	100	236.519							
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izn	Persen	16,33	187.973	16,33	203.011	16,33	213.161	16,33	223.819	14,29	235.010	14,29	235.010							

	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	68,97	70.871.076	72,42	76.540.762	76,04	81.133.208	79,85	87.623.864	83,84	94.633.774	83,84	94.633.774	94.633.774
	Tertaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persen	100	335.771	100	362.633	100	380.764	100	411.225	100	444.123	100	444.123	444.123
	Ketaatan terhadap RT/RW	Persen	24,71	2.740.818	26,19	2.960.083	27,77	3.108.088	29,43	3.356.735	31,2	3.625.273	31,2	3.625.273	3.625.273
	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,132	394.931	0,135	426.525	0,138	447.852	0,97	483.680	0,141	522.374	0,141	522.374	522.374
	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,955	7.500.000	0,96	4.000.000	0,965	4.200.000	0,97	4.536.000	0,975	4.762.800	0,975	4.762.800	4.762.800
	Tersedianya Dokumen RP3KP	Persen	100	1.500.000	100	1.620.000	100	1.701.000	100	1.837.080	100	1.984.046	100	1.984.046	1.984.046
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU)	Persen	100	500.000	100	540.000	100	567.000	100	612.360	100	661.349	100	661.349	661.349
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	35000	5.823.115	45000	6.288.964	55.000	6.792.081	65.000	7.131.685	75.000	7.488.270	75.000	7.488.270	7.488.270
	Pelabuhan Laut	20 Buah	20	22.000.000	20	1.000.000	20	1.500.000	20	1.575.000	20	1.653.750	20	1.653.750	1.653.750
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemertaha dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	17,70	1.398.549	26,55	1.510.433	44,25	1.631.268	64,85	1.712.831	64,85	1.798.472	64,85	1.798.472	1.798.472
	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Persen	68,75	3.484.029	81,25	3.762.751	83,33	4.063.771	85,00	4.266.960	95,00	4.480.308	95,00	4.480.308	4.480.308
	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	239.298	Ada	258.442	Ada	279.117	Ada	293.073	Ada	307.727	Ada	307.727	307.727
	Persentase OPD Yang Mengumukan Pengumuman Informasi	0 Persen	-	304.560	16,22	328.925	32,43	355.239	48,65	373.001	64,86	391.651	64,86	391.651	391.651

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

BAB VII

Kebijakan umum dalam pembangunan daerah mengarah pada program – program pembangunan yang diusulkan dari setiap unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas daerah serta fokus pembangunan yang diselaraskan dengan visi dan misi bupati dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan. Program pembangunan yang diusulkan akan ditransformasikan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan program-program prioritas pembangunan dan kegiatan pada dokumen rencana strategis (Renstra) OPD.

Kebijakan Umum pembangunan ini akan diimplementasikan oleh setiap unsur OPD dengan arahan kebijakan pembangunan yang relevan dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, agar cita-cita pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat menciptakan pembangunan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanah UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Program dan kegiatan strategi ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga arahan kebijakan serta visi dan misi pembangunan dapat berjalan secara efektif dan konferhensif sehingga tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) mendapatkan kredit poin di pentas Nasional.

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan



satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap Kerangka Pendanaan menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 7.1.
 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
 Tahun 2021-2026
 Kabupaten Maluku Barat Daya

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2021	Pertumbuhan (%)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	BELANJA DAERAH	1.322.291.623.042,00		1.253.821.978.691,70	1.290.439.858.296,13	1.356.420.779.794,34	1.425.700.747.367,46	1.498.444.713.319,23
5.1	BELANJA OPERASI	631.609.550.998,00	5	673.908.362.616,20	706.697.777.311,11	739.653.978.632,92	774.291.270.074,66	810.781.839.742,79
5.1.1	Belanja Pegawai	273.872.807.344,00	5	287.566.447.711,20	301.944.770.096,76	317.042.008.601,60	332.894.109.031,68	349.538.814.483,26
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	322.108.035.868,00	5	338.213.437.661,40	355.124.109.544,47	372.880.315.021,69	391.524.330.772,78	411.100.547.311,42
5.1.3	Belanja Bunga	1.060.613.514,00	5	1.183.197.825,00	11.517.573,735	9.714.764,878	7.855.095,632	6.023.856,578
5.1.5	Belanja Hibah	25.065.284.272,00	5	26.318.548.485,60	27.634.475.909,88	29.016.199.705,37	30.467.009.690,64	31.990.360.175,17
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.502.810.000,00	5	9.977.950.500,00	10.476.848.025,00	11.000.690.426,25	11.550.724.947,56	12.128.261.194,94
5.2	BELANJA MODAL	483.061.404.654,00	5	361.911.915.316,00	354.840.295.187,55	376.419.926.074,08	399.045.258.451,08	422.680.443.792,64
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.250.000.000,00	5	3.412.500.000,00	3.583.125.000,00	3.762.281.250,00	3.950.395.312,50	4.147.915.078,13
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.623.084.823,00	5	86.754.239.064,15	91.091.951.017,36	95.646.548.568,23	100.428.875.996,64	105.450.319.796,47
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.172.746.127,00	5	117.929.173.105,75	123.825.631.761,04	133.854.529.476,24	140.547.255.950,05	147.574.618.747,55
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	265.326.646.356,00	5	149.942.629.430,70	132.272.545.007,99	138.886.172.258,38	149.634.816.944,60	160.799.480.210,83
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.688.927.348,00	5	3.873.373.715,40	4.067.042.401,17	4.270.394.521,23	4.483.914.247,29	4.708.109.959,65
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.494.337.890,00	5	32.019.054.784,50	33.620.007.523,73	35.301.007.899,91	37.066.058.294,91	38.919.361.209,65
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	30.494.337.890,00	5	32.019.054.784,50	33.620.007.523,73	35.301.007.899,91	37.066.058.294,91	38.919.361.209,65
5.4	BELANJA TRANSFER	177.126.329.500,00	5	185.982.645.975,00	195.281.778.273,75	205.045.867.187,44	215.298.160.546,81	226.063.068.574,15
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	177.126.329.500,00	5	185.982.645.975,00	195.281.778.273,75	205.045.867.187,44	215.298.160.546,81	226.063.068.574,15

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.MBD. 2020.



Seperti telah disinggung sebelumnya, penghitungan kerangka pendanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah) serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas dimaksud.

Berdasarkan kerangka pendanaan di atas, kemudian masing-masing OPD menentukan indikasi Rencana Program Piroritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan seperti yang tertuang pada tabel 7.2.



Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode R/UMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	
				target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	-15	-16			
-1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			63.435.400	68.510.232	71.935.744	77.690.603	83.905.851										
	Angka Partisipasi Sekolah			60,46	66,46	72,45	78,45	84,44										
	PAUD Sekolah			112,24	113,35	114,46	115,57	116,69										
	SD SMP			95,1	96,32	97,54	98,76	99,98										
	Angka Partisipasi Kasner																	
	PAUD			60,46	66,46	72,45	78,45	84,44										
	SD			129,38	130,67	131,94	132,23	134,51										
	SMP			130,43	131,71	133	134,29	134,29										
	Sekolah Pendidikan SD dan SMP kondisi Bangunan Baik			48,83	52,11	55,4	58,69	61,5										
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURKUDUM			1200	608.142	1799	656.793	2399	689.633	2999	744.804	3599	804.388					
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar																	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			75.12	500.000	82.16	540.000	89.2	567.000	96.24	612.360	100	661.349	100	661.349			
	Akreditasi Lembaga Pendidikan																	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1-1843	53.640.251	1-1658	57.931.471	1-1658	60.828.045	1-1382	65.694.288	1-1276	70.949.831	1-1276	70.949.831			
	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk																	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.95	2.602.718	1.91	2.810.935	1.88	2.951.482	1.85	3.187.601	1.82	3.442.609	1.82	3.442.609			
	Terdapatnya Obat, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Penduduk																	
1.02.04	PROGRAM SEDIAN FARMAASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			100	183.942	100	198.657	100	208.590	100	225.277	100	243.300	100	243.300			
	Terdapatnya Obat, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman																	
1.02.05	PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			20	6.001.579	30	6.481.705	40	6.805.791	50	7.350.254	60	7.938.274	60	7.938.274			
	Cakupan Desa Singa Aktif																	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			42,74	4.614.131	43,17	4.983.261	43,6	5.232.425	44,04	5.651.019	44,48	6.103.100	44,48	6.103.100			
	Perentase jangkauan air bersih/air minum																	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMERAWATAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM			58,24	27.201.012	60,57	29.377.093	62,99	30.845.948	65,51	33.313.623	68,13	35.978.713	68,13	35.978.713			
	Perentase jumlah penyediaan air minum																	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			100	500.000	100	540.000	100	567.000	100	612.360	100	661.349	100	661.349			
	Tertaskannya Pagar Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMERAWATAN SISTEM AIR LIMBAH			67,78	3.726.735	69,14	4.024.874	70,52	4.226.117	71,93	4.564.207	73,37	4.929.343	73,37	4.929.343			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik																	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			44,62	1.471.471	47,29	1.589.189	50,13	1.668.648	53,14	1.802.140	56,33	1.946.311	56,33	1.946.311			
	Perentase drainase dalam kondisi																	



1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	baik/pembangunan air: tidak tersumbat	Rasio	8,89	500.000	9,43	540.000	9,99	567.000	10,59	612.360	11,23	661.349	11,23	661.349	
1.03.08	PROGRAM PENYAJIAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio luas kawasan perkebunan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Persentase per satuan bangunan	1,16	4.592.668	1,2	4.960.081	1,23	5.208.086	1,27	5.624.732	1,31	6.074.711	1,31	6.074.711	
1.03.09	PROGRAM PENYAJIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Tersedianya Persewaan Bangunan dan Lungkungan	Persentase Persewaan Bangunan dan Lungkungan	100	3.614.680	100	3.903.854	100	4.099.047	100	4.426.971	100	4.781.129	100	4.781.129	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	68,97	70.871.076	72,42	76.540.762	76,04	81.133.208	79,85	87.623.864	83,84	94.633.774	83,84	94.633.774	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Tertelagasannya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100	335.771	100	362.633	100	380.764	100	411.225	100	444.123	100	444.123	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENAJAMAN RUANG	Kesadaran terhadap RTW	Persentase Kesadaran terhadap RTW	24,71	2.740.818	26,19	2.960.083	27,77	3.108.088	29,43	3.356.735	31,2	3.625.273	31,2	3.625.273	
1.04.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN															
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,132	394.931	0,135	426.525	0,138	447.852	0,141	483.680	0,141	522.374	0,141	522.374	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,955	7.500.000	0,96	4.000.000	0,965	4.200.000	0,97	4.536.000	0,975	4.762.800	0,975	4.762.800	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH	Tersedianya Dukungan PRKBP	Persentase Tersedianya Dukungan PRKBP	100	1.500.000	100	1.620.000	100	1.701.000	100	1.837.080	100	1.984.046	100	1.984.046	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tersedianya Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	500.000	100	540.000	100	567.000	100	612.360	100	661.349	100	661.349	
1.05.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1.000											
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERKIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, kesehatan, keendahan)	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, kesehatan, keendahan)	90	1.548.872	95	1.672.782	100	1.756.421	100	1.896.935	100	2.048.689	100	2.048.689	Dinas Polisi Pannong Paja
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.221.795	100%	1.319.539	100%	1.385.516	100%	1.496.357	100%	1.616.065	100%	1.616.065	
1.05.04	PROGRAM PENGGAHAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pertolongan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pertolongan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	32%	1.000.000	42%	1.080.000	57%	1.134.000	77%	1.224.720	100%	1.322.698	100%	1.322.698	
1.06.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				410											
1.06.02	PROGRAM PEMERIKSAAN SOSIAL	Kelangkaan Para Sejahtera dan Sejahtera I	Persentase Kelangkaan Para Sejahtera dan Sejahtera I	41,93	343.879	41,49	371.389	41,048	389.959	40,61	421.155	40,16	454.848	40,16	454.848	Dinas Sosial, PP dan PA
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terhadap bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam	Persentase Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terhadap bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam	100	550.000	100	594.000	100	623.700	100	673.596	100	727.484	100	727.484	

1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	unit pelayanan terpadu	Person	100	281.338	100	303.845	100	319.037	100	344.560	100	372.125	100	372.125	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	Person	100	410.000		442.800		464.940		502.135		542.306		542.306	
	URUSAN PEMERINTAHAN WALI YANG TIDAK KERAKATAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Tersedianya Biaya Perencanaan Bencana	Person	100												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2.07.02	PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KERJA	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	85,77	399.120	86,04	431.050	86,31	452.602	86,5	475.232	87,3	498.994	87,3	498.994	Dinas Sosial, PP dan PA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	33	200.000	34	216.000	37	226.800	40	238.140	43	250.047	43	250.047	
2.07.04	PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempaikan	Orang	29	150.000	32	162.000	34	170.100	37	178.605	38	187.535	38	187.535	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terjalannya Hubungan Industrial	Person	100	66.332	100	71.639	100	75.220	100	78.982	100	82.931	100	82.931	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERIKSAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN															
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBINAAN PEREMPUAN	Partisipasi partisipasi perempuan di lembaga pemertih	Orang	1.740	400.049	1827	432.053	1918	453.656	2013	476.338	2113	500.155	2113	500.155	Dinas Sosial, PP dan PA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu Tatangkalan K/P/A dan P/P/ PKT di Rumah Sakti	Person	100	200.000		216.000		226.800		238.140		250.047		250.047	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEJURGAN	Rasio KDKR	Kasus	11	65.910	9	71.183	7	74.742	5	78.479	3	82.403	3	82.403	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu Tatangkalan K/P/A dan P/P/ PKT di Rumah Sakti	Person	100	617.810	100	667.235	100	700.597	100	735.626	100	772.408	100	772.408	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	Person	100	145.153	100	156.765	100	164.604	100	172.834	100	181.475	100%	181.475	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2.09.02	PROGRAM PENGELUARAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDYALATAN DAN KEMAMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	Ton/ Tahun	219	848.301	285	916.165	310	961.973	322	1.010.072	363	1.060.576	363	1.060.576	Dinas Ketahanan Pangan



2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Diversifikasi Olahan Pangan Lokal	Persen	65	712.214	73	769.191	85	807.651	90	848.033	96	890.435	96	890.435	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWAAN PANGAN	Pencegahan Daerah Rentan Kerawaan Pangan	Persen	34	192.039	25	207.402	17	217.772	8	228.661	4	240.094	4	240.094	
2.09.05	PROGRAM PENANGANAN KEAMANNAN PANGAN	Pencegahan dan Penanggulangan Kerawaan Pangan	Persen	60	236.739	70	235.078	80	268.462	90	281.885	95	295.979	95	295.979	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2.11.02	PROGRAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	49,47	692.020	49,83	747.382	50,5	784.751	50,6	823.988	52,5	865.188	52,5	865.188	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN pencemaran dan/atau KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	100	1.312.599	100	1.417.607	100	1.488.487	100	1.562.912	100	1.641.057	100	1.641.057	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KAMPUSKARAGAMAAN HAYATI (KBPAH)	Teraksamaaya Pengelolaan Kebiyaran Hayati	Persen	100	823.222	100	889.908	100	933.353	100	98.021	100	102.922	100	102.922	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Teraksamaaya Terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	100	199.180	100	204.314	100	214.530	100	225.257	100	236.519	100	236.519	
2.11.06	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PANGKAWAN TERHADAP ZIN PERINDUKSIAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kecamatan penanggung jawab kesatu dan/ atau kesatu terakap perinduksi perinduksi PPLH dan PPLU LH yang ditributikan	Persen	16,33	187.973	16,33	203.011	16,33	213.161	16,33	223.819	14,29	235.010	14,29	235.010	
2.11.07	PROGRAM PENGANTARAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Teraksamaaya MHA dan kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional	Persen	23,53	573.968	23,53	619.585	23,53	650.580	17,64	683.424	11,76	717.595	11,76	717.595	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSEMBAHAN	b. Peneraster Jumlah Semeah yang Terseleksi	Persen	95	803.546	90	867.830	80	911.221	75	956.782	70	1.004.621	70	1.004.621	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				250											
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	Persen	95	1.597.467	96	1.725.264	97	1.811.528	98	1.902.104	99	1.997.209	99	1.997.209	Dinas Datakeptil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Perubahan KTP	Persen	95	263.876	96	284.986	97	299.235	98	314.197	99	329.907	99	329.907	
2.12.04	PROGRAM PENGENDALIAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terseleksiya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	260.551	100	281.395	100	295.465	100	310.238	100	325.750	100	325.750	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terseleksiya Pengelolaan Profl Kependudukan	Persen	100	250.000	100	270.000	100	291.600	100	314.928	100	340.122	100	340.122	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2.13.02	PROGRAM PEMANTAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		55,5	500.000	68,3	540.000	81	583.200	94	612.360	100	642.978	100	642.978	Dinas EPMID, PP dan KB
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa berkembang berimbang	Persen	39,00	105.000.000	44,00	113.400.000	49,00	122.472.000	54,00	128.595.600	59,00	135.025.380	59,00	135.025.380	
		Persentase desa Mati	Persen	6,00		9,00		15,00		21,00		27,00		27,00		



2.13.05	PROGRAM PEMBINAAN JEMBAKA KEMASYARAKATAN, JEMBAKA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa Tertinggi	Persen	55,00	34,18	881.395	51,28	951.907	68,37	1.028.059	85,47	1.079.462	100	1.133.435	100	1.133.435	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGADUAN PERDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rata-rata jumlah keluarga/binaan pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen														
2.14.02	PROGRAM PENGEMALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,11	161,782	0,1	174,725	0,9	188,703	0,8	198,138	0,7	208,045	0,7	208,045		
2.14.03	PROGRAM PEMERINTAHAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terencana	PUS	6.500	2.183.200	6.158	2.357.856	5.816	2.546.484	5.474	2.673.809	5.132	2.807.499	5.132	2.807.499		
2.14.04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tertaskannya Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	100	1.561.850	100	1.686.798	100	1.821.742	100	1.912.829	100	2.008.470	100	2.008.470		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2.15.02	PROGRAM PENYELANGGARAN JALAN LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LALJ)	Jumlah arus penumpang angkutan umum		35000	5.823.115	45000	6.288.964	55.000	6.792.081	65.000	7.131.685	75.000	7.488.270	75.000	7.488.270		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pelabuhan Laut		20	22.000.000	20	1.000.000	20	1.500.000	20	1.575.000	20	1.653.750	20	1.653.750		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	17,70	1.398.549	26,55	1.510.433	44,25	1.631.268	64,85	1.712.831	64,85	1.798.472	64,85	1.798.472		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik Yang Disediakan Secara Online Dan Terintegrasi	Persen	68,75	3.484.029	81,25	3.762.751	83,33	4.063.771	85,00	4.266.960	95,00	4.480.308	95,00	4.480.308		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECLIL, DAN MENENGAH																
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kopersi yang berkualitas	Persen	5,50	141.516	5,70	152.837	5,90	165.064	6,00	173.317	6,50	181.983	6,50	181.983		
2.17.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Tertaskannya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	100	76.607	100	82.736	100	89.354	100	93.822	100	98.513	100	98.513		
2.17.07	PROGRAM PEMBINAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECLIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tertaskannya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persen	100	214.101	100	231.229	100	249.727	100	262.214	100	275.324	100	275.324		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan skala usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM	3.084	250.000	3.086	262.500	3.088	275.625	3.090	289.406	3.092	303.877	3.092	303.877		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai Investasi berskala (RpMDD)/PMA	Rp (000.000)	17.152	257.815	17.581	278.440	18.021	300.715	18.471	315.751	18.933	331.539	18.933	331.539		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (RpMDD)/PMA	Investor	1.019	314.277	1.039	339.419	1.059	366.573	1.080	384.901	1.100	404.146	1.100	404.146		



2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan investasi di kabupaten	Person	2,50	1.018.319	5,0	1.099.785	7,50	1.187.767	10,0	1.247.156	12,50	1.309.513	12,50	1.309.513	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penyusunan Pelaksanaan	Person	100	499.862	100	539.851	100	583.039	100	612.191	100	642.801	100	642.801	
2.18.06	PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penyusunan Pengolahan Data dan Sistem Informasi	Person		500.000		540.000		583.200		612.360		642.978		642.978	
		Penanaman Modal														
2.19.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDUDAYAAN DAN OLAHRAGA KAPASITAS DAYA SANG KEBUDUDAYAAN	Presentase organisasi pemuda yang aktif	Person	70%	1.637.943	80%	1.768.978	90%	1.910.497	100%	2.006.022	100%	2.106.323	100%	2.106.323	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEBUDUDAYAAN	Cakupan pelatih yang disertifikasi	Athlet	20 Athlet	236.588	30 Athlet	277.115	40 Athlet	299.284	50 Athlet	314.248	60 Athlet	329.961	60 Athlet	329.961	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPAMULIAHAN	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kepriambutan	Person	100	184.000	100	198.720	100	214.618	100	225.348	100	236.616	100	236.616	
2.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tersebutnya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Adw/Tidak	Ada	239.298	Ada	258.442	Ada	279.117	Ada	293.073	Ada	307.727		307.727	Dinas Kominfo
2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Presentase OPD yang menggunakan Pengamanan Informasi	Person	-	304.560	16,22	328.925	32,43	355.239	48,65	373.001	64,86	391.651	64,86	391.651	Dinas Kominfo
2.22.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDUDAYAAN	Presentase sanggar budaya yang aktif	Person	41,18	720.000	47,06	777.600	52,94	839.808	58,82	881.798	64,71	925.888	64,71	925.888	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN TRADISIONAL	Tersebutnya Keseluruhan Tradisional	Kegiatan	100	1.195.000	100	1.290.600	100	1.393.848	100	1.463.540	100	1.536.717	100	1.536.717	
2.22.04	PROGRAM PEMERINTAHAN SEKARAH	Presentase Banda Sitis dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Person	28,66	550.000	46,50	594.000	64,33	641.520	82,17	673.596	100	707.276	100	707.276	
2.22.05	PROGRAM PELAYANAN DAN PENGENDALIAN CAGAR BUDAYA	Jumlah eager budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	32	1.018.250	62	1.099.710	92	1.187.687	122	1.247.071	122	1.309.425	122	1.309.425	
2.23.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKULIAHAN	Presentase Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan perniah yang memiliki sertifikasi	Person	9	437.960	22	472.997	39	510.837	66	536.378	100	563.197	100	563.197	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
2.23.03	PROGRAM PELAYANAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASRAH KENDU	Tersebutnya Pelaksana Koleksi Nasional dan Masalah Kump	Person	100	100.000	100	108.000	100	116.640	100	122.472	100	128.596	100	128.596	
2.24.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIFAN	Presentase Peringkat Daerah yang menerima arsip secara baku	Person	20	237.282	40	256.265	60	276.766	80	290.604	100	305.134	100	305.134	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan



2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENDEKATAN ANSIP	Tingkat Kesediaan Anisip Sebagai Bahan Akumulabilitas Kinerja, Arit Bulki Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (pasal 40 dan 59 UU 42/2009	Persen	100	512.765	100	553.786	100	598.089	100	627.994	100	659.393	100	659.393	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHALUAN DAN PERIKANAN															
3.25.03	PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN TANGKAPAN	produksi perikanan	Ton	1.128	3.552.704	1.240	3.836.920	1.364	4.143.874	1.501	4.351.068	1.651	4.568.621	1.651	4.568.621	Dinas Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan Budidaya	Ton	3.646	229.816	3.819	248.201	3.993	268.057	4.116	281.460	4.340	295.533	4.340	295.533	Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan Kelompok nelayan	Ton	550	-	605	500.000	666	540.000	732	567.000	805	595.350	805	595.350	Dinas Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA			0												
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	Jumlah kunjungan wisata	Wisatawan	28.600	548.092	31.460	591.939	34.606	639.295	38.067	671.259	41.674	704.822	41.674	704.822	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARAWISATA	Lama kunjungan wisata	Hari	3	318.909	5	344.422	5	371.975	7	390.574	7	410.103	7	410.103	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp. (000.000,)	12,5	550.000	15,0	594.000	17,5	641.520	25,0	673.596	25,0	707.276	25	707.276	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PAU Sektor pariwisata	Rp. (000.000,)	1	322.000	1,25	347.760	1,50	375.581	1,75	394.360	2,00	414.078	2	414.078	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERYATIMAN															
3.27.02	PROGRAM PENYERAPAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERYATIMAN	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	20,24	2.150.208	20,48	2.322.225	20,72	2.508.003	20,96	2.633.403	21,12	2.765.073	21,12	2.765.073	Dinas Perikanan
3.27.03	PROGRAM PENYERAPAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERYATIMAN	Persentase Produktifitas Tanaman Pangan	Persen	3,27	4.886.943	3,81	5.277.898	4,44	5.700.130	5,06	5.985.137	6	6.284.394	6	6.284.394	Dinas Perikanan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN VEGETERER	Persentase Produktifitas Perikanan	Persen	8,25	290.153	9,85	313.365	11,71	338.434	13,44	355.356	15,26	373.124	15,26	373.124	Dinas Perikanan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BERCAKNA PERYATIMAN	Persentase Bas Arit Kongseridahan dan Penganggulungan OZT	Persen	0,6	250.000	0,4	262.500	0,3	275.625	0,2	289.406	0,2	303.877	0,2	303.877	Dinas Perikanan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERYATIMAN	Cekupan Basa kelompok petani	Persen	25,66	308.370	43,66	333.040	61,66	359.683	79,66	377.667	97,66	396.550	97,66	396.550	Dinas Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Perdagangan	Unit	2	2.247.841	1	2.360.233	1	2.478.245	1	2.602.157	1	2.732.265	6	2.732.265	Dinas Perdagangan dan UMKM
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	5,5	115.640	5,7	121.422	5,9	127.493	6,0	133.868	6,5	140.561		140.561	Dinas Perdagangan dan UMKM
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Tertaskamnya Pengembangan Ekspor	Persen		200.000		210.000		220.500		231.525		243.101		243.101	Dinas Perdagangan dan UMKM
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar yang sesuai dengan ketentuan perdagangan	Persen	1,5	79.325	1,7	83.291	1,9	87.456	2,0	91.829	2,5	96.420	2,5	96.420	Dinas Perdagangan dan UMKM



3.30.07	PROGRAM PENGUNJUAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	calatema bina kelompok pedangsi/ussaha informal	kelompok	50	200.000	70	210.000	90	220.500	110	231.525	150	243.101	243.101	
3.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGUNJUAN DAN PEMASARAN INDUSTRI	Jumlah pertunjukan PDB sektor industri perkebunan non migas		1984	1.103.893	1996	1.150.088	2046	1.217.042	2098	1.277.894	2150	1.341.789	1.341.789	
	UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai Mutu Pelayanan	Poin	B(80,00)	69.253.778	B(88,30)	74.794.080	A(90,00)	80.777.607	A(100,00)	84.816.487	A(100,00)	89.057.311	89.057.311	14.193.481
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	2,54	32.735.636	2,54	35.354.487	2,54	38.182.846	2,54	40.091.988	3	42.096.588	42.096.588	14.193.481
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tertiasananya Program Perekonomian Pembangunan	Persen	100	313.071	100	338.117	100	365.166	100	383.424	100	402.596	402.596	14.193.481
	SEKRETARIAT DPRD														
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Tertiasanya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	11.677.012	Ada	12.260.863	Ada	12.873.906	Ada	13.517.601	Ada	14.193.481	14.193.481	14.193.481
4.02.02	PROGRAM DURUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terminasanya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan penganggaran Serwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	5.232.099	Ada	5.495.704	Ada	5.768.389	Ada	6.056.809	Ada	6.359.649	6.359.649	6.359.649
	UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	PERENCANAAN														
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	80	2.674.916	85	2.888.909	90	3.120.022	95	3.276.023	100	3.439.824	3.439.824	3.439.824
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tertiasanya Dokumen Perencanaan	Ada/Tidak	Ada	857.390	Ada	925.981	Ada	1.000.060	Ada	1.050.063	Ada	1.102.566	1.102.566	1.102.566
	KEUANGAN														
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	Opini	WTP	12.647.470	WTP	13.279.844	WTP	13.943.836	WTP	14.641.027	WTP	15.373.079	15.373.079	15.373.079
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Optimalisasi Pengelolaa aset	Persen	96	1.857.615	97	1.950.496	98	2.048.021	99	2.150.422	100	2.257.943	2.257.943	2.257.943
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	5,25	830.111	5,5	896.520	5,75	968.241	6	1.016.654	6,5	1.097.986	1.097.986	1.097.986
	KEPEGAWAIAN														
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	36	1.929.287	36	2.025.751	36	2.127.039	36	2.233.391	36	2.345.060	2.345.060	2.345.060
		Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	169		169		169		169		169		169	169
		Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jabatan	1487		1497		1517		1527		1547		1562	1562

5.04.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase ASN yang terdapat pada Pembinaan Struktural	Person	4,26	1.705.910	3,55	1.791.206	2,84	1.580.766	2,84	1.974.804	3,55	2.073.544	18,18	2.073.544	BKPSDM
5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Peringkat Daerah yang difasilitasi dalam Percepatan Inovasi Daerah	Person	15	454.681	25	477.415	35	501.286	45	526.350	55	552.668	55	552.668	Baitbangda
5.06.02	PENGLOJIAN PERBATASAN PROGRAM PENGLOJIAN PERBATASAN	Jumlah Kecamatan Lokasi Prioritas Perubahan Negara yang di Tingkatkan Keseluruhan dan Tata Kelolanya (Kecamatan)	Kec.	2	432.213	4	453.824	6	476.515	9	500.341	12	525.358	12	525.358	BPPD
6.01.02	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORI DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
6.01.03	PROGRAM PERMUSYAWARATAN KEBLAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI UNSUR KEWILAYAHAN	Presentase Pengabdian Masyarakat Presentase Tindak Lanjut Temuan	Person	65%	1.531.650	70%	1.608.233	80%	1.688.644	90%	1.773.076	100%	1.861.730	100%	1.861.730	Inspektorat
7.01.02	KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pemertintahan dan Pelayanan Publik	Person	100	606.676	100	637.010	100	668.860	100	702.303	100	737.418	100	737.418	17 Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMERDEAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Person	100	172.615	100	181.246	100	190.308	100	199.823	100	209.815	100	209.815	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Person	100	429.318	100	450.784	100	473.323	100	496.989	100	521.839	100	521.839	
7.01.06	PROGRAM PEMBIANAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Person	100	425.000	100	446.250	100	468.568	100	491.991	100	516.590	100	516.590	
8.01.02	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESETIAAN BANGSA DAN HOLLITIK PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terselenggaranya Penanaman Ideologi Karakter Kebangsaan	Person		390.582		410.111		430.617		452.147		474.755		474.755	Badan Kesbangpol
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBARANG PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN HOLLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SEPERTA BUDAYA HOLLITIK	Presentase kinerja intelijen (kominfo) lewat pelaporan	Person	65	782.000	70	821.100	75,0	862.155	79	905.263	82	950.526	82,0	950.526	
8.01.04	PROGRAM PEMERDEAYAN DAN PENGAWASAN ORKANSIASI KEMASYARAKATAN	Presentase jumlah Data LSM dan Ormas	Person	65%	850.000	68%	892.500	72%	937.125	75%	983.981	80%	1.033.180	80%	1.033.180	
8.01.05	PROGRAM PEMBIANAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Person	100	29.523	100	30.999	100	32.549	100	34.177	100	35.885	100	35.885	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase penanganan jumlah konflik setiap tahun pada daerah	Person	60%	137.209	65%	144.069	70%	151.273	75%	158.837	80%	166.778	1	166.778	
	TOTAL				591.901.475		611.519.673		651.474.087		692.876.900		736.950.603		736.950.603	

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kab.MBD



KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII

8.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Maluku Barat Daya selama 5 (lima) tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Maluku Barat Daya diupayakan mampu menjaga keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.1.



Tabel 8.1. Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Maluku Barat Daya
Tahun 2021-2026

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Skor)	n/a	CC (>50- 65)	CC (>50- 65)	CC (>50- 65)	B (>65- 75)	B (>65- 75)	B (>65-75)
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	62,38	62,58	62,78	63	63,16	63,38	63,38
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35	8,5	8,7	8,94	9,14	9,28	9,28
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,87	13,17	13,47	13,77	14,07	14,07
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	61,9	62,5	62,9	63,3	63,7	64,1	64,1
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	29,15	27,25	25,35	23,45	21,55	19,65	19,65
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,60	3,25	3,075	2,9	2,725	2,55	2,55
8	Indeks Desa Membangun	Skor	0,5923	0,5981	0,6006	0,6031	0,6056	0,6081	0,6081
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	n/a	81	81	81	81	81	81
10	Indeks Resiko Bencana	Tingkat	n/a	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,13	5,00 - 5,25	5,25- 5,50	5,50- 5,75	5,75- 6,00	6,00- 6,25	6,00-6,25
12	Inflasi	Persen	n/a	1,5- 2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0
13	Indeks Gini	Poin	0,272	0,27	0,268	0,266	0,264	0,262	0,262
14	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	0,91	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,00
15	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	85,61	86,11	86,61	87,11	87,61	88,11	88,11
16	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	n/a	100	100,5	101	101,5	102	102
17	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-	n/a	101	101,5	102	102,5	103	103
18	Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	41,54	41,79	42,04	42,29	42,54	42,79	42,79
19	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	0,51	0,515	0,52	0,525	0,53	0,535	0,535
20	Laju Pertumbuhan Investasi PMA – PMDN	Persen	40,67	40,72	40,77	40,82	40,87	40,92	40,92
21	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	35,24	35,34	35,45	35,55	35,65	35,75	35,75
22	Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	0,38	0,42	0,45	0,42	0,42	2,05	2,05
23	Presentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	9	27	45	64	82	100	100
24	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	87	87	90	95	100	100	100
25	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Rasio	0,002543	0,0058	0,00260	0,00262	0,00265	0,00269	0,00269
26	Rasio KDRT	Kasus	13	11	9	7	5	3	3
27	Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Kegiatan	0	1	2	3	4	5	5
28	Presentase Wirausaha Muda	Persen	0	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,045
29	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	13	20	30	40	50	60	60



8.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi



kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Realisasi Investasi. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 8.2.



Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026			
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a Kategori (Skor)	CC (>50-65)	CC (>50-65)	CC (>50-65)	CC (>50-65)	B (>65-75)	B (>65-75)	IKU DAERAH	
2	Usia Harapan Hidup	62,38 Tahun	62,58	62,78	63	63,16	63,38	63,38	IKU DAERAH	
3	Rata-Rata Lama Sekolah	8,35 Tahun	8,5	8,7	8,94	9,14	9,28	9,28	IKU DAERAH	
4	Harapan Lama Sekolah	12,27 Tahun	12,87	13,17	13,47	13,77	14,07	14,07	IKU DAERAH	
5	Indeks Pembangunan Manusia	61,9 Poin	62,5	62,9	63,3	63,7	64,1	64,1	IKU DAERAH	
6	Persentase Penduduk Miskin	29,15 Persen	27,25	25,35	23,45	21,55	19,65	19,65	IKU DAERAH	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,60 Persen	3,25	3,075	2,9	2,725	2,55	2,55	IKU DAERAH	
8	Indeks Desa Membangun	0,5923 Skor	0,5981	0,6006	0,6031	0,6056	0,6081	0,6081	IKU DAERAH	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81 Poin	81	81	81	81	81	81	IKU DAERAH	
10	Indeks Resiko Bencana	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	IKU DAERAH	
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,13 Persen	5,00 - 5,25	5,25-5,50	5,50-5,75	5,75-6,00	6,00-6,25	6,00-6,25	IKU DAERAH	
12	Inflasi	n/a Persen	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	IKU DAERAH	
13	Indeks Gini	0,272 Poin	0,27	0,268	0,266	0,264	0,262	0,262	IKU DAERAH	
14	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	0,91 Persen	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,00	IKU DAERAH	
15	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	85,61 Skor	86,11	86,61	87,11	87,61	88,11	88,11	IKU DAERAH	
16	Nilai Tukar Petani (NTP)	n/a	100	100,5	101	101,5	102	102	IKU DAERAH	



17	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	n/a	101	101,5	102	102,5	103	103	IKU DAERAH
18	Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	41,54 Persen	41,79	42,04	42,29	42,54	42,79	42,79	IKU DAERAH
19	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	0,51 Persen	0,515	0,52	0,525	0,53	0,535	0,535	IKU DAERAH
20	Laju Pertumbuhan Investasi PMA – PMDN	40,67 Persen	40,72	40,77	40,82	40,87	40,92	40,92	IKU DAERAH
21	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	35,24 Persen	35,34	35,45	35,55	35,65	35,75	35,75	IKU DAERAH
22	Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,38 Persen	0,42	0,45	0,42	0,42	2,05	2,05	IKU DAERAH
23	Presentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	9 Persen	27	45	64	82	100	100	IKU DAERAH
24	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keterraman, Keindahan)	87 Persen	87	90	95	100	100	100	IKU DAERAH
25	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	0,002543 Rasio	0,0058	0,00260	0,00262	0,00265	0,00269	0,00269	IKU DAERAH
26	Rasio KDRT	13 Kasus	11	9	7	5	3	3	IKU DAERAH
27	Penyelenggaraan Seni dan Budaya	0 Kegiatan	1	2	3	4	5	5	IKU DAERAH
28	Presentase Wirusaha Muda	0 Persen	0,025	0,03	0,035	0,04	0,045	0,045	IKU DAERAH
29	Jumlah Atlet Berprestasi	13 Atlet	20	30	40	50	60	60	IKU DAERAH
B. ASPEK PELAYANAN UMUM									
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1. Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah								IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PAUD	54	60,46	66,46	72,45	78,45	84,44	84,44	
	SD	111,13	112,24	113,35	114,46	115,57	116,69	116,69	
	SMP	93,88	95,1	96,32	97,54	98,76	99,98	99,98	



6	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	40 Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
7	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	99 Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
8	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	1:2073	1:1843	1:1658	1:1508	1:1382	1:1276	1:1276	1:1276	1:1276	1:1276	1:1276	IKK Dinas Kesehatan
9	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	1:99	1:95	1:91	1:88	1:85	1:82	1:82	1:82	1:82	1:82	1:82	IKK Dinas Kesehatan
10	Persentase RSUD Kabupaten yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar	50 Persen	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
11	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi	15	17	19	21	21	21	21	21	21	21	21	IKK Dinas Kesehatan
12	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	73 Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
13	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	62 Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
14	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	68 Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
15	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	88 Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
16	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	56 Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
17	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	12	11	10	9	8	7	7	7	7	7	7	IKK Dinas Kesehatan



18	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran	12	11	10	9	8	7	7	IKK Dinas Kesehatan
19	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	425	400	350	300	250	200	200	IKK Dinas Kesehatan
20	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Chil Immunization (UCI)	47, 5 %	55	65	75	85	90	90	IKK Dinas Kesehatan
21	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan	90	95	100	100	100	100	100	IKK Dinas Kesehatan
22	Presentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang di Respon	47, 5 %	55	60	75	85	90	90	IKK Dinas Kesehatan
23	Presentase Balita Stunting	27	25	20	18	16	14	14	IKK Dinas Kesehatan
24	Cakupan Desa Siaga Aktif	n/a	20	30	40	50	60	60	IKK Dinas Kesehatan
25	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	75	80	90	100	106	118	118	IKK Dinas Kesehatan
26	Presentase Ketersediaan Obat dan Pebejalan Kesehatan yang aman dan Bermutu	75	80	85	90	95	100	100	IKK Dinas Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,69	68,97	72,42	76,04	79,85	83,84	83,84	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1,37	1,51	1,66	1,83	2,01	2,21	2,21	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	15,69	16,32	16,97	17,65	18,36	19,09	19,09	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,02	1,03	1,13	1,24	1,37	1,5	1,5	IKK Dinas PU dan Tata Ruang



5	Persentase jembatan dalam kondisi baik	24	24,48	24,97	25,47	25,98	26,5	26,5	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air bersih/minum sehari-hari	56	58,24	60,57	62,99	65,51	68,13	68,13	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	66,45	67,78	69,14	70,52	71,93	73,37	73,37	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
8	Persentase rumah tinggal Bersantasi	66,45	67,78	69,14	70,52	71,93	73,37	73,37	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	42,09	44,62	47,29	50,13	53,14	56,33	56,33	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
10	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	8,39	8,89	9,43	9,99	10,59	11,23	11,23	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
11	Persentase penduduk berakses air bersih/minum	56	58,24	60,57	62,99	65,51	68,13	68,13	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih/minum layak, perkotaan dan perdesaan	4,98	5,03	5,08	5,13	5,18	5,23	5,23	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
13	Persentase jaringan air bersih/air minum	42,32	42,74	43,17	43,6	44,04	44,48	44,48	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
14	Persentase jumlah penyediaan air minum	56	58,24	60,57	62,99	65,51	68,13	68,13	IKK Dinas PU dan Tata Ruang
15	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	44,81	46,15	47,54	48,96	50,43	51,95	51,95	IKK Dinas PU dan Tata Ruang



4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	n/a	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	IKK Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25%	32%	42%	57%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20%	30%	45%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Sosial																	
1	Keluarga Pa Sejahtera dan Sejahtera I	44,14	41,93	41,49	41,048	40,61	40,16	28,69	IKK Dinas Sosial, PP dan PA								
B. ASPEK PELAYANAN UMUM																	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
1. Tenaga Kerja																	
1	Rasio daya serap tenaga kerja	85,49 Persen	85,77	86,04	86,31	86,5	87,3	87,3	IKK Penanaman Modal dan PTSP								
2	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program jansostek/BPJS ketenagakerjaan	72,81 Persen	73	73,23	73,37	74	74	74	IKK Penanaman Modal dan PTSP								
3	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	23,08 Persen	33	34	37	40	43	43	IKK Penanaman Modal dan PTSP								
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	28,74 Persen	29	32	34	37	38	38	IKK Penanaman Modal dan PTSP								



5	Keselamatan dan perlindungan	0,12 Persen	0,24	0,3	0,3	0,36	0,36	0,36	0,36	IKK Penanaman Modal dan PTSP
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerja bersama	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKK Penanaman Modal dan PTSP
7	Jumlah sengketa pengusaha pekerja per tahun	0,12 Persen	0,3	0,6	0,6	0,9	1,2	1,2	1,2	IKK Penanaman Modal dan PTSP
2. Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1658 Orang	1740 Orang	1827 Orang	1918 Orang	2013 Orang	2113 Orang	2113 Orang	2113 Orang	IKK Dinas Sosial, PP dan PA
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Dinas Sosial, PP dan PA
3. Pangan										
1	Ketersediaan Pangan Utama	218,963 Ton/Tahun	218,963	264,663	309,749	322,292	363,492	363,492	363,492	IKK Dinas Ketahanan Pangan
2	Ketersediaan Energi Perkapita	2383 Kkal/Kap/Hari	2383	2386	2389	2392	2395	2395	2395	IKK Dinas Ketahanan Pangan
3	Ketersediaan Protein Per Kapita	69,28 Gram/Kap/Hari	69,28	70	71	72	72	72	72	IKK Dinas Ketahanan Pangan
4	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	60 Persen	60	70	80	90	95	95	95	IKK Dinas Ketahanan Pangan
5	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan	33,90 Persen	33,9	25,42	16,95	8,47	4,24	4,24	4,24	IKK Dinas Ketahanan Pangan
6	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	60 Persen	60	70	80	90	95	95	95	IKK Dinas Ketahanan Pangan
7	Persentase Diversifikasi Olahan Pangan Lokal	64,9 Persen	64,9	72,5	85,26	90,42	95,78	95,78	95,78	IKK Dinas Ketahanan Pangan
4. Lingkungan Hidup										
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	20	16,33	16,33	16,33	16,33	14,29	14,29	14,29	IKK Dinas Lingkungan Hidup



	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan																					
2	Tertelaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota meliputi : a. Jumlah pengurangan timbunan sampah b. Presentase Jumlah Sampah yang Tertangani c. Persentase cakupan area pelayanan	n/a	5	10	20	25	30	30													IKK Dinas Lingkungan Hidup	
3	Tertertifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	n/a	23,53	23,53	23,53	17,64	11,76	11,76														IKK Dinas Lingkungan Hidup
4	Penetapan Hak MHA	n/a	25	25	15	15	20	100														IKK Dinas Lingkungan Hidup
5	Tertelaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	n/a	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	84,9														IKK Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kab/Kota	100	50	50	50	50	50	50														IKK Dinas Lingkungan Hidup
5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94,43	95	96	97	98	99	99														IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	73,6	75	77	80	85	92	92														IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Rasio pasangan berakte nikah	48,04	60	65	70	75	80	80														IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



4	Cakupan penerbitan KTP	94	95	96	97	98	99	99	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	55	60	65	70	75	80	80	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase anak yang memiliki KIA	30	40	50	60	70	80	80	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	42,7 Persen	55,5	68,3	81	94	100	100	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	17,9 Persen	34,18	51,28	68,37	85,47	100	100	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
4	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
5	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
6	Persentase desa berkembang	39,00	44,00	49,00	54,00	59,00	64,00	64,00	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
7	Persentase desa Maju	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	21,00	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
8	Persentase desa Tertinggal	55,00	47,00	39,00	31,00	23,00	15,00	15,00	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun	3,195	3,355	3,515	3,675	3,835	3,995	3,995	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
2	Angka Pemakaian Kontrasepsi modern/mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	6,842	6,5	6,158	5,816	5,474	5,132	5,132	IKK Dinas PMDdes, PP dan KB



4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,12 Persen	0,11	0,1	0,9	0,8	0,7	0,7	IKK Dinas PMDes, PP dan KB
5	Total Fertility Rate (TFR)	2,67 Persen	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	IKK Dinas PMDes, PP dan KB
8. Perhubungan									
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis								IKK Dinas Perhubungan
	Pelabuhan Laut	16 Buah	20	20	20	20	20	20	
	Udara	2 Buah	4	4	4	4	4	4	
	Terminal Bis	1 Buah	2	2	2	2	2	2	
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	25500 Orang	35000	45000	55000	65000	75000	75000	IKK Dinas Perhubungan
3	Rasio ijin trayek	0,0001	0,0003	0,0006	0,001	0,002	0,004	0,004	IKK Dinas Perhubungan
4	Jumlah Uji KIR angkutan umum	n/a	282	300	320	340	350	350	IKK Dinas Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat	66%	67%	67%	68%	69%	70%	70%	IKK Dinas Perhubungan
7	Jumlah Pemasaan Rambu-rambu	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	IKK Dinas Perhubungan
8	Rasio panjang jalan per kendaraan	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,800	IKK Dinas Perhubungan
9	Persentase pelabuhan penyeberangan	45 Persen	50	60	70	80	100	100	IKK Dinas Perhubungan
10	Rasio Konektivitas Kabupaten	15,450	15,450	15,465	15,465	15,465	15,465	15465	IKK Dinas Perhubungan
11	Kinerja lalu lintas Kabupaten	67%	67%	67%	100%	100%	100%	100%	IKK Dinas Perhubungan
9. Komunikasi dan Informatika									
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	17,65	23,53%	35,29%	47,06%	58,82%	70,59%	70,59%	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Cakupan layanan telekomunikasi	43,45 Persen	77,93	100	100	100	100	100	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	56,47	57,08	57,69	58,3	58,91	59,52	59,52	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika



4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	47,81%	90,96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	4,02	4,44	4,86	5,28	5,7	6,12	6,12	6,12	6,12	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Persentase OPD yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Dinas Kominfo	68,52	68,52	74,07	79,63	83,33	90,74	90,74	90,74	90,74	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	25,00	68,75	81,25	83,33	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	12,21	17,70	26,55	44,25	64,85	64,85	64,85	64,85	64,85	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Koperasi dan UMKM											
1	Persentase koperasi aktif	54,25 Persen	55,25	56,25	57,25	58,25	59,25	59,25	59,25	59,25	IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	2 Persen	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3	3	3	IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
3	Persentase BPR/LKM aktif	3 Persen	3,5	3,7	3,9	4	5	5	5	5	IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
4	Peningkatan skala usaha Mikro Kecil dan Menengah	3082 Usaha	3084	3086	3088	3090	3092	3092	3092	3092	IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
5	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	5 Persen	5,5	5,7	5,9	6	6,5	6,5	6,5	6,5	IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM



11. Penanaman Modal									
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	16.734.084.560.848	17.152.436.674.869	17.581.247.591.741	18.020.778.781.535	18.471.298.251.073	18.933.080.707.350	18.933.080.707.350	IKK Penanaman Modal dan PTSP
2	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	999 Investor	1.019	1.039	1.059	1.080	1.100	1.100	IKK Penanaman Modal dan PTSP
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	14.804.681.590.578	15.174.798.630.342	15.478.294.602.949	15.787.860.495.008	16.103.617.704.909	16.425.690.059.007	16.754.203.860.187	IKK Penanaman Modal dan PTSP
4	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	767,32 Persen	2,5	5	7,5	10	12,5	12,5	IKK Penanaman Modal dan PTSP
12. Keperumudaan dan Olahraga									
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	27%	30%	33%	35%	38%	40%	40%	IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6%	7%	8%	9%	10%	11%	11%	IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Cakupan pembinaan olahraga	3 Kelompok Olahraga	4 Kelompok Olahraga	5 Kelompok Olahraga	6 Kelompok Olahraga	7 Kelompok Olahraga	8 Kelompok Olahraga	8 Kelompok Olahraga	IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	65 Pelatih	95 Pelatih	120 Pelatih	150 Pelatih	180 Pelatih	210 Pelatih	210 Pelatih	IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	0,04	2	4	6	8	10	10	IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Cakupan pembinaan atlet muda	75 Atlet	125 Atlet	175 Atlet	225 Atlet	275 Atlet	325 Atlet	325 Atlet	IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Jumlah prestasi olahraga	1 Cabor	2 Cobar	3 Cabor	4 Cabor	5 Cabor	6 Cabor	6 Cabor	IKK Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Statistik									
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika



2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Buku Kompilasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Persandian											
1	Persentase OPD Yang Menggunakan Pengamanan Informasi	0	0	16,22	32,43	48,65	64,86	81,08	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika		
15. Kebudayaan											
1	Persentase sanggar budaya yang aktif	35,29	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	64,71	IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	Persentase bahasa daerah yang masih dikuasai dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	1	2	3	4	5	5	IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
4	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10,83	28,66	46,5	64,33	82,17	100	100	IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	33	64	95	126	157	157	IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	5	32	62	92	122	122	122	IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
16. Perpustakaan											
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1957 Orang	2500	6000	8000	10000	13536	13536	IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	4178 Buku	5500	6500	7500	8500	10000	10000	IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	32	40	60	80	90	100	100	IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		



4	Persentase Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	n/a	9	22	39	66	100	100	IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Kearsipan									
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	n/a	20	40	60	80	100	100	IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	37,50%	38,63%	39,78%	40,98%	42,21%	43,47%	43,47%	IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU 42 2009 Aktif	n/a	20	40	60	80	100	100	IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Inaktif	n/a	20	40	60	80	100	100	
	Statistis	n/a	20	40	60	80	100	100	
4	Statistis yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	n/a	20	40	60	80	100	100	IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN									
1. Kelautan dan Perikanan									
1	Cakupan bina kelompok nelayan	200 Kelompok	206	256	306	356	406	406	IKK Dinas Perikanan
2	Produksi perikanan kelompok nelayan	500 Ton	550	605	666	732	805	805	IKK Dinas Perikanan
3	produksi perikanan tangkap	1025 Ton	1128	1240	1364	1501	1651	1651	IKK Dinas Perikanan
4	Produksi perikanan Budidaya	3798 Ton	3645,60	3819,20	3992,80	4116,40	4340,00	4340,00	IKK Dinas Perikanan
2. Pariwisata									
1	Jumlah Kunjungan wisata	26000 Wisatawan	28600	31460	34606	38067	41674	41674	IKK Dinas Pariwisata
2	Lama kunjungan wisata	3 Hari	3	5	5	7	7	7	IKK Dinas Pariwisata



3	PAID Sektor pariwisata	n/a	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	IKK Dinas Pariwisata	
4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	7.500.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	IKK Dinas Pariwisata	
3. Pertanian										
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	20 Persen	20,24	20,48	20,72	20,96	21,2	21,2	IKK Dinas Pertanian	
2	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	0,55 Persen	3,27	3,81	4,44	5,06	6	6	IKK Dinas Pertanian	
3	Peningkatan produksi komoditas unggulan berbasis SDA Lokal	3,95 Persen	5,35	5,04	5,34	5,68	6,1	6,1	IKK Dinas Pertanian	
4	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Hortikultura	23 Persen	25	34,8	44,8	55,2	68,5	68,5	IKK Dinas Pertanian	
5	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	6 Persen	6,2	11	16,2	21,2	26,8	26,8	IKK Dinas Pertanian	
6	Persentase Peningkatan Produktifitas Peternakan	7,25 Persen	8,25	9,85	11,71	13,44	15,26	15,26	IKK Dinas Pertanian	
7	Cakupan bina kelompok petani	7,33 Persen	25,66	43,66	61,66	79,66	97,66	97,66	IKK Dinas Pertanian	
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1,7 Persen	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	IKK Dinas Pertanian	
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT	0,8 Persen	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	IKK Dinas Pertanian	
4. Perdagangan										
1	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan	5 Persen	5,5	5,7	5,9	6	6,5	6,5	IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	
2	Persentase barang beredar yang diawasi	1,2 Persen	1,5	1,7	1,9	2	2,5	2,5	IKK Dinas Perindustrian,	



	yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan																	Perdagangan, Koperasi dan UMKM
3	tertib niaga	4	6	8	10	12	14	14										IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
4	cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	758 Pedagang	50	70	90	110	150	150										IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
5	Jumlah Sarana Perdagangan	9	2	1	1	1	1	1										IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
5. Perindustrian																		
1	Jumlah pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan non migas	1882	1984	1996	2046	2098	2150	2150										IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB	0,67 Persen	2,65	3,23	6,25	6,47	6,63	6,63										IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
3	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	2795 Orang	3205	3230	3472	3733	4013	4013										IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
4	Cakupan bina kelompok pengrajin IKM	17	18	19	20	21	22	22										IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
5	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (Kp.)	34.186.370.350	37.605.007.385	41.365.508.124	45.502.058.936	50.052.264.829	55.057.491.312	55.057.491.312										IKK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
PENUNJANG URUSAN																		
1. Perencanaan																		
1	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	75	80	85	90	95	100	100										IKK Bappeda



2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PEJDA/Perkada	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	IKK Bappeda	
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPDP yang ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	IKK Bappeda
2. Keuangan																			
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase SILPA terhadap APBD	1,9 Persen	1,7	1,5	1,25	1,2	1,15	1,15	IKK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
3	Optimalisasi Pengelolaan Aset	95 Persen	96	97	98	99	100	100	IKK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
4	Persentase Program Keg Yang tidak Terlaksana	10 Persen	8	6	3	0	0	0	IKK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
5	Persentase PAD terhadap pendapatan	5 Persen	5,25	5,5	5,75	6	6,5	6,5	IKK Badan Pendapatan Daerah										
3. Pengawasan																			
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	65,28%	65	70	70	80	85	85	IKK Inspektorat										
2	Persentase Pengaduan Masyarakat	60%	65%	70%	80%	90%	100%	100%	IKK Inspektorat										
3	Jumlah Temuan BPK/APIP Provinsi/Kabupaten	700 Temuan	700	650	650	500	500	500	IKK Inspektorat										
4	Maturitas SPIP/MR	2	2	3	3	3	3	3	IKK Inspektorat										
5	Kapabilitas APJP	2	2	3	3	3	3	3	IKK Inspektorat										



4. Kepegawaian										
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	36	36	36	36	36	36	36	36	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	169	169	169	169	169	169	169	169	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
3	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	1487	1497	1517	1527	1547	1562	1562	1562	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
5. Pendidikan dan Pelatihan										
1	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	1,14	4,26	3,55	2,84	2,84	3,55	18,18	18,18	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
6. Penelitian dan Pengembangan										
1	Presentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	5 OPD	15	25	35	45	55	55	55	IKK Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Presentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	9 Persen	27%	45%	64%	82%	100%	100%	100%	IKK Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	6 Dokumen	12	18	24	30	36	36	36	IKK Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	17 Persen	33%	50%	67%	83%	100%	100%	100%	IKK Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



7. Fungsi Lainnya									
1	Jumlah Kecamatan Lokasi Prioritas Perbatasan Negara yang di Tingkatkan Kesejahteraan dan Tata Kelolanya [Kecamatan]	0 Kecamatan	2	4	6	9	12	12	IKK Badan Pengelola Perbatasan Daerah
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK SEKRETARIAT DPRD
3	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPJ)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK SEKRETARIAT DPRD
4	Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Anggaran ke dalam Dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK SEKRETARIAT DPRD
5	Nilai Mutu Pelayanan	C (76,00)	B(80,00)	B(88,30)	A(90,00)	A(95,30)	A(100,00)	A(100,00)	IKK Bagian Organisasi
6	Angka LAKIP	CC(56,10)	CC(63,10)	B(65,30)	B(70,00)	B(74,50)	A(76,10)	A(76,10)	IKK Bagian Organisasi
7	Angka LPPD	2,6428	2,6436	2,6442	2,6449	2,6551	2,6558	2,6558	IKK Bagian Administrasi Pemerintahan



8	Persentase Fasilitas Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	40 Produk Hukum	55	75	78	90	120	120	IKK Bagian Hukum
9	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum/Perkara Hukum	4 Perkara	5	6	6	5	5	5	IKK Bagian Hukum
10	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Dipublikasikan	35	50	60	70	80	110	110	IKK Bagian Hukum
11	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	n/a	100	100	100	100	100	100	IKK Bagian Barang dan Jasa
12	Persentase pelayanan keprotokolian sesuai dengan SOP Protokol	n/a	95	95	95	100	100	100	IKK Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
13	Persentase Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	n/a	95	95	95	100	100	100	IKK Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan, SDA, BUMD dan BLUD	n/a	73	75	77	80	85	85	IKK Bagian Administrasi Perencanaan dan SDA
15	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	n/a	55 %	56 %	57 %	58 %	59%	59%	IKK Kantor Kecamatan
16	Cakupan Pembinaan Desa	n/a	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	IKK Kantor Kecamatan
ASPEK DAYA SAING									
1. KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH									
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	672.120,35	672.120,35	694,735,08	717.349,80	762,579,26	785.193,99	785.193,99	
1.2.	Pengeluaran Konsumsi RT Non Makanan	14,23	14,23	13,78	14,23	14,67	15,12	15,56	
2. FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR									
2.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	25500 Orang	35000	45000	55000	65000	75000	75000	



2.2	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan (%)	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	
2.3	FASILITAS PERBANKAN Jumlah Bank (Kantor Cabang)	6 Bank	6	6	6	6	6	6	
2.4	KETERSEDIAAN AIR BERSIH Persentase RT Pengguna Air Bersih	Persen	56	58,24	60,57	62,99	65,51	68,13	
3. FASILITASI IKLIM BERINVESTASI									
3.1	KEMUDAHAN PERIJINAN								
1	Lama Proses Perijinan (Hari)	3 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
2	Jumlah Izin Yang Diterbitkan	1120 Izin	1176	1235	1297	1361	1429	1429	
3.2	FASILITAS PENDUKUNG								
	Café	25	25	25	26	26	27	27	
	Hotel Non bintang	32	32	32	33	33	34	34	



9.1. PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati Maluku Barat Daya dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Periode Tahun 2021-2026.

Selanjutnya ditetapkan Pedoman Transisi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 adalah terhitung mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
2. Pada Tahun ke lima (ke-5) setelah periode Bupati masa bakti 2021-2026 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi, yaitu Tahun 2026 yang memuat penetapan indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya lima tahun selanjutnya.
3. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2021-2026, maka dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya.



9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

Dokumen ini menjadi dasar bagi OPD dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-OPD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Maluku Barat Daya wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat, termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya;
3. RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 merupakan landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapan Renstra SKPD Tahun 2022-2026;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum;
5. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun 2022-2026;



6. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
7. Demi terwujudnya keselarasan pelaksanaan pembangunan daerah, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
8. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Barat Daya wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis OPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.


BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN TH. NOACH, ST





BARPEDA